

**PERLINDUNGAN HUKUM ISTRI PENYINTAS
KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERKARA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
PERSPEKTIF KEADILAN**



oleh :
Muhammad Najid Aufar
NIM : 22933004

DISERTASI

Diajukan Kepada
PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM PROGRAM DOKTOR
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Hukum Islam

**YOGYAKARTA
2026**

**PERLINDUNGAN HUKUM ISTRI PENYINTAS
KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERKARA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
PERSPEKTIF KEADILAN**



oleh :
Muhammad Najid Aufar
NIM : 22933004

Promotor
Prof. Dr. Drs. Tamyiz Mukharrom, M.A.

Co-Promotor
Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag., M. Ag.

DISERTASI

Diajukan Kepada
PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM PROGRAM DOKTOR
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Hukum Islam

**YOGYAKARTA
2026**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Muhammad Najid Aufar**
N I M : **22933004**
Program Doktor : **Hukum Islam**
Judul Disertasi : **PERLINDUNGAN HUKUM ISTRI PENYINTAS
KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERKARA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
PERSPEKTIF Keadilan**

menyatakan bahwa disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa disertasi ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar doktor yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 18 Juni 2026

Yang menyatakan,



Muhammad Najid Aufar

PENGESAHAN DISERTASI

Disertasi ini telah diujikan dalam Sidang Terbuka Disertasi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Doktor Hukum Islam yang dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Jum'at, 17 Juli 2026
Judul Tesis : **PERLINDUNGAN HUKUM ISTRI PENYINTAS
KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERKARA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
PERSPEKTIF Keadilan**
Disusun oleh : Muhammad Najid Aufar
Nomor Mahasiswa : 22933004
Konsentrasi : Hukum Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang Hukum Islam dari Program Studi Doktor Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.



Yogyakarta, 30 Juli 2026
Dekan,

Asmuni

Dr. Drs. Asmuni, MA

**BERITA ACARA
UJIAN TERBUKA DISERTASI**

Bismillāhirrahmānirrahīm

Program Studi Hukum Islam Program Doktor, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia pada:

Hari/tanggal : Jum'at / 17 Juli 2026 M
Jam : 13.30 - 15.30 WIB
Tempat : Ruang 03.16 Gedung KH. A. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta 55584

Telah menguji Terbuka Disertasi Program Studi Hukum Islam Program Doktor, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Nama : Muhammad Najid Aufar
Tempat/tgl.lahir : Kudus, 07 Juli 1993
NIM : 22933004
Prodi : Hukum Islam Program Doktor
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Disertasi : **PERLINDUNGAN HUKUM ISTRI PENYINTAS KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF KEADILAN**

DINYATAKAN : LULUS

Nilai Kumulatif : **3.97**
Masa Studi : **3 tahun 9 bulan 28 hari**
Predikat : **Cum Laude**
(yang merupakan gabungan Nilai Perkuliahan, Ujian Tertutup Disertasi dan Ujian Terbuka Disertasi)

Ketua Sidang



Prof. Dr. Ir. Hari Purnomo, M.T., IPU.

Sekretaris



Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.

Promotor : Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A.



Kopromotor : Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag., M.Ag.



Penguji : Dr. Maulidia Mulyani, SH.,MH.



Penguji : Dr. Drs. Asmuni, M.A.



Penguji : Dr. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.





**DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA DISERTASI/PROMOSI DOKTOR**

Nama : Muhammad Najid Aufar
Tempat/tgl.lahir : Kudus, 07 Juli 1993
NIM : 22933004
Prodi : Hukum Islam Program Doktor
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Disertasi : **PERLINDUNGAN HUKUM ISTRI PENYINTAS
KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERKARA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
PERSPEKTIF KEADILAN**

Ketua : Prof. Dr. Ir. Hari Purnomo, M.T., IPU.

()

Sekretaris : Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.

()

Promotor : Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A.

()

Kopromotor : Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag., M.Ag.

()

Penguji : Dr. Maulidia Mulyani, SH.,MH.

()

Penguji : Dr. Drs. Asmuni, M.A.

()

Penguji : Dr. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.

()

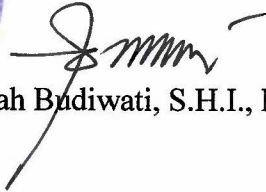
Diuji di Yogyakarta pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2026 M

Pukul : 13.30 - 15.30 WIB

Hasil : **Lulus (Cum Laude)**



Mengetahui
Kaprodi Hukum Islam Program Doktor FIAI UII


Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.

PERSETUJUAN

Judul : **PERLINDUNGAN HUKUM ISTRI PENYINTAS
KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERKARA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
PERSPEKTIF Keadilan**

Nama : **Muhammad Najid Aufar**

N I M : **22933004**

Program Doktor : **Hukum Islam**

disetujui untuk diuji oleh Dewan Penguji Ujian Terbuka/Promosi Doktor pada Program Studi Hukum Islam Program Doktor Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 17 Juni 2026

Promotor



Prof. Dr. Drs. Tamyiz Mukharrom, M.A

PERSETUJUAN

Judul : **PERLINDUNGAN HUKUM ISTRI PENYINTAS
KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERKARA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
PERSPEKTIF Keadilan**

Nama : **Muhammad Najid Aufar**

N I M : **22933004**

Program Doktor : **Hukum Islam**

disetujui untuk diuji oleh Dewan Penguji Ujian Terbuka/Promosi Doktor pada Program Studi Hukum Islam Program Doktor Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 17 Juni 2026

Co-Promotor



Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag., M. Ag.

SURAT PERSETUJUAN

No : 04/Kaprodi.Hk.Islam-S3/10/DMSI/VII/2026

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I
NIK : 144210101
Jabatan : Ketua Program Studi
Program Studi : Hukum Islam Program Doktor

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama Mahasiswa : Muhammad Najid Aufar
NIM : 22933004
Program Studi : Hukum Islam Program Doktor
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Disertasi : *PERLINDUNGAN HUKUM ISTRI PENYINTAS KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF Keadilan*

Telah menyelesaikan seluruh proses revisi disertasi sebagaimana yang telah disarankan dalam ujian Terbuka disertasi. Dengan demikian, saya menyatakan menyetujui disertasi tersebut untuk diproses lebih lanjut sebagai salah satu syarat kelengkapan pendaftaran kelulusan pada Program Studi Hukum Islam Program Doktor Fakultas Ilmu Agama Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 Juli 2026

Ketua Prodi,



Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI.

PERSEMBAHAN

Disertasi ini kupersembahkan untuk:

- Bapakku Drs. H. Afif Rokhani, M.M. dan ibuku Hj. Ning Jamilatun, S.Pd.I.
- Bapak mertuaku Drs. H. Su'udi, M.Pd.I dan ibu mertuaku Dra. Hj. Arini, M.Pd.I.
- Istriku dr. Novia Putri Rahmawati dan anakku Albiruni Zavair Ahmad
 - Guru-guruku dari TK, SD, hingga jenjang doktoral
 - Segenap civitas akademika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
- Seluruh pihak yang telah membantu penyelesaian disertasi ini baik secara langsung ataupun tidak langsung

Semoga Allah meridloi dan merahmati kita semua, sehingga kita senantiasa
selamat, sukses serta barakah di dunia dan akhirat,
Amin ya rabbal alamin..

MOTTO

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

(Keputusan pemerintah terhadap rakyatnya harus sejalan dengan kemaslahatan)¹

¹ Jalal al-Din Abd al-Rahmn Al-Suyuti, *Al-Asybah Wa al-Nazhair Fi Qawa'id Wa Furu'i Fiqh al-Syafi'iyah* (Riyadl: Nazar Mustafa al-Baz, 1997), hlm. 202.

ABSTRAK
PERLINDUNGAN HUKUM ISTRI PENYINTAS KEKERASAN SEKSUAL
DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
PERSPEKTIF KEADILAN
Muhammad Najid Aufar
22933004

Dalam perkara perceraian di pengadilan agama, suami/istri lebih banyak menggunakan alasan perselisihan terus menerus, sehingga hakim menilai apakah rumah tangga sudah *broken marriage* atau belum. Akibatnya, dalam perceraian yang disebabkan istri mengalami kekerasan seksual oleh suaminya, perlindungan hukum tidak optimal. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi implementasi perlindungan hukum bagi istri penyintas kekerasan seksual dalam perkara perceraian di pengadilan agama, menganalisis faktor yang mempengaruhi implementasi perlindungan hukum bagi istri penyintas kekerasan seksual oleh suami dalam perkara perceraian di pengadilan agama, serta menyusun perlindungan hukum bagi istri penyintas kekerasan seksual oleh suami dalam perkara perceraian di pengadilan agama dalam perspektif keadilan.

Disertasi ini merupakan penelitian yang berjenis yuridis-empiris. Penelitian ini menggunakan 4 (empat) pendekatan. 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan kasus untuk mengevaluasi implementasi perlindungan hukum serta untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum. Adapun 2 (dua) pendekatan lainnya yakni pendekatan konseptual dan sosiologis untuk mengkonstruksikan perlindungan hukum yang berkeadilan. Data dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui teknik studi dokumen, dan survei.

Hasil penelitian adalah pertama, perlindungan hukum bagi istri penyintas kekerasan seksual tidak terimplementasi secara optimal dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, dengan ketidakefektifan yang berjenjang pada dimensi protektif, korektif, dan rehabilitatif. Kedua, hal tersebut dipengaruhi oleh dua bidang yang saling berkaitan, yakni bidang hukum perceraian dan bidang penegakan hukum, yang secara bersama-sama membentuk siklus reproduksi nilai yang tidak berpihak pada kelompok rentan. Ketiga, rekonstruksi perlindungan hukum yang berkeadilan menuntut perubahan paradigmatis yang terwujud dalam model perlindungan hukum integratif yang menjangkau dimensi protektif, korektif, hingga rehabilitatif. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan paradigma keadilan dalam hukum keluarga Islam di Indonesia melalui konstruksi model perlindungan hukum integratif. Penelitian ini juga berusaha membangun fikih keindonesiaan yang responsif terhadap konteks sosial, menjunjung hak asasi manusia, serta digunakan sebagai panduan bagi para hakim dalam memeriksa perceraian di pengadilan agama.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Perceraian, Kekerasan Seksual, Keadilan*

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR WIVES AS THE SURVIVORS OF SEXUAL VIOLENCE IN DIVORCE CASES IN RELIGIOUS COURT FROM JUSTICE PERSPECTIVE

Muhammad Najid Aufar

22933004

In divorce cases in religious courts, spouses more frequently cite ongoing disputes as grounds for divorce, leading judges to assess whether the marriage has irrevocably broken down. Consequently, in divorces caused by wives experiencing sexual violence by their husbands, legal protection is found to be inadequate. This study aims to evaluate the implementation of legal protection for wives who are survivors of sexual violence by their husbands in divorce cases in religious courts, analyze the factors that influence its implementation, and reconstruct equitable legal protection from a perspective of justice. This dissertation is a juridical-empirical study employing four approaches: the legislation and case approaches to evaluate implementation and analyze influencing factors, and the conceptual and sociological approaches to reconstruct equitable legal protection. Data was collected through document study and survey techniques. The results are as follows: firstly, legal protection for wives who are survivors of sexual violence is not optimally implemented in divorce cases, with suboptimality manifesting progressively across the protective, corrective, and rehabilitative dimensions. Secondly, this is influenced by two interrelated domains, the legal framework governing divorce and the realm of law enforcement which together perpetuate a cycle of value reproduction unfavorable to vulnerable groups. Thirdly, the reconstruction of equitable legal protection demands a paradigmatic transformation, materializing in an integrative model of legal protection encompassing the protective, corrective, and rehabilitative dimensions. This research contributes to the development of a paradigm of justice in Islamic family law in Indonesia through the construction of an integrative model of legal protection, whilst seeking to develop an Indonesian Fiqh that is responsive to the social context, upholds human rights, and serves as a guide for judges in examining divorce cases in religious courts.

Keywords: *Legal Protection, Divorce, Sexual Violence, Justice*

January 12, 2026

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA
Phone/Fax: 0274 540 255

ملخص

الحماية القانونية للزوجات الناجيات من العنف الجنسي في قضايا الطلاق في المحاكم الشرعية من منظور العدالة

محمد نجيد أوفر

22933004

في قضايا الطلاق أمام المحاكم الشرعية، غالبًا ما يتذرع الزوجان باستمرار الخلافات إلى أن يدفع القاضي إلى تقييم ما إذا كان الزواج منهزًا أم لا. ونتيجةً لذلك، لا تكون الحماية القانونية مُتاحة على النحو الأمثل في حالات الطلاق الناجمة عن تعرض الزوجات للعنف الجنسي من أزواجهن. ويهدف هذا البحث إلى تقييم تطبيق الحماية القانونية للزوجات الناجيات من العنف الجنسي في قضايا الطلاق أمام المحاكم الشرعية، وتحليل العوامل المؤثرة في تطبيق هذه الحماية، وصياغة حماية الزوجات الناجيات من العنف الجنسي من أزواجهن من منظور العدالة. تُعدّ هذه الأطروحة بحثًا اجتماعيًا قانونيًا حيث يستخدم أربع مقاربات. المقاربتان منها المقاربة التشريعية ومقاربة الحالة لتقييم تطبيق الحماية القانونية وتحليل العوامل المؤثرة فيها. وأما المقاربتان الآخرتان، فهما المقاربة المفاهيمية والمقاربة الاجتماعية لبناء حماية قانونية عادلة. تتألف بيانات هذا البحث من البيانات الأولية والثانوية التي جُمعت من خلال دراسة الوثائق وتقنيات المسح. وتتلخص نتائج البحث فيما يلي: أولاً، وفرت العديد من الأدوات القانونية الوطنية والدولية حماية قانونية للزوجات الناجيات من العنف الجنسي. إلا أن هذه الحماية لا تُطبق في قضايا الطلاق أمام المحاكم الشرعية. ثانيًا، يتأثر هذا الأمر بمجالين قانونيين، وهما قانون الطلاق ومجال إنفاذ القانون. ثالثًا، لتحقيق حماية قانونية عادلة، من الجدير بتعزيز إنفاذ قانون الطلاق واستحداث معايير جديدة وتعزيز تطبيق الحماية القانونية التي تتسم بالحماية والإصلاح وإعادة التأهيل. يُسهم هذا البحث في تطوير نموذج للعدالة في الشريعة الإسلامية، ولا سيما في قضايا الطلاق في المحاكم الشرعية. ويسعى هذا البحث أيضًا إلى بناء فقه إندونيسي يستجيب للسياق الاجتماعي ويصون

حقوق الإنسان ويمكن الاسترشاد به من قبل القضاة عند النظر في قضايا الطلاق في المحاكم الشرعية.

الكلمات المفتاحية: الحماية القانونية، الطلاق، العنف الجنسي، العدالة

January 14, 2026

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA
Phone/Fax: 0274 540 255

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘...	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	Em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	..’..	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasrah	i	i
— ^u	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba
 فعل - fa‘ala
 ذكر - žukira
 يذهب - yažhabu
 سئل -suila

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
اَ...ى	Fathah dan ya	ai	a dan i
اَ...و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa
 هول - haula

c) Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...اَ...ى	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِ...ى	Kasroh dan ya	Ī	i dan garis di atas
اُ...و	Dammah dan waw	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال - qāla
 رمي - ramā
 قيل - qīla
 يقول - yaqūlu

d) Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1) Ta Marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasroh dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) Ta' Marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- روضة الاطفال - raudatul al-atfal
- raudatu al-atfal
- المدينة المنورة - al-Madīnah al-Munawwarah
- al-Madīnatul Munawwarah

e) Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

- ربنا - rabbanā
- نزل - nazzala
- البر - al-birr
- نعم - nu'ima
- الحج - al-hajju

f) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang

yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرجل	- ar-rajulu
الشمس	- asy-syamsu
البديع	- al-badi'u
السيدة	- as-sayyidatu
القلم	- al-qalamu
الجلال	- al-jalālu

g) Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun, hal ini hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1) Hamzah di awal:

امرت	- umirtu
اكل	- akala

2) Hamzah ditengah:

تأخذون	- takhuẓūna
تأكلون	- takulūna

3) Hamzah di akhir:

- شيء - syaiun
النوء - an-nauu

h) Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

- | | |
|----------------------------|---|
| و ان الله لهو خير الرازقين | - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn.
- Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn. |
| فاوفوا الكيل والميزان | - Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna.
- Fa aufū al-kaila wal-mīzāna. |
| بسم الله مجرّها و مرسها | - Bismillāhi majrēhā wa mursāhā. |
| و لله على الناس حج البيت | - Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti
manistatā'a ilaihi sabīlā. |
| من استطاع اليه سبيلا | - Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti
manistatā'a ilaihi sabīlā. |

i) Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | |
|--------------------|---------------------------------------|
| و ما محمد الا رسول | - Wa mā Muhammadun illā rasūl. |
|--------------------|---------------------------------------|

ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا
– Inna awwala baitin wudi‘a lin-nāsi
lillaẓī Bi Bakkata mubārakan.

شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن
- Syahru **Ramadāna** al-laẓī unzila fīhi
al-**Qurānu**.

ولقد راه بالفق المبين
- Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīni.

الحمد لله رب العلمين
- Al-hamdu lillāhi rabbil-‘ālamīna.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله وفتح قريب
- Nasrum **minallāhi** wa fathun qarīb.

الله الامر جميعا
- **Lillāhi** al-amru jamī'an.

- Lillāhil amru jamī'an.

والله بكل شيء عليم
- **Wallāhu** bikulli syaiin ‘alīmun.

j) Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan rasa syukur yang mendalam kepada Allah atas karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Disertasi berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM ISTRI PENYINTAS KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF KEADILAN" untuk memenuhi persyaratan gelar doktor dalam Hukum Islam pada Program Studi Hukum Islam, Program Doktor, Jurusan Studi Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Penulis menyadari adanya kendala yang dihadapi dalam penyelesaian disertasi ini dan mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Bapak Prof. Dr. Ir. Hari Purnomo, M.T., IPU., ASEAN Eng.
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Bapak Dr. Drs Asmuni, MA.
3. Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M.
4. Sekretaris Jurusan Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Ibu Tulasmi, SEI., MEI.
5. Ketua Program Studi Hukum Islam Program Doktor Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Ibu Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.
6. Promotor Prof. Dr. Drs. Tamyiz Mukharrom, M.A. dan Co-Promotor Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag., M.Ag atas kesabaran dan waktunya dalam membimbing kepada penulis dalam penyelesaian disertasi ini. Serta Tim Penguji yang telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur akademik yang ditentukan, memberikan saran dan masukkan dalam rangka memperbaiki kualitas disertasi ini.
7. Orang tua, mertua, istri dan anak tercinta, yang telah mencurahkan kasih sayangnya yang melimpah dan terus mendorong penulis untuk segera menyelesaikan disertasi ini.

8. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung, Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial, Yang Mulia Para Ketua Kamar dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI, Bapak Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI beserta jajaran, Yang Mulia Para Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama beserta jajaran se-Indonesia. Para pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama, khususnya pimpinan, para kolega hakim dan aparatur di Pengadilan Agama Ngamprah serta para kolega di empat lingkungan Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia pada umumnya.
9. Responden yang secara khusus memberikan waktunya untuk menjawab survei serta pertanyaan dari penulis.
10. Seluruh pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan disertasi ini.

Terima kasih penulis haturkan atas bantuan baik secara langsung atau tidak langsung dalam penyelesaian disertasi ini. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik untuk anda semua. Aamiin.

Kritik dan saran dari seluruh pihak penulis harapkan, karena penulis menyadari disertasi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan.

Penulis,

Muhammad Najid Aufar

DAFTAR ISI

COVER LUAR.....	i
COVER DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN PROMOTOR	iv
PERSETUJUAN CO-PROMOTOR	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
ملخص	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
KATA PENGANTAR.....	xix
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR SINGKATAN.....	xxiv
DAFTAR TABEL	xxvi
DAFTAR GAMBAR.....	xxix
DAFTAR SINGKATAN.....	xxx
DAFTAR ISTILAH	xxxix
DAFTAR LAMPIRAN	xxxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian	15
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	16
1. Tujuan Penelitian	16
2. Manfaat Penelitian	16
D. Sistematika Pembahasan	16
BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA	
TEORI	19
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	19

B. Kerangka Teori.....	39
1. Kekerasan Seksual dalam Perkawinan.....	39
2. Patriarki dalam Perkawinan	52
3. Teori Keadilan	58
4. Keadilan sebagai Hakikat Syariat	58
5. Teori Perlindungan Hukum.....	73
BAB III METODE PENELITIAN	79
A. Jenis Penelitian.....	79
B. Pendekatan Penelitian	81
C. Tempat atau Lokasi Penelitian.....	83
D. Sumber Data.....	84
E. Keabsahan Data.....	91
F. Teknik Analisis Data.....	92
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	95
A. HASIL PENELITIAN.....	95
1. Profil Pengadilan Tinggi Agama Bandung	95
2. Perkara di Pengadilan Agama dan Ketiadaan Pencatatan Alasan Kekerasan Seksual dalam Perkara Perceraian	98
3. Urgensi Hukum Acara Khusus dalam Perkara Perceraian dengan Alasan Kekerasan Seksual	102
4. Keterbatasan Kewenangan Pengadilan Agama	104
5. Putusan Perceraian dengan Alasan Istri Mengalami Kekerasan Seksual oleh Suaminya	110
B. PEMBAHASAN	137
1. Implementasi Perlindungan Hukum bagi Istri yang Mengalami Kekerasan Seksual oleh Suaminya dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama	137
2. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Perlindungan Hukum bagi Istri yang Mengalami Kekerasan Seksual oleh Suaminya dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama	225

3. Perlindungan Hukum Yang Berkeadilan bagi Istri yang Mengalami Kekerasan Seksual oleh Suaminya dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama	279
BAB V PENUTUP	338
A. Kesimpulan	338
B. Implikasi Penelitian.....	340
C. Saran.....	341
DAFTAR PUSTAKA	344
LAMPIRAN-LAMPIRAN	363
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	364

DAFTAR SINGKATAN

Badilag	: Badan Peradilan Agama
CEDAW	: <i>The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women</i>
CLS	: <i>Critical Legal Studies</i>
DP3A	: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DUHAM	: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
FLT	: <i>Feminist Legal Theory</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
ICCPR	: <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i>
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
KtP	: Kekerasan terhadap Perempuan
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
MA	: Mahkamah Agung
N.O.	: <i>Niet Ontvankelijke Verklaard</i>
P2TPA	: Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak
PKDRT	: Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
PP	: Peraturan Pemerintah
PUSPAGA	: Pusat Pembelajaran Keluarga
SEMA	: Surat Edaran Mahkamah Agung
SPPT-PKKTP	: Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan
TPKS	: Tindak Pidana Kekerasan Seksual
TPPO	: Tindak Pidana Perdagangan Orang
UDHR	: <i>Universal Declaration of Human Rights</i>
UDHR	: <i>Universal Declaration of Human Rights</i>
UN WOMEN	: <i>United Nation Women</i>
UU	: Undang-Undang

UUP : Undang-Undang Perkawinan

WHO : *World Health Organization*

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Bentuk Pergeseran Patriarki dari Privat ke Publik.....	51
Tabel 3.1	: Daftar Responden Penelitian	82
Tabel 4.1	: Daftar Pengadilan Agama di Jawa Barat dan Wilayah Hukumnya	88
Tabel 4.2	: Faktor Penyebab Perceraian di Jawa Barat dari Tahun 2020- 2024	90
Tabel 4.3	: Faktor Penyebab Perceraian di Indonesia dari Tahun 2020 – 2024	93
Tabel 4.4	: Signifikansi Pengadilan Agama Memutuskan Memutus Rantai Kekerasan Seksual yang Dilakukan oleh Suami Terhadap Istri	95
Tabel 4.5	: Perlunya Penanganan Khusus dalam Penanganan Perkara Perceraian Karena Alasan Istri Mengalami Kekerasan Seksual oleh Suaminya	95
Tabel 4.6	: Sistem Pembuktian dalam Perkara Perceraian yang Dikarenakan Istri Mengalami Kekerasan Seksual oleh Suaminya	96
Tabel 4.7	: Dasar Hukum dalam Perkara Perceraian yang Dikarenakan Istri Mengalami Kekerasan Seksual oleh Suaminya	96
Tabel 4.8	: Kewenangan Pengadilan Agama dalam Perkara Perceraian yang Dikarenakan Istri Mengalami Kekerasan Seksual oleh Suaminya	99
Tabel 4.9	: Pemberian Restitusi/Kompensasi Pengadilan Agama dalam Perkara Perceraian yang Dikarenakan Istri Mengalami Kekerasan Seksual oleh Suaminya	100
Tabel 4.10	: Bentuk Restitusi/Kompensasi Pengadilan Agama dalam Perkara Perceraian yang Dikarenakan Istri Mengalami Kekerasan Seksual oleh Suaminya	101

Tabel 4.11 : Pengadilan Agama Punya Kewenangan Merekomendasikan/Menghukum Suami untuk Rehabilitasi dalam Perkara Perceraian yang Dikarenakan Istri Mengalami Kekerasan Seksual oleh Suaminya	101
Tabel 4.12 : Merekomendasikan/Menghukum Suami untuk Rehabilitasi Dalam Perkara Perceraian Dikarenakan Istri Mengalami Kekerasan Seksual oleh Suaminya	102
Tabel 4.13 : Ringkasan Putusan Nomor 765/Pdt.G/2017/PA.Ckr	103
Tabel 4.14 : Ringkasan Putusan Nomor 860/Pdt.G/2017/PA.Ckr	104
Tabel 4.15 : Ringkasan Putusan Nomor 1504/Pdt.G/2017/PA.Dpk	107
Tabel 4.16 : Ringkasan Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PA.Tmk	109
Tabel 4.17 : Ringkasan Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PA.Cbn	111
Tabel 4.18 : Ringkasan Putusan Nomor 628/Pdt.G/2021/PA.Cbn	113
Tabel 4.19 : Ringkasan Putusan Nomor 2261/Pdt.G/2021/PA.Dpk	114
Tabel 4.20 : Ringkasan Putusan Nomor 7289/Pdt.G/2021/PA.Sor	118
Tabel 4.21 : Ringkasan Putusan Nomor 2907/Pdt.G/2023/PA.Badg	120
Tabel 4.22 : Ringkasan Putusan Nomor 366/Pdt.G/2024/PA.Bjr	123
Tabel 4.23 : Ringkasan Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Smi	125
Tabel 4.24 : Ringkasan Putusan Nomor 1074/Pdt.G/2024/PA.Nph	127
Tabel 4.25 : Perlindungan dari Instrumen Hukum baik Nasional dan Internasional	154
Tabel 4.26 : Perlindungan Hukum dalam Penanganan Terhadap Istri yang Mengalami Kekerasan Seksual oleh Suaminya dalam Perkara Perceraian	161
Tabel 4.27 : Implementasi Perlindungan Hukum bagi Istri Yang Mengalami Kekerasan Seksual oleh Suaminya dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama di Wilayah Jawa Barat	202
Tabel 4.28 : Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Istri yang Mengalami Kekerasan Seksual	

oleh Suaminya dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama	234
Tabel 4.29 : Perlindungan Hukum bagi Istri yang Mengalami Kekerasan Seksual dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama	245
Tabel 4.30 : Perlindungan Hukum yang Berkeadilan bagi Istri yang Mengalami Kekerasan Seksual oleh Suaminya Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama	273
Tabel 4.31 : Perlindungan Hukum yang Berkeadilan bagi Istri yang Mengalami Kekerasan Seksual oleh Suaminya Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama dikaitkan dengan Pembentukan Norma Baru atau Penguatan Implementasi	275

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	: Jumlah laporan <i>marital rape</i> tahun 2019 hingga tahun 2023	6
Gambar 4.1	: Jumlah Perceraian di Jawa Barat dari tahun 2020 sampai 2024	87
Gambar 4.2	: Jumlah perkara perceraian dan perkara lain yang diperiksa di seluruh pengadilan agama dari tahun 2020 sampai dengan 2023	89

DAFTAR SINGKATAN

PERMA	: Peraturan Mahkamah Agung
SEMA	: Surat Edaran Mahkamah Agung
SK KMA	: Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
KUH Perdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
HIR	: Herzien Inlandsch Reglement
UU	: Undang-Undang
PP	: Peraturan Pemerintah
KDRT	: Kekerasan Dalam Rumah Tangga
TPKS	: Tindak Pidana Kekerasan Seksual
PA	: Pengadilan Agama
MA	: Mahkamah Agung
RI	: Republik Indonesia
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

DAFTAR ISTILAH

Istilah	Penjelasan
A quo	Perkara yang sedang diperiksa atau yang menjadi pokok perkara
Kekerasan Seksual	Segala bentuk tindakan terkait dengan hasrat seksual seseorang yang dilakukan secara paksa kepada orang lain, misalnya, namun tidak terbatas pada, memaksa orang lain berhubungan dengan dirinya atau memaksa orang berhubungan dengan orang lain dengan tujuan tertentu
<i>Marital Rape</i>	Pemaksaan hubungan seksual dalam konteks perkawinan terutama oleh suami terhadap istri dapat berupa, namun tidak terbatas pada, hubungan seksual secara anal, oral, atau hubungan seksual yang tidak dikehendaki istri misalnya berhubungan seksual ketika istri sedang menstruasi.
Alasan Huruf (a) (PP 9 / 1975)	Salah satu alasan untuk bercerai karena perbuatan zina, mabuk, madat, judi, atau perbuatan candu lainnya
Alasan Huruf (b) (PP 9 / 1975)	Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
Alasan Huruf (c) (PP 9 / 1975)	Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
Alasan Huruf (d) (PP 9 / 1975)	Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain
Alasan Huruf (e) (PP 9 / 1975)	Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri
Alasan Huruf (f) (PP 9 / 1975)	Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Cerai Gugat	Perkara perceraian di pengadilan yang diajukan oleh istri ke suami
Cerai Talak	Perkara perceraian di pengadilan yang diajukan oleh suami kepada istri
Ex-Officio	Kewenangan atau tindakan yang dilakukan oleh pejabat karena jabatannya
Formil	Berkaitan dengan prosedur hukum atau bentuk sah nya proses hukum
Alasan Perceraian	Alasan yang digunakan oleh suami/istri dalam mengajukan perceraian di pengadilan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
Jawaban	Tanggapan tergugat terhadap dalil gugatan penggugat
Materiil	Berkaitan dengan substansi hukum atau isi pokok perkara
Mut'ah	Pemberian dari suami kepada istri setelah perceraian dengan tujuan untuk menghibur hati dari istri serta guna menghapus rasa sakit hati dan penderitaan yang dialami istri yang timbul akibat perceraian tersebut
Niet Ontvankelijk Verklaard / NO	Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima
Penggugat/Pemohon	Pihak yang mengajukan perkara ke pengadilan
Putusan	Produk hukum dari pengadilan sebagai hasil akhir dari proses suatu perkara,
Tergugat/Termohon	Pihak yang digugat di pengadilan oleh penggugat
Unus Testis Nullus Testis (asas hukum)	“Satu saksi bukanlah saksi”, asas hukum yang menyatakan bahwa satu saksi bukan termasuk saksi, sehingga tidak cukup untuk membuktikan perkara di persidangan
Verstek	Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran tergugat

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup.....	317
Lampiran 2 : Daftar Pertanyaan Survey.....	319

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penghapusan kekerasan seksual telah menjadi isu yang mendapat perhatian serius dalam agenda penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia sejak era reformasi. Spirit penghapusan kekerasan seksual tersebut dimulai dari ratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Semangat itu kemudian menggunakan pendekatan institusional melalui pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melalui Keppres No. 181 Tahun 1998. Puncaknya adalah pengesahan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang mengubah politik hukum penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga dari murni urusan pribadi, yang negara tidak boleh ikut campur, menuju urusan publik sebagai wilayah intervensi negara.²

Momentum signifikan tercapai pada tanggal 12 April 2022 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Undang-Undang tersebut mempunyai tujuan melakukan pencegahan terhadap terjadinya peristiwa kekerasan seksual, mengembangkan dan melaksanakan mekanisme pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang melibatkan masyarakat dan berperspektif korban, agar penyintas dapat melampaui kekerasan yang ia alami dan menjadi seorang penyintas, memberikan keadilan bagi penyintas kekerasan seksual, melalui

² Khairani, *Pembentukan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Urgensinya Untuk Ketahanan Keluarga* (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2021), hlm. 92.

rehabilitasi, sanksi pidana, dan tindakan yang tegas bagi pelaku kekerasan seksual, menjamin terlaksananya kewajiban negara, peran keluarga, partisipasi masyarakat, dan tanggung jawab korporasi dalam mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual.³

Tujuan tersebut kemudian diwujudkan ke dalam prinsip yang berperspektif penyintas dalam penanganan kekerasan seksual. Di antara prinsip tersebut adalah jaminan penanganan perkara yang tidak merendahkan dan menyalahkan penyintas, hukum acara yang memperhatikan kekhususan kasus kekerasan seksual, serta menjadikan penyintas sebagai subyek yang harus didengar keterangannya untuk menjadi pertimbangan dalam setiap keputusan penanganan perkara. Karena itulah UU TPKS disebut oleh beberapa pihak sebagai penyempurna pengaturan dalam penanganan kekerasan seksual di Indonesia.⁴

Salah satu bentuk kekerasan seksual yang diatur dalam UU TPKS adalah kekerasan seksual dalam ranah rumah tangga, yang salah satu bentuknya *marital rape* atau pemerkosaan dalam perkawinan. Selain diatur di dalam Pasal 4 ayat (2) UU TPKS, kekerasan seksual dalam ranah rumah tangga juga diatur dalam Pasal 8 UU PKDRT serta Pasal 473 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pemerkosaan dalam perkawinan atau *marital rape* merupakan bagian dari kekerasan seksual dalam rumah tangga atau perkawinan. Setiap *marital rape* pasti sebuah kekerasan seksual dalam perkawinan, namun tidak setiap kekerasan seksual dalam perkawinan pasti sebuah *marital rape*. Hal ini karena kekerasan seksual dalam perkawinan dapat berupa kekerasan seksual yang lainnya, seperti kekerasan seksual berbasis elektronik. Meskipun begitu, *marital rape* menjadi bentuk yang paling banyak didiskusikan dalam disertasi ini.

Istilah *marital rape* dalam *Black's Law Dictionary* didefinisikan sebagai hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang suami dengan istri secara paksa atau

³ Badan Legislasi DPR RI, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual* (Jakarta, 2021), hlm. 8.

⁴ Prianter jaya Hairi and Marfuatul Latifah, "Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol. 14, No. 2, (2023), hlm. 166–167.

tanpa persetujuan.⁵ Adapun secara terminologi, *marital rape* didefinisikan sebagai hubungan seksual yang dilakukan suami kepada istri baik secara vaginal, oral, maupun anal yang disertai paksaan, ancaman, atau dilakukan ketika istri dalam kondisi tidak sadar.⁶ Secara teoritik, memang memungkinkan terjadinya hubungan seksual secara terpaksa yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya,⁷ namun dalam penelitian ini difokuskan pada pemaksaan hubungan seksual oleh suami terhadap istrinya.

Dalam sejarah hukum, istilah *marital rape* pertama kali ditemukan dalam sebuah manuskrip yang ditulis oleh Sir Mathew Hale, seorang Ketua Mahkamah Agung di Inggris dalam bukunya berjudul *Historia Placitorum Coronae: The History of The Pleas of The Crown* yang ditulis pada tahun 1736.⁸ Dalam bukunya, ia menyebutkan bahwa seorang suami tidak dapat dituntut atas pemerkosaan yang dilakukan dirinya terhadap istrinya sendiri. Hal ini karena melalui perkawinan, istri dianggap telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada suaminya.⁹ Pendapat tersebut kemudian dikenal sebagai doktrin Hale dan diterima ke dalam sistem hukum Amerika yang secara resmi mengakui pengecualian pemerkosaan, yakni pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya.¹⁰

Seiring berjalannya waktu, konteks tersebut berubah menjadi mendukung adanya ancaman pidana terhadap kekerasan seksual. Hal ini dimulai sejak tahun 1978 dengan ditandai John Rideout sebagai suami yang pertama kali dalam sejarah dituntut secara pidana telah melakukan pemerkosaan terhadap istrinya.

⁵ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, 8th ed. (Texas: West Publishing CO, 2004), hlm. 3953.

⁶ Sheila Fakhria and Rifqi Awati Zahara, "Membaca Marital Rape Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS)," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 37, No. 2, (2021), hlm. 17.

⁷ Ardhina Shafa Sipayung and Mualimin Mochammad Sahid, "Awakening Women's Agency Through Organizations Legal Attitude of Muslim Women Victims of Marital Rape," *Al-Ahwal*, Vol. 15, No. 2, (2022), hlm. 259.

⁸ Diana E. H. Russel, *Rape in Marriage* (California: Macmillan Publishing Company, 1990), hlm. 17.

⁹ Sir Mathew Hale, *Historia Placitorum Coronae: The History of The Pleas of The Crown*, vol. I (Philadelphia: W. A. Stokes and E. Ingersoll, 1847), hlm. 628.

¹⁰ Jennifer A Bennice and Patricia A Resick, "MARITAL RAPE History, Research, and Practice," *Trauma, Violence, & Abuse*, Vol. 4, No. 3, (2003), hlm. 228–230.

Kontroversi terkait kriminalisasi kekerasan seksual dalam perkawinan juga terjadi di Indonesia. Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sebagaimana hukum pidana yang berlaku di Belanda mengatur pemerkosaan dengan adanya unsur “luar perkawinan.” Hal ini lantaran, masyarakat menganggap tidak mungkin terjadi pemerkosaan dalam sebuah perkawinan, Hal ini karena memenuhi kebutuhan seksual suami dianggap sebagai kewajiban dari istri.¹¹ Kondisi tersebut kemudian berubah dengan diundangkannya UU Nomor 23 Tahun 2004 dan UU Nomor 12 Tahun 2022, serta puncaknya melalui UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam praktiknya, istri yang mengalami kekerasan seksual dalam perkawinan oleh suaminya, banyak yang mengalami hubungan seksual secara oral atau anal yang tidak diinginkan. Lebih dari itu, kekerasan seksual dalam perkawinan bukan hanya sekedar gambaran pertengkaran dalam rumah tangga. Seringkali melibatkan kekerasan fisik yang parah, ancaman kekerasan, dan bahkan penggunaan alat pukul yang dilakukan suami terhadap istrinya. Oleh karenanya, beberapa peneliti mengkategorikan kekerasan seksual dalam rumah tangga sebagai salah satu kekerasan yang khas dari kekerasan dalam rumah tangga.¹²

Sebagian peneliti yang lain, tidak mengkategorikan kekerasan seksual dalam perkawinan sebagai salah satu jenis kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini karena kekerasan seksual dalam perkawinan adalah khas kekerasan seksual meskipun tanpa adanya kekerasan fisik atau ancaman kekerasan. Definisinya sebatas hubungan seksual yang tidak diinginkan oleh salah satu pasangan, terutama istri.¹³ Dalam sebuah penelitian di Amerika, ditemukan bahwa di kalangan perempuan yang sudah menikah, seorang perempuan empat kali lebih sering terjadi diperkosa oleh suaminya, daripada oleh orang lain.¹⁴

¹¹ Riskyanti Juniver Siburian, “Marital Rape Sebagai Tindak Pidana Dalam RUU-Penghapusan Kekerasan Seksual,” *Jurnal Yuridis*, Vol. 7, No. 1, (2020), hlm. 154.

¹² Raquel Kennedy Bergen and Elizabeth Barnhill, *Marital Rape: New Research and Directions* (Citeseer, February 2006), hlm. 3, dikutip dari <http://ncmdr.org>.

¹³ Patricia Mahoney and Linda M Williams, “Sexual Assault in Marriage: Prevalence, Consequences, and Treatment of Wife Rape,” in *Partner Violence: A Comparative Review of 20 Years of Research*, ed. J. L. Jasinski and L. M. Williams, 1998, hlm. 3–4.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 2.

Menurut M. Irfan Syaifudin, terdapat 3 (tiga) faktor penyebab sekaligus menjadi pendorong terjadinya *marital rape*. Pertama, budaya patriarki. Dalam budaya patriarki, suami merasa mendapatkan pembenaran atas perbuatannya melakukan *marital rape* karena statusnya sebagai kepala keluarga. Adapun dari perspektif istri dalam budaya patriarki, tindakan dari suami yang melakukan pemerkosaan dianggap hal yang wajar.¹⁵

Faktor kedua adalah kesalahan dalam memahami ajaran agama. Hal ini misalnya, salah dalam memahami kebolehan memukul terhadap istri yang melakukan *nusyuz*. Dalam surat al-Nisa ayat 34, memang secara tekstual leterlek dapat dipahami istri yang *nusyuz* dapat dipukul. Meskipun begitu, pemukulan merupakan alternatif terakhir setelah opsi diberikan nasihat dan pisah tempat tidur tidak memperoleh hasil yang signifikan.¹⁶

Kesalahan memahami ajaran agama juga dapat dilihat dalam pemahaman hadis nabi sebagai berikut,

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا؛ لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

“Artinya, jika seorang suami mengajak hubungan seksual kepada istrinya, tetapi istri menolak suaminya sehingga ia marah, maka malaikat akan mengutuk istri tersebut hingga subuh.”¹⁷

Pemahaman yang salah terhadap hadis tersebut menyebabkan seorang suami merasa benar untuk melakukan pemaksaan terhadap istri yang tidak mau diajak berhubungan seksual oleh suaminya. Pemahaman ini pula yang membuat masyarakat menormalisasi praktik *marital rape* dalam sebuah hubungan suami istri.¹⁸

Faktor terakhir adalah ketidakseimbangan relasi kuasa dalam rumah tangga. Posisi suami sangat dominan dalam rumah tangga, misal dalam hal pencari biaya hidup dan pendidikan dari istri. Istri lebih banyak tidak bekerja, walaupun bekerja

¹⁵ Muhammad Irfan Syaifuddin, “Konsep Marital Rape Dalam Fikih Munakahat,” *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol. 3, No. 2, (2018), hlm. 179.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 181.

¹⁷ Abu Husain Muslim, *Shahih Muslim* (Riyadl: Dar al-Mughni, 1998), hlm. 753.

¹⁸ Nayera Mohamed Shousha and Dina Magdy Taha, “Sacred Bonds, Silent Pain: Understanding Women’s Perceptions and Experiences of Marital Rape in Egypt,” *Journal of Family Violence*, (2025), hlm. 7.

akan mendapatkan stigma dari masyarakat sebagai perempuan yang tidak memperdulikan keluarga. Ketika istri tidak bekerja, maka ia akan sangat bergantung secara ekonomi pada suaminya. Ketergantungan tersebut yang membuat pendorong terjadinya pemerkosaan dalam perkawinan, karena terlalu dominannya suami dalam keluarga.

Pemahaman ajaran agama yang salah juga menjadikan masyarakat memiliki anggapan bahwa segala hal yang berkaitan dengan hubungan seksual suami istri merupakan hal yang pribadi, sehingga itu wilayah privat yang orang lain, termasuk negara, tidak dapat melakukan intervensi.¹⁹ Lebih dari itu, pernikahan dianggap sebagai sebuah akad kepemilikan dan akad kebolehan melakukan hubungan seksual. Oleh karenanya, melalui pernikahan akan memberikan suami hak sepenuhnya untuk melakukan hubungan seksual dengan istrinya, sehingga sulit dibayangkan dapat terjadi sebuah kekerasan seksual atau pemerkosaan oleh suami terhadap istrinya.²⁰

Sebuah penelitian di Mesir menggambarkan tentang persepsi para istri tentang hubungan seksual dengan suaminya. Sebagian menilai, hubungan seksual dengan suaminya adalah sebagai hak mutlak suami dan sebagai kewajiban dari istri yang telah digariskan oleh agama Islam. Namun sebagian kecil perempuan yang menjadi responden penelitian tersebut, terutama yang berpendidikan tinggi, memandang hak suami tersebut tidak bersifat mutlak karena harus mempertimbangkan kondisi istri sebagaimana dalam Al-Qur'an antara suami dan istri digambarkan sebagai pakaian bagi satu pihak dengan pihak lainnya.²¹

Adapun dalam persepsi suami, hal ini dapat tergambarkan dalam Putusan Nomor 1456 K/Pid.Sus/2012. Melalui memori kasasinya, terdakwa yang telah divonis melakukan tindak pidana kekerasan seksual dalam ranah rumah tangga yang berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

¹⁹ Cucu Solihah et al., "Marital Rape (Kekerasan Seksual Dalam Perkawinan) Perspektif Budaya Hukum Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT," *PALASTREN: Jurnal Studi Gender*, Vol. 15, No. 1, (29 June, 2022), hlm. 154.

²⁰ Sheila Fakhria and Rifqi Awati Zahara, "Membaca Marital Rape Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS)." hlm. 15.

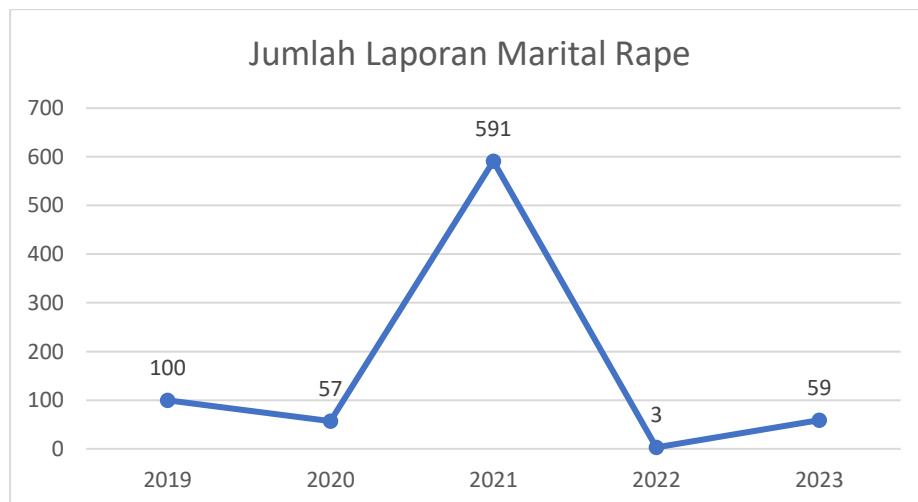
²¹ Nayera Mohamed Shousha and Dina Magdy Taha, "Sacred Bonds, Silent Pain: Understanding Women's Perceptions and Experiences of Marital Rape in Egypt." hlm. 7–9.

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyampaikan bahwa perbuatan Terdakwa yang memaksa penyintas untuk melakukan hubungan seksual dengannya sebagai suami penyintas yang dianggap sebagai kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*) adalah bertentangan dengan syariat Islam.²² Meskipun kasasi tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung, namun hal tersebut menjadi gambaran realitas di masyarakat, khususnya di Indonesia, tentang eksistensi kekerasan seksual dalam perkawinan yang dianggap normal.

Sikap masyarakat yang menormalkan *marital rape* berdampak pada penyintas yang tidak melaporkan kejadian tersebut. Sehingga data tentang *marital rape* sulit untuk diperoleh. Data tentang *marital rape* saat ini yang dapat diakses berasal dari Komnas Perempuan melalui catatan tahunannya. Meskipun begitu, data tersebut diyakini hanyalah sebuah fenomena gunung es, yang mana kejadian yang tidak terdata lebih banyak daripada yang terdokumentasikan oleh Komnas Perempuan.²³

Berikut adalah jumlah laporan kejadian marital rape yang dikumpulkan oleh Komnas Perempuan ke dalam catatan tahunannya dari 2019 hingga 2023,

Gambar 1.1 : Jumlah laporan *marital rape* tahun 2019 hingga tahun 2023



²² Mahkamah Agung RI, *Putusan Nomor 1456 K/Pid.Sus/2012* (Indonesia, 2012), hlm. 10.

²³ Komnas Perempuan, *Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan Di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan Terhadap Perempuan* (Jakarta, 2024), hlm. viii, dikutip dari <https://www.komnasperempuan.go.id>.

Hal sejalan juga pada kasus kekerasan seksual dalam relasi intim — termasuk pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*), di tingkat dunia. Data terbaru dari World Health Organization (WHO) hasil analisis dari tahun 2000 hingga 2023 dari 168 (seratus enam puluh delapan) menunjukkan bahwa hampir satu dari tiga perempuan di seluruh dunia — sekitar 840 juta — telah mengalami kekerasan oleh pasangan intim dalam hidupnya, baik fisik maupun seksual.²⁴

Kekerasan seksual dalam rumah tangga, khususnya *marital rape*, akan selalu berhubungan erat dengan hukum perkawinan. Hal ini karena kepuasan dalam seksual akan berpengaruh dalam kepuasan perkawinan. Begitu juga sebaliknya, jika ada pemaksaan seksual, maka akan berpengaruh pada keharmonisan rumah tangga dan berpotensi pada berakhirnya ikatan pernikahan dengan perceraian.²⁵

Perempuan yang menjadi penyintas kekerasan seksual adalah istri dari pelaku, maka harapannya kekerasan seksual tersebut akan selesai ketika telah terjadi perceraian di antara pelaku dan penyintas. Penyintas lebih memilih bercerai dengan pelaku daripada harus bertahan hidup dengan kekerasan yang dialaminya.²⁶

Selain itu, setidaknya terdapat 3 (tiga) alasan istri yang menjadi penyintas kekerasan oleh suaminya memilih mengajukan gugatan cerai di pengadilan untuk lepas dari penderitaan kekerasannya. Pertama, proses perceraian di pengadilan agama selama ini lebih praktis dan tidak berbelit-belit, hanya melibatkan pelaku dan penyintas.²⁷ Artinya, dengan hanya bercerai, istri akan merasa tidak menyebarkan yang dianggap sebagai aib keluarga karena untuk proses perceraian hanya diketahui keluarga sudah cukup.

²⁴ “Lifetime Toll: 840 Million Women Faced Partner or Sexual Violence,” *World Health Organization*, last modified November 2025, dikutip dari <https://www.who.int/news/item/19-11-2025-lifetime-toll--840-million-women-faced-partner-or-sexual-violence>, pada tanggal 10 December 2025.

²⁵ Abraham P. Greeff and Hildegard L. Malherbe, “Intimacy and Marital Satisfaction in Spouses,” *Journal of Sex and Marital Therapy*, Vol. 27, No. 3, (2001), hlm. 256.

²⁶ Ardhina Shafa Sipayung and Muallimin Mochammad Sahid, “Awakening Women’s Agency Through Organizations Legal Attitude of Muslim Women Victims of Marital Rape.” hlm. 265.

²⁷ Siti Musawwamah, “Divorcing Husbands as a Solution to Protect Women’s Dignity: A Case Study of Domestic Violence at Madura Religious Court,” *Samarah : Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 6, No. 2, (1 July, 2022), hlm. 1019.

Alasan yang kedua adalah proses memperoleh keadilan melalui pidana membutuhkan usaha yang tidak mudah, seperti harus melapor kepada polisi yang tidak selalu merespon dengan baik, dan mengumpulkan bukti kekerasan seperti visum serta saksi.²⁸

Alasan yang ketiga adalah diperlukan keberanian untuk melawan kekerasan yang dialami istri. Hal ini yang biasanya hanya muncul setelah adanya pemberdayaan dan pendampingan dari pihak advokasi perempuan seperti Komnas Perempuan, Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA). Sedangkan untuk bercerai hanya dibutuhkan independensi dan kemandirian dari istri, tanpa butuh keberanian yang lebih banyak.²⁹

Dalam praktik di pengadilan agama, perkara perceraian pada dasarnya memang menjadi sarana hukum untuk mengakhiri ikatan perkawinan secara sah berdasarkan tuntutan penggugat. Dengan demikian, tujuan utama proses peradilan perceraian adalah memastikan apakah secara yuridis perkawinan tersebut patut dan dapat diakhiri menjadi perceraian ataukah tidak, tidak lebih dari itu.³⁰

Dalam konteks hukum perceraian tersebut, alasan perceraian yang paling banyak digunakan oleh suami/istri yang mengajukan perceraian di Indonesia dalam kurun waktu dari tahun 2020 hingga 2024 adalah “perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali” atau yang biasa dikenal dengan istilah *broken marriage*.³¹ Alasan ini bersifat umum, fleksibel, dan relatif

²⁸ Fathiyah Wardah, “Korban KDRT Lebih Memilih Perceraian Daripada Pidana,” last modified 2019, dikutip dari <https://www.voaindonesia.com/a/korban-kdrt-masih-pilih-perceraian-daripada-pidana-/5141998.html>, pada tanggal 10 November 2024.

²⁹ Ardhina Shafa Sipayung and Mualimin Mochammad Sahid, “Awakening Women’s Agency Through Organizations Legal Attitude of Muslim Women Victims of Marital Rape.” hlm. 267.

³⁰ Anang Permana, “Kepastian Dan Perlindungan Hukum Penyelesaian Sengketa Perceraian Dalam Peraturan Perundang-Undangan Dan Implementasinya Dalam Putusan Pengadilan Agama Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat” (UIN Sunan Gunung Djati, 2022), hlm. 155.

³¹ Badan Pusat Statistik RI, “Jumlah Perceraian Menurut Provinsi Dan Faktor,” last modified February 14, 2025, dikutip dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVm/TM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-penyebab-perceraian--perkara---2024.html?year=2024>, pada tanggal 20 July 2025.

mudah dibuktikan secara formal, sehingga sering dipilih oleh penggugat dibandingkan alasan-alasan lain yang lebih spesifik.

Secara teoritik, alasan perselisihan terus-menerus memiliki kemiripan dengan konsep *no fault divorce*, karena tidak menempatkan kesalahan dan pelaku kesalahan sebagai basis pertimbangan hukum hakim dalam mengambil putusan, melainkan pada kondisi perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dirukunkan kembali atau sudah rusak. Sebagai akibatnya, perkara perceraian akan lebih cenderung mengabaikan siapa yang salah, siapa yang perlu dilindungi dalam perkara perceraian tersebut. Majelis hakim hanya mempertimbangkan kondisi rumah tangga tersebut.³²

Pendekatan ini memiliki implikasi serius ketika terjadi dalam sebuah perkawinan yang istri mengalami kekerasan seksual oleh suaminya. Karena kekerasan seksual tidak selalu dijadikan sebagai alasan utama perceraian, atau bahkan tidak diungkap secara eksplisit dalam gugatan, maka fakta kekerasan tersebut kerap tidak menjadi fokus pembuktian. Sebagai akibatnya, perlindungan hukum bagi istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya dalam perkara perceraian di pengadilan agama akan lemah.

Diskursus yang mengaitkan tema perlindungan hukum kepada istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya dengan topik perceraian di pengadilan agama belum banyak dibahas. Penelitian-penelitian terdahulu yang mengaitkan kekerasan seksual dan perceraian umumnya hanya menempatkan pembahasan kekerasan seksual sebatas sebagai alasan pengajuan cerai sebagaimana dalam penelitian Dedi Sumanto dkk.³³ dan Zaenal Arifin.³⁴ Selain itu, beberapa peneliti melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum kebolehan perceraian dengan alasan kekerasan seksual secara fikih sebagaimana

³² Anang Permana, "Kepastian Dan Perlindungan Hukum Penyelesaian Sengketa Perceraian Dalam Peraturan Perundang-Undangan Dan Implementasinya Dalam Putusan Pengadilan Agama Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat." hlm. 172.

³³ Dedi Sumanto, Titin Samsudin, and Fikri Hi Asnawi Amiruddin, "The Existence of the Religious Court in Handling Divorce Cases on the Reason of Domestic Violence," *Jambura Law Review*, Vol. 3, No. 2, (2021), hlm. 228–229.

³⁴ Zaenal Arifin, "Analisis Fenomena Marital Rape Terhadap Angka Perceraian Perspektif Hukum," *SAMAWA : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 1, (2023), hlm. 101, dikutip dari <https://doi.org/10.53948/samawa.v3i2.95>.

kajian Armansyah³⁵ dan kajian dari Andy Litehua³⁶, maupun konstruksi hukum positif dan praktik di lapangan terkait kekerasan seksual menjadi alasan perceraian sebagaimana kajian yang telah dilakukan oleh Roikhatul Maghfiroh³⁷ dan Deri Rizal dkk.³⁸

Adapun kajian yang membahas tentang perlindungan hukum bagi istri yang mengalami kekerasan seksual dalam perkara perceraian, hanya mengkaji dalam aspek perlindungan hukum yang bersifat korektif dan terbatas pada hak-hak istri pasca perceraian. Kajian ini misalnya yang dikaji oleh Saeroni yang menilai putusan Mahkamah Agung belum memberikan rasa keadilan bagi istri yang mengalami kekerasan oleh suaminya dalam perkara perceraian karena tidak diberikan nafkah *iddah* dan mut'ah.³⁹ Hal senada juga kajian yang dilakukan oleh Meliana Damayanti dan Siti Haniyah⁴⁰, serta kajian yang dilakukan oleh Andi Yusri Patawari dan Misbahuddin.⁴¹

Kajian yang mengkaji tentang perlindungan hukum yang bersifat preventif atau protektif atau rehabilitatif lebih banyak dibahas dalam kajian hukum pidana. Hal ini misalnya penelitian yang membahas tentang integrasi sistem hukum perdata

³⁵ Armansyah, "Marital Rape Sebagai Alasan Perceraian Dalam Hukum Islam Perspektif Ijtihad Maqashidi" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2016), hlm. 398.

³⁶ Andy Litehua, "Marital Rape Dalam Perspektif Fikih Klasik," *Jurnal Pro Justicia*, Vol. 2, No. 2, (2022), hlm. 10.

³⁷ Roikhatul Maghfiroh, "Kekerasan Seksual (Pemeriksaan) Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Pengajuan Perceraian Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Al-Mazahib*, Vol. 7, No. 2, (2019), hlm. 248.

³⁸ Deri Rizal, Desi Asmaret, and Muhammad Hizbi Islami, "Perlindungan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Terhadap Korban Kekerasan Seksual," *eL-Hekam: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 7, No. 2, (2022), hlm. 144, dikutip dari <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/elhekam/index>.

³⁹ Saeroni, "Perlindungan Hukum Bagi Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Putusan Perceraian Mahkamah Agung," *Jurnal Penelitian Ilmiah Intaj*, Vol. 4, No. 1, (2020), hlm. 126.

⁴⁰ Meliana - Damayanti and Siti - Haniyah, "Peran Hakim Terkait Hak Ex-Officio Dalam Kasus Perceraian Karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Purwokerto," *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 5, No. 2, (2021), hlm. 162.

⁴¹ Andi Yusri Patawari and Misbahuddin, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Istri Korban KDRT Pasca Perceraian Berbasis Nilai Keadilan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional," *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 6, No. 1, (2024), hlm. 110.

dan pidana yang dilakukan oleh Naqiyah dan Nita Triana⁴², urgensi penggunaan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dikaji Maharani Mustika Rahayu dkk⁴³, serta M. Chaerul Risal⁴⁴. Kajian yang membahas tentang perlindungan hukum dalam bidang hukum pembuktian yang berkaitan dengan *marital rape* juga dibahas dalam rezim hukum pidana oleh Angeline Arya Danica dkk.⁴⁵ Begitu juga kajian tentang perlindungan hukum yang bersifat rehabilitatif hanya dibahas dalam kaitannya dengan hukum pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Wahyu Beny Mukti Setiawan dkk⁴⁶ dan Iva Kusuma dkk.⁴⁷ Kajian-kajian tersebut tergambar belum ada yang membahas tentang perlindungan hukum secara integratif bagi istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya dalam rezim hukum perdata, khususnya dalam hukum perceraian. Kajian yang ada selama ini terfragmentasi, kajian perlindungan korektif berhenti pada hak pasca cerai, sementara kajian perlindungan protektif dan rehabilitatif hanya dalam kajian rezim hukum pidana, bukan dalam hukum perceraian.

Di sisi lain, kajian perlindungan hukum yang bersifat protektif, korektif, dan rehabilitatif selama ini hanya dibangun dalam rezim hukum pidana. Penelitian ini hadir dengan asumsi bahwa perlindungan hukum bagi istri penyintas kekerasan seksual tidak semata-mata melalui instrumen hukum pidana, tetapi juga dapat melalui instrumen hukum perdata. Instrumen hukum perdata yakni melalui penanganan perkara perceraian di pengadilan agama. Ia adalah jalur perlindungan

⁴² Naqiyah and Nita Triana, "Reconstruction of Integrated Legal System for Protecting the Victims of Domestic Violence in Divorce Cases," in *SHS Web of Conferences* 54, vol. 54 (EDP Sciences, 2018), hlm. 6.

⁴³ Maharani Mustika Rahayu, Tri Lisiani Prihatinah, and Pramono Suko Legowo, "Perkembangan Perlindungan Hukum Perempuan Terhadap Kekerasan Seksual Di Indonesia," *Soedirman Law Review*, Vol. 5, No. 2, (2023), hlm. 633.

⁴⁴ M. Chaerul Risal, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual : Penerapan Dan Efektivitas," *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, (23 June, 2022), hlm. 91.

⁴⁵ Angelina Arya Danica et al., "Kriminalisasi Marital Rape: Eksistensi Dan Pembuktiannya," *Yustika Media Hukum dan Keadilan*, Vol. 25, No. 01, (2022), hlm. 8.

⁴⁶ Wahyu Beny, Mukti Setiawan, and Hadi Mahmud, "Menggagas Model Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Marital Rape Dalam Membentuk Perlindungan Terhadap Perempuan Yang Sesuai Dengan Norma Hukum Di Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* |, Vol. 3, No. 1, (2018), hlm. 68.

⁴⁷ Iva Kusuma et al., "Another Second Chance: Rehabilitation of Marital Rape Offender for the Victim's Recovery," *Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*, Vol. 1, No. 2, (2022), hlm. 1.

yang mandiri, sah, dan memiliki instrumen tersendiri yang belum pernah dikaji secara integratif. Meskipun fakta kekerasan seksual yang menjadi objek analisis dalam penelitian ini juga diatur dalam rezim hukum pidana melalui UU PKDRT dan UU TPKS, penelitian ini tidak masuk pada wilayah hukum pidana. Fokus penelitian ini adalah sejauh mana perkara perceraian di pengadilan agama mampu berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum yang integratif bagi istri penyintas.

Kajian perlindungan hukum secara integratif menjadi semakin urgen karena pada tataran pelaksanaan hukum dalam putusan perceraian, perlindungan hukum bagi istri yang mengalami kekerasan seksual menjadi lemah. Kondisi ini dapat dilihat dalam perkara Nomor 366/Pdt.G/2024/PA.Bjr, dan Nomor 2907/Pdt.G/2023/PA.Badg. Dalam kedua perkara tersebut, suami terbukti telah melakukan kekerasan seksual, namun fakta tersebut tidak menjadi perhatian yang lebih bagi majelis hakim yang memutus perkara tersebut.

Lebih dari itu, dalam putusan 2907/Pdt.G/2023/PA.Badg, gugatan Penggugat mengenai *mut'ah* dan nafkah *iddah* ditolak oleh Majelis Hakim dengan alasan penggugat mengajukan petitum tentang *mut'ah* dan nafkah *iddah* pada waktu perubahan gugatan, sehingga petitum tersebut dianggap cacat formil. Sebagai akibat hukum dari ditolaknya gugatan terkait *mut'ah* dan nafkah *iddah*, maka jika penggugat mengajukan gugatan baru khusus *mut'ah* dan nafkah *iddah*, maka gugatan baru tersebut akan melekat asas *nebis in idem*.⁴⁸ Hal ini karena sengketa *mut'ah* dan nafkah *iddah* telah dianggap selesai dan final dengan adanya putusan yang menolak gugatan *mut'ah* dan nafkah *iddah*.

Kondisi demikian menjadikan terjadinya kesenjangan yang bersifat filosofis. Kesenjangan ini berupa istri yang juga seorang perempuan dan sekaligus sebagai pihak yang lebih rentan, mengalami kesulitan untuk mengakses keadilan. Kondisi yang seharusnya adalah istri sebagai perempuan mendapatkan perlindungan hukum agar terwujud keadilan.

⁴⁸ Asas *nebis in idem* merupakan asas hukum yang melarang sebuah perkara untuk diadili kedua kali, apabila putusan pengadilan sebelumnya telah berkekuatan hukum tetap.

Kesenjangan ini memunculkan urgensi untuk menyusun ulang perlindungan hukum yang integratif bagi istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya dalam perkara perceraian. Selain itu juga, penelitian ini menguatkan paradigma yang selama ini telah dibangun oleh Mahkamah Agung, khususnya Badan Direktorat Jenderal Peradilan Agama (Badilag), bahwa putusan cerai bukan hanya mengakhiri ikatan perkawinan, tetapi juga dapat sekaligus menjadi instrumen perlindungan integratif bagi istri.

Untuk menjawab kesenjangan tersebut, teori keadilan John Rawls dapat memberikan landasan filosofis dalam rekonstruksi perlindungan hukum yang integratif. Teori keadilan Rawls, khususnya melalui prinsip perbedaan (*difference principle*), menilai keadilan hanya dapat dicapai apabila pranata hukum memberikan keuntungan atau preferensi bagi anggota masyarakat yang paling tidak beruntung (*the least advantaged*).⁴⁹ Dalam konteks ini, pihak yang tidak beruntung adalah istri sebagai penyintas kekerasan seksual yang berada dalam posisi subordinat akibat trauma dan ketimpangan relasi kuasa.

Selain itu, untuk merumuskan perlindungan hukum yang integratif, penelitian ini juga menggunakan kerangka perlindungan hukum. Perlindungan hukum menurut Philipus Hadjon adalah sebuah perlindungan yang dijamin oleh hukum dalam kaitannya dengan subyek hukum, yakni warga masyarakat, menggunakan sarana hukum yang ada.⁵⁰ Dalam kaitannya dengan penyintas kekerasan seksual, perlindungan hukum harus dimaknai sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dengan demikian perlindungan hukum merupakan hak atas keselamatan individu, hak kebebasan serta keselamatan pribadi, dan perlindungan atas kehormatan serta martabat diri yang melekat pada masing-masing manusia sejak kelahirannya dan bersifat kodrati.⁵¹

Kerangka perlindungan hukum ini yang mentransformasikan nilai-nilai keadilan abstrak ke dalam dimensi perlindungan hukum yang konkret dan terukur

⁴⁹ John Rawls, *A Theory of Justice* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 72.

⁵⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* (Surabaya: PT. Bhina Ilmu, 1987), hlm. 1.

⁵¹ Luh Made Khristianti Weda Tantri, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia," *Media Iuris*, Vol. 4, No. 2, (1 June, 2021), hlm. 168.

bagi istri penyintas kekerasan seksual. Dalam konstruksi penelitian ini, kerangka perlindungan hukum berperan sebagai instrumen kategorisasi untuk membedah sejauh mana hukum positif dan praktik peradilan di Pengadilan Agama mampu memberikan jaminan perlindungan yang bersifat protektif, yang bersifat korektif, dan terakhir adalah perlindungan hukum yang bersifat rehabilitatif atau perbaikan.⁵²

Dengan integrasi ini, penelitian ini diharapkan mampu memberikan paradigma berpikir baru dalam penanganan perkara perceraian di pengadilan agama, khususnya ketika disebabkan istri mengalami kekerasan seksual oleh suaminya. Kebaruan ini menawarkan rekonstruksi perlindungan hukum yang memperhatikan kekhususan istri penyintas kekerasan seksual oleh suaminya dalam perkara perceraian di pengadilan agama. Rekonstruksi ini tidak hanya berfokus pada pembentukan norma baru (legislasi), tetapi juga pada pergeseran paradigma penemuan hukum oleh hakim. Sehingga, ke depannya putusan perceraian di pengadilan agama yang disebabkan istri mengalami kekerasan seksual oleh suaminya, tidak saja menceraikan suami istri tapi juga dapat mewujudkan perlindungan yang integratif antara aspek protektif, korektif, dan rehabilitatif dalam satu kesatuan putusan perceraian.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, perlu dirumuskan fokus dan pertanyaan penelitian guna membatasi pembahasan dalam disertasi ini. Adapun fokus dan pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi perlindungan hukum bagi istri penyintas kekerasan seksual oleh suami dalam perkara perceraian di pengadilan agama saat ini?
2. Apa saja faktor yang memengaruhi implementasi perlindungan hukum bagi istri penyintas kekerasan seksual dalam oleh suami perkara perceraian di pengadilan agama?

⁵² Khairani, *Pembentukan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Urgensinya Untuk Ketahanan Keluarga...*, hlm. 94.

3. Bagaimana perlindungan hukum bagi istri penyintas kekerasan seksual oleh suami dalam perkara perceraian di pengadilan agama dalam perspektif keadilan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengevaluasi implementasi perlindungan hukum bagi istri penyintas kekerasan seksual oleh suami dalam perkara perceraian di pengadilan agama saat ini.
- b. Untuk menganalisis faktor yang memengaruhi implementasi perlindungan hukum bagi istri penyintas kekerasan seksual oleh suami dalam perkara perceraian di pengadilan agama saat ini.
- c. Untuk menyusun perlindungan hukum bagi istri penyintas kekerasan seksual oleh suami dalam perkara perceraian di pengadilan agama dalam perspektif keadilan.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam rangka mewujudkan hukum perceraian di pengadilan agama yang lebih memberikan perlindungan hukum bagi perempuan penyintas kekerasan seksual.
- b. Secara praktis, hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan pengetahuan, membantu dan memberikan acuan bagi seluruh *stakeholder* yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi perempuan di pengadilan agama baik itu dari pihak pemerintah, DPR, Mahkamah Agung, Badan Direktorat Jenderal Peradilan Agama, maupun masyarakat pada umumnya.

D. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disajikan dengan pembahasan yang dilakukan secara sistematis untuk mempermudah dalam memahami penelitian disertasi ini. Oleh karena ini,

penulis menyusun penelitian ini dengan menggunakan sistematika yang terdiri dari 6 (enam) bab. Adapun keenam bab tersebut secara umum adalah sebagai berikut :

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan. Dalam bab ini, deskripsi awal yang menjadi titik tolak penelitian akan dijelaskan. Kegelisahan akademik dari penulis tentang perlindungan istri penyintas kekerasan seksual oleh suami dalam perkara perceraian di pengadilan agama perspektif keadilan akan dijelaskan dalam bab ini. Selain itu, yang paling penting adalah fokus dan pertanyaan penelitian yang akan menjadi objek penelitian ini akan disebutkan dalam bab ini.

Bab Kedua, terdiri dari kajian penelitian terdahulu dan landasan teori. Dalam kajian penelitian terdahulu, penulis memaparkan penelitian lain yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Artinya, dalam bab ini penulis menyajikan penelitian lain yang membahas tentang perlindungan istri penyintas kekerasan seksual oleh suami dalam perkara perceraian di pengadilan agama. Dengan pemaparan ini tergambar bagaimana dinamika dan diskursus pemikiran terkait tema tersebut.

Dalam bab ini juga, penulis memaparkan landasan teori yang digunakan untuk menganalisa topik penelitian. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan sebagai hakikat syariat sebagai *grand theory*, teori keadilan sebagai *middle theory*, dan teori perlindungan hukum sebagai *applied theory*.

Bab Ketiga, merupakan metode penelitian yang berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, seleksi sumber dan teknik analisis data yang digunakan dalam melakukan penelitian.

Bab Keempat, merupakan pemaparan hasil penelitian dan menjawab pertanyaan penelitian. Dalam bab ini terdapat 3 (tiga) subbab pembahasan. Pertama, subbab tentang implementasi perlindungan hukum bagi istri penyintas kekerasan seksual oleh suami dalam perkara perceraian di pengadilan agama saat ini. Dalam subbab ini dipaparkan hasil penelitian terhadap data primer maupun sekunder.

Subbab pembahasan yang kedua adalah pembahasan tentang faktor yang memengaruhi perlindungan hukum bagi istri penyintas kekerasan seksual oleh

suami dalam perkara perceraian di pengadilan agama saat ini. Subbab pembahasan yang terakhir adalah pembahasan tentang perlindungan hukum bagi istri penyintas kekerasan seksual oleh suami dalam perkara perceraian di pengadilan agama dalam perspektif keadilan. Subbab ini merupakan kontribusi penelitian ini dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum bagi istri penyintas kekerasan seksual oleh suami.

Bab Kelima, berupa penutup yang berisi tentang kesimpulan dari penelitian ini dan saran-saran. Terdapat 3 (tiga) poin utama dalam bab ini yaitu kesimpulan, implikasi penelitian dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian sebagaimana dalam bab keempat. Poin yang kedua adalah implikasi penelitian terhadap fikih keindonesiaan, khususnya dalam proses peradilan di pengadilan agama, serta implikasi dalam kemasyarakatan khususnya bagi istri penyintas kekerasan seksual. Poin terakhir adalah saran. Saran akan dirumuskan dengan berdasarkan kesimpulan penelitian yang akan memberikan rekomendasi pada seluruh stakeholder dalam melakukan perubahan regulasi serta saran untuk dilakukannya penelitian lanjutan.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu atau biasa disebut dengan *prior research on topic* dapat menggambarkan originalitas dari penelitian disertasi yang dilakukan oleh penulis. Selain itu, melalui kajian penelitian terdahulu tergambar bagaimana bangunan keilmuan (*body of knowledge*) yang telah terbangun, sehingga dapat tergambar dimana letak posisi penelitian disertasi tersebut, serta kebaruan apa yang ditawarkannya.

Dalam disertasi ini, penulis telah memetakan kajian penelitian terdahulu secara sistematis ke dalam lima kluster tematik. Penyusunan kluster ini tidak sekadar mendaftar penelitian yang pernah ada, melainkan dirancang untuk memperlihatkan secara eksplisit di mana posisi penelitian ini berada di antara bangunan keilmuan yang telah terbangun, sekaligus menunjukkan kesenjangan yang belum terisi oleh penelitian-penelitian sebelumnya.

Kluster pertama merupakan penelitian-penelitian yang mengkaji *marital rape* dan kekerasan seksual dalam perkawinan sebagai sebuah fenomena. Kluster ini menjadi fondasi substantif yang menjelaskan mengapa *marital rape* adalah bentuk kekerasan yang khas dan serius, berbeda dari kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya.

Dari perspektif fikih dan hukum Islam, sejumlah penelitian telah mengkaji kedudukan *marital rape* dalam tradisi keilmuan Islam. Artikel jurnal yang berjudul *Fenomena Marital Rape: Hukum dan Konsekuensinya dalam Perspektif Islam* menegaskan bahwa sanksi atas *marital rape* dalam hukum Islam termasuk kategori

*ta'zir*⁵³ yang penetapannya menjadi kewenangan pemerintah.⁵⁴ Sejalan dengan itu, Nimah dalam artikel jurnal dengan judul *The Marital Rape Based on Contemporary Islamic Criminal Law* menyimpulkan bahwa marital rape bertentangan dengan prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* dan dapat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir* dalam perspektif *fiqh jinayah* kontemporer.⁵⁵

Lebih jauh, Furqoni dan Thabrani dalam artikel jurnal berjudul *Islamic Legal Ethics to Marital Rape: Juxtaposing Mu'āsyarah bi al-ma'rūf and Ḍarār ma'nawī Principles* secara tegas menyimpulkan bahwa *marital rape* menimbulkan bahaya psikis yang nyata sekaligus menafikan kesetaraan hak biologis antara suami dan istri. Kajian ini memperkuat argumen bahwa *marital rape* adalah pelanggaran etika hukum Islam secara substantif, bukan hanya secara formal.

Adapun artikel jurnal yang berjudul *The Development of Marital Rape in Islamic Family Law Reform* menegaskan bahwa fikih klasik cenderung melegitimasi dominasi suami dalam relasi seksual melalui konsep *tamkin*, namun fikih kontemporer, termasuk pendekatan *mubadalah*, mulai mendorong relasi seksual yang didasarkan pada kesalingan dan saling menghormati.⁵⁶ Dalam arah yang sama, Zakiah dkk. Melalui jurnal artikel *The Marital Rape Phenomenon as A Form of Gender Oppression: An Analysis of the Urgency of Sexual Consent Mubādalāh's Perspective* menegaskan bahwa *marital rape* merupakan bentuk penindasan gender yang terjadi akibat relasi seksual yang tidak seimbang, dan pendekatan *mubadalah* menawarkan kerangka preventif yang penting untuk mencegahnya.⁵⁷

⁵³ Ta'zir merupakan hukuman yang ditetapkan oleh pemerintah karena seseorang melanggar larangan yang tidak diatur spesifik oleh syariat. Lihat Ahmad Syarbaini, "Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam," *Jurnal Tahqiq*, Vol. 17, No. 2, (2023).

⁵⁴ Annisa Qurrota Aini and Riska Riyanni, "Fenomena Marital Rape: Hukum Dan Konsekuensinya Dalam Perspektif Islam," *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 7, No. 1, (2022), hlm. 9.

⁵⁵ Rodhotun Nimah, "The Marital Rape Based on Contemporary Islamic Criminal Law," *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 9, No. 1, (2023), hlm. 13.

⁵⁶ Arwa Sya'ima, Widiyanto, and Nemer Alotaiby, "The Development of Marital Rape in Islamic Family Law Reform," *Mizan: Journal of Islamic Law*, Vol. 8, No. 2, (29 December, 2024), hlm. 152.

⁵⁷ Ade Rosi Siti Zakiah et al., "The Marital Rape Phenomenon as A Form of Gender Oppression: An Analysis of the Urgency of Sexual Consent Mubādalāh's Perspective," *HUMANISMA : Journal of Gender Studies*, Vol. 7, No. 2, (31 December, 2023), hlm. 171.

Dari perspektif hukum positif Indonesia, Pitrotussaadah dan Fadhilah dalam artikel *State, Islam, and Gender: Dynamics of Marital Rape Law in Indonesia* mengkaji dinamika hukum *marital rape* di Indonesia dari perspektif negara, Islam, dan gender secara bersamaan. Temuan penting artikel ini adalah meski hukum positif Indonesia telah mengakui *marital rape* sebagai tindak pidana, pengakuan itu masih bersifat simbolis karena masih kuatnya norma yang bersifat patriarkal dan lemahnya mekanisme penegakan hukum.⁵⁸ Temuan ini mempertegas bahwa persoalan *marital rape* bukan semata soal kelengkapan regulasi, melainkan soal kultur hukum yang belum berpihak pada penyintas. Demikian pula artikel *The Legal Challenge of Marital Rape: Bridging Islamic Law and Indonesia's Anti-Violence Statute* yang menunjukkan bahwa teks-teks fikih klasik menempatkan hubungan seksual dalam bingkai *tamkin* yang patriarkal, namun prinsip-prinsip Islam sejatinya tidak membenarkan paksaan dalam relasi suami istri, sehingga UU PKDRT dan UU TPKS sejalan dengan semangat Islam yang sebenarnya.⁵⁹

Selain itu, kajian Analisis Fenomena *Marital Rape* Terhadap Angka Perceraian Perspektif Hukum Islam menemukan bahwa *marital rape* berpengaruh secara signifikan terhadap tingginya angka perceraian. Meskipun demikian, kajian ini menempatkan *marital rape* semata sebagai variabel yang berkorelasi dengan perceraian, bukan sebagai persoalan perlindungan hukum bagi penyintas yang memerlukan respons khusus dari sistem peradilan.⁶⁰

Dari seluruh kajian dalam kluster pertama ini, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa penelitian tentang *marital rape* dan kekerasan seksual dalam perkawinan telah berkembang secara memadai dari sisi fikih maupun hukum positif. Kajian-kajian tersebut secara konsisten menunjukkan bahwa *marital rape* tidak dapat dibenarkan dalam Islam, bertentangan dengan hukum positif Indonesia,

⁵⁸ Pitrotussaadah and Eva Fadhilah, "State, Islam, and Gender : Dynamics of Marital Rape Law in Indonesia," *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol. 10, No. 1, (7 June, 2023), hlm. 31.

⁵⁹ Masduki, B. Syafuri, and Ahmad Hidayat, "The Legal Challenge of Marital Rape: Bridging Islamic Law and Indonesia's Anti-Violence Statute," *KARSA Journal of Social and Islamic Culture*, Vol. 33, No. 2, (December, 2025), hlm. 542.

⁶⁰ Zaenal Arifin, "Analisis Fenomena Marital Rape Terhadap Angka Perceraian Perspektif Hukum." hlm. 537.

dan membawa dampak yang serius bagi penyintasnya. Namun demikian, terdapat kesenjangan kajian yaitu penelitian yang menelaah kekhususan *marital rape* sebagai bentuk kekerasan yang khas dalam perkara perceraian di pengadilan agama. Kajian fikih berhenti pada legitimasi normatif dan kategorisasi *ta'zir*, kajian hukum positif berhenti pada kriminalisasi dan efektivitas regulasi. Tidak ada yang mengkaji tentang perceraian di pengadilan agama menjadi perlindungan hukum yang integrative bagi istri penyintas *marital rape*.

Kluster kedua merupakan penelitian yang mengkaji kekerasan seksual sebagai alasan perceraian dan praktiknya di pengadilan agama. Kajian dalam kluster kedua ini difokuskan pada penelitian-penelitian yang mengkaji hubungan antara kekerasan seksual dan perceraian di pengadilan agama, baik dari sisi konstruksi normatif, maupun dari sisi praktik empiris penanganan perkara perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan seksual, di pengadilan agama.

Dari sisi konstruksi normatif, Armansyah dalam disertasinya berjudul *Marital Rape* sebagai Alasan Perceraian dalam Hukum Islam Perspektif Ijtihad Maqashidi berkesimpulan bahwa *marital rape* mendatangkan kemudharatan nyata yang bertentangan dengan *maqashid syariah*, sehingga perceraian menjadi jalan yang dibenarkan secara normatif. Kesimpulan ini penting karena memberikan legitimasi fikih yang kuat terhadap hak istri untuk mengakhiri perkawinan yang mengandung kekerasan seksual.⁶¹ Sejalan dengan itu, artikel berjudul Kekerasan Seksual (Pemeriksaan) Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Pengajuan Perceraian Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif menyimpulkan bahwa baik hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, mengakui kekerasan seksual sebagai alasan perceraian yang sah, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan.⁶² Mulida Hayati dalam disertasinya berjudul Rekonstruksi Regulasi Alasan Pengajuan Perceraian Karena Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Nilai Keadilan melengkapi temuan tersebut dengan menunjukkan

⁶¹ Armansyah, "Marital Rape Sebagai Alasan Perceraian Dalam Hukum Islam Perspektif Ijtihad Maqashidi." hlm. 398.

⁶² Roikhatul Maghfiroh, "Kekerasan Seksual (Pemeriksaan) Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Pengajuan Perceraian Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif." hlm. 142.

bahwa secara substansi hukum, alasan perceraian yang diatur saat ini hanya sebatas kekerasan fisik, sementara kekerasan seksual belum diatur secara eksplisit.⁶³

Kekosongan normatif yang diidentifikasi Mulida Hayati tersebut sejalan dengan temuan disertasi berjudul *Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Istri yang Ditalak Suami Akibat Kesalahan Suami Berbasis Nilai Keadilan* yang menyimpulkan bahwa regulasi perlindungan hukum terhadap istri yang ditalak akibat kesalahan suami, termasuk kekerasan seksual, belum berbasis nilai keadilan karena masih memperlihatkan keberpihakan struktural kepada pelaku kesalahan.⁶⁴ Dengan demikian, baik Mulida Hayati maupun disertasi ini sama-sama memperlihatkan bahwa kekosongan perlindungan bagi istri dalam perkara perceraian bukan hanya persoalan praktik, melainkan juga berakar pada konstruksi regulasi yang belum berperspektif keadilan gender.

Selanjutnya adalah kajian dari sisi praktik. Kajian-penelitian yang mengkaji langsung penanganan perkara perceraian karena KDRT di pengadilan agama memperlihatkan gambaran bahwa kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan seksual, sering kali tidak mendapat perhatian yang memadai dalam proses persidangan perceraian. Mufliha Wijayati dalam disertasinya berjudul *Keadilan dan Kepastian Hukum Bagi Perempuan: Studi Hukum atas Putusan Perceraian karena KDRT di Pengadilan Agama Wilayah PTA Bandar Lampung* meneliti 39 putusan pengadilan agama dan menemukan bahwa perceraian bagi istri yang menjadi korban KDRT memang membawa kepastian hukum, namun tidak membawa keadilan substantif yang memperhatikan pengalaman khas perempuan.⁶⁵ Temuan ini dipertegas oleh artikel *Ratio Decidendi of Judges toward Divorce Cases Due to Domestic Violence (KDRT) at the Jember Religious Court* yang menemukan bahwa perkara KDRT banyak "tersembunyi" dalam perkara cerai gugat dan proses

⁶³ Mulida Hayati, "Rekonstruksi Regulasi Alasan Pengajuan Perceraian Karena Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Nilai Keadilan" (Universitas Islam Sultan Agung, 2023), hlm. 183.

⁶⁴ Subroto, "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Istri Yang Ditalak Suami Akibat Kesalahan Suami Berbasis Nilai Keadilan" (Universitas Islam Sultan Agung, 2022), hlm. 279.

⁶⁵ Mufliha Wijayati, "Keadilan Dan Kepastian Hukum Bagi Perempuan: Studi Hukum Atas Putusan Perceraian Karena KDRT Di Pengadilan Agama Wilayah PTA Bandar Lampung" (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2020), hlm. 271.

penyelesaiannya tidak berbeda dengan perkara perceraian biasa sehingga seolah-olah fakta kekerasan tersebut tidak membawa konsekuensi hukum yang berbeda bagi majelis hakim.⁶⁶

Artikel *Justice Negotiations for Women: Divorce Cases Due to Domestic Violence in Religious Courts* menambahkan perspektif penting yakni gugatan cerai yang diajukan istri penyintas kekerasan merupakan upaya sadar untuk melepaskan diri dari jerat kekerasan yang dialaminya.⁶⁷ Oleh karena itu, istri yang mengajukan perceraian dengan alasan kekerasan seksual semestinya mendapatkan perlindungan yang lebih dari sekadar dikabulkannya gugatan cerai. Demikian pula artikel *Divorcing Husbands as a Solution to Protect Women's Dignity: A Case Study of Domestic Violence at Madura Religious Court* yang menyimpulkan bahwa perceraian di pengadilan agama dipilih penyintas karena lebih praktis dan tidak berbelit-belit, namun praktisnya proses perceraian ini justru berisiko menjadi sarana yang mengabaikan fakta kekerasan yang melatarbelakanginya.⁶⁸

Persoalan ini menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan prosedur mediasi wajib yang berlaku di pengadilan agama. Jones dan Aftab dalam *Inside Indonesia's Religious Courts: An Argument for Domestic and Family Violence Screening and Exemption from Compulsory Mediation* berargumen bahwa mediasi wajib yang diterapkan tanpa *screening* kekerasan justru berpotensi membahayakan penyintas karena menempatkan korban dan pelaku kekerasan dalam posisi yang setara di meja mediasi, tanpa memperhatikan ketimpangan relasi kuasa yang ada.⁶⁹ Argumen ini semakin memperkuat perlunya perubahan paradigma dalam penanganan perkara perceraian yang melibatkan kekerasan seksual di pengadilan agama.

⁶⁶ Lailia Nailur Rahma Dani and Dwi Hastuti, "Ratio Decidendi of Judges toward Divorce Cases Due to Domestic Violence (KDRT) at the Jember Religious Court," *Rechtenstudent Journal*, Vol. 4, No. 1, (30 April, 2023), hlm. 37.

⁶⁷ Bani Syarif Maula and Vivi Ariyanti, "Justice Negotiations for Women: Divorce Cases Due to Domestic Violence in Religious Courts," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 20, No. 1, (2022), hlm. 177, dikutip dari <https://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jhi/index>.

⁶⁸ Siti Musawwamah, "Divorcing Husbands as a Solution to Protect Women's Dignity: A Case Study of Domestic Violence at Madura Religious Court." hlm. 1019.

⁶⁹ Balawyn Jones and Amira Aftab, "Inside Indonesia's Religious Courts: An Argument for Domestic and Family Violence Screening and Exemption from Compulsory Mediation," *Oxford Journal of Law and Religion*, Vol. 12, No. 2, (1 June, 2023), hlm. 217.

Kajian komparatif antara Indonesia dan Malaysia yang dilakukan Susantin dkk. dalam artikel jurnal *Violence in Divorce and Judicial Authority: An Indonesia–Malaysia Study* mengungkap bahwa kedua negara menghadapi masalah yang serupa yaitu terpecahnya yurisdiksi antara pengadilan agama yang menangani perceraian dan pengadilan negeri yang menangani pidana KDRT menyebabkan perlindungan penyintas menjadi tidak integratif.⁷⁰ Kondisi ini memperkuat argumen bahwa solusi atas fragmentasi tersebut justru harus dicari dari dalam forum perceraian itu sendiri, yakni dengan memperkuat perlindungan hukum yang dapat diberikan pengadilan agama melalui putusannya.

Lebih dari itu, artikel *The Existence of the Religious Court in Handling Divorce Cases on the Reason of Domestic Violence* menyimpulkan bahwa pengadilan agama sebenarnya berperan dalam mencegah terjadinya KDRT melalui penanganan perkara perceraian.⁷¹ Namun penelitian tersebut berfokus pada eksistensi kelembagaan, bukan pada efektivitas perlindungan yang diberikan. Demikian pula artikel *Komparasi Penyelesaian Problematika KDRT melalui Pengadilan Agama di Indonesia* yang menemukan bahwa KDRT, termasuk kekerasan seksual, banyak menjadi alasan faktual perceraian namun tidak diformalkan dalam posita maupun petitum gugatan sehingga fakta kekerasan tersebut tidak pernah menjadi objek pembuktian yang sesungguhnya di persidangan.⁷² Temuan ini dikuatkan pula oleh artikel *Kajian Yuridis Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Efektivitasnya Di Pengadilan Agama Garut* yang menilai ketidakefektifan penanganan KDRT di pengadilan agama selama ini disebabkan keterbatasan kewenangan⁷³, sebuah

⁷⁰ Jamilya Susantin, Mufidah Ch, and Inah, “Violence in Divorce and Judicial Authority: An Indonesia–Malaysia Study,” *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, Vol. 7, No. 2, (29 December, 2025), hlm. 137.

⁷¹ Dedi Sumanto, Titin Samsudin, and Fikri Hi Asnawi Amiruddin, “The Existence of the Religious Court in Handling Divorce Cases on the Reason of Domestic Violence.” hlm. 228–229.

⁷² Helmi Yusuf, “Komparasi Penyelesaian Problematika KDRT Melalui Pengadilan Agama Di Indonesia,” *Qonuni: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam*, Vol. 1, No. 1, (2021), hlm. 36.

⁷³ Eva Nur Hopipah et al., “Kajian Yuridis Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Efektivitasnya Di Pengadilan Agama Garut,” *Al-Ahwal Al-Syakhsyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 4, No. 2, (2023), hlm. 136.

analisis yang, menurut penulis, belum menyentuh akar masalah yang sesungguhnya.

Sebuah perspektif lintas negara yang relevan diberikan oleh kajian dari *book chapter* yang berjudul *How Judges Gaslight Domestic Violence Victims in Divorce Trials* yang dilakukan di pengadilan perceraian di Tiongkok. Penelitian tersebut menemukan bahwa hakim banyak melakukan penolakan terhadap fakta kekerasan dalam rumah tangga meskipun telah dibuktikan di persidangan.⁷⁴ Temuan ini menjadi titik tolak untuk menguji apakah pola serupa juga terjadi di pengadilan agama.

Dari keseluruhan kajian dalam kluster kedua ini, dapat diidentifikasi sebuah kesenjangan yang signifikan. Dari sisi normatif, penelitian terdahulu telah memadai dalam menjawab pertanyaan apakah kekerasan seksual dapat menjadi alasan perceraian yang sah. Namun dari sisi implementatif, penelitian-penelitian yang mengkaji praktik di pengadilan agama secara konsisten menemukan bahwa fakta kekerasan seksual tidak mendapat respons yang memadai dalam putusan perceraian. Begitu juga tidak ada kajian yang merekomendasikan bagaimana seharusnya pengadilan agama merespons fakta kekerasan seksual dalam perkara perceraian secara integratif yang tidak hanya mengabulkan gugatan cerai, tetapi juga memberikan perlindungan yang memperhatikan kekhususan istri sebagai penyintas. Kesenjangan inilah yang menjadi salah satu titik berangkat terpenting dari penelitian ini.

Kajian dalam kluster ketiga ini difokuskan pada penelitian-penelitian yang membahas perlindungan hukum bagi istri dalam perkara perceraian di pengadilan agama. Kluster ini menelaah sejauh mana hukum, melalui putusan perceraian di pengadilan agama, mampu memberikan perlindungan bagi istri, khususnya yang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya. Penelitian-penelitian dalam kluster ini memperlihatkan bahwa kajian yang ada baru menyentuh dimensi korektif perlindungan hukum, sementara dimensi protektif dan rehabilitatif dalam perkara perceraian hampir tidak tersentuh sama sekali.

⁷⁴ Ethan Michelson, "How Judges Gaslight Domestic Violence Victims in Divorce Trials," in *Decoupling* (Cambridge University Press, 2022), hlm. 238.

Dari dimensi korektif, sejumlah kajian telah meneliti hak-hak istri yang seharusnya diperoleh pasca perceraian, terutama nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Artikel berjudul Perlindungan Hukum Bagi Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Putusan Perceraian Mahkamah Agung menemukan bahwa putusan perceraian pada tingkat Mahkamah Agung, khususnya dalam lingkungan peradilan agama, belum memberikan perlindungan hukum yang cukup bagi istri penyintas kekerasan dalam rumah tangga karena tidak diberikannya nafkah *iddah* dan *mut'ah* secara memadai.⁷⁵ Temuan ini dipertegas oleh kajian Meliana Damayanti dan Siti Haniyah⁷⁶, serta kajian yang dilakukan oleh Andi Yusri Patawari dan Misbahuddin.⁷⁷ yang sama-sama menyoroti hak-hak istri pasca perceraian dalam konteks kekerasan oleh suami. Ketiga kajian ini, meskipun penting, memiliki keterbatasan yang sama yaitu ketiganya membahas hak-hak istri pasca cerai tanpa membedakan antara istri yang bercerai karena kekerasan seksual dengan istri yang bercerai karena alasan lain padahal kondisi dan kebutuhan perlindungan keduanya sangat berbeda. Istri penyintas kekerasan seksual tidak hanya membutuhkan nafkah *iddah* dan *mut'ah*, tetapi juga perlindungan yang memperhatikan trauma dan kerentanan khusus yang ia alami.

Temuan ini dikuatkan oleh Yuni dan Haries dalam *Protection of Women's Rights After Divorce in Religious Courts: What Makes this Mission Difficult to Achieve?* yang meneliti langsung putusan-putusan pengadilan agama dan menemukan tiga pola kegagalan sistematis dalam pemberian hak istri pasca perceraian. Pertama, hakim tidak memberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* karena istri tidak mengajukannya secara eksplisit. Kedua, bahkan ketika istri mengajukan rekonsiliasi pun, haknya tetap tidak dikabulkan karena hakim menafsirkan *nusyuz* secara sempit dan tidak berperspektif kekerasan. Ketiga, istri yang meninggalkan

⁷⁵ Saeroni, "Perlindungan Hukum Bagi Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Putusan Perceraian Mahkamah Agung." hlm. 126.

⁷⁶ Meliana - Damayanti and Siti - Haniyah, "Peran Hakim Terkait Hak Ex-Officio Dalam Kasus Perceraian Karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Purwokerto." hlm. 162.

⁷⁷ Andi Yusri Patawari and Misbahuddin, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Istri Korban KDRT Pasca Perceraian Berbasis Nilai Keadilan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional." hlm. 110.

rumah bersama untuk menghindari kekerasan justru kehilangan hak nafkah *iddahnya* karena dianggap *nusyuz*.⁷⁸ Pola ketiga ini secara langsung merugikan istri penyintas kekerasan seksual yang terpaksa meninggalkan rumah demi keselamatannya sendiri. Dengan demikian, perlindungan korektif yang ada saat ini bukan hanya parsial, tetapi dalam kasus tertentu justru berbalik merugikan penyintas.

Lebih jauh, Kholidah dkk. dalam *Violation of Women's Rights on Divorce: Study on Religious Court Decision* menemukan bahwa pelanggaran hak-hak perempuan dalam perkara perceraian di pengadilan agama berdampak langsung pada kemiskinan pasca perceraian yakni, perempuan yang keluar dari perkawinan yang penuh kekerasan justru masuk ke dalam kerentanan ekonomi yang ekstrem karena putusan hakim tidak memadai.⁷⁹ Temuan ini memperlihatkan bahwa lemahnya perlindungan korektif bukan hanya sebatas isu hukum semata, melainkan juga berdampak nyata pada kehidupan penyintas setelah perceraian.

Dari dimensi protektif, kajian yang membahas perlindungan dalam proses perceraian itu sendiri jauh lebih terbatas. Artikel berjudul *Peran Hakim Terkait Hak Ex-Officio Dalam Kasus Perceraian Karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Purwokerto* menyoroti peran hakim dalam menggunakan hak *ex officio* sebagai instrumen perlindungan hukum bagi istri penyintas kekerasan dalam rumah tangga. Kajian ini memperlihatkan bahwa sebenarnya ada instrumen protektif yang tersedia dalam hukum acara perceraian, yakni *ex officio* hakim. Namun penggunaannya masih sangat terbatas dan tidak diarahkan secara khusus untuk merespons kondisi istri sebagai penyintas kekerasan seksual.⁸⁰ Dengan kata lain, instrumen protektif sudah ada, tetapi paradigma penggunaannya belum berperspektif kekhususan penyintas kekerasan seksual.

⁷⁸ Lilik Andar Yuni and Akhmad Haries, "Protection of Women's Rights After Divorce in Religious Courts: What Makes This Mission Difficult to Achieve?," *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 23, No. 2, (10 December, 2024), hlm. 623.

⁷⁹ Kholidah et al., "Violation of Women's Rights on Divorce: Study on Religious Court Decision," *Journal of Law and Sustainable Development*, Vol. 11, No. 6, (11 September, 2023), hlm. 14.

⁸⁰ Meliana - Damayanti and Siti - Haniyah, "Peran Hakim Terkait Hak Ex-Officio Dalam Kasus Perceraian Karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Purwokerto." hlm. 162.

Keterbatasan protektif ini diperparah oleh temuan dalam artikel *Feminism Analysis of Judges' Considerations for Post-Divorce Domestic Violence Victims in Medan and Banda Aceh Religious Courts* yang menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara perceraian korban KDRT menggunakan analisis feminis. Penelitian ini menemukan bahwa pertimbangan hakim masih didominasi perspektif patriarkal sebab hak-hak istri penyintas kekerasan sering diabaikan karena hakim lebih mempertimbangkan kondisi ekonomi suami daripada kondisi penyintas.⁸¹ Temuan ini memperlihatkan bahwa ketidakcukupan perlindungan bukan semata soal regulasi yang belum lengkap, melainkan berakar pada bias paradigma hakim yang belum berperspektif gender, sebuah persoalan yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan menambah norma baru, tetapi membutuhkan rekonstruksi paradigma secara menyeluruh.

Dalam konteks yang lebih luas, Sukendar dkk. dalam *Women's Access To Justice: Mediation For The Victims of Domestic Violence In Central Java, Indonesia* menemukan bahwa akses keadilan perempuan penyintas KDRT melalui mekanisme mediasi di pengadilan agama justru melemahkan posisi penyintas karena tidak ada mekanisme perlindungan khusus selama proses berlangsung.⁸² Temuan ini memperlihatkan bahwa bahkan dalam proses yang seharusnya bersifat protektif pun, penyintas kekerasan seksual tidak mendapat perlindungan yang memadai.

Dari dimensi rehabilitatif, disertasi berjudul *Optimalisasi Penanganan Perkara Perceraian dengan Alasan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama* memang telah mengidentifikasi perlunya perlindungan yang bersifat preventif, represif, protektif, maupun korektif dalam penanganan perkara perceraian karena KDRT.⁸³ Namun penelitian ini memiliki dua keterbatasan

⁸¹ Nasruddin Yusuf, Nur Azizah, and Faradila Hasan, "Feminism Analysis of Judges' Considerations for Post-Divorce Domestic Violence Victims in Medan and Banda Aceh Religious Courts," *Al-'Adalah*, Vol. 20, No. 2, (2023), hlm. 302.

⁸² Sukendar Sukendar et al., "Women's Access To Justice: Mediation For The Victims of Domestic Violence In Central Java, Indonesia," *Samarah*, Vol. 7, No. 1, (2023), hlm. 623.

⁸³ Martina Purna Nisa, "Optimalisasi Penanganan Perkara Perceraian Dengan Alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Pengadilan Agama" (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2022), hlm. 399–400.

mendasar yakni pertama, dimensi rehabilitatif tidak masuk dalam kerangka perlindungan yang dibangunnya, kedua, seluruh analisisnya berangkat dari konteks KDRT secara umum tanpa mengembangkan kekhususan yang dibutuhkan oleh penyintas kekerasan seksual. Lebih dari itu, kajian ini menggunakan teori maqashid syariah dan hukum progresif yang berorientasi pada pembaruan norma, sehingga tidak menyentuh persoalan rekonstruksi paradigma hakim sebagai aktor utama dalam perlindungan penyintas.

Yang paling signifikan adalah bahwa dari seluruh kajian yang ditelaah dalam kluster ini, tidak ditemukan satu pun penelitian yang secara khusus membahas dimensi rehabilitatif sebagai bagian dari perlindungan hukum yang dapat diberikan melalui putusan perceraian di pengadilan agama. Kajian rehabilitatif yang ada seluruhnya beroperasi di ranah hukum pidana.

Dari keseluruhan kajian dalam kluster ketiga ini, tergambar sebuah kesenjangan yang berlapis. Pada dimensi korektif, kajian yang ada memang sudah cukup banyak, namun semuanya membahas hak-hak istri pasca perceraian secara umum tanpa memperhatikan kekhususan kondisi istri sebagai penyintas kekerasan seksual. Pada dimensi protektif, kajian yang ada sangat terbatas dan tidak diarahkan secara khusus untuk merespons kekerasan seksual. Pada dimensi rehabilitatif, tidak ada sama sekali kajian yang membahasnya dalam konteks perceraian di pengadilan agama. Kesenjangan berlapis inilah yang mempertegas urgensi penelitian ini: dibutuhkan rekonstruksi perlindungan hukum yang tidak hanya memperkuat dimensi korektif, tetapi juga membangun dimensi protektif dan rehabilitatif secara integratif dalam satu kerangka putusan perceraian di pengadilan agama, dengan memperhatikan kekhususan istri sebagai penyintas kekerasan seksual.

Kajian kluster keempat ini difokuskan pada penelitian-penelitian yang membahas perlindungan hukum bagi penyintas kekerasan seksual dalam rezim hukum pidana. Berbeda dengan kluster ketiga yang bergerak dalam domain hukum perdata perceraian, kajian-kajian dalam kluster ini sepenuhnya bergerak di wilayah hukum pidana, mulai dari dimensi preventif, protektif, hingga rehabilitatif. Kluster ini penting untuk memperlihatkan bahwa kajian perlindungan yang lebih komprehensif memang sudah ada, namun seluruhnya berada di rezim yang berbeda

dari yang dipilih mayoritas penyintas marital rape, yakni dalam perkara perceraian di pengadilan agama.

Dari dimensi perlindungan hukum yang bersifat preventif dan umum, artikel berjudul *Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia* menegaskan bahwa perlindungan bagi penyintas kekerasan seksual merupakan mandat perlindungan hak asasi manusia yang melekat dan bukan semata kebijakan diskresioner negara.⁸⁴ Artikel ini menjadi landasan bahwa perlindungan hukum bagi penyintas kekerasan seksual harus dipahami sebagai kewajiban negara yang tidak dapat ditawar. Demikian pula, artikel berjudul *Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Dalam Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Internasional Berdasarkan Beijing Declaration* menyimpulkan bahwa Indonesia telah merumuskan peraturan yang secara khusus memberikan perlindungan hukum bagi penyintas kekerasan seksual melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Artikel ini menegaskan bahwa perlindungan khusus bagi penyintas kekerasan seksual sudah menjadi komitmen hukum internasional yang diadopsi Indonesia.⁸⁵

Artikel berjudul *Quo Vadis Perlindungan Kekerasan Seksual: Urgensi RUU PKS Sebagai Perlindungan Korban Kekerasan Seksual* yang mengkaji proses terbentuknya UU TPKS menemukan bahwa tujuan utama pengaturan tersebut adalah memberikan perlindungan, penanganan, dan rehabilitasi bagi penyintas hingga kembali pada kondisi semula sebelum kekerasan terjadi.⁸⁶ Sejalan dengan itu, Nurisman dalam artikel berjudul *Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022* menyimpulkan bahwa UU TPKS merupakan pelengkap instrumen hukum pidana Indonesia yang memberikan perlindungan hukum bagi penyintas kekerasan seksual

⁸⁴ Luh Made Khristianti Weda Tantri, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia," *Media Iuris*, Vol. 4, No. 2, (1 June, 2021), hlm. 168.

⁸⁵ Saptaning Ruju Paminto and Kori Hermawanti, "Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Dalam Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Internasional Berdasarkan Beijing Declaration," *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 5, No. 1, (2023), hlm. 12, dikutip dari <https://owntalk.co.id/2022/01/12/data-kasus->.

⁸⁶ Muhammad Wahyu Saiful Huda and Rizqiya Lailatul Izza, "Quo Vadis Perlindungan Kekerasan Seksual: Urgensi RUU PKS Sebagai Perlindungan Korban Kekerasan Seksual," *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, Vol. 2, No. 2, (24 February, 2022), hlm. 184.

secara sistemik mencakup sarana penal maupun non-penal.⁸⁷ Artikel ini sekaligus mengidentifikasi tantangan penegakan hukumnya yang masih dipengaruhi faktor-faktor struktural.

Artikel berjudul Perkembangan Perlindungan Hukum Perempuan terhadap Kekerasan Seksual Di Indonesia menyimpulkan bahwa UU TPKS hadir sebagai terobosan hukum yang mengakomodasi kebutuhan akan kekhususan penanganan penyintas kekerasan seksual.⁸⁸ Namun seperti diidentifikasi oleh artikel Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Penerapan dan Efektivitas, salah satu bentuk perlindungan hukum yang diatur dalam UU TPKS adalah restitusi. Hal ini merupakan upaya negara yang membebankan kepada pelaku kekerasan seksual untuk bertanggungjawab atas kerugian materil dan imateril yang diderita penyintas. Meskipun demikian, dalam praktiknya restitusi masih sulit dilaksanakan karena prosedur yang kaku, pembuktian yang tidak mudah, serta kurangnya pemahaman aparat terhadap kondisi psikologis penyintas.⁸⁹

Dari sisi pembuktian, artikel Kriminalisasi Marital Rape: Eksistensi Dan Pembuktiannya membahas tantangan pembuktian *marital rape* dalam hukum pidana Indonesia secara spesifik. Kajian ini menemukan bahwa meskipun *marital rape* telah menjadi suatu tindak pidana, akan tetapi pembuktiannya masih menghadapi hambatan serius karena kekerasan terjadi di ruang paling privat, yakni perkawinan yang sulit dijangkau alat bukti konvensional. Implikasi penting dari temuan ini adalah bahwa jalur pidana yang seharusnya menjadi instrumen perlindungan justru menjadi beban tambahan bagi penyintas, sebuah kondisi yang

⁸⁷ Eko Nurisman, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 2, (2022), hlm. 192.

⁸⁸ Maharani Mustika Rahayu, Tri Lisiani Prihatinah, and Pramono Suko Legowo, "Perkembangan Perlindungan Hukum Perempuan Terhadap Kekerasan Seksual Di Indonesia." hlm. 663.

⁸⁹ M. Chaerul Risal, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual : Penerapan Dan Efektivitas." hlm. 91.

semakin memperkuat alasan mengapa banyak penyintas memilih jalur perceraian daripada jalur pidana.⁹⁰

Kajian tentang integrasi sistem hukum pidana dan perdata dilakukan oleh artikel berjudul *Reconstruction of Integrated Legal System for Protecting the Victims of Domestic Violence in Divorce Cases* yang mengusulkan adanya integrasi sistem hukum perdata dan pidana untuk memberikan perlindungan bagi penyintas kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan seksual dalam perkawinan.⁹¹ Usulan integrasi ini menjadi titik dialog penting dengan penelitian ini, namun penelitian ini mengambil pendekatan yang berbeda. Alih-alih mengintegrasikan dua rezim secara kelembagaan, penelitian ini memilih untuk memperdalam perlindungan yang dapat diberikan dari dalam perkara perceraian di pengadilan agama itu sendiri, mengingat kewenangan pengadilan agama yang terbatas pada yurisdiksi perdata.

Dari dimensi rehabilitatif dalam rezim pidana, kajian Kasuma dkk. dalam *Another Second Chance: Rehabilitation of Marital Rape Offender for the Victim's Recovery* merupakan kajian yang paling dekat dengan konteks penelitian ini. Kajian ini mengkaji rehabilitasi pelaku *marital rape* sebagai instrumen pemulihan bagi penyintas dan menemukan bahwa meskipun Pasal 50 huruf b UU PKDRT mengatur rehabilitasi pelaku kekerasan dalam rumah tangga, ketentuan tersebut tidak pernah diimplementasikan.⁹² Demikian pula kajian yang dilakukan oleh Wahyu Beny Mukti Setiawan dkk.⁹³ dan Iva Kusuma dkk.⁹⁴ yang membahas perlindungan hukum yang bersifat rehabilitative, namun keduanya menempatkan rehabilitasi sepenuhnya dalam kerangka hukum pidana, tanpa mengeksplorasi kemungkinan dimensi rehabilitatif dalam perkara perceraian.

⁹⁰ Angelina Arya Danica et al., "Kriminalisasi Marital Rape: Eksistensi Dan Pembuktiannya." hlm. 8.

⁹¹ Naqiyah and Nita Triana, "Reconstruction of Integrated Legal System for Protecting the Victims of Domestic Violence in Divorce Cases." hlm. 6.

⁹² Iva Kasuma et al., "Another Second Chance: Rehabilitation of Marital Rape Offender for The Victim's Recovery," *Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*, Vol. 1, No. 2, (2022), hlm. 13.

⁹³ Wahyu Beny, Mukti Setiawan, and Hadi Mahmud, "Menggagas Model Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Marital Rape Dalam Membentuk Perlindungan Terhadap Perempuan Yang Sesuai Dengan Norma Hukum Di Indonesia." hlm. 68.

⁹⁴ Iva Kasuma et al., "Another Second Chance: Rehabilitation of Marital Rape Offender for the Victim's Recovery." hlm. 1.

Dari keseluruhan kajian dalam kluster keempat ini, tergambar sebuah pola yakni kajian perlindungan hukum yang komprehensif mencakup dimensi preventif, protektif, dan rehabilitatif berada di rezim hukum pidana. Tidak ada kajian yang mengeksplorasi dimensi perlindungan hukum bagi penyintas kekerasan seksual dapat diimplementasikan dalam perkara perceraian di pengadilan agama.

Terakhir adalah kluster kelima. Kajian dalam kluster kelima ini difokuskan pada penelitian-penelitian yang menggunakan kerangka keadilan dan perspektif gender dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia. Kluster ini menjadi landasan teoritik yang paling kritis bagi *novelty* penelitian ini dengan menunjukkan bahwa teori keadilan dan perspektif gender sudah digunakan dalam kajian hukum keluarga Islam, namun belum pernah secara khusus diarahkan untuk membangun paradigma perlindungan integratif bagi istri penyintas kekerasan seksual dalam perkara perceraian di pengadilan agama.

Dari sisi bias gender dalam hukum acara perceraian, kajian Ramadhita dalam artikel berjudul *Bias Gender dalam Hukum Acara Perceraian di Indonesia: Latar Belakang, Dampak, dan Solusinya* memberikan kontribusi yang sangat penting. Penelitian ini menemukan bahwa bias gender dalam hukum acara perceraian di pengadilan agama merupakan dampak dari dinamika politik pada saat pembahasan rancangan Undang-Undang, sebuah akar persoalan historis yang mengakibatkan ketidakadilan gender dalam putusan pengadilan agama hingga hari ini. Solusi yang ditawarkan adalah penggunaan asas kebebasan hakim dan interpretasi berbasis gender sebagaimana diamanatkan PERMA No. 3 Tahun 2017.⁹⁵ Kajian ini menjadi titik tolak penting bagi disertasi ini, jika bias gender sudah teridentifikasi secara struktural dalam hukum acara perceraian, maka istri penyintas kekerasan seksual, sebagai pihak yang berada dalam posisi paling rentan, menanggung dampak bias tersebut paling berat.

Artikel berjudul *Gender Mainstreaming through Guarantees of Legal Protection and Access to Justice for Women and Children in Religious Court* memperkuat temuan tersebut dengan menemukan bahwa meskipun PERMA No. 3

⁹⁵ Ramadhita, "Bias Gender Dalam Hukum Acara Perceraian Di Indonesia: Latar Belakang, Dampak, Dan Solusinya," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, Vol. 14, No. 1, (2022), hlm. 16.

Tahun 2017 telah diterbitkan selama lebih dari lima tahun, hambatan aksesibilitas keadilan bagi perempuan dan anak di pengadilan agama masih sangat signifikan. Hal ini dikarenakan sensitivitas gender aparat penegak hukum belum berkembang.⁹⁶ Kajian ini memperlihatkan bahwa persoalan keadilan gender di pengadilan agama bukan hanya soal ada atau tidaknya regulasi, melainkan soal paradigma berpikir hakim dalam menerapkan hukum. Sementara itu, artikel berjudul *Urgency Critical Legal Studies Paradigm For The Protection Of Women Victims Of Domestic Violence In The Divorce Case* mengidentifikasi bahwa paradigma positivistik hakim, yang memandang hukum hanya sebatas pada Undang-Undang, menjadi akar ketidakefektifan perlindungan hukum bagi penyintas kekerasan dalam perkara perceraian.⁹⁷ Disertasi ini mengusulkan paradigma yang memperhatikan kondisi khusus dari istri sebagai penyintas kekerasan.

Dari sisi penggunaan teori keadilan dalam hukum keluarga Islam, kajian Solikin dan Wasik dalam artikel berjudul *The Construction of Family Law in the Compilation of Islamic Law in Indonesia: A Review of John Rawls's Concept of Justice and Jasser Auda's Maqashid al-Shari'a* merupakan kajian yang mendekati dengan kerangka teoritik disertasi ini. Kajian ini menggunakan teori keadilan John Rawls bersama *maqashid al-shari'a* Jasser Auda untuk menganalisis konstruksi hukum keluarga Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Temuan kajian ini menunjukkan bahwa konstruksi KHI belum sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan Rawls, khususnya *difference principle* yang menghendaki agar pranata hukum memberikan keuntungan bagi pihak yang paling tidak beruntung.⁹⁸ Kajian tersebut menjadi preseden akademik yang sangat penting, teori keadilan Rawls sudah terbukti relevan dan dapat diaplikasikan dalam konteks hukum

⁹⁶ Andi Akram et al., "Gender Mainstreaming Through Guarantees of Legal Protection and Access to Justice for Women and Children in Religious Court," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 12, No. 2, (31 July, 2023), hlm. 289.

⁹⁷ Nita Triana, "Urgency Critical Legal Studies Paradigm For The Protection Of Women Victims Of Domestic Violence In The Divorce Case," *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. 18, No. 2, (31 October, 2018), hlm. 188.

⁹⁸ Nur Solikin and Moh Wasik, "The Construction of Family Law in The Compilation of Islamic Law: A Review of John Rawls's Concept of Justice and Jasser Auda's Maqashid al-Shari'a," *Ulumuna*, Vol. 23, No. 1, (12 June, 2023), hlm. 337.

keluarga Islam di Indonesia. Namun kajian tersebut masih berhenti pada analisis konstruksi norma KHI secara umum, tanpa mengarahkannya ke konteks yang lebih spesifik, yakni perlindungan istri penyintas kekerasan seksual dalam perkara perceraian.

Kajian tentang hak-hak istri pasca perceraian dari perspektif keadilan juga dilakukan oleh artikel berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Istri Korban KDRT Pasca Perceraian Berbasis Nilai Keadilan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional* yang berkesimpulan bahwa dalam hukum Islam maupun hukum positif terdapat sejumlah perlindungan hukum bagi penyintas kekerasan seksual, namun semuanya masih dalam ranah normatif dan belum menyentuh implementasinya dalam putusan perceraian di pengadilan agama.⁹⁹ Senada dengan itu, artikel berjudul *Perlindungan Hukum Keluarga Islam di Indonesia terhadap Penyintas Kekerasan Seksual* menyimpulkan bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia memberikan pengakuan terhadap hak perempuan untuk melindungi diri dari kekerasan seksual.¹⁰⁰ Namun sebagaimana ditunjukkan kluster-kluster sebelumnya, pengakuan normatif ini tidak serta merta terwujud dalam praktik peradilan agama.

Kajian tentang rekonstruksi hukum keluarga Islam yang responsif gender dilakukan antara lain oleh artikel berjudul *Husband's Sexual Violence: Protection Rights for Wives in Terms of Islamic and Indonesian State Law* yang menyimpulkan bahwa kekerasan seksual merupakan pelanggaran kehormatan dalam hukum Islam dan bahwa perlindungan yang diberikan hukum Islam mencakup seluruh unsur hukum Islam.¹⁰¹

Kajian tentang penemuan hukum oleh hakim PA yang berperspektif gender dilakukan oleh artikel berjudul *Violation of Women's Rights on Divorce Study on*

⁹⁹ Andi Yusri Patawari and Misbahuddin, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Istri Korban KDRT Pasca Perceraian Berbasis Nilai Keadilan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional," *Al-Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 6, No. 1, (2024), hlm. 110.

¹⁰⁰ Deri Rizal, Desi Asmaret, and Muhammad Hizbi Islami, "Perlindungan Hukum Keluarga Islam Di Indonsia Terhadap Korban Kekerasan Seksual." hlm. 144.

¹⁰¹ Mulida Hayati and Nuraliah Ali, "Husband's Sexual Violence: Protection Rights for Wives in Terms of Islamic and Indonesian State Law," *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 21, No. 1, (30 June, 2021), hlm. 77.

Religious Court Decision yang menemukan bahwa pelanggaran hak-hak perempuan dalam perkara perceraian di pengadilan agama berdampak pada kemiskinan bagi perempuan yang berjuang untuk bertahan hidup.¹⁰² Kajian ini memberikan dimensi keadilan substantif yang perlu diperhatikan yakni ketidakadilan dalam putusan perceraian bukan hanya soal norma yang salah diterapkan, melainkan juga soal dampak nyata yang dirasakan perempuan dalam kehidupannya pasca cerai.

Dari keseluruhan kajian dalam kluster kelima ini, tergambar di satu sisi, kajian-kajian dalam kluster ini secara konsisten memperlihatkan beberapa hal, pertama, bias gender struktural dalam hukum acara perceraian di PA sudah teridentifikasi dengan baik; kedua, teori keadilan Rawls relevan untuk menganalisis hukum keluarga Islam di Indonesia; ketiga, perspektif gender dan feminisme sudah digunakan untuk mengkritisi putusan-putusan pengadilan agama. Di sisi lain, tidak ada satu pun kajian yang mengintegrasikan ketiga hal tersebut untuk secara khusus membangun paradigma perlindungan integratif bagi istri penyintas kekerasan seksual dalam perkara perceraian di pengadilan agama. Inilah kontribusi teoritik terpenting yang penelitian ini tawarkan yakni mengisi kekosongan tersebut dengan membangun paradigma baru yang integratif dan transformatif, paradigma yang menempatkan kekhususan istri penyintas kekerasan seksual sebagai pertimbangan hukum yang tidak dapat diabaikan oleh hakim pengadilan agama.

Dari pemetaan terhadap kelima kluster kajian penelitian terdahulu di atas, dapat diidentifikasi secara sistematis gap dari penelitian-penelitian yang telah ada. Kluster pertama memperlihatkan kajian tentang *marital rape* dan kekerasan seksual dalam perkawinan telah berkembang secara memadai dari sisi fikih maupun hukum positif. Akan tetapi kajian tersebut berhenti pada tataran kategorisasi normatif, dan kriminalisasi. Tidak ada yang menelaah bagaimana kekhususan *marital rape* sebagai bentuk kekerasan yang khas, yang seharusnya direspons secara khusus pula dalam perkara perceraian di pengadilan agama.

¹⁰² Kholidah et al., "Violation of Women's Rights on Divorce: Study on Religious Court Decision." hlm. 14.

Kluster kedua memperlihatkan bahwa kajian yang mengaitkan kekerasan seksual dengan perceraian di pengadilan agama sudah cukup banyak, namun hanya membahas tentang kekerasan seksual menjadi alasan perceraian. Kluster ketiga memperlihatkan bahwa kajian perlindungan hukum dalam rezim perdata khususnya melalui perkara perceraian sudah ada, namun hanya menyentuh dimensi perlindungan hukum yang bersifat korektif dan secara umum, tanpa membedakan antara istri yang bercerai karena kekerasan seksual dengan istri yang bercerai karena alasan lain. Dimensi perlindungan hukum yang bersifat protektif sangat terbatas dan tidak diarahkan untuk kekerasan seksual, sementara dimensi rehabilitatif sama sekali tidak ada dalam perkara perceraian.

Kluster keempat memperlihatkan bahwa kajian perlindungan hukum yang lebih komprehensif, mencakup dimensi preventif, protektif, dan rehabilitatif, memang sudah ada, namun seluruhnya dalam kajian hukum pidana. Tidak ada yang mengeksplorasi bagaimana dimensi-dimensi perlindungan hukum tersebut dapat diimplementasikan dalam perkara perceraian di pengadilan agama.

Kluster kelima memperlihatkan bahwa teori keadilan Rawls telah digunakan untuk menganalisis hukum keluarga Islam di Indonesia, dan bias gender dalam hukum acara perceraian sudah teridentifikasi dengan baik. Namun belum ada kajian yang mengintegrasikan teori keadilan Rawls dengan kerangka perlindungan hukum untuk membangun paradigma perlindungan integratif yang secara khusus merespons kondisi istri penyintas kekerasan seksual dalam perkara perceraian di pengadilan agama.

Dengan demikian, kesenjangan penelitian yang hendak diisi oleh disertasi ini adalah sebagai berikut, belum ada kajian yang secara khusus membangun perlindungan hukum yang integratif, mencakup dimensi protektif, korektif, dan rehabilitatif, bagi istri penyintas kekerasan seksual dalam perkara perceraian di pengadilan agama, dengan menggunakan teori keadilan John Rawls sebagai landasan filosofis, teori keadilan sebagai hakikat syariat, dan kerangka perlindungan hukum sebagai instrumen analisisnya.

Penelitian disertasi ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut. Berbeda dari seluruh penelitian terdahulu, disertasi ini secara khusus mengkaji perlindungan

hukum bagi istri penyintas kekerasan seksual dalam perkara perceraian di pengadilan agama dari perspektif keadilan dengan menawarkan rekonstruksi paradigma yang transformatif. Rekonstruksi ini tidak hanya berfokus pada pembentukan norma baru semata, melainkan pada pergeseran paradigma penemuan hukum oleh hakim sehingga putusan perceraian di pengadilan agama yang disebabkan istri mengalami kekerasan seksual oleh suaminya tidak hanya sekedar mengakhiri ikatan perkawinan, melainkan harus sekaligus menjadi instrumen perlindungan integratif yang memperhatikan kekhususan istri sebagai penyintas. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada perluasan paradigma hukum keluarga Islam menuju arah yang lebih responsif gender, berorientasi pada keadilan, dan selaras dengan semangat perlindungan harkat dan martabat manusia.

B. Kerangka Teori

Disertasi ini menggunakan teori keadilan sebagai hakikat syariat dari Ibn Qayyim al-Jawziyyah sebagai teori utama, teori keadilan menurut John Rawls, dan teori perlindungan hukum sebagai. Ketiga teori tersebut akan digunakan untuk menyusun perlindungan hukum bagi istri penyintas kekerasan seksual oleh suaminya dalam perkara perceraian di pengadilan agama yang berkeadilan.

Sebelum mengkaji secara lebih rinci tentang ketiga teori yang digunakan dalam disertasi ini, penulis terlebih dahulu memaparkan konsep kekerasan seksual dalam perkawinan dan konsep patriarki dalam perkawinan. Elaborasi tentang kedua konsep tersebut penting untuk dapat memahami disertasi ini secara utuh dan komprehensif.

1. Kekerasan Seksual dalam Perkawinan

a. Definisi Kekerasan Seksual dalam Perkawinan

Secara bahasa, kekerasan seksual dimaknai oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan segala bentuk tindakan terkait dengan hasrat seksual seseorang yang dilakukan secara paksa kepada orang lain.¹⁰³ UN Women (United Nation

¹⁰³ “Kekerasan Seksual,” *Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia*, last modified 2016, dikutip dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kekerasan%20seksual>, pada tanggal 31 October 2025.

Women) mendefinisikan kekerasan seksual sebagai pelanggaran integritas tubuh dan otonomi seksual.¹⁰⁴ Adapun World Health Organization (WHO) mendefinisikan kekerasan seksual sebagai setiap tindakan seksual, percobaan untuk mendapatkan tindakan seksual, komentar atau rayuan seksual yang tidak diinginkan, atau tindakan untuk memperdagangkan, atau dengan cara lain diarahkan, terhadap seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan, oleh siapa pun tanpa memandang hubungan mereka dengan penyintas, dalam situasi apa pun, termasuk tetapi tidak terbatas pada rumah dan tempat kerja.¹⁰⁵

Dengan demikian, kekerasan seksual tidak saja terbatas pada tindakan seksual secara langsung, tetapi juga tindakan yang mengarah pada keinginan seksual yang menggunakan kekerasan atau tanpa adanya persetujuan. Kekerasan seksual merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan mengancam pada keamanan dan kenyamanan khususnya bagi perempuan.¹⁰⁶ Definisi ini mencakup tiga elemen yang saling terkait. Pertama, pelanggaran terhadap integritas tubuh dan otonomi seksual perempuan sebagai individu yang Merdeka. Kedua, ketiadaan persetujuan (*consent*) perempuan sebagai unsur yang menentukan ada tidaknya kekerasan, dan ketiga, relasi kuasa yang timpang antara suami dan istri yang menempatkan istri pada posisi rentan untuk dieksploitasi secara seksual dalam ikatan perkawinan.

Di Indonesia, pengaturan mengenai kekerasan seksual diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Selain itu, sejumlah undang-undang lain juga memuat ketentuan terkait kekerasan seksual dalam konteks tertentu. Misalnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang mengatur bentuk-bentuk kekerasan seksual dalam ranah rumah tangga, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) yang mengatur kekerasan seksual dalam konteks perdagangan orang dan eksploitasi seksual.

¹⁰⁴ UN Women, *Handbook for Legislation on Violence Against Women* (New York: UN Women, 2012), hlm. 24.

¹⁰⁵ Etienne G. Krug et al., *World Report on Violence and Health* (World Health Organization, 2002), hlm. 149.

¹⁰⁶ Siti Mas'udah, "Makna Kekerasan Seksual Dan Stigma Masyarakat Terhadap Korban Kekerasan Seksual," *Society*, Vol. 10, No. 1, (17 June, 2022), hlm. 2.

UU TPKS mengatur 9 (sembilan) jenis utama tindak pidana kekerasan seksual, yaitu:

1. pelecehan seksual nonfisik,
2. pelecehan seksual fisik,
3. pemaksaan kontrasepsi,
4. pemaksaan sterilisasi,
5. pemaksaan perkawinan;
6. penyiksaan seksual,
7. eksploitasi seksual,
8. perbudakan seksual, dan
9. kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selain sembilan jenis utama tersebut, UU TPKS juga mencakup berbagai bentuk perbuatan lain yang pada dasarnya merupakan tindak kekerasan seksual, yaitu pemerkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, eksploitasi seksual terhadap anak, perbuatan melanggar kesusilaan yang dilakukan bertentangan dengan kehendak penyintas, pornografi yang melibatkan anak atau memuat kekerasan dan eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual, kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga; tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana kekerasan seksual, serta tindak pidana lain yang secara tegas dikualifikasikan sebagai kekerasan seksual oleh peraturan perundang-undangan.¹⁰⁷

Salah satu ruang lingkup penting dalam UU TPKS adalah kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, yang di dalam praktiknya mencakup kekerasan seksual dalam perkawinan. Dengan demikian, hubungan antara pelaku dan penyintas yang diatur UU TPKS dapat terjadi baik dalam perkawinan maupun di luar perkawinan.

Kekerasan seksual dalam konteks rumah tangga juga diatur dalam Pasal 8 UU PKDRT, yang meliputi pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang tinggal

¹⁰⁷ Pasal 4 *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual* (Indonesia, 2022).

dalam lingkup rumah tangga, dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang anggota rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Kekerasan seksual dalam perkawinan mencakup berbagai bentuk sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Akan tetapi dalam konteks rumah tangga, bentuk yang paling dominan yaitu pemaksaan persetubuhan atau yang dalam literatur internasional dikenal sebagai *marital rape*.

Black's Law Dictionary mendefinisikan istilah *marital rape* sebagai hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang suami dengan istri secara paksa atau tanpa persetujuan.¹⁰⁸ *Marital rape* merupakan hubungan seksual yang dilakukan suami kepada istri baik secara vaginal, oral, maupun anal yang disertai paksaan, ancaman, atau dilakukan ketika istri dalam kondisi tidak sadar.¹⁰⁹

Dalam penelitian ini, istilah kekerasan seksual dalam perkawinan dan *marital rape* tidak digunakan secara sinonim sepenuhnya. Istilah kekerasan seksual dalam perkawinan digunakan sebagai konsep yang lebih luas (*genus*), sedangkan *marital rape* digunakan secara spesifik untuk merujuk pada bentuk pemaksaan persetubuhan dalam perkawinan (*species*).

Guna memberikan parameter yang operasional, perbedaan konseptual antara kekerasan seksual dalam rumah tangga sebagai *genus* dan *marital rape* sebagai *species* dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut,

Tabel 2.1. Perbedaan Kekerasan Seksual dalam Perkawinan dan *Marital Rape*

Aspek	Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga	<i>Marital Rape</i>
Posisi Konseptual	Konsep generik (<i>genus</i>) yang mencakup seluruh bentuk kekerasan seksual dalam ikatan perkawinan	Konsep spesifik (<i>species</i>) sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual dalam perkawinan

¹⁰⁸ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*..., hlm. 3953.

¹⁰⁹ Sheila Fakhria and Rifqi Awati Zahara, "Membaca Marital Rape Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS)," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 37, No. 2, (2021), hlm. 17.

Definisi	Setiap tindakan seksual, percobaan tindakan seksual, atau tindakan yang diarahkan pada seksualitas seseorang tanpa persetujuan dalam lingkup perkawinan, termasuk ancaman dan eksploitasi	Pemaksaan persetubuhan (vaginal, oral, atau anal) oleh suami terhadap istri dengan kekerasan, ancaman, atau dalam kondisi istri tidak sadar/tidak mampu memberikan persetujuan
Dasar Hukum	UU TPKS (Pasal 4-14); UU PKDRT (Pasal 8)	UU TPKS (Pasal 4 ayat 2 huruf i jo. ketentuan pemerkosaan); UU PKDRT (Pasal 8 huruf a)
Bentuk Perbuatan	Pelecehan seksual fisik dan nonfisik; pemaksaan kontrasepsi; pemaksaan sterilisasi; penyiksaan seksual; perbudakan seksual; eksploitasi seksual; pemaksaan istri untuk berhubungan seksual dengan laki-laki lain; penyebaran video hubungan seksual suami istri tanpa persetujuan istri (kekerasan seksual berbasis elektronik)	Pemaksaan hubungan seksual oleh suami terhadap istri (vaginal); pemaksaan hubungan seksual melalui dubur (<i>anal sex</i>); pemaksaan hubungan seksual saat istri sedang menstruasi; pemaksaan persetubuhan secara oral; persetubuhan saat istri tidak sadar atau tidak mampu menolak
Indikator Utama	Ketiadaan persetujuan (<i>consent</i>); pelanggaran integritas tubuh dan otonomi seksual; relasi kuasa yang timpang; eksploitasi seksual oleh atau atas perintah suami;	Pemaksaan penetrasi seksual dalam bentuk apapun; ketiadaan persetujuan secara aktif; kondisi kerentanan fisik istri saat perbuatan terjadi

	penyebaran konten seksual tanpa persetujuan	(sakit, menstruasi, tidak sadar)
Subjek Pelaku	Suami secara langsung, atau pihak lain atas perintah/persetujuan suami	Suami sebagai pelaku langsung terhadap istri
Dampak yang Ditimbulkan	Trauma psikologis; gangguan kesehatan reproduksi; ketergantungan dan isolasi sosial; kerusakan reputasi akibat penyebaran konten seksual; dampak ekonomi akibat eksploitasi	Trauma psikologis dan seksual; luka fisik pada organ reproduksi; infeksi akibat pemaksaan saat menstruasi; gangguan fungsi seksual jangka panjang; <i>post-traumatic stress disorder</i> (PTSD)
Korelasi dengan Perlindungan Hukum dalam Perkara Perceraian	Hakim menggunakan UU PKDRT Pasal 8 dan/atau UU TPKS sebagai dasar hukum; seluruh bentuk kekerasan seksual dicantumkan dalam fakta hukum; kondisi khusus istri dipertimbangkan dalam pembuktian dan penentuan hak pasca perceraian	Hakim mengidentifikasi pemaksaan persetubuhan sebagai fakta hukum mandiri; keterangan istri, saksi <i>de auditu</i> , serta bukti psikologis/medis dipertimbangkan sebagai alat bukti; kekerasan seksual menjadi dasar pembebanan <i>mut'ah</i> , nafkah <i>iddah</i> , dan ganti rugi

b. *Marital Rape* dalam Pandangan Barat

Dalam sejarah hukum, istilah *marital rape* pertama kali ditemukan dalam sebuah manuskrip yang ditulis oleh Sir Mathew Hale, seorang Ketua Mahkamah Agung di Inggris dalam bukunya berjudul *Historia Placitorum Coronae: The*

History of The Pleas of The Crown yang ditulis pada tahun 1736.¹¹⁰ Dalam bukunya, ia menyebutkan bahwa seorang suami tidak dapat dituntut atas pemerkosaan yang dilakukan dirinya terhadap istrinya sendiri. Hal ini karena melalui perkawinan, istri dianggap telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada suaminya.¹¹¹

Selain doktrin Hale, ketiadaan larangan *marital rape* di Inggris juga didasarkan beberapa teori hukum yang telah dibangun saat itu. Pertama adalah teori persetujuan secara tersirat. Teori persetujuan secara tersirat ini terimplementasikan dalam perkawinan yang didasarkan adanya kontrak atau kesepakatan antara suami. Ketika seorang perempuan menikah dengan laki-laki, perempuan tersebut secara tersirat ia setuju untuk melepaskan hak-hak perempuan tersebut atas tubuhnya, karena ia telah membentuk kontrak dengan suaminya yang tidak dapat ditarik kembali.¹¹²

Teori yang kedua adalah identitas istri menyatu dan melekat dengan keberadaan suaminya. Sir William Blackstone, seorang hakim dan tokoh hukum Inggris pada abad 18, menuliskan dalam bukunya tentang komentar atas hukum di Inggris sebagai berikut,

“By marriage, the husband and wife are one person in law t.hat is, the very being or legal existence of the woman is suspended during the marriage, or at least is incorporated and consolidated into that of the husband.” (Melalui perkawinan, suami dan istri menjadi satu orang di mata hukum, artinya, keberadaan atau eksistensi hukum perempuan ditangguhkan selama perkawinan, atau setidaknya digabungkan dan disatukan ke dalam eksistensi suami.)¹¹³

Oleh karenanya, seorang perempuan yang telah menikah akan kehilangan identitas sipilnya karena telah melekat dengan keberadaan suaminya. Kemelekatan tersebut kemudian membuat seorang istri secara hukum menjadi milik dari suaminya.

¹¹⁰ Diana E. H. Russel, *Rape in Marriage...*, hlm. 17.

¹¹¹ Sir Mathew Hale, *Historia Placitorum Coronae: The History of The Pleas of The Crown...*, hlm. I:628.

¹¹² Lalanya Weintraub Siegel, “The Marital Rape Exemption: Evolution to Extinction,” *Cleveland State Law Review*, Vol. 43 (1995), hlm. 355, dikutip dari <https://engagedscholarship.csuohio.edu/clevstlrev>.

¹¹³ William Blackstone, *The Commentaries on the Laws of England*, 4th ed., vol. 1 (London: John Murray, 1876), hlm. 418.

Teori yang ketiga, perempuan adalah harta milik laki-laki. Kasus pemerkosaan terhadap perempuan pada zaman itu dianggap sebagai kejahatan terhadap harta milik laki-laki, bukan sebagai kejahatan terhadap integritas tubuh dan harkat martabat perempuan. Oleh karenanya, seorang laki-laki (suami) tidak dapat dianggap melakukan pencurian (pemeriksaan) terhadap harta milik laki-laki tersebut. Maka pemeriksaan dalam perkawinan itu tidak dimungkinkan terjadinya menurut hukum di Inggris saat itu.¹¹⁴

Identitas seorang perempuan telah hilang dengan menikahnya perempuan tersebut, serta istri adalah milik suaminya, maka suaminya berhak melakukan apa saja terhadap istrinya, termasuk melakukan pemaksaan dalam hubungan seksual. Oleh karenanya, negara tidak mempunyai kewenangan untuk mengatur apa yang telah menjadi milik suami dalam ranah pribadinya.¹¹⁵

Doktrin Hale beserta argumen hukum pendukung lainnya kemudian diterima dan diintegrasikan ke dalam sistem hukum Amerika yang secara resmi mengakui pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan merupakan pengecualian pemeriksaan. Berbagai argumen tersebut kemudian mendapatkan bantahan di Amerika Serikat dengan disahkannya Undang-Undang tentang kepemilikan dari perempuan yang telah menikah pada tahun 1889. Undang-Undang tersebut memberikan perempuan hak untuk mengelola harta milik mereka sendiri, bekerja di luar rumah tanpa persetujuan suami mereka, dan menerima upah mereka sendiri. Dengan perempuan mempunyai hak untuk mengelola hartanya sendiri, dengan demikian istri bukanlah sebagai harta dari suaminya. Argumen tentang ketiadaan pencabutan kontrak dalam perkawinan juga terbantahkan dengan adanya ketentuan perceraian. Karena dengan perceraian, maka kontrak perkawinan pun berakhir.¹¹⁶

Seiring berjalannya waktu, konteks tersebut berubah menjadi mendukung adanya ancaman pidana terhadap kekerasan seksual. Hal ini bermula dengan menguatnya gerakan perempuan pada dekade 1970an yang mengadvokasi serta

¹¹⁴ Jennifer A Bennice and Patricia A Resick, "MARITAL RAPE History, Research, and Practice." hlm. 229.

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ *Ibid.*

mengkampanyekan bahwa KDRT adalah pelanggaran HAM.¹¹⁷ Hal ini dimulai sejak tahun 1978 dengan ditandai John Rideout sebagai suami yang pertama kali dalam sejarah dituntut secara pidana telah melakukan pemerkosaan terhadap istrinya.¹¹⁸ Kondisi tersebut bermula dari serentetan gerakan perempuan yang mulai muncul sejak tahun 1972 serta dimulainya gerakan perlindungan perempuan di Amerika yang didirikan pada tahun 1974 di St. Paul, Minnesota.¹¹⁹

Tahun 1980an, organisasi perempuan di seluruh dunia mulai berkampanye tentang KDRT, termasuk kekerasan seksual, sebagai pelanggaran HAM. Hal ini berlanjut masuknya KDRT pada pembahasan Rekomendasi Umum No. 19 tentang Kekerasan Terhadap Perempuan di sidang tahun 1992 yang menjadi dasar penghapusan kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia.¹²⁰

c. *Marital Rape* dalam Pandangan Hukum di Indonesia

Kontroversi terkait kriminalisasi kekerasan seksual dalam perkawinan juga terjadi di Indonesia. Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sebagaimana hukum pidana yang berlaku di Belanda dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Dalam ketentuan tersebut, delik pemerkosaan diatur dengan adanya unsur “luar perkawinan”, yang mengakibatkan pada pengecualian pemerkosaan dalam perkawinan. Hal ini lantaran, masyarakat menganggap tidak mungkin terjadi pemerkosaan dalam sebuah perkawinan. Sebabnya, memenuhi kebutuhan seksual suami dianggap sebagai kewajiban dari istri.¹²¹

¹¹⁷ Aroma Elmina Martha, *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan Di Indonesia Dan Malaysia* (Sleman: Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 19.

¹¹⁸ Jennifer A Bennice and Patricia A Resick, “MARITAL RAPE History, Research, and Practice.” hlm. 230.

¹¹⁹ Aroma Elmina Martha, *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan Di Indonesia Dan Malaysia...*, hlm. 19.

¹²⁰ *Ibid.*, hlm. 20–21.

¹²¹ Riskyanti Juniver Siburian, “Marital Rape Sebagai Tindak Pidana Dalam RUU-Penghapusan Kekerasan Seksual.” hlm. 154.

Klausul pengecualian dalam KUHP dari Belanda tersebut mencerminkan paradigma hukum yang berkembang saat itu, yakni dengan adanya pernikahan, perempuan dianggap memberikan persetujuan secara menyeluruh atas tubuhnya kepada suaminya.¹²² Hal ini sejalan dengan perkembangan hukum di Barat sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Akibatnya bagi istri yang mengalami pemaksaan seksual oleh suaminya tidak mendapatkan perlindungan hukum dari negara, karena hukum memberikan ancaman sanksi pidana hanya pada pemaksaan seksual di luar perkawinan.

Kondisi perlindungan hukum tersebut di Indonesia perlahan mulai berubah. Hal ini dimulai dengan ratifikasi yang dilakukan pemerintah bersama DPR terhadap *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Puncaknya adalah pengesahan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang mengubah politik hukum penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan seksual dalam perkawinan, dari murni urusan pribadi, yang negara tidak boleh ikut campur, menuju urusan publik sebagai wilayah intervensi negara.¹²³

Momentum perlindungan hukum bagi istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suami selanjutnya adalah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Pasal 4 ayat (2) UU tersebut mengatur tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga juga merupakan cakupan dari UU TPKS tersebut. Penegasan ancaman pidana terhadap kekerasan seksual (pemeriksaan) dalam perkawinan juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, khususnya dalam Pasal 473 ayat (6). Pasal 473 ayat (1) mengatur, “Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman

¹²² Mimin Mintarsih, Lukman Mahdami, and Ahyar Ari Gayo, “Kontestasi Konsep Persetujuan: Rekonstruksi Komparatif Pemerksaan Dalam Perkawinan Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Islam,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 25, No. 3, (3 November, 2025), hlm. 207.

¹²³ Khairani, *Pembentukan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Urgensinya Untuk Ketahanan Keluarga...*, hlm. 92.

Kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan pemerkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.” Kemudian dalam ayat (6) mengatur, “Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam ikatan perkawinan, tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan Korban.” Meskipun ia termasuk delik aduan, namun rumusan pasalnya cukup jelas, adanya ancaman pidana terhadap suami yang melakukan pemaksaan persetubuhan terhadap istrinya.

d. Jenis dan Faktor yang Menyebabkan *Marital Rape*

Dalam praktiknya, istri yang mengalami kekerasan seksual dalam perkawinan oleh suaminya, banyak yang mengalami hubungan seksual secara oral atau anal yang tidak diinginkan. Lebih dari itu, kekerasan seksual dalam perkawinan bukan hanya sekedar gambaran pertengkaran dalam rumah tangga. Seringkali melibatkan kekerasan fisik yang parah, ancaman kekerasan, dan bahkan penggunaan alat pukul yang dilakukan suami terhadap istrinya. Oleh karenanya, beberapa peneliti mengkategorikan kekerasan seksual dalam rumah tangga sebagai salah satu kekerasan yang khas dari kekerasan dalam rumah tangga.¹²⁴

Adapun bentuk-bentuk *marital rape* dari suami terhadap istri, Finkelhor & Yllo, mengkategorikan ke dalam 3 (tiga) kluster bentuk pemerkosaan. Pertama, *battering rape*. Dalam bentuk pertama ini, suami melakukan persetubuhan dengan cara yang tidak disukai oleh istri, misalnya persetubuhan melalui anal atau oral atau hubungan seksual selama masa menstruasi. Bentuk kekerasan ini yang paling banyak dialami oleh istri.¹²⁵

Kedua, *force-only rape*. Dalam kluster kedua ini, perempuan mengalami kekerasan yang diperlukan dari suaminya untuk memaksa istri setelah istri menolak melakukan hubungan seksual dengan suaminya. Dan yang ketiga adalah *obsessive rape*. Dalam kluster ini, perempuan mengalami pemerkosaan dengan sadis. Pemerkosaan ini biasanya diikuti dengan penyiksaan dan/atau tindakan seksual

¹²⁴ Raquel Kennedy Bergen and Elizabeth Barnhill, *Marital Rape: New Research and Directions...*, hlm. 3.

¹²⁵ David Finkelhor and Kersti Yllo, “Forced Sex in Marriage: A Preliminary Research Report,” *Crime & Delinquency*, Vol. 5 (1982), hlm. 462.

yang menyimpang dan seringkali dengan disertai kekerasan fisik.¹²⁶ Dari ketiga masing-masing kluster tersebut, mungkin berdiri sendiri, namun juga tidak menutup kemungkinan beruntutan dalam satu masa terhadap seorang istri. Lebih dari itu, ketika seorang istri mengalami *marital rape* oleh suaminya, maka hampir selalu disertai dengan pengalaman menerima kekerasan lain oleh suaminya.¹²⁷

Menurut Farha Ciciek, sebagaimana dikutip Cucu Sholihah dkk, *marital rape* dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok. Pertama, pemaksaan hubungan seksual oleh suami ketika istri tidak siap. Kedua, hubungan seksual yang disertai dengan penyiksaan, dan yang ketiga, pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak dikehendaki oleh istri.¹²⁸

Irene Hanson Frieze dalam penelitiannya menemukan beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pemerkosaan dalam perkawinan. Pertama, ketergantungan istri terhadap suami, misalnya karena perempuan tersebut telah memiliki banyak anak dari suaminya, atau karena istri tersebut belum pernah bekerja sebelum menikah, dan istri tersebut dengan pendidikan yang rendah.¹²⁹ Kondisi tersebut membuat seorang istri bergantung pada suami, dan dominannya suami sehingga dapat dengan mudah dimanipulasi sehingga suami melakukan *marital rape*.

Faktor kedua adalah kekerasan lain yang dilakukan oleh suami. Seorang suami yang bersifat kejam terhadap orang lain, akan lebih berpotensi dalam melakukan pemerkosaan dalam perkawinan, termasuk melakukan hubungan seksual dengan kekerasan seperti sadomasokisme.¹³⁰

Faktor ketiga adalah faktor internal dari suami yang melakukan *marital rape*. Hal ini misalnya suami yang melakukan kekerasan lebih banyak yang sedang dalam kondisi mabuk. Irene Hanson Frieze menduga faktor internal suami tersebut lebih

¹²⁶ Muh Endriyo Susila, "Islamic Prespective on Marital Rape," *Jurnal Media Hukum*, Vol. 20, No. 2, (2013), hlm. 320.

¹²⁷ Irene Hanson Frieze, "Investigating the Causes and Consequences of Marital Rape," *Spring*, Vol. 8, No. 3, (1983), hlm. 542, dikutip dari <http://www.journals.uchicago.edu/t-and-c>.

¹²⁸ Cucu Solihah et al., "Marital Rape (Kekerasan Seksual Dalam Perkawinan) Perspektif Budaya Hukum Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT." hlm. 165.

¹²⁹ Irene Hanson Frieze, "Investigating the Causes and Consequences of Marital Rape." hlm. 544.

¹³⁰ *Ibid.*, hlm. 545.

mempengaruhi dari pada tindakan provokasi istri, seperti istri menolak berhubungan seksual tanpa alasan. Kondisi internal suami yang mempengaruhi juga adalah karena suami mengasosiasikan hubungan seksual dengan kekerasan, cemburu secara tidak wajar, dan berselingkuh.¹³¹

Faktor yang keempat adalah istri mengalami pemerkosaan di luar perkawinan. Dalam temuan Irene Hanson Frieze, istri yang mengalami pemerkosaan dalam perkawinan lebih banyak yang mengalami pemerkosaan di luar perkawinan, misal menjadi penyintas pemerkosaan oleh kakak dan orang tuanya.¹³²

Adapun menurut M. Irfan Syaifudin, terdapat 3 (tiga) faktor penyebab sekaligus menjadi pendorong terjadinya *marital rape*. Pertama, budaya patriarki. Dalam budaya patriarki, suami merasa mendapatkan pembenaran atas perbuatannya melakukan *marital rape* karena statusnya sebagai kepala keluarga. Adapun dari perspektif istri dalam budaya patriarki, tindakan dari suami yang melakukan pemerkosaan dianggap hal yang wajar.¹³³ Padahal konstruksi budaya yang dikehendaki negara sudah bergeser pada penghormatan pada harkat dan martabat manusia, termasuk harkat dan martabat perempuan.

Faktor kedua adalah kesalahan dalam memahami ajaran agama. Hal ini misalnya, salah dalam memahami kebolehan memukul terhadap istri yang melakukan *nusyuz*. Dalam surat al-Nisa ayat 34, memang secara tekstual *leterlek* dapat dipahami istri yang *nusyuz* dapat dipukul. Meskipun begitu, pemukulan merupakan alternatif terakhir setelah opsi diberikan nasihat dan pisah tempat tidur tidak memperoleh hasil yang signifikan.¹³⁴ Hal ini belum lagi terdapat penafsiran lain atas ayat tersebut yang tidak mendukung adanya kekerasan dalam rumah tangga.

Pemahaman tersebut sebenarnya bertentangan dengan prinsip yang telah digariskan oleh Al-Qur'an tentang relasi suami istri. Prinsip tersebut adalah معايشرة بالمعروف (saling memperlakukan dengan baik). Prinsip ini secara tersurat disebutkan

¹³¹ *Ibid.*

¹³² *Ibid.*, hlm. 547.

¹³³ Muhammad Irfan Syaifuddin, "Konsepsi Marital Rape Dalam Fikih Munakahat," *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 3, No. 2, (2018), hlm. 179.

¹³⁴ *Ibid.*, hlm. 181.

dalam surat al-Nisa ayat 19. Dengan prinsip tersebut mengharuskan suami dan istri kedua-duanya untuk saling bersikap baik satu sama lain, untuk saling menghormati satu sama lain, dan meniscayakan kedudukan yang seimbang di antara keduanya.¹³⁵

Faktor terakhir adalah ketidakseimbangan relasi kuasa dalam rumah tangga. Posisi suami sangat dominan dalam rumah tangga, misal dalam hal pencari biaya hidup dan pendidikan dari istri. Istri lebih banyak tidak bekerja, walaupun bekerja akan mendapatkan stigma dari masyarakat sebagai perempuan yang tidak memperdulikan keluarga. Ketika istri tidak bekerja, maka ia akan sangat bergantung secara ekonomi pada suaminya. Ketergantungan tersebut yang membuat pendorong terjadinya pemerkosaan dalam perkawinan, karena terlalu dominannya suami dalam keluarga.

Berdasarkan uraian di atas, kekerasan seksual dalam perkawinan, termasuk *marital rape* sebagai bentuknya yang paling dominan, pada hakikatnya bukan sekadar persoalan relasi pribadi antara suami dan istri, melainkan merupakan bentuk ketidakadilan struktural yang secara historis mendapat pembenaran dari budaya patriarki dan terkonstruksi ke dalam norma hukum yang berlaku. Ikatan perkawinan tidak serta-merta menghapus hak istri atas integritas tubuhnya, otonomi seksualnya, dan martabatnya sebagai subjek hukum yang merdeka. Namun demikian, dalam konteks perkara perceraian di Pengadilan Agama, kekerasan seksual yang dialami istri masih menghadapi tantangan mendasar, yakni belum mendapat perhatian serius dalam kaitannya dengan alasan perceraian. Kondisi ini mencerminkan bahwa sistem hukum yang ada belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan yang adil, memadai, dan bermartabat bagi istri penyintas kekerasan seksual.

2. Patriarki dalam Perkawinan

Konsep selanjutnya adalah konsep patriarki dalam perkawinan. Telah disebutkan di atas, bahwa budaya patriarki menjadi salah satu faktor penyebab

¹³⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 350.

terjadinya kekerasan seksual dalam perkawinan. Untuk memahami disertasi secara utuh, maka terlebih dahulu penulis uraikan tentang patriarki dalam perkawinan.

Patriarki merupakan konsep utama dalam kajian feminisme yang menjelaskan relasi antara laki-laki dan perempuan. Secara etimologis, patriarki berasal dari kata *patriarch* (bapak atau kepala keluarga). Para ilmuwan sosial, termasuk Max Weber, menggunakan istilah ini untuk merujuk pada sistem sosial di mana laki-laki memegang otoritas utama dalam struktur keluarga dan masyarakat.¹³⁶

Sylvia Walby mendefinisikan patriarki sebagai sebuah sistem struktur sosial dan praktik-praktik sosial yang menempatkan laki-laki dalam posisi mendominasi, menindas, dan mengeksploitasi perempuan.¹³⁷ Definisi ini penting karena memberikan penekanan bahwa patriarki bukan hanya sebuah ideologi atau budaya, melainkan menjadi sebuah sistem yang telah diejawantahkan ke dalam berbagai institusi sosial, termasuk hukum dan peradilan.

Dalam pandangan Sylvia Walby, patriarki bukanlah sebagai konsep tunggal dan ahistoris. Baginya, patriarki bersifat kompleks, berlapis, dan dapat berubah bentuk sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dalam karya monumentalnya *Theorizing Patriarchy*, Walby mengidentifikasi enam struktur utama di mana patriarki beroperasi, yaitu sebagai berikut.¹³⁸

Pertama, mode produksi dalam rumah tangga. Perempuan sering ditempatkan dalam posisi kerja domestik yang tidak dibayar, seperti memasak, membersihkan rumah, hingga mengasuh anak. Adapun suami, yang merupakan laki-laki, berperan sebagai pencari nafkah.¹³⁹ Dalam konteks hukum perkawinan Indonesia, hal ini tercermin dalam asas hukum yang menempatkan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga sebagaimana dalam ayat (3) Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kedua, hubungan produksi dalam pekerjaan upahan. Laki-laki mendominasi sektor publik dengan akses ekonomi yang lebih besar, sementara perempuan sering

¹³⁶ Sylvia Walby, *Theorising Patriarchy* (Cambridge: Basil Blackwell, 1991), hlm. 19.

¹³⁷ Sylvia Walby, "Theorising Patriarchy," *Sociology*, Vol. 23, No. 2, (1989), hlm. 214.

¹³⁸ Sylvia Walby, *Theorising Patriarchy...*, hlm. 23–24.

¹³⁹ Sylvia Walby, "Theorising Patriarchy," hlm. 221.

kali termarginalkan. Hal ini biasanya dengan alasan pekerjaan perempuan tidak membutuhkan keterampilan, sehingga dinilai dengan gaji yang lebih rendah daripada pekerjaan laki-laki.¹⁴⁰

Dalam konteks perkawinan, suami sebagai pencari nafkah dan suami diwajibkan memberikan nafkah kepada istrinya. Kalaupun ada istri yang bekerja, maka akan cenderung mendapatkan stigma dari masyarakat sebagai perempuan yang tidak mementingkan keluarga. Selain itu, gaji yang diperolehnya cenderung lebih rendah. Hal ini membuat lebih dominannya suami dan istri lebih tergantung pada suami. Ketergantungan ekonomi ini berimplikasi pada posisi tawar perempuan dalam rumah tangga dan perceraian.

Ketiga, negara. Perempuan menjadi kelompok termarginalkan dari akses sumber daya dan kekuasaan negara. Sifat patriarki negara ini sebagian diakibatkan karena kehadiran perempuan yang dikucilkan dalam kekuasaan negara, tetapi yang lebih penting adalah kurangnya kekuasaan politik perempuan dalam mempengaruhi kekuasaan negara, misalnya tidak terpenuhinya kuota minimal dalam anggota legislatif. Hal terjadi juga dalam cabang kekuasaan kehakiman, kepolisian, dan sistem hukum, di mana perempuan tidak terwakili sebaik laki-laki dalam posisi pengambilan keputusan, tetapi mereka juga tidak memiliki banyak kekuasaan untuk ikut campur dalam penyelesaian masalah yang menguntungkan mereka.¹⁴¹

Dalam konteks perkawinan, struktur negara terwujud dalam hukum perkawinan yang lebih bersifat patriarki. Perkawinan sebagai sebuah perikatan antara dua individu, suami dan istri, namun negara turut mempengaruhi ketentuan. Khususnya mengatur supaya laki-laki mendapatkan dominasinya dalam keluarga melalui ketentuan yang mendudukkan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.

Keempat, kekerasan laki-laki. Kekerasan ini biasanya hanya dianggap sebagai kejadian individual yang biasanya dikaitkan dengan ketidakstabilan psikologi laki-laki. Padahal pola tersebut tidak dapat dipahami jika dalam konteks

¹⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 223.

¹⁴¹ *Ibid.*, hlm. 224.

psikologi individu. Laki-laki menggunakan kekerasan sebagai sarana untuk menunjukkan dominasi atas perempuan.¹⁴²

Dominasi suami sebagai laki-laki yang telah dikokohkan oleh negara melalui hukum perkawinan, dalam praktiknya masih dikuatkan melalui kekerasan yang dilakukan suami terhadap istrinya. Lebih dari itu, tidak sedikit yang menganggap kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal privasi yang orang lain tidak perlu ikut campur dalam rumah tangga.¹⁴³

Kelima adalah seksualitas. Seksualitas dikonstruksikan dalam kerangka yang lebih menguntungkan laki-laki, termasuk dalam pernikahan. Jika ada perempuan yang tidak terlibat dalam pernikahan, maka akan menerima stigma yang negatif dalam lingkungan tempat tinggalnya.¹⁴⁴ Oleh karenanya, kekerasan seksualitas dalam perkawinan yang dilakukan suami terhadap istrinya adalah perwujudan patriarki tingkat tinggi dalam perkawinan.

Terakhir adalah budaya. Budaya patriarki berupa nilai, norma, dan tafsir agama sering memperkuat pandangan bahwa suami adalah pemimpin mutlak, sementara istri harus patuh. Termasuk pendidikan memiliki peran penting dalam memperlakukan laki-laki dan perempuan secara beda serta memberikan pengakuan yang lebih bagi laki-laki. Wacana maskulinitas telah terlembagakan dalam semua aspek kehidupan yang tujuan utamanya untuk memproduksi budaya maskulinitas.¹⁴⁵ Termasuk juga tafsir dan pemahaman agama yang bernuansa memberikan legitimasi atas dominasi berlebihan dari suami.

Dalam budaya Jawa, tugas istri dalam rumah tangga dirumuskan dalam sebuah adigum yakni, *konco wingking* (teman di belakang). Adigum tersebut merujuk pada peran istri hanya pada 3 (tiga) domain, yakni dapur, kasur, dan sumur.¹⁴⁶ Budaya sebagai sumber pengetahuan dalam masyarakat menjadi

¹⁴² *Ibid.*, hlm. 224–225.

¹⁴³ Khairani, *Pembentukan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Urgensinya Untuk Ketahanan Keluarga...*, hlm. 92.

¹⁴⁴ Sylvia Walby, "Theorising Patriarchy." hlm. 226.

¹⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 227.

¹⁴⁶ Mochamad Nadif Nasrulloh and Taufiq Hidayat, "Budaya Patriarki Dalam Rumah Tangga (Pemahaman Teks Al-Qur'an Dan Kesetaraan Gender)," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 13, No. 1, (n.d.), hlm. 152, dikutip dari <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/index>.

instrumen kekuasaan untuk mengatur masyarakat menuju pada kondisi yang dikehendaki oleh kekuasaan. Dalam hal ini, budaya Jawa berupa adigum *konco wingking* hendak mengukuhkan patriarki dalam praktik perkawinan di Jawa.

Dalam Islam, praktik patriarki dalam rumah tangga juga dikuatkan dengan pemahaman terhadap sumber hukum Islam baik Al-Qur'an maupun hadis yang mendukung patriarki. Misalnya pendapat Ibnu Katsir, seorang ahli tafsir Al-Qur'an, dalam memahami ayat *الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ* dengan laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Laki-laki adalah kepala, hakim, dan pendidik bagi perempuan jika perempuan membangkang. Hal ini dikarenakan laki-laki mempunyai kelebihan dari pada perempuan, dan laki-laki lebih baik dari pada perempuan. Begitu juga, laki-laki lebih unggul karena mahar, nafkah, dan semua kewajiban yang dibebankan pada laki-laki untuk perempuan. Inilah takdir yang telah ditentukan oleh Allah.¹⁴⁷

Wahbah Zuhaily, seorang tokoh Hukum Islam Kontemporer, dalam kitabnya menyebutkan alasan kewajiban taat istri kepada suami adalah karena adanya hadis nabi yang menyebutkan, *لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا* yang artinya seandainya aku boleh menyuruh seseorang untuk bersujud pada orang lain, maka aku akan memerintah perempuan bersujud pada suaminya.¹⁴⁸

Kekuasaan suami terhadap istri dalam perkawinan di Indonesia telah dikuatkan dan telah memproduksi pengetahuan yang bersifat patriarki. Hal ini setidaknya dapat ditemukan dalam hukum perkawinan di Indonesia, budaya, serta pemahaman terhadap teks-teks keagamaan yang menguatkan sifat patriarki tersebut.¹⁴⁹

Sylvia Walby dalam artikelnya menyimpulkan bahwa bentuk patriarki tidak saja mengambil 6 (enam) bentuk sebagaimana dijelaskan di atas, tetapi juga terdapat 2 (dua) tingkat, yaitu ranah privat dan publik. Patriarki privat merujuk pada dominasi laki-laki dalam ranah rumah tangga. Bentuknya adalah suami sebagai kepala keluarga yang memiliki kontrol atas istri dan anak-anak, termasuk dalam hal

¹⁴⁷ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-'Adhim*, 2nd ed., vol. 2 (Riyadl: Dar Thayyibah li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1999), hlm. 292.

¹⁴⁸ Wahbah Al-Zuhaily, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh Jilid VII* (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 335.

¹⁴⁹ Arif Syafiuddin, "Pengaruh Kekuasaan Atas Pengetahuan (Memahami Teori Relasi Kuasa Michel Foucault)," *Refleksi: Jurnal Filsafat dan Pemikiran Keislaman*, Vol. 18 (n.d.), hlm. 152.

relasi seksual. Sedangkan patriarki publik muncul dalam lembaga-lembaga negara dan pasar tenaga kerja, di mana dominasi laki-laki terjadi secara kelembagaan. Adanya pergeseran dari privat ke publik itu disebabkan dari kapitalisme dalam sebuah negara.¹⁵⁰

Dengan demikian, menurut Walby patriarki tidak beroperasi dalam satu bentuk yang tunggal dan statis. Ia membedakan dua tingkatan patriarki berdasarkan ruang beroperasinya, yaitu patriarki privat dan patriarki publik. Patriarki privat beroperasi terutama dalam ranah rumah tangga, di mana dominasi laki-laki diejawantahkan secara langsung oleh individu suami terhadap istri dan anak-anaknya, termasuk dalam hal relasi seksual. Sementara itu, patriarki publik beroperasi dalam lembaga-lembaga negara dan pasar tenaga kerja, di mana dominasi laki-laki tidak lagi bersifat individual melainkan kolektif dan terlembagakan. Selain itu, hal ini juga menunjukkan transformasi dari patriarki privat menuju patriarki publik menjadi lebih sistemik dan karenanya lebih sulit untuk dikenali dan digugat. Adapun bentuk pergeseran tersebut secara ringkas dapat dilihat dalam tabel berikut ini,¹⁵¹

Tabel 2.2. : Bentuk Pergeseran Patriarki dari Privat ke Publik

Bentuk Patriarki	Privat	Publik
Dominasi Struktur	mode produksi dalam rumah tangga	Perburuhan/negara
Pelaku	Individual	Kolektif
Strategi patriarki	Marginalisasi	Pembedaan

Tabel di atas memperlihatkan bahwa pergeseran dari patriarki privat menuju patriarki publik membawa perubahan signifikan, bukan hanya pada siapa yang menjadi pelaku dominasi, tetapi juga pada cara dan strategi dominasi itu dijalankan. Jika dalam patriarki privat dominasi dijalankan secara langsung oleh individu suami melalui strategi marginalisasi di dalam rumah tangga, maka dalam patriarki publik

¹⁵⁰ Sylvia Walby, "From Private to Public History," in *Women's Studies Int. Forum* (USA: Pergamon Pers, 1990), hlm. 95–97.

¹⁵¹ Sylvia Walby, *Theorising Patriarchy...*, hlm. 24.

dominasi dijalankan secara kolektif oleh negara dan institusi sosial melalui strategi pembedaan (*differentiation*) yakni dengan memperlakukan laki-laki dan perempuan secara berbeda dalam akses terhadap sumber daya, kekuasaan, dan perlindungan hukum.

Dalam konteks perkawinan di Indonesia, kedua bentuk patriarki tersebut tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling menopang. Patriarki privat yang menempatkan suami sebagai penguasa penuh dalam rumah tangga mendapat legitimasi dari patriarki publik yang terwujud dalam norma hukum perkawinan, tafsir keagamaan yang dominan, serta praktik peradilan yang belum sepenuhnya sensitif terhadap pengalaman istri sebagai pihak yang rentan.

3. Keadilan sebagai Hakikat Syariat

Pada bagian ini, penulis akan memaparkan kerangka teori yang akan digunakan dalam disertasi ini. Yang pertama, penulis menggunakan teori keadilan menurut Ibn Qayyim al-Jauziyah. Teori ini sebagai landasan filosofis dari pada teori-teori lainnya yang digunakan dalam penelitian ini.

Dalam pandangan Ibn Qayyim, syariat Islam pada hakikatnya adalah keadilan itu sendiri. Menurutnya, syariat bukan sekadar seperangkat aturan formal yang harus dipatuhi, tetapi juga merupakan manifestasi dari keadilan itu sendiri. Dalam *I'lam al-Muwaqqi'in*, Ibn Qayyim menulis:

إِنَّ الشَّرِيعَةَ مَبْنَاهَا وَأَسَاسُهَا عَلَى الْحُكْمِ وَمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ، وَهِيَ عَدْلٌ كُلُّهَا، وَرَحْمَةٌ كُلُّهَا، وَمَصَالِحُ كُلُّهَا، وَحُكْمَةٌ كُلُّهَا

Artinya: "Sesungguhnya syariat itu dibangun di atas hikmah dan kemaslahatan hamba, baik dalam kehidupan dunia dan akhirat mereka. Syariat, semuanya adalah keadilan, seluruhnya adalah rahmat, seluruhnya adalah maslahat, seluruhnya adalah hikmah."¹⁵²

Pernyataan ini mengandung implikasi yang sangat mendasar yaitu syariat tidak dapat dipisahkan dari substansi keadilan yang menjadi rohnya. Oleh karena itu, setiap penerapan hukum yang menghasilkan ketidakadilan, meskipun secara

¹⁵² Abu Abdullah Muhammad Al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, 2nd ed., vol. 3 (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2019), hlm. 429.

tekstual terlihat benar, maka sebenarnya hal tersebut bertentangan dengan hakikat syariat itu sendiri. Prinsip ini pula yang mendasari analisa Jasser Auda dalam mendudukkan keadilan dalam sistem hukum yakni sebagai esensi dari hukum Islam, dan bukan sekedar sebagai tujuan dari hukum Islam.¹⁵³

Lebih dari itu, Ibn Qayyim kemudian menegaskan pendapatnya tersebut dengan mengatakan setiap hukum yang keluar dari keadilan, maka hal tersebut bukanlah bagian dari syariat,

فَكُلُّ مَا خَرَجَ عَنِ الْعَدْلِ إِلَى الْجَوْرِ، وَعَنِ الرَّحْمَةِ إِلَى ضِدِّهَا، وَعَنِ الْمَصْلَحَةِ إِلَى الْمَفْسَدَةِ، وَعَنِ الْحِكْمَةِ إِلَى الْعَبَثِ، فَلَيْسَ مِنَ الشَّرِيعَةِ

*Artinya: "Maka setiap kali keluar dari keadilan menuju kezaliman, dari rahmat menuju lawannya, dari maslahat menuju mafsadat, dari hikmah menuju kesia-siaan, maka itu bukan syariat, meskipun dimasukkan ke dalamnya dengan cara ta'wil."*¹⁵⁴

Oleh karenanya, Jasser Auda dalam bukunya *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, mengutip pendapat Ibn Qayyim, menjadikan dimensi keadilan ini sebagai sebuah "*criterion of validity*" atau tolok ukur keabsahan hukum Islam. Hal ini yang membedakan secara fundamental dari positivisme hukum. Kalau positivisme hukum menentukan keabsahan suatu hukum dilihat dari prosedur pembentukan hukum tersebut. Apakah hukum tersebut dibuat oleh otoritas yang berwenang, dan apakah prosedurnya terpenuhi. Ibn al-Qayyim menentukan keabsahan suatu hukum berdasarkan substansi keadilan yang dihasilkan.¹⁵⁵

Ibn Qayyim juga menegaskan bahwa keadilan sebagai esensi syariat, dapat ditemukan dalam berbagai tradisi hukum. Ketika keadilan tersebut ditemukan dengan metode apapun itu, maka disitulah syariat Allah berada.

وَكُلَّمَا ظَهَرَتْ أَمَارَاتُ الْعَدْلِ وَأُسْفَرَ وَجْهُهُ بِأَيِّ طَرِيقٍ كَانَ، فَتَمَّ شَرْعُ اللَّهِ وَدِينُهُ

¹⁵³ Jasser Auda, *Maqashid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law A System Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 204.

¹⁵⁴ Abu Abdullah Muhammad Al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin...*, hlm. 3:429.

¹⁵⁵ Jasser Auda, *Maqashid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law A System Approach...*, hlm. 185.

Artinya: "Di mana pun tanda-tanda keadilan tampak dan wajahnya bersinar, dengan cara apapun ia diperoleh, maka di situ syariat Allah dan agama-Nya."¹⁵⁶

Pernyataan ini memiliki implikasi epistemologis yang sangat besar. Ibn Qayyim tidak hanya membatasi keadilan pada sumber atau tradisi tertentu. Syariat Allah hadir di mana pun keadilan substantif berada, terlepas dari jalan mana yang digunakan untuk sampai kepadanya. Disinilah letak sifat terbuka (*openness*) dari hukum Islam sebagaimana dirumuskan oleh Auda.¹⁵⁷ Hukum Islam yang sehat adalah hukum yang terbuka terhadap konteks, terhadap realitas empiris yang berubah, dan terhadap pencapaian keadilan melalui berbagai jalan yang memungkinkan, serta bukan menutup diri di balik dalih interpretasi tekstual yang bersifat rigid.

Sifat terbuka hukum Islam yang dikonstruksikan oleh Ibn Qayyim dapat dilihat dari pendapatnya tentang kemungkinan hukum Islam untuk berubah sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam pandangannya, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hukum untuk berubah, yaitu faktor zaman, faktor tempat, faktor situasi, faktor niat, dan faktor adat.¹⁵⁸

Dalam pandangan Ibn Qayyim, perubahan zaman, dalam arti waktu sudah berubah, adalah sejalan dengan perubahan hukum. Maksud dari perubahan zaman ini adalah perubahan yang ada pada kebutuhan dan kondisi manusia.¹⁵⁹ Dalam kitabnya, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Ibn Qayyim memberikan contoh perubahan zaman dapat mempengaruhi hukum. Nabi Muhammad pernah melarang menghukum seorang yang mencuri pada masa perang dengan memotong tangannya. Padahal di dalam Al-Qur'an sudah disebutkan jelas bahwa hukuman bagi pencuri adalah dipotong tangannya.¹⁶⁰ Sahabat Umar ketika menjadi khalifah juga pernah

¹⁵⁶ Abu Abdullah Muhammad Al-Jauziyyah, *Al-Thuruq al-Hukmiyyah Fi al-Siyasah al-Syar'iyyah*, vol. 1 (Makkah: Dar 'Alam al-Fawa'id, 2008), hlm. 31.

¹⁵⁷ Jasser Auda, *Maqashid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law A System Approach...*, hlm. 48.

¹⁵⁸ Abu Abdullah Muhammad Al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin...*, hlm. 3:429.

¹⁵⁹ Haris Muslim, "Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (W 751 H/1350 M) Tentang Perubahan Fatwa Dan Relevansinya Dengan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, No. 2, (2020), hlm. 294.

¹⁶⁰ Abu Abdullah Muhammad Al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin...*, hlm. 3:432.

menganulir hukuman potong tangan bagi pencuri. Saat itu, kondisi masyarakat berada dalam tahun paceklik.¹⁶¹

Perubahan hukum karena adanya perubahan waktu tersebut, menurut Ibn Qayyim, dikarenakan kekhawatiran dari Rasulullah akan terjadi pada hal yang lebih buruk lagi. Begitu juga, zaman yang melatarbelakangi kondisi tersebut dapat menyebabkan ekses buruk yang lebih besar lagi.¹⁶²

Faktor perbedaan tempat juga menjadi faktor yang dapat mempengaruhi perubahan hukum. Perubahan tempat yang dimaksud disini seperti berpindahnya komunitas muslim dari daerah Islam menuju ke wilayah yang didominasi orang non muslim. Tuntutan komunitas muslim terhadap individu-individu terkait pelaksanaan ajaran agama Islam, tentu akan berbeda ketika individu tersebut berada dalam komunitas yang didominasi non muslim. Perbedaan tempat di sini menjadi faktor yang mempengaruhi perubahan hukum tersebut.¹⁶³

Faktor kondisi yang dimaksud oleh Ibn Qayyim adalah kondisi di masyarakat yang akan menjadi tempat penerapan hukum. Seorang *mufti* atau hakim, menurut Ibn Qayyim, harus mengetahui kondisi masyarakat sebelum ia memberikan hukum. hal ini karena kondisi masyarakat berubah, maka hukum kemungkinan akan mengalami perubahan.¹⁶⁴

Ibn Qayyim memberikan contoh bahwa Nabi pernah memperbolehkan seorang perempuan yang *haidl* untuk melakukan tawaf. Lebih dari itu, tawaf ini dinilai sah dan tidak perlu membayar *dam*.¹⁶⁵ Hal ini oleh Ibn Qayyim dikonstruksikan menjadi suatu kaidah, “tidak ada yang wajib dalam syariah dalam kondisi lemah dan tidak ada keharaman bersamaan dengan dharurat.”¹⁶⁶

Selanjutnya adalah faktor niat atau motivasi. Ibn Qayyim mengutip hadis nabi yang artinya, “setiap amal perbuatan tergantung pada niatnya dan setiap orang akan

¹⁶¹ *Ibid.*, hlm. 3:442.

¹⁶² Haris Muslim, “Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (W 751 H/1350 M) Tentang Perubahan Fatwa Dan Relevansinya Dengan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia.” hlm. 295.

¹⁶³ *Ibid.*, hlm. 296.

¹⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 297.

¹⁶⁵ Abu Abdullah Muhammad Al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin...*, hlm. 3:448.

¹⁶⁶ Haris Muslim, “Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (W 751 H/1350 M) Tentang Perubahan Fatwa Dan Relevansinya Dengan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia.” hlm. 298.

menuju pada yang diniatkannya.” Menurutnnya, niat atau motivasi adalah inti serta bentuk utama dari suatu perbuatan hukum.¹⁶⁷ Oleh karenanya, sesuatu yang nampak bukan ibadah tapi dengan niat untuk kebaikan, maka hal tersebut menjadi suatu ibadah. Begitu juga sebaliknya, suatu perbuatan yang nampak sebagai ibadah, tetapi disertai dengan niat yang tidak baik, maka akan gugur nilai ibadahnya.

Adapun faktor terakhir yang mempengaruhi hukum adalah faktor tradisi atau kebiasaan. Ibn Qayyim memberikan contoh, jika ada seseorang yang bersumpah untuk tidak mengendarai “*dabbah*”, sedangkan secara kebiasaan yang disebut *dabbah* hanyalah kuda, maka tidak masalah jika ia mengendarai sapi.¹⁶⁸ Hal ini menunjukkan bahwa perubahan hukum harus mempertimbangkan tradisi yang berlaku. Begitu juga, seorang pembuat atau penegak hukum tidak boleh menggunakan tradisi yang telah berlalu untuk digunakan di masa kini.¹⁶⁹

Teori perubahan hukum tersebut merupakan upaya Ibn Qayyim untuk memastikan esensi hukum Islam yakni keadilan dapat benar-benar terealisasi di dalam kehidupan masyarakat. Ketika terjadi perubahan zaman, tempat, kondisi, niat, atau tradisi, maka ada kemungkinan konteks keadilan juga berubah. Oleh karenanya jika hal tersebut terjadi, maka hukum perlu diubah untuk memastikan keadilan itu tetap terwujud.¹⁷⁰

Disinilah letak teori keadilan sebagai hakikat syariat dari Ibn Qayyim dapat menjadi landasan filosofis bagi teori keadilan Rawls dan teori perlindungan hukum. Ibn Qayyim memberikan metodologis untuk menegakkan keadilan dengan melakukan perubahan terhadap hukum, serta memberikan legitimasi bahwa setiap keadilan yang ditegakkan di bumi adalah syariat Allah sedangkan Rawls memberikan indikator dari keadilan tersebut.

¹⁶⁷ Abu Abdullah Muhammad Al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin...*, hlm. 3:600.

¹⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 3:527.

¹⁶⁹ Haris Muslim, “Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (W 751 H/1350 M) Tentang Perubahan Fatwa Dan Relevansinya Dengan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia.” hlm. 301.

¹⁷⁰ Ayu Sari Ningsih et al., “Reforming Islamic Family Law: The Relevance of Ibn Qayyim al-Jawziyyah’s Concept of Legal Change,” *Jurnal Ilmiah Mizani*, Vol. 12, No. 2, (1 April, 2025), hlm. 402.

Penggunaan teori keadilan John Rawls bersama teori keadilan dari Ibn Qayyim memerlukan penghubung, mengingat keduanya berasal dari tradisi pemikiran yang berbeda secara fundamental. Rawls dari tradisi filsafat liberal barat yang rasionalistik-sekuler, sementara Ibn Qayyim berasal dari tradisi hukum Islam yang menempatkan wahyu sebagai sumber tertinggi. Dalam pandangan penulis, Ibn Qayyim telah memberikan jembatan penghubung tersebut berupa kaidah, *"Di mana pun tanda-tanda keadilan tampak dan wajahnya bersinar, dengan cara apapun ia diperoleh, maka di situ syariat Allah dan agama-Nya."*¹⁷¹ Kaidah ini secara epistemologis membuka ruang bagi pengakuan keadilan substantif yang ditemukan melalui jalan epistemologis manapun, termasuk melalui kerangka pemikiran Rawls.

Dengan demikian, kedua teori ini bukan sekadar diletakkan berdampingan, melainkan saling memperkuat. Ibn Qayyim memberikan landasan teologis-syar'i yang melegitimasi keadilan substantif tersebut sebagai bagian dari syariat, sekaligus instrumen metodologis untuk mewujudkannya melalui teori perubahan hukum sementara Rawls memberikan artikulasi filosofis-konseptual yang sistematis tentang keadilan substantif.

4. Teori Keadilan

Teori kedua yang penulis gunakan dalam disertasi ini adalah teori keadilan menurut John Rawls. Dalam teori keadilan John Rawls ini, akan memberikan dasar bagi penulis dalam menetapkan konsep perlindungan hukum yang berkeadilan, yakni perlindungan hukum yang memberikan keuntungan untuk semua orang dan semua posisi khususnya bagi pihak yang tidak beruntung.¹⁷²

Keadilan dalam kamus besar Bahasa Indonesia berasal dari kata adil. Adil mempunyai 2 (dua) makna, yaitu sama berat, tidak berat sebelah atau tidak memihak, serta bermakna sepatutnya dan tidak sewenang-wenang.¹⁷³ Dalam Black

¹⁷¹ Abu Abdullah Muhammad Al-Jauziyyah, *Al-Thuruq al-Hukmiyyah Fi al-Siyasah al-Syar'iyah...*, hlm. 1:31.

¹⁷² John Rawls, *A Theory of Justice...*, hlm. 72.

¹⁷³ Tim Penyusun, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 12.

Law Dictionary, *justice* mempunyai arti *the fair and proper administration of laws* (pengelolaan hukum yang adil dan tepat).¹⁷⁴

Gagasan tentang keadilan menempati posisi sentral baik dalam etika, maupun dalam filsafat hukum dan politik. Keadilan dapat diasosiasikan pada tindakan individu, hukum, dan kebijakan publik. Setiap kasus ataupun tindakan yang tidak adil, ini merupakan alasan yang kuat, untuk menolaknya.¹⁷⁵ Posisi keadilan dalam institusi sosial adalah sebagaimana posisi kebenaran dalam sistem pemikiran. Seberapa elegan dan ekonomisnya suatu kebijakan atau hukum, tapi kalau tidak adil, maka harus dihapus atau diubah.¹⁷⁶ Maka setiap masa akan selalu ditemukan teori keadilannya masing-masing, dari masa Yunani Kuno, hingga masa modern dan bahkan sampai sekarang, serta seterusnya akan dikonstruksikan bagaimana teori keadilan yang cocok dengan situasi dan kondisinya masing-masing masa. Termasuk keadilan dalam hal perlindungan hukum bagi istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya dalam perkara perceraian di pengadilan agama.

Keadilan menurut Aristoteles merupakan prinsip yang menjadi patokan dari apa yang benar, baik, dan tepat dalam setiap kehidupan, oleh karenanya keadilan mengikat semua orang, baik sebagai masyarakat maupun sebagai penguasa. Keadilan dalam pandangan Aristoteles mendasarkan pada konteks “kesamaan”.¹⁷⁷ Artinya sebuah keadilan akan dapat terwujud apabila hal-hal yang sama diperlukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama.¹⁷⁸

Pada umumnya, kata keadilan akan digunakan dalam 3 (tiga) konteks. Pertama, keadilan sebagai persamaan. Artinya, suatu kondisi dapat dikatakan adil jika memberikan perlakuan yang sama terhadap semua orang tanpa adanya

¹⁷⁴ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, 8th ed. (Texas: West Publishing CO, 2004), hlm. 2528.

¹⁷⁵ David Miller, *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (California: Stanford University, 2023), hlm. 1.

¹⁷⁶ John Rawls, *A Theory of Justice...*, hlm. 3–4.

¹⁷⁷ Zainal Arifin Mochtar and Eddy O.S. Hiarij, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas, Dan Filsafat Hukum* (Jakarta: Red & White Publishing, 2021), hlm. 232.

¹⁷⁸ Bahder Johan Nasution, “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern,” *Yustisia*, Vol. 3, No. 2, (2014), hlm. 120.

diskriminasi.¹⁷⁹ Dalam konteks ini, keadilan sebagai persamaan dimaknai dalam pemberian hak secara sama.¹⁸⁰

Dalam Al-Qur'an surat al-Nisa ayat 58 disebutkan,

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya, “apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil.”¹⁸¹

Konteks keadilan sebagai makna persamaan ini merupakan pemahaman yang umum dipahami dalam masyarakat. Artinya, ketika terjadi sebuah perlakuan yang tidak sama terhadap sekelompok orang yang sama, maka itu sebagai sebuah diskriminasi dan berarti wujud ketidakadilan.

Konteks kedua, keadilan sebagai keseimbangan atau proporsional. Adil dimaknai sebagai seimbang. Ini berarti setiap bagian dalam suatu sistem berada pada tempat yang tepat, dengan ukuran yang tepat, dan terhubung dengan bagian lain dengan cara yang tepat pula. Suatu tatanan dikatakan adil jika semua bagiannya memenuhi standar yang memungkinkan sistem tersebut berfungsi sebagaimana mestinya. Dalam suatu kelompok yang seimbang, aktivitas pendidikan, ekonomi, hukum, politik, dan kebudayaan akan terdistribusikan pada semua anggota masyarakat serta dapat dimanfaatkan secara maksimal dan proporsional.¹⁸²

Nabi bersabda, "Dengan keadilanlah langit dan bumi berdiri," yang berarti bahwa setiap bagian alam diatur dengan cermat untuk menciptakan harmoni yang memungkinkan langit dan bumi "berdiri tegak." Dalam hal ini, lawan dari keadilan bukanlah ketidakadilan, melainkan ketidakseimbangan, yaitu ketika beberapa bagian bekerja terlalu keras atau tidak cukup keras, sehingga mengganggu keseimbangan secara keseluruhan.¹⁸³

¹⁷⁹ Muhammad Taufik, “Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan,” *Jurnal Studi Islam Mukaddimah*, Vol. 19, No. 1, (2013), hlm. 45.

¹⁸⁰ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik Atas Berbagai Permasalahan Umat* (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 152.

¹⁸¹ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Diklat dan Litbang Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 118.

¹⁸² Muhammad Taufik, “Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan.” hlm. 44.

¹⁸³ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik Atas Berbagai Permasalahan Umat...*, hlm. 155.

Keadilan dalam konteks keseimbangan, perlu dipahami dalam dua dimensi. Dimensi pertama, keadilan dimaknai keseimbangan sebagai lawan ketidakseimbangan. Dimensi ini akan membawa kita memahami keadilan dalam tataran global atau makro, artinya keadilan dilihat sebagai sebuah keseluruhan yang menyatu dalam sebuah sistem tertentu. Adapun dimensi kedua adalah keadilan dilihat dalam tataran mikro, atau masing-masing individu yang terpisah satu sama lain dalam sebuah sistem tertentu. Dalam hal ini, keadilan sebagai lawan dari kezaliman.¹⁸⁴

Penelaahan keadilan sebagai keseimbangan ini relevan ketika mengevaluasi tatanan tingkat makro—bagaimana sistem beroperasi secara keseluruhan. Namun ada sisi lain dari keadilan: ia merupakan kebalikan dari ketidakadilan, yaitu tentang memastikan hak-hak setiap orang terlindungi. Pada titik ini, persoalan keadilan melampaui keselarasan sistem secara keseluruhan; ia berpusat pada jaminan bahwa setiap individu menerima hak-haknya, diberikan martabat yang setara, dan bahwa kerentanan spesifik mereka tidak diabaikan.

Konteks keadilan yang ketiga adalah perhatian dan pemberian hak individu pada setiap pemiliknya. Pada konteks ketiga ini kita dapat memahami keadilan sebagai sebuah penempatan sesuatu pada tempatnya. Artinya masing-masing individu telah memperoleh haknya masing-masing, sehingga ia diberikan hak sebagaimana hak yang dimilikinya.¹⁸⁵

Penelaahan terhadap ketiga konteks keadilan ini akan memudahkan kita dalam memahami keadilan menurut John Rawls. Karena keadilan dalam pandangan Rawls akan berkaitan dengan konteks keadilan tersebut. Selanjutnya kita membahas tentang prinsip yang menjadi dasar dalam mewujudkan keadilan menurut Rawls.

Rawls dalam membangun teori keadilannya dengan mencoba memadukan konsep tentang kewajiban politik yang dimiliki oleh kelompok liberal dan konsep redistribusi tentang keadilan sosial. Selain itu, teori keadilan ia bangun dengan

¹⁸⁴ Muhammad Taufik, "Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan." hlm. 44–45.

¹⁸⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Permasalahan Umat...*, hlm. 156.

mendasarkan pada 2 (dua) unsur utama. Pertama, kontrak sosial. Kontrak sosial yang dimaksud Rawls merupakan sebuah hipotesis tentang konteks dalam mewujudkan tujuan keadilan dalam suatu negara. Unsur kedua adalah posisi asal. Dalam unsur posisi asal ini, Rawls memahami bahwa dalam setiap masyarakat terdapat posisi awal yang sama diantara semua orang yaitu persamaan atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki, dan kompatibel, serta ketidaksamaan atas kebutuhan dan kondisi masing-masing individu.¹⁸⁶ Dari sinilah Rawls membangun teori keadilan sebagai sebuah *fairness*.

Menurut Rawls, untuk mewujudkan keadilan sebagai sebuah *fairness* diperlukan 2 (dua) prinsip. Pertama, prinsip kebebasan yang sama bagi setiap orang (*principle of greatest equal liberty*).¹⁸⁷ Pada prinsip ini, keadilan digambarkan sebagai kondisi dimana terpenuhinya hak yang sama bagi setiap orang dalam hal kebebasan dasar, termasuk kebebasan politik, kebebasan berbicara dan berserikat, kebebasan berkeyakinan dan berpikir, serta kebebasan mempertahankan hak milik.¹⁸⁸ Dengan demikian, suatu kondisi dapat dikatakan adil jika kondisi tersebut memberikan kebebasan yang sama untuk setiap orang tanpa membedakan perbedaan yang ada di antara masyarakat.

Prinsip pertama ini sama dengan konsep keadilan komutatif menurut Aristoteles. Keadilan komutatif merupakan konsep keadilan yang mendasarkan pada pemberian porsi yang sama kepada semua pihak tanpa memandang seberapa banyak kontribusi dari pihak tersebut.¹⁸⁹ Secara ringkas, keadilan dipahami dalam konteks persamaan atau kondisi yang sama rata.

Prinsip kedua keadilan menurut Rawls adalah prinsip perbedaan.¹⁹⁰ Prinsip ini didefinisikan oleh Rawls sebagai ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga dapat diharapkan memberi keuntungan untuk semua

¹⁸⁶ Zainal Arifin Mochtar and Eddy O.S. Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta Selatan: Red & White Publishing, 2021), hlm. 337–338.

¹⁸⁷ John Rawls, *A Theory of Justice*..., hlm. 72.

¹⁸⁸ Zainal Arifin Mochtar and Eddy O.S. Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas, Dan Filsafat Hukum*..., hlm. 337.

¹⁸⁹ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis* (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), hlm. 25.

¹⁹⁰ Bahder Johan Nasution, “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern.” hlm. 126.

orang dan semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang, khususnya bagi pihak yang tidak beruntung.¹⁹¹

Prinsip kedua ini merupakan kelanjutan dari prinsip pertama. Pada dasarnya keadilan menurut Rawls mengasumsikan kondisi yang setara bagi semua pihak. Namun jika pada kenyataannya terjadi perbedaan kondisi, harus diciptakan kondisi yang sedemikian rupa sehingga akan terjadi kondisi yang positif yakni terciptanya keuntungan maksimum yang *reasonable* untuk setiap orang termasuk untuk kelompok yang lemah. Dalam kondisi yang demikian dapat tercipta kondisi keadilan untuk semua orang.¹⁹²

Prinsip yang kedua tersebut kemudian perlu diimplementasikan ke dalam prinsip persamaan yang adil untuk memperoleh kesempatan yang sama bagi setiap orang (*the principle of fair equality of opportunity*). Prinsip ini mensyaratkan pengaturan kondisi yang sedemikian rupa ketika terjadi ketidaksamaan ekonomi harus agar memberi kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk menikmatinya.¹⁹³

Dari dua prinsip tersebut, Rawls membangun konsep yang ia sebut sebagai *justice as fairness*. Konsep ini perlu dipahami secara cermat karena sering disalahartikan. *Fairness* dalam pengertian Rawls bukan berarti memberikan yang sama kepada semua orang (*equal treatment*), melainkan memberikan yang sepatutnya kepada masing-masing pihak sesuai dengan kondisi dan posisinya yang nyata.¹⁹⁴ Dengan kata lain, *fairness* menuntut sensitivitas terhadap perbedaan kondisi, bukan kebutaan terhadapnya.

Perbedaan antara *equality* (persamaan) dan *fairness* (kewajaran) inilah yang menjadi titik terpenting dalam teori Rawls. Memberikan perlakuan yang identik kepada pihak-pihak yang berada dalam kondisi yang tidak identik bukanlah keadilan, melainkan suatu bentuk ketidakwajaran yang berpotensi mengganggu

¹⁹¹ John Rawls, *A Theory of Justice...*, hlm. 72.

¹⁹² Zainal Arifin Mochtar and Eddy O.S. Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas, Dan Filsafat Hukum...*, hlm. 337.

¹⁹³ Bahder Johan Nasution, "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern." hlm. 126.

¹⁹⁴ John Rawls, *A Theory of Justice...*, hlm. 72.

ketimpangan yang sudah ada.¹⁹⁵ Rawls menegaskan bahwa sistem hukum yang adil adalah sistem yang mampu melihat dan merespons kondisi nyata para pihak, bukan sistem yang berpura-pura buta terhadap perbedaan demi menjaga citra netralitas.

Suatu ketimpangan dalam struktur sosial dapat dibenarkan hanya jika dan hanya jika ketimpangan tersebut menghasilkan keuntungan bagi semua pihak, terutama bagi mereka yang paling tidak diuntungkan oleh struktur tersebut.¹⁹⁶

Konsep *fairness* ini memiliki implikasi yang sangat konkret untuk penelitian ini. Perkara perceraian yang disebabkan kekerasan seksual dalam perkawinan bukanlah perkara perceraian biasa. Istri penyintas kekerasan seksual tidak berada dalam posisi yang setara dengan suami pelaku. Akan tetapi, ia berada dalam kondisi yang secara struktural lebih rentan, lebih lemah, dan lebih tidak berdaya dalam mengakses keadilan. Memperlakukan perkara ini dengan cara yang sama persis dengan perkara perceraian pada umumnya dengan menggunakan prosedur dan standar pembuktian yang sama, adalah ketidakwajaran yang bertentangan dengan prinsip *justice as fairness* dari Rawls.

Lebih jauh, Rawls menegaskan bahwa keadilan sebagai *fairness* menempatkan tanggung jawab perwujudan keadilan bukan hanya pada individu, melainkan pada *basic structure of society* (struktur dasar masyarakat), yang mencakup institusi hukum dan peradilan.¹⁹⁷ Pengadilan Agama sebagai institusi peradilan dengan demikian memiliki tanggung jawab struktural untuk memastikan bahwa sistem yang dijalankannya bukan hanya prosedural-formal, melainkan substantif-adil. Tanggung jawab ini tidak dapat dilepaskan dengan alasan tidak adanya aturan eksplisit, karena *fairness* menuntut institusi untuk aktif menciptakan kondisi yang memungkinkan keadilan terwujud bagi semua pihak, termasuk yang paling tidak beruntung.

Prinsip keadilan yang kedua ini memiliki kemiripan dengan konsep keadilan distributif menurut Aristoteles. Keadilan distributif adalah pemberian porsi tergantung pada seberapa banyak kontribusi dari pihak tersebut. Artinya, semakin

¹⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 74.

¹⁹⁶ *Ibid.*

¹⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 66.

berkontribusi maka ia akan semakin banyak mendapatkan porsi tersebut, begitu sebaliknya.¹⁹⁸ Dalam konteks demikian, kondisi yang berbeda, maka diperlakukan berbeda pula. Bagi kelompok yang lemah, maka diperlakukan secara khusus agar terwujudnya persamaan diantara semua pihak.

Dengan demikian, keadilan dalam pandangan Rawls pada dasarnya memperlakukan sama terhadap semua orang dengan kondisi yang sama. Dalam hal terdapat kelompok dengan kondisi yang kurang beruntung dari pada yang lain terhadap akses keadilan, dalam artian yang beruntung semakin beruntung sedangkan yang tidak beruntung semakin tidak beruntung, maka perlu adanya suatu tindakan khusus agar terciptanya kondisi yang sama sehingga dapat memberikan kemanfaatan yang maksimal untuk semua orang.

Selama ini, penanganan perkara perceraian di pengadilan agama lebih didominasi dengan pemaknaan keadilan sebagai persamaan sebagai. Hal ini sebagaimana yang selalu dikampanyekan oleh teori hukum modern yakni jargon *justice for all*, netral, obyektif, dan setara untuk siapapun termasuk untuk laki-laki maupun perempuan.¹⁹⁹ Pemahaman tersebut bertumpu pada positivisme hukum yang mengutamakan persamaan. Akan tetapi perspektif tersebut sulit menjawab pertanyaan apakah persamaan tersebut dapat membawa keadilan setiap orang, termasuk perempuan. Hal ini karena pada kenyataannya, jargon netralitas hukum tersebut membawa pada ketidakadilan bagi perempuan. Rawls membawa perspektif keadilan yang menentang hal tersebut. Ia memberikan dasar teoritik, bahwa perlakuan khusus bagi sekelompok orang yang tidak beruntung merupakan sebuah keadilan.

Konsep keadilan sebagai *fairness* menurut Rawls menegaskan bahwa keadilan tidak dapat dicapai jika hukum hanya dilihat sebagai aturan yang harus diikuti. Hukum dalam pandangan Rawls sebagai mekanisme untuk memastikan distribusi hak, perlindungan, dan kesempatan secara setara.²⁰⁰ Persoalan kekerasan seksual dalam perkawinan sangat erat dengan ketimpangan relasi kuasa antara

¹⁹⁸ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis...*, hlm. 25.

¹⁹⁹ Aditya Yuli Sulistyawan, "Feminist Legal Theory Dalam Telaah Paradigma: Suatu Pemetaan Filsafat Hukum," *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47, No. 1, (2018), hlm. 56.

²⁰⁰ Zainal Arifin Mochtar and Eddy O.S. Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum...*, hlm. 341.

suami dan istri, sehingga mekanisme hukum prosedural saja tidak cukup. Rawls memberi argumen filosofis bahwa negara wajib tampil aktif melindungi kelompok yang secara struktural diposisikan lebih lemah—dalam hal ini perempuan sebagai penyintas kekerasan seksual.

Melalui prinsip *difference principle*, Rawls menolak pandangan bahwa hukum dapat berlaku secara netral tanpa memerhatikan kondisi kerentanan sosial.²⁰¹ Dalam konteks inilah, teori keadilan Rawls memberikan landasan teoritik bahwa perlindungan hukum yang sama rata justru berpotensi menghasilkan ketidakadilan, sehingga hukum harus memberikan perbedaan yang berpihak pada kelompok kurang beruntung.

Dalam menyebutkan orang yang tidak beruntung, Rawls mengaitkan dengan ketimpangan sosial dan ekonomi.²⁰² Namun demikian, ketimpangan yang dialami istri penyintas kekerasan seksual dalam perkawinan tidak semata-mata berdimensi ekonomi. Ia mencakup setidaknya tiga lapis ketimpangan yang saling memperkuat secara struktural.

Pertama, ketimpangan kuasa dalam relasi perkawinan. Konstruksi sosial-budaya tentang relasi suami-istri menempatkan istri dalam posisi yang secara struktural lebih lemah dalam hal otoritas, pengambilan keputusan, dan perlindungan atas hak-hak tubuhnya sendiri.²⁰³ Ketimpangan ini bukan produk pilihan individual, melainkan produk dari struktur sosial yang mengitarinya, dan merupakan ketimpangan yang harus direspons oleh sistem hukum.

Kedua, ketimpangan akses dalam proses peradilan. Istri penyintas kekerasan seksual menghadapi hambatan berlapis dalam mengakses keadilan di Pengadilan Agama. Hambatan dalam mewujudkan aksesibilitas bagi perempuan dan anak di Pengadilan Agama masih cukup signifikan, bahkan setelah cukup lama berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Persoalan ini belum terselesaikan

²⁰¹ *Ibid.*, hlm. 340.

²⁰² John Rawls, *A Theory of Justice*..., hlm. 72.

²⁰³ Zanele Hope, Iwan Setiawan, and Nia Paramita, "Society's Perception of Marital Rape and Its Impact on the Legal Attitudes of Muslim Women," *Indonesian Journal of Islamic Law*, Vol. 6, No. 1, (30 June, 2023), hlm. 36.

karena sensitivitas aparat penegak hukum terhadap kebutuhan perempuan dan anak belum berkembang secara memadai.²⁰⁴ Hambatan-hambatan ini menjadikan istri penyintas sebagai *the least advantaged party*, pihak yang paling tidak diuntungkan oleh sistem yang ada.

Ketiga, ketimpangan dalam pembuktian. Sistem pembuktian dalam hukum perdata yang berlaku di PA pada dasarnya dirancang untuk perkara-perkara konvensional yang memiliki alat bukti yang terverifikasi secara objektif. Kekerasan seksual dalam perkawinan memiliki karakteristik yang sangat berbeda yakni kesulitan dalam proses pembuktian terjadi karena ketika kekerasan seksual pada umumnya dilakukan tanpa adanya kehadiran atau keterlibatan orang lain, sehingga dalam proses pembuktiannya diperlukan bukti-bukti yang cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²⁰⁵

Dengan memahami ketiga lapis ketimpangan ini, maka konsep *the least advantaged* dalam *difference principle* Rawls menemukan konteksnya yang paling konkret dalam penelitian ini yakni istri penyintas kekerasan seksual adalah kelompok yang paling tidak diuntungkan oleh sistem hukum perceraian yang berlaku saat ini, dan oleh karenanya harus menjadi prioritas utama perhatian dan perlindungan sistem hukum tersebut.

Dengan landasan tersebut, teori keadilan Rawls sangat relevan untuk penelitian ini karena memberikan kerangka moral, filosofis, dan normatif yang kuat untuk menilai apakah perlindungan hukum dalam perkara perceraian akibat kekerasan seksual telah benar-benar terwujud atau belum. Rawls memungkinkan penelitian ini untuk tidak berhenti pada penilaian apakah hakim “telah menerapkan hukum”, tetapi apakah hakim telah menghadirkan keadilan bagi perempuan sebagai kelompok kurang beruntung.

²⁰⁴ Andi Akram et al., “Gender Mainstreaming Through Guarantees of Legal Protection and Access to Justice for Women and Children in Religious Court.” hlm. 267.

²⁰⁵ Yuni Priskila Ginting et al., “Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual : Kasus Pemerkosaan Disertai Kekerasan Putusan XX/Pid.b/2023/Pn FFK,” *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 9, No. 2, (2024), hlm. 125, dikutip dari <https://doi.org/10.29303/jkh.v9i2.177>.

5. Teori Perlindungan Hukum

Terakhir adalah teori perlindungan hukum. Teori ini akan menjadi alat analisa dalam aspek apa saja perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya dalam perkara perceraian.

Secara makna kebahasaan, perlindungan dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi *protection*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perlindungan berarti tempat berlindung atau hal yang berkaitan perbuatan melindungi.²⁰⁶ Adapun arti *protection* menurut *Black's Law Dictionary*, mempunyai maksud *the act of protection*.²⁰⁷

Perlindungan hukum menurut Philipus Hadjon, adalah jaminan yang diberikan oleh hukum dalam melindungi subyek hukum, dengan menggunakan sarana hukum dalam hubungannya dengan tindakan pemerintah.²⁰⁸ Sejalan dengan itu, Prof Satjipto Rahardjo menyebutkan bahwa salah satu fungsi hukum adalah memberikan perlindungan atas kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.²⁰⁹

Perlindungan hukum menurut Ridwan HR dapat ditemukan dalam penjelasannya terkait fungsi hukum di dalam masyarakat. Menurutnya, hukum adalah sebuah instrumen dari negara yang berfungsi untuk mengatur hak dan kewajiban dari setiap subyek hukum. Hukum bekerja bertujuan agar masing-masing subyek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik. Selain itu, hukum juga bekerja untuk memberikan hak kepada subyek hukum tersebut. Inilah kedudukan hukum sebagai aturan main dari setiap subyek hukum.²¹⁰

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum bekerja dengan tujuan untuk melindungi kepentingan manusia.²¹¹ Sejalan dengan hal tersebut, Philipus Hadjon menjelaskan perlindungan hukum sebagai prinsip pengakuan dan perlindungan

²⁰⁶ Tim Penyusun, Kamus Bahasa Indonesia..., hlm. 932.

²⁰⁷ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*..., hlm. 343.

²⁰⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*..., hlm. 1.

²⁰⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 53.

²¹⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 265.

²¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)* (Yogyakarta: Liberty, 2008), hlm. 77.

terhadap harkat serta martabat manusia.²¹² Harkat dan martabat manusia inilah inti dari hak asasi manusia. Pada pemahaman inilah perlindungan hukum dipandang sebagai implementasi perlindungan serta pemenuhan atas harkat dan martabat manusia dalam rangka mewujudkan keadilan hukum.²¹³ Hukum hadir sebagai sarana untuk menempatkan manusia pada posisi yang layak dalam upaya menciptakan keadilan di tengah kehidupan sosial dan kenegaraan. Oleh karena itu, cakupan perlindungan hukum juga meliputi jaminan terhadap hak-hak asasi manusia secara menyeluruh.

Philipus Hadjon membagi sarana perlindungan hukum menjadi dua yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif dan bersifat represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif merupakan perlindungan hukum yang diberikan sebelum suatu perbuatan hukum terjadi.²¹⁴ Artinya, perlindungan hukum ini bersifat pencegahan.

Adapun perlindungan hukum yang bersifat represif diberikan setelah terjadinya perbuatan yang dimaksud. Dalam hal ini berarti perlindungan diberikan untuk memulihkan keadaan sebagaimana kondisi semula sebelum perbuatan hukum tersebut dilakukan.

Perlindungan hukum di dalam konteks penanganan kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan seksual, dapat dibagi menjadi 4 (empat) sifat perlindungan hukum.²¹⁵ Pertama perlindungan hukum yang bersifat preventif. Hukum diberlakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual.

Perlindungan hukum yang kedua adalah perlindungan yang bersifat protektif. Hukum diberlakukan untuk memberikan perlindungan kepada penyintas kekerasan seksual. Yang ketiga adalah perlindungan yang bersifat korektif. Artinya, hukum diberlakukan untuk menindak bagi pelaku kekerasan seksual.²¹⁶ Adapun yang keempat adalah perlindungan hukum yang bersifat rehabilitatif. Perlindungan ini

²¹² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan...*, hlm. 20.

²¹³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal...*, hlm. 77.

²¹⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan...*, hlm. 2.

²¹⁵ Martina Purna Nisa, "Optimalisasi Penanganan Perkara Perceraian Dengan Alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Pengadilan Agama." hlm. 328.

²¹⁶ Khairani, *Pembentukan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Urgensinya Untuk Ketahanan Keluarga...*, hlm. 94.

diadopsi di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 khususnya dalam Pasal 1 dan 17. Pasal 17 mengatur bahwa pelaku kekerasan seksual dapat dikenakan tindakan rehabilitasi guna memulihkan dari gangguan terhadap kondisi fisik, mental, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar, baik sebagai individu, anggota keluarga, maupun masyarakat.

Ketiga teori ini membentuk satu alur argumentasi yang bergerak secara linear dan hierarkis, dari yang paling abstrak menuju yang paling konkret, dan menjadi satu kesatuan yang saling menguatkan serta melengkapi. Rawls meletakkan premis nilai. Sistem hukum yang adil adalah sistem yang secara aktif melindungi pihak yang paling tidak beruntung. Istri penyintas kekerasan seksual, dengan ketimpangan struktural yang melingkupinya, adalah tepat sebagai subjek yang dimaksud oleh Rawls.

Adapun Ibn al-Qayyim memberikan premis legitimasi. Nilai keadilan yang diidentifikasi Rawls adalah juga substansi syariat Islam yang paling hakiki. Lebih dari itu, doktrin *taghayyur al-fatwa* (perubahan hukum) Ibn al-Qayyim menegaskan bahwa hukum Islam wajib merespons realitas baru kekerasan seksual dalam perkawinan dengan ijtihad yang baru pula. Sedangkan teori perlindungan hukum menyediakan premis operasional. Perwujudan keadilan yang dituntut Rawls dan yang diperintahkan Ibn al-Qayyim itu secara konkret berbentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif, protektif, korektif, dan rehabilitatif. Inilah instrumen yang tersedia dalam sistem hukum untuk menghadirkan keadilan bagi istri penyintas.

Dengan demikian, alur argumentasi kerangka teori ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Keadilan menuntut perlindungan bagi yang paling lemah (Rawls). Tuntutan itu adalah juga perintah syariat yang wajib ditegakkan (Ibn al-Qayyim) dan penegakannya secara konkret diwujudkan melalui mekanisme perlindungan hukum yang komprehensif (teori perlindungan hukum).

Ketiga teori dalam kerangka ini tidak hanya terhubung satu sama lain secara internal, tetapi juga terhubung secara langsung dengan ketiga rumusan masalah penelitian ini. Rumusan masalah pertama tentang implementasi perlindungan hukum bagi istri penyintas saat ini, dijawab terutama oleh teori perlindungan

hukum sebagai instrumen pemetaan. Hal ini dengan menelusuri sejauh mana keempat sifat perlindungan (preventif, protektif, korektif, rehabilitatif) sudah terwujud dalam praktik peradilan PA. Namun, penilaian atas "terwujud atau tidaknya" perlindungan itu menggunakan standar yang ditetapkan oleh Rawls yaitu apakah sistem yang ada sudah mencerminkan keadilan substantif dengan memberikan perlindungan kepada istri penyintas kekerasan seksual atau masih terjebak pada keadilan formal semata.

Rumusan masalah kedua tentang faktor-faktor yang memengaruhi implementasi dijawab terutama oleh teori Ibn al-Qayyim melalui doktrin *taghayyur al-fatwa*-nya (perubahan hukum). Lima faktor perubahan hukum yang diidentifikasi Ibn al-Qayyim (zaman, tempat, kondisi, niat, dan tradisi) menjadi kerangka analitik untuk menganalisis mengapa implementasi perlindungan hukum belum optimal, apakah karena perubahan realitas sosial belum direspons oleh perubahan hukum, ataukah karena hakim belum memiliki perspektif yang memadai tentang kondisi kerentanan struktural istri penyintas.

Rumusan masalah ketiga tentang perlindungan hukum dalam perspektif keadilan, dijawab oleh ketiga teori secara simultan. Rawls menyediakan tolok ukur keadilan universal. Ibn al-Qayyim menyediakan tolok ukur keadilan dalam perspektif Islam. Dan teori perlindungan hukum menyediakan aspek-aspek perlindungan yang harus diberikan. Sintesis ketiganya menghasilkan standar penilaian yang komprehensif yakni perlindungan hukum yang berkeadilan adalah perlindungan yang memenuhi *difference principle* Rawls, sesuai dengan hakikat syariat menurut Ibn al-Qayyim, dan mencakup keempat dimensi perlindungan hukum yang dibutuhkan istri penyintas.

Tabel 2.3. Tabel Kedudukan Kerangka Teori

Aspek	Grand Theory Teori Keadilan Rawls	Middle Theory Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah	Applied Theory Perlindungan Hukum	Koneksi ke RM
Posisi dalam Kerangka	Fondasi nilai dan filsafat	Jembatan paradigma dan legitimasi	Instrumen dan mekanisme analisis	Seluruh RM
Pertanyaan yang Dijawab	Apa itu keadilan?	Mengapa dan bagaimana keadilan itu wajib ditegakkan dalam hukum Islam?	Dengan instrumen apa keadilan itu diwujudkan?	—
Konsep Kunci	– <i>Difference principle</i> – <i>Justice as fairness</i> – <i>The least advantaged</i>	– Syariat = keadilan itu sendiri – Di mana ada keadilan, di situ hukum Allah – <i>Taghayyur al-fatwa</i> – <i>Criterion of validity</i>	– Preventif – Protektif – Korektif – Rehabilitatif	—

Aspek	Grand Theory Teori Keadilan Rawls	Middle Theory Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah	Applied Theory Perlindungan Hukum	Koneksi ke RM
Fungsi dalam Penelitian	Tolok ukur keadilan universal untuk mengevaluasi sistem perlindungan hukum di PA	Legitimasi syar'i bahwa tuntutan keadilan Rawls adalah juga perintah syariat; metodologi perubahan hukum Islam	Instrumen pemetaan dan evaluasi konkret atas empat dimensi perlindungan yang dibutuhkan istri penyintas	—
Koneksi ke Rumusan Masalah	RM 1: Standar evaluasi keadilan substantif vs. formal RM 3: Tolok ukur perspektif keadilan universal	RM 2: Kerangka analitik faktor penghambat RM 3: Tolok ukur perspektif keadilan Islam	RM 1: Pemetaan implementasi perlindungan RM 2: Identifikasi gap perlindungan	RM 1: Rawls + PH RM 2: Ibn al-Qayyim + PH RM 3: Ketiga teori

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Melihat permasalahan yang dibahas, penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian hukum. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu untuk mengkaji satu atau lebih fenomena hukum melalui analisis yang mendalam. Soekanto mendefinisikan penelitian hukum sebagai suatu proses ilmiah yang bertujuan untuk menemukan kebenaran hukum berdasarkan kajian yang sistematis, terarah, dan mendalam.²¹⁷ Dalam penelitian ini, permasalahan yang dikaji adalah tentang fenomena hukum berupa implementasi perlindungan hukum bagi istri penyintas kekerasan seksual oleh suaminya dalam perkara perceraian di pengadilan agama. Fenomena tersebut merupakan fenomena hukum yang kemudian dikaji melalui analisis mendalam dalam kerangka teori keadilan.

Berdasarkan tujuan penelitiannya, penelitian ini tergolong ke dalam kategori penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian mengenai pemberlakuan hukum normatif yang terjadi dalam masyarakat.²¹⁸ Dengan demikian, penelitian ini berangkat dari kajian terhadap norma hukum kemudian melangkah pada implementasi di masyarakat.

Menurut Sulistyowati Irianto, dalam kajian hukum empiris, penelitian dilakukan tidak saja terhadap teks (dokumen) hukum saja, namun juga menunjukkan bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Ketika pada pengkajian secara doktrinal, hukum dikaji dengan pembacaan kritis. Adapun pada saat melakukan penelitian secara empiris, peneliti bebas meminjam metode ilmu sosial

²¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 43.

²¹⁸ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 149.

yang luas, termasuk ilmu sosiologi, ilmu antropologi, dan ilmu perempuan, yang semuanya juga meninggalkan kajian konvensional.²¹⁹

Dalam konteks penelitian ini, kajian utama penelitian adalah terhadap perlindungan hukum yang diberikan terhadap istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya dalam perkara perceraian. Penelitian dilakukan lebih dulu dengan mengkaji semua instrumen hukum yang memberikan perlindungan hukum bagi istri yang mengalami kekerasan seksual. Lebih khusus lagi perlindungan hukum tersebut dalam konteks perkara perceraian di pengadilan agama yang disebabkan karena istri mengalami kekerasan seksual oleh suaminya. Hal ini dilakukan sebagai langkah awal untuk memahami situasi yang kompleks saat mengkaji tahap bekerjanya hukum di masyarakat.²²⁰

Penelitian dilanjutkan pada mengkaji implementasi perlindungan hukum tersebut dalam praktik di pengadilan agama. Kajian tentang bekerjanya perlindungan dilakukan terlebih dulu dengan cara mengkaji beberapa putusan perceraian yang disebabkan karena istri mengalami kekerasan seksual oleh suaminya. Selain itu juga dengan mengkaji pandangan atau praktik yang dilakukan hakim sebagai aktor utama dalam memeriksa dan memutus perkara perceraian di pengadilan agama yang disebabkan karena istri mengalami kekerasan seksual oleh suaminya.

Pada dua tahap tersebut, penelitian ini dilakukan secara yuridis empiris. Hal ini karena metode yuridis empiris ini menyediakan kajian yang dapat memotret implikasi dari setiap teks dalam putusan hakim di dalam masyarakat. Putusan perkara perceraian di pengadilan agama apakah dapat memberikan keadilan kepada istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya. Apakah putusan pengadilan dapat membawa keadilan kepada kelompok masyarakat terpinggirkan, khususnya perempuan.

Dialog antara norma yang terkandung dalam berbagai instrumen hukum dan realitas yang terpotret melalui putusan perceraian serta hasil survei terhadap responden dalam penelitian ini dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama adalah

²¹⁹ Adriaan W Bedner et al., *Kajian Sosio-Legal* (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012), hlm. 11.

²²⁰ *Ibid.*, hlm. vi.

kajian normatif terhadap berbagai instrumen hukum yang menjadi dasar perlindungan hukum bagi istri penyintas kekerasan seksual. Tahap kedua adalah kajian empiris terhadap praktik peradilan agama, baik melalui analisis putusan maupun survei terhadap hakim. Hasil kajian empiris ini digunakan untuk mengonfirmasi, mengkritisi, dan memperkaya pemahaman atas norma hukum yang telah dikaji pada tahap pertama. Dengan cara ini, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga reflektif terhadap efektivitas dan nilai keadilan dari norma hukum yang berlaku.

B. Pendekatan Penelitian

Untuk mengkaji permasalahan yang menjadi obyek penelitian ini, maka diperlukanlah adanya pendekatan. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statue appraach*)

Pendekatan perundang-undangan, menurut Peter Mahmud Marzuki, dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.²²¹ Dalam penelitian ini, meneliti semua peraturan perundang-undangan yang membahas tentang perlindungan hukum bagi istri yang mengalami kekerasan seksual dalam perkara perceraian di pengadilan agama. Secara rinci peraturan perundang-undangan yang diteliti akan dibahas di bagian sumber data.

2. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari bagaimana penerapan norma-norma dalam praktik hukum.²²² Artinya, melalui pendekatan kasus, penelitian ini menganalisis norma-norma hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi istri penyintas kekerasan seksual dalam perkara perceraian di pengadilan agama, apakah telah diterapkan di dalam putusan-putusan perkara perceraian di pengadilan agama. Fokus pendekatan ini adalah mengkaji

²²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 96.

²²² Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris...*, hlm. 146.

ratio decedendi atau *reasoning* dari hakim untuk mencapai pada kesimpulan dalam putusannya.²²³

3. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan selanjutnya adalah pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah konsep-konsep yang dikembangkan dalam keilmuan hukum maupun dalam doktrin-doktrin hukum.²²⁴ Terdapat 3 (tiga) konsep yang ditelaah, yakni konsep perlindungan hukum dalam hukum perdata, kekerasan seksual dalam perkawinan, dan perceraian di pengadilan agama. Dengan meneliti tiga konsep tersebut yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang ada.

4. Pendekatan empiris (*empirical approach*).

Pendekatan terakhir adalah pendekatan empiris. Pendekatan ini akan memotret bekerjanya hukum di masyarakat.²²⁵ Artinya dengan pendekatan tersebut, penelitian ini akan menggambarkan bagaimana hakim dalam mengkonstruksikan putusannya dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap istri yang menjadi penyintas kekerasan seksual dalam perkara perceraian di pengadilan agama serta dampak dari putusan tersebut dalam masyarakat, khususnya bagi istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya.

Jenis penelitian hukum yang dipilih adalah penelitian yuridis empiris serta pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini karena isu perlindungan hukum bagi istri penyintas kekerasan seksual tidak dapat dijelaskan semata-mata melalui pembacaan normatif terhadap berbagai instrumen hukum. Dibutuhkan pemahaman tentang bagaimana norma tersebut diterapkan, ditafsirkan, dan berimplikasi terhadap keadilan bagi perempuan dalam praktik peradilan agama. Melalui yuridis empiris, penelitian ini dapat mengidentifikasi kesenjangan antara idealitas norma hukum dengan realitas penerapannya.

²²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, hlm. 94.

²²⁴ *Ibid.*, hlm. 95.

²²⁵ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris...*, hlm. 150.

C. Tempat atau Lokasi Penelitian

Tempat atau lokasi yang menjadi fokus penelitian ini adalah pengadilan agama di wilayah Jawa Barat. Hal ini didasarkan pada alasan Jawa Barat merupakan provinsi yang memiliki tingkat perceraian paling banyak dari seluruh provinsi Indonesia pada setiap tahunnya. Pada tahun 2024, jumlah perceraian di wilayah Jawa Barat adalah sejumlah 88.842 atau 22,51% dari keseluruhan perceraian di Indonesia.²²⁶

Hal lain yang mendasarinya adalah Jawa Barat merupakan provinsi dengan perempuan sebagai penyintas kekerasan berdasarkan data yang dihimpun oleh kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada tahun 2024 yakni dengan jumlah 1.321 penyintas atau setara 5,16% dari keseluruhan penyintas perempuan.²²⁷

Data serupa juga dilaporkan oleh Komnas Perempuan. Pada tahun 2024, Jawa Barat merupakan provinsi terbanyak dari perempuan yang melaporkan kepada Komnas Perempuan mengalami kekerasan dalam ranah personal. Terdapat 437 kasus atau setara dengan 21,74% dari keseluruhan laporan kepada Komnas Perempuan dari seluruh provinsi Indonesia.²²⁸

Berdasarkan data tersebut, penulisan berkeyakinan Jawa Barat dapat menjadi lokasi penelitian yang dapat merepresentasikan perlindungan hukum bagi istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya dalam perkara perceraian di pengadilan agama.

²²⁶ Badan Pusat Statistik RI, “Nikah Dan Cerai Menurut Provinsi (Kejadian),” last modified February 27, 2025, dikutip dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi.html>, pada tanggal 19 July 2025.

²²⁷ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “Rate Perempuan Korban Kekerasan (per 100.000 Perempuan),” last modified 2024, dikutip dari <https://kekerasan.kempppa.go.id/ringkasan>, pada tanggal 19 July 2025.

²²⁸ Komnas Perempuan, *Menata Data, Menajamkan Arah Refleksi Pendokumentasian Dan Tran Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024* (Jakarta, 2025), hlm. 11.

D. Sumber Data

Karena penelitian ini termasuk penelitian yuridis-empiris, maka data yang digunakan berupa data sekunder dan data primer.

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber-sumber yang telah tersedia,²²⁹ atau data yang diperoleh dari bahan pustaka.²³⁰ Teknik pengumpulan data terhadap data sekunder adalah menggunakan teknik studi dokumenter. Adapun dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan digolongkan sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu sumber data hukum yang menjadi landasan hukum dan mempunyai kekuatan mengikat.²³¹ Adapun bahan hukum primer yang akan menjadi sumber data penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - 1) *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*
 - 2) *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*
 - 3) *Beijing Declaration and Platform for Action*
 - 4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
 - 6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
 - 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
 - 8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita
 - 9) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

²²⁹ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), hlm. 94.

²³⁰ Soerjono Soekanto and Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 12.

²³¹ *Ibid.*

- 10) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
 - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - 12) Kompilasi Hukum Islam
 - 13) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
 - 14) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
 - 15) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
 - 16) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (KMA) Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pedoman Beracara Pada Peradilan Agama khususnya perkara Permohonan pada Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013.
 - 17) Putusan-putusan di Pengadilan Agama di wilayah Provinsi Jawa Barat dalam perkara perceraian dari tahun 2017 hingga tahun 2024 dengan alasan atau fakta tentang adanya kekerasan seksual yang dialami istri oleh suaminya.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang mengkaji tentang bahan hukum primer baik secara langsung atau tidak langsung.²³² Bahan hukum sekunder ini terdiri dari buku, jurnal, makalah, karya ilmiah, dan artikel-artikel ilmiah lainnya, serta artikel-artikel di dalam media massa, sepanjang menyangkut dengan topik penelitian ini.

²³² Soerjono Soekanto and Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 13.

- c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memuat petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²³³ Bahan hukum tersier dalam penelitian ini terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, dan *Black Law Dictionary*.

Adapun putusan-putusan yang menjadi obyek penelitian dari disertasi ini adalah putusan yang memenuhi dengan kriteria sebagai berikut:

1. Putusan dalam perkara perceraian

Kriteria ini memberikan batasan obyek penelitian hanya pada perkara perceraian. Bukan pada putusan jenis perkara lain, misalnya perkara hak asuh anak atau perkara pidana kekerasan dalam rumah tangga atau perkara pidana kekerasan seksual. Perkara perceraian tersebut baik yang diajukan oleh pihak istri (cerai gugat) ataupun dari pihak suami (cerai talak).

2. Putusan dari lingkungan peradilan agama

Dengan kriteria ini, maka putusan yang diteliti tidak memasukkan perkara perceraian yang diputus pada pengadilan di lingkungan peradilan umum. Pada lingkungan peradilan umum memang juga mempunyai kewenangan memeriksa perkara perceraian yaitu bagi orang yang memeluk agama selain agama Islam. Hanya saja dalam penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah putusan dari lingkungan peradilan agama.

3. Di wilayah Jawa Barat

Dengan kriteria tersebut, maka putusan-putusan yang menjadi obyek penelitian adalah putusan-putusan dari pengadilan agama yang berada di wilayah provinsi Jawa Barat. Hal ini karena lokasi penelitian ini berada di wilayah Jawa Barat sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

4. Dengan alasan perceraian atau terbukti istri mengalami kekerasan seksual oleh suaminya.

Pada setiap putusan, pasti mencantumkan dalil-dalil gugatan, termasuk alasan pihak pengaju gugatan ingin bercerai dengan pasangannya. Kriteria ini membatasi penelitian pada putusan perkara perceraian yang alasan perceraianya karena istri

²³³ *Ibid.*

mengalami kekerasan seksual oleh suaminya. Selain pada dalil gugatan, penelitian ini mengkaji pada putusan yang mana telah terbukti dan dicantumkan dalam fakta hukum putusan istri mengalami kekerasan seksual oleh suaminya.

Dengan demikian, kekerasan seksual dalam penelitian ini dikhususkan yang terjadi dalam ranah rumah tangga atau yang dalam literatur akademis sering disebut sebagai *marital rape* atau pemerkosaan dalam perkawinan. Istilah *marital rape* dalam *Black's Law Dictionary* didefinisikan sebagai hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang suami dengan istri secara paksa atau tanpa persetujuan.²³⁴ Secara terminology, *marital rape* didefinisikan sebagai hubungan seksual yang dilakukan suami kepada istri baik secara vaginal, oral, maupun anal yang disertai paksaan, ancaman, atau dilakukan ketika istri dalam kondisi tidak sadar.²³⁵

Kekerasan seksual dalam penelitian ini difokuskan pada ruang lingkup kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Dengan kriteria tersebut, penulis menelusuri putusan-putusan melalui kanal <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>. Dari penelusuran tersebut, penulis meneliti terhadap 12 putusan perceraian yang dikeluarkan oleh pengadilan yang berada di wilayah Jawa Barat. Putusan-putusan perceraian tersebut adalah sebagai berikut:

1. 765/Pdt.G/2017/PA.Ckr
2. 860/Pdt.G/2017/PA.Ckr
3. 1504/Pdt.G/2017/PA.Dpk
4. 84/Pdt.G/2020/PA.Tmk
5. 63/Pdt.G/2021/PA.Cbn

²³⁴ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*..., hlm. 3953.

²³⁵ Sheila Fakhria and Rifqi Awati Zahara, "Membaca Marital Rape Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS)." hlm. 17.

6. 628/Pdt.G/2021/PA.Cbn
7. 2261/Pdt.G/2021/PA.Dpk
8. 7289/Pdt.G/2021/PA.Sor
9. 2907/Pdt.G/2023/PA.Badg
10. 366/Pdt.G/2024/PA.Bjr
11. 542/Pdt.G/2024/PA.Smi
12. 1074/Pdt.G/2024/PA.Nph

Selain data sekunder, penelitian ini juga menggunakan data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber utamanya.²³⁶ Guna mengumpulkan data primer tersebut, diperlukan responden. Dalam hal ini, responden merupakan individu atau kelompok yang dipilih secara spesifik untuk memberikan informasi yang relevan terkait topik kajian. Responden dipilih berdasarkan pengalaman atau pemahaman mereka untuk mewakili perspektif empiris terhadap penerapan hukum khususnya di pengadilan agama.

Dalam penelitian ini, responden dikhususkan pada hakim-hakim di lingkungan peradilan agama di wilayah Jawa Barat. Pemilihan hakim sebagai responden didasarkan pada peran sentral mereka dalam memutuskan perkara perceraian yang melibatkan kasus kekerasan seksual, sehingga tergambarkan tentang bagaimana hukum diterapkan dalam praktik, khususnya perlindungan hukum bagi istri yang mengalami kekerasan seksual dalam perkara perceraian.

Adapun teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dari para hakim tersebut adalah melalui survei. Survei dilakukan untuk menjawab permasalahan pertama dan kedua yakni implementasi perlindungan hukum bagi istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi perlindungan hukum bagi istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya. Survei dilakukan menggunakan bantuan aplikasi *google form* yang diberikan kepada para responden untuk dilakukan pengisian secara mandiri.

²³⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 132.

Metode penentuan responden menggunakan teknik *purposive sampling* (sampel dengan tujuan tertentu). Penentuan tersebut didasarkan pada keterampilan responden dalam menyampaikan informasi, dengan memilih individu-individu yang menduduki jabatan tertentu yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Responden penelitian ini yang menggunakan teknik pengumpulan survey terdiri dari hakim-hakim di lingkungan peradilan agama di wilayah Jawa Barat, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1. Daftar Responden Penelitian

No	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Usia (tahun)	Lama Menjadi Hakim (tahun)	Satuan Kerja
1	M Husen Raharjo, SHI., MA.	Laki-laki	40	14	PA Purwakarta
2	H. Wawan Mulyawan, Lc., M.H.	Laki-laki	35	5	PA Ngamprah
3	Drs. Syarip Hidayat, M.H.	Laki-laki	56	25	PA Bandung
4	Samsul Zakaria, S.Sy., M.H.	Laki-laki	32	4	PA Soreang
5	Nashihul Hakim, S.H.I., M.H	Laki-laki	35	5	PA Ngamprah
6	Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I	Laki-laki	34	5	PA Ngamprah
7	Rasmi Nindita, S.H., M.H.	Perempuan	35	5	PA Ngamprah
8	Sena Siti Arafiah, S.Sy, M.Si	Perempuan	33	5	PA Sukabumi
9	Devina Mahmudah, S.H., M.H.	Perempuan	30	4	PA Soreang
10	Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I., M.Ag.	Laki-laki	34	5	PA Ngamprah
11	Muhammad 'Ibadurrohman Al Hasyimi, S.H.	Laki-laki	29	4	PA Kota Tasikmalaya

12	Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H.	Laki-laki	32	6	PA Kota Tasikmalaya
13	Dr. Muhammad Iqbal, S.HI., MA	Laki-laki	43	15	PA Subang
14	Drs. Erik Sumarna, SH.,MA	Laki-laki	57	25	PA Cibadak
15	Muhamad Hasan, S.H., M.H	Laki-laki	36	5	PA Kota Banjar
16	Drs. H. Sanusi, MH	Laki-laki	57	31	PA Cikarang
17	Dra.Hj.Nina Raymala, M.H.	Perempuan	57	19	PA Kota Cimahi
18	Nur Latifah Hanum, S.H., M.H.	Perempuan	32	5	PA Ngamprah
19	Resa Wilianti, S.H., M.H.	Perempuan	34	5	PA Cirebon
20	Dra. Hj. Imas Salamah, M.H.	Perempuan	57	20	PA Bandung
21	Khoirun Nisa, S.H.I, M.H.	Perempuan	32	5	PA Ngamprah
22	Dra. Nining yuningsig MH	Perempuan	32	30	PA Sumedang
23	Sri Nurainy Madjid, S.HI., M.H.	Perempuan	45	18	PA NGAMPRAH
24	Dra Hj Niswati	Perempuan	62	26	PA Subang
25	Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H.	Perempuan	59	30	PA BOGOR
26	Dr. Sitti Mashitah Tualeka, SH.,MH.	Perempuan	36	5	PA Soreang

Pengadilan Agama di wilayah Jawa Barat terdapat 26 (dua puluh enam) Pengadilan Agama. Adapun hakim yang menjadi responden dari penelitian ini berasal dari 14 (empat belas) pengadilan agama yang berada di wilayah Jawa Barat. Dengan demikian, responden tersebut dapat merepresentasikan pandangan serta praktik dari hakim-hakim di Jawa Barat karena responden-responden tersebut berasal lebih dari 50% dari keseluruhan pengadilan agama yang berada di wilayah Jawa Barat.

Jumlah keseluruhan responden penelitian ini adalah 26 (dua puluh enam) orang. Dari jumlah tersebut, 13 (tiga belas) orang responden atau 50% berjenis

kelamin laki-laki, dan 13 (tiga belas) orang lainnya berjenis kelamin perempuan. Artinya responden tersebut dapat mewakili dari perspektif hakim laki-laki maupun dari perspektif hakim perempuan. Dengan demikian diharapkan tidak terjadi adanya bias gender dalam pengambilan data primer, karena antara jumlah hakim laki-laki dan jumlah hakim perempuan yang menjadi responden, berimbang.

E. Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan penelitian ini, penulis mengacu pada empat kriteria *trustworthiness* yang dikembangkan oleh Lincoln dan Guba, yakni kredibilitas (*credibility*), transferabilitas (*transferability*), dependabilitas (*dependability*), dan konfirmabilitas (*confirmability*).²³⁷

Pertama, kredibilitas ditempuh melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan memadukan tiga basis data yang berbeda, yaitu studi kepustakaan berupa doktrin hukum Islam dan literatur akademik yang relevan, analisis dokumen berupa putusan-putusan Pengadilan Agama di wilayah Jawa Barat terkait perkara perceraian yang melibatkan kekerasan seksual, serta data survei yang mencerminkan pengalaman dan persepsi subjek hukum di lapangan. Ketiga sumber ini saling diverifikasi satu sama lain sehingga apabila terdapat konvergensi temuan, maka kredibilitas data semakin kuat. Triangulasi metode dilakukan karena masing-masing instrumen pengumpulan data menggunakan pendekatan yang berbeda sehingga kelemahan satu metode dapat dikompensasi oleh kekuatan metode lainnya.

Kedua, transferabilitas dijamin melalui penyajian deskripsi konteks penelitian yang tebal dan terperinci (*thick description*). Penelitian ini menggambarkan secara eksplisit konteks kelembagaan Pengadilan Agama, kerangka hukum yang berlaku, serta karakteristik kasus yang menjadi objek kajian. Dengan demikian, pembaca atau peneliti lain yang berada dalam konteks berbeda

²³⁷ Yvonna S. Lincoln and Egon G. Guba, *Naturalistic Inquiry* (New Delhi: Sage Publications India, 1985), hlm. 218–219.

dapat menilai secara mandiri sejauh mana temuan penelitian ini relevan dan dapat diterapkan di lingkungan mereka masing-masing.

Ketiga, dependabilitas dijaga melalui dokumentasi proses penelitian secara sistematis dalam bentuk *audit trail*. Seluruh tahapan penelitian mulai dari penetapan kriteria seleksi putusan Pengadilan Agama, hingga pengembangan kerangka analisis berbasis perspektif keadilan didokumentasikan secara transparan. Hal ini memungkinkan pihak lain untuk menelusuri dan mereplikasi proses penelitian guna menguji konsistensi hasilnya.

Keempat, konfirmabilitas dipenuhi dengan memastikan bahwa seluruh interpretasi dan kesimpulan yang dihasilkan berakar pada data yang dapat diverifikasi, bukan pada asumsi atau preferensi pribadi peneliti. Sebagai peneliti yang memiliki afiliasi kelembagaan dengan Pengadilan Agama sekaligus berlatarbelakang kajian hukum Islam, peneliti menyadari adanya potensi bias posisional. Oleh karena itu, reflektivitas peneliti secara konsisten dijaga dengan cara memisahkan antara data empiris yang diperoleh dari putusan dan survei dengan interpretasi normatif yang bersumber dari literatur hukum Islam, serta dengan terbuka mendiskusikan keterbatasan dan posisi epistemologis peneliti dalam proses analisis.

F. Teknik Analisis Data

Berdasarkan sifat data penelitian tersebut, maka data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif dan kemudian disajikan secara deskriptif analitis. Analisis data yang dilakukan secara kualitatif melakukan penelitian secara intensif dan mendalam dalam membahas suatu permasalahan.²³⁸ Data-data yang diperoleh baik melalui survei terhadap para hakim yang menjadi responden maupun studi dokumen putusan-putusan perceraian yang disebabkan karena istri mengalami kekerasan seksual oleh suaminya dilakukan analisa secara mendalam secara kualitatif. Analisa tersebut kemudian disajikan secara deskriptif analitis.

²³⁸ M. Subana and Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2005), hlm. 17.

Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yakni dengan menggunakan pola berpikir dari hal-hal yang khusus menuju ke hal-hal yang umum. Berawal dari informasi-informasi yang diperoleh dari data primer maupun sekunder, kemudian diambil kesimpulan terhadap hal-hal yang umum untuk menjawab pertanyaan penelitian ini.

Dalam penelitian yuridis empiris, dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu normatif, deskriptif, dan eksplanatoris. Penelitian normatif dilakukan dengan meneliti apa yang seharusnya atau seharusnya terjadi. Penelitian ini dilakukan dengan mengevaluasi hukum untuk memutuskan apakah suatu perkembangan, peristiwa, atau tindakan itu baik atau buruk, atau untuk menentukan apa yang seharusnya dilakukan dalam kondisi tertentu. Penelitian normatif dilakukan *top down*, dengan fokus pada aturan atau keputusan hukum.²³⁹

Adapun penelitian secara deskriptif dilakukan dengan memulai bertanya tentang apa atau bagaimana sesuatu itu terjadi dengan mengumpulkan serta menyajikan fakta tersebut baik secara *top-down* ataupun *bottom up* sehingga tergambar dengan jelas fenomena, peristiwa, maupun proses sosial yang menjadi fokus dari penelitian tersebut. Sedangkan penelitian eksplanatoris dilakukan dengan terlebih dahulu bertanya tentang alasan terjadinya suatu perkara atau peristiwa. Penelitian eksplanatoris dilakukan dengan mengeksplorasi tentang hubungan sebab akibat antara faktor dalam penelitian atau untuk memahami lebih mendalam tentang suatu peristiwa.²⁴⁰

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini disajikan secara deskriptif dan eksplanatoris serta melalui tahapan *top down*. Penelitian dilakukan dengan melihat fitur-fitur hukum yang sesuai dengan topik penelitian²⁴¹ yaitu tentang perlindungan hukum bagi istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya baik yang bersifat protektif, korektif, maupun rehabilitatif. Kemudian menguji arti fitur hukum tersebut terhadap pemahaman atau tindakan dalam masyarakat, dalam hal

²³⁹ Reza Banakar, *On Socio-Legal Design* (Lund, 2019), hlm. 8, dikutip dari <https://portal.research.lu.se/sv/publications/on-socio-legal-design>, pada tanggal 23 January 2025.

²⁴⁰ Fachrizal Afandi, "Penelitian Hukum Interdisipliner Reza Banakar: Urgensi Dan Desain Penelitian Sosio-Legal," *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 1, (11 July, 2022), hlm. 242–243.

²⁴¹ *Ibid.*, hlm. 242.

ini adalah tindakan dari hakim-hakim di pengadilan agama baik melalui hasil survei kepada responden maupun tindakan hakim yang representasikan di dalam setiap putusan. Dengan demikian, maka tergambar dengan jelas bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya dalam perkara perceraian di pengadilan agama. Inilah cara penelitian ini dilakukan secara deskriptif.

Adapun secara eksplanatoris, penelitian ini mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi perlindungan hukum bagi istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya dalam perkara perceraian di pengadilan agama. Faktor-faktor tersebut tergambar dari hasil analisa mendalam terhadap jawaban survei dari para hakim serta terhadap putusan-putusan perkara perceraian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Pada subbab hasil penelitian, penulis memaparkan data hasil penelitian dari disertasi ini baik berupa data sekunder maupun data primer. Adapun analisis terhadap data penelitian penulis tuangkan dalam subbab pembahasan.

1. Profil Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Pengadilan Tinggi Agama Bandung memiliki akar historis yang bermula dari masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Lembaga ini pertama kali dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 18 Tahun 1937, tertanggal 12 November 1937, dengan nama "*Hoof Voor Islamietische Zaken*". Selanjutnya, Staatsblad Tahun 1937 Nomor 610 menetapkan bahwa kewenangan peradilan agama tingkat banding untuk wilayah Jawa dan Madura dijalankan oleh Mahkamah Islam Tinggi yang berpusat di Surakarta.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, beban perkara yang harus ditangani Mahkamah Islam Tinggi Surakarta mengalami peningkatan yang signifikan. Menyikapi kondisi tersebut dan berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung melalui Surat Nomor MA/PA/121/IX/1976 tanggal 23 September 1976, maka dipandang perlu adanya pembagian tugas administratif melalui pembentukan cabang Mahkamah Islam Tinggi di wilayah Bandung dan Surabaya guna menunjang pelaksanaan tugas serta pembinaan peradilan agama di Jawa dan Madura.

Sebagai tindak lanjut, Menteri Agama Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Nomor 71 Tahun 1976 tertanggal 16 Desember 1976 tentang pembentukan Cabang Mahkamah Islam Tinggi di Bandung dan Surabaya. Keputusan ini menandai awal terbentuknya PTA Bandung, yang diberi mandat

untuk memeriksa dan memutus perkara banding yang berasal dari seluruh Pengadilan Agama di Provinsi Jawa Barat serta Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Cabang Mahkamah Islam Tinggi Bandung berada di bawah tanggung jawab Ketua Mahkamah Islam Tinggi Surakarta dan dipimpin oleh seorang Wakil Ketua Mahkamah Islam Tinggi, dengan dukungan minimal dua orang hakim anggota, seorang pejabat panitera sementara, serta staf kepaniteraan lainnya.²⁴²

Secara geografis, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berkedudukan di Ibu Kota Provinsi Jawa Barat, yakni di Kota Bandung. Pada awalnya, kantor pengadilan ini beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 119 Bandung, dalam sebuah bangunan permanen dua lantai dengan luas total 716 m² (masing-masing lantai seluas 358 m²), berdiri di atas lahan seluas 1.110 m² yang berstatus Barang Milik Negara sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 13 Tahun 1998 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional pada 28 September 1998.

Sejak tanggal 20 Februari 2007, Pengadilan Tinggi Agama Bandung resmi menempati gedung baru yang berlokasi di Jalan Soekarno Hatta No. 714, Gedebage, Bandung. Bangunan baru ini terdiri atas tiga lantai masing-masing seluas 800 m² serta satu lantai dasar (basement) yang difungsikan sebagai area parkir.²⁴³

Di wilayah provinsi Jawa Barat, terdapat 18 (delapan belas) kabupaten dan 9 (sembilan) kota. Akan tetapi pengadilan agama yang berada di wilayah Jawa Barat hanya berjumlah 26 (dua puluh enam) pengadilan agama dengan rincian sebagai berikut.²⁴⁴

Tabel 4.1. : Daftar Pengadilan Agama di Jawa Barat dan Wilayah Hukumnya

No	Nama Pengadilan Agama	Kelas	Wilayah Hukum
1	PA Bogor	IA	Kota Bogor
2	PA Cibinong	IA	Kabupaten Bogor

²⁴² “Sejarah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat,” *Pengadilan Tinggi Agama Bandung*, last modified March 5, 2018, dikutip dari <https://pta-bandung.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil/sejarah>, pada tanggal 10 December 2025.

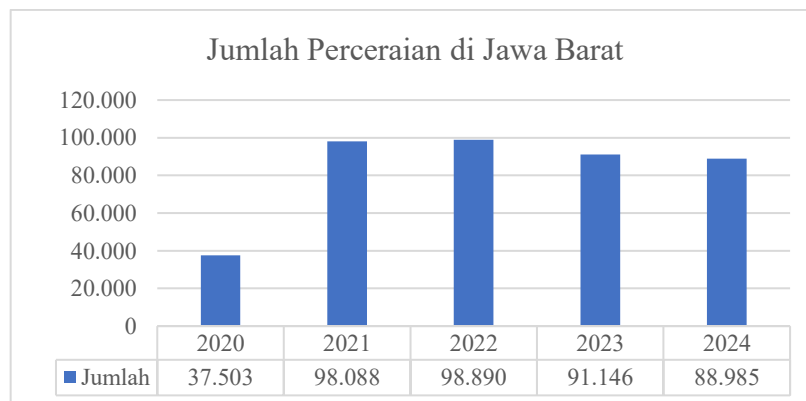
²⁴³ *Ibid.*

²⁴⁴ “Wilayah Yuridiksi,” *Pengadilan Tinggi Agama Bandung*, last modified March 5, 2018, dikutip dari <https://pta-bandung.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil/peta-yurisdiksi>, pada tanggal 10 December 2025.

3	PA Depok	IA	Kota Depok
4	PA Cibadak	IA	Kabupaten Sukabumi
5	PA Sukabumi	IB	Kota Sukabumi
6	PA Karawang	IA	Kabupaten Karawang
7	PA Subang	IA	Kabupaten Subang
8	PA Bekasi	IA	Kota Bekasi
9	PA Cikarang	IA	Kabupaten Bekasi
10	PA Purwakarta	IA	Kabupaten Purwakarta
11	PA Cirebon	IB	Kota Cirebon
12	PA Indramayu	IA	Kabupaten Indramayu
13	PA Sumber	IA	Kabupaten Cirebon
14	PA Majalengka	IA	Kabupaten Majalengka
15	PA Kuningan	IA	Kabupaten Kuningan
16	PA Bandung	IA	Kota Bandung
17	PA Kota Cimahi	IA	Kota Cimahi
18	PA Sumedang	IA	Kabupaten Sumedang
19	PA Cianjur	IA	Kabupaten Cianjur
20	PA Soreang	IB	Kabupaten Bandung
21	PA Ngamprah	IB	Kab. Bandung Barat
22	PA Ciamis	IA	Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran
23	PA Tasikmalaya	IA	Kabupaten Tasikmalaya
24	PA Garut	IA	Kabupaten Garut
25	PA Kota Tasikmalaya	IB	Kota Tasikmalaya
26	PA Kota Banjar	IB	Kota Banjar

Jumlah perceraian yang terjadi di wilayah Jawa Barat dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut,²⁴⁵

Gambar 4.1 : Jumlah Perceraian di Jawa Barat dari tahun 2020 sampai 2024



²⁴⁵ Badan Pusat Statistik RI, "Jumlah Perceraian Menurut Provinsi Dan Faktor."

Adapun faktor penyebab perceraian yang terjadi di Jawa Barat dari tahun 2020 sampai dengan 2024 adalah sebagai berikut:²⁴⁶

Tabel 4.2 : Faktor Penyebab Perceraian di Jawa Barat dari Tahun 2020-2024

No	Faktor Penyebab Perceraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Zina	16	16	48	28	39
2	Mabuk	52	102	124	125	124
3	Madat	11	24	17	28	26
4	Judi	45	86	157	209	472
5	Meninggalkan Salah satu Pihak	1.563	4.066	4.613	3.418	2.781
6	Dihukum Penjara	53	141	155	214	156
7	Poligami	103	151	166	138	147
8	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	125	323	397	442	653
9	Cacat Badan	21	41	25	18	20
10	Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus	17.336	52.213	55.532	48.812	51.122
11	Kawin Paksa	11	16	26	22	17
12	Murtad	113	306	335	309	164
13	Ekonomi	18.054	40.603	37.295	37.383	33.264

2. Perkara di Pengadilan Agama dan Ketiadaan Pencatatan Alasan Kekerasan Seksual dalam Perkara Perceraian

Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP), mengakomodir adanya perceraian dalam setiap perkawinan. Hal ini diatur dalam Pasal 38 UUP yang menyebutkan bahwa Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, atau atas keputusan pengadilan.²⁴⁷

²⁴⁶ *Ibid.*

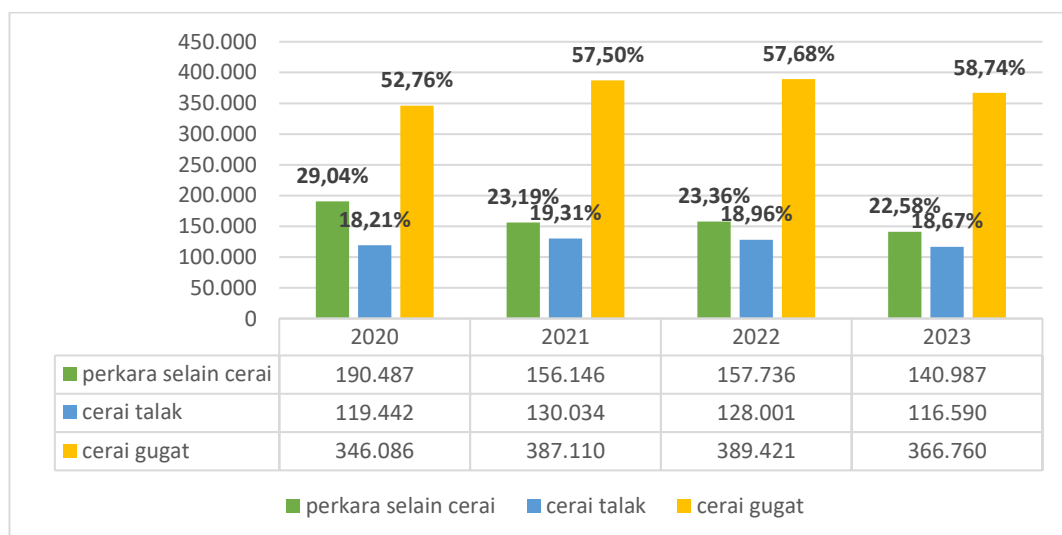
²⁴⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Indonesia, 1974).

Meskipun mengakomodir, namun dalam UUP mengatur pembatasan perceraian, yakni harus dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak henti untuk mendamaikan antara suami dan istri.²⁴⁸ Oleh karena itu, pengadilan agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman menerima, memeriksa, memutus dan mengadili perkara perkawinan khusus bagi orang yang beragama Islam, di samping jenis perkara lainnya. Meskipun begitu, perkara perceraian merupakan perkara yang paling banyak ditangani oleh pengadilan agama.

Perkara perceraian di lingkungan peradilan agama dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yakni perkara cerai gugat dan perkara cerai talak. Perkara cerai gugat merupakan perkara perceraian yang diajukan oleh pihak istri. Istri sebagai pihak penggugat.²⁴⁹ Adapun perkara cerai talak merupakan perkara perceraian yang diajukan oleh pihak suami. Suami sebagai pemohon dalam perkara cerai talak dengan istri sebagai Termohon.²⁵⁰

Adapun rekapitulasi perkara perceraian yang ditangani di peradilan agama dari tahun 2020 sampai 2023 adalah sebagai berikut;

Gambar 4.2. : Jumlah perkara perceraian dan perkara lain yang diperiksa di pengadilan agama dari tahun 2020 sampai dengan 2023



²⁴⁸ Pasal 39 ayat (1) *ibid.*

²⁴⁹ Pasal 73 ayat (1) *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama* (Indonesia, 1989).

²⁵⁰ Pasal 66 ayat (1) *ibid.*

Pembatasan yang dilakukan melalui UUP selanjutnya adalah harus adanya alasan antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun kembali sebagai suami dan istri.²⁵¹ Ketentuan yang masih umum tersebut kemudian dirinci melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut PP No 9 Tahun 1975). Pasal 19 dari Peraturan Pemerintah tersebut mengatur tentang alasan yang dapat digunakan dalam perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.²⁵²

Selain berdasarkan UUP dan PP No 9 Tahun 1975, perceraian yang dilakukan di peradilan agama juga berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI), sebagai hukum materil khusus yang berlaku di peradilan agama. Pada pasal 116 KHI mengatur tentang alasan lain yang dapat digunakan menjadi alasan perceraian. Alasan tambahan tersebut adalah suami melanggar taklik talak, dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.²⁵³

²⁵¹ Pasal 39 ayat (2) *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974...*

²⁵² Pasal 19 *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Indonesia, 1975).

²⁵³ Pasal 16 *Kompilasi Hukum Islam* (Indonesia, 1991).

Dari alasan-alasan perceraian yang diatur dalam PP No 9 Tahun 1975 maupun di KHI, Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI (selanjutnya disebut sebagai Badilag) setiap tahunnya merilis data alasan-alasan perceraian yang kemudian menjadi acuan Badan Pusat Statistik RI mengeluarkan data jumlah perceraian dan faktor penyebabnya. Selain dari kedua dasar hukum tersebut, sebenarnya Badilag juga mencatat variasi alasan perceraian. Rekapitulasi alasan perceraian di seluruh Indonesia dari tahun 2020 hingga 2024 adalah sebagai berikut.²⁵⁴

Tabel 4.3 : Faktor Penyebab Perceraian di Indonesia dari Tahun 2020 - 2024

No	Faktor Penyebab Perceraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Zina	498	449	690	780	1.005
2	Mabuk	1.218	1.779	1.781	1.752	2.004
3	Madat	271	349	383	384	436
4	Judi	648	993	1.191	1.572	2.889
5	Meninggalkan Salah satu Pihak	34.671	42.387	39.359	34.322	31.265
6	Dihukum Penjara	803	1.392	1.447	1.371	1.335
7	Poligami	759	893	874	738	849
8	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	3.271	4.779	4.972	5.174	7.243
9	Cacat Badan	243	360	309	209	252
10	Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus	176.683	279.205	284.169	251.828	251.125
11	Kawin Paksa	310	365	377	314	307
12	Murtad	1.108	1.447	1.635	1.415	1.000
13	Ekonomi	71.194	113.343	110.939	108.488	100.198

Terdapat variasi alasan yang dicatat oleh Badilag. Misalnya adalah alasan ekonomi dan alasan poligami. Meskipun kedua alasan tersebut tidak disebutkan

²⁵⁴ Badan Pusat Statistik RI, "Jumlah Perceraian Menurut Provinsi Dan Faktor."

secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan, namun alasan tersebut dicatat oleh Badilag melalui pendataan di setiap peradilan agama tingkat pertama.

Dari sekian alasan perceraian yang dicatat oleh Badilag, tidak terdapat alasan kekerasan seksual. Alasan kekerasan seksual mungkin dapat dicakup di dalam alasan KDRT, hal ini sebagaimana cakupan KDRT yang diatur melalui UU PKDRT juga mencakup kekerasan seksual dalam rumah tangga.²⁵⁵ Akan tetapi Martina dalam disertasinya menemukan data bahwa sebesar 15,2% dari hakim yang menjadi responden penelitiannya menyatakan bahwa KDRT yang dapat dijadikan alasan dalam perceraian hanya sebatas pada kekerasan berbentuk fisik.²⁵⁶ Artinya, sebagian pihak akan memasukkan data alasan perceraian karena KDRT jika hanya terbukti adanya kekerasan fisik, tidak termasuk kekerasan seksual.

Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa Badilag dalam mengklasifikasikan serta mendata faktor penyebab perceraian tidak saja hanya berdasarkan pada alasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun juga melihat fakta di lapangan yang terjadi dalam fakta persidangan. Meskipun begitu, Badilag tidak memasukkan faktor telah terjadinya kekerasan seksual dalam faktor penyebab perceraian tersendiri.

3. Urgensi Hukum Acara Khusus dalam Perkara Perceraian dengan Alasan Kekerasan Seksual

Dalam survei yang penulis lakukan terhadap 26 hakim di pengadilan agama, sebanyak 11 hakim (42,31%) menyatakan bahwa pengadilan agama memiliki peran yang signifikan dalam memutus rantai kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istrinya melalui perkara perceraian. 7 hakim (26,92%) menyatakan pengadilan agama memiliki peran yang lumayan signifikan. 7 hakim (26,92%)

²⁵⁵ Pasal 1 berbunyi, Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Indonesia, 2004).

²⁵⁶ Martina Purna Nisa, "Optimalisasi Penanganan Perkara Perceraian Dengan Alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Pengadilan Agama." hlm. 324.

berpendapat kurang signifikan, sedangkan sisanya yakni sejumlah 1 hakim (3,85%) berpendapat tidak tahu.

Tabel 4.4 : Signifikansi Pengadilan Agama Memutuskan Memutus Rantai Kekerasan Seksual yang Dilakukan oleh Suami Terhadap Istri

No	Jawaban	Jumlah	Prosentase
1	Signifikan	11	42,31%
2	Lumayan Signifikan	7	26,92%
3	Kurang Signifikan	7	26,92%
4	Tidak Tahu	1	3,85%
Jumlah		26	100%

Adapun dalam penanganan perkara perceraian karena alasan istri mengalami kekerasan seksual oleh suaminya, sebanyak 21 hakim (80,77%) menyatakan perlunya penanganan khusus terhadap perkara perceraian yang dikarenakan istri mengalami kekerasan seksual oleh suaminya. Adapun sisanya yakni 5 hakim (19,23%) menyatakan tidak perlu adanya penanganan khusus, biasa saja sebagaimana perkara perceraian yang lainnya.

Tabel 4.5 : Perlunya Penanganan Khusus dalam Penanganan Perkara Perceraian Karena Alasan Istri Mengalami Kekerasan Seksual oleh Suaminya

No	Jawaban	Jumlah	Prosentase
1	Perlu penanganan khusus	21	80,77%
2	Tidak, biasa saja	5	19,23%
Jumlah		26	100,00%

Mayoritas hakim yang menjadi responden penelitian ini memang berpendapat bahwa perlu adanya penanganan khusus untuk perkara perceraian yang disebabkan istri mengalami kekerasan seksual oleh suaminya. Meskipun demikian, ketika diajukan pertanyaan tentang sistem pembuktian dalam perkara tersebut, sebanyak 17 hakim (65,38%) menyatakan sebagaimana pembuktian dalam perkara perdata biasa. Menurut 1 hakim (3,85%) harus menggunakan putusan pidana. Adapun yang berpendapat menyatakan lebih melonggarkan dalam syarat pembuktian dalam perkara perceraian tersebut hanya 1 hakim (3,85%). Sisanya, 7 hakim (26,92%) berpendapat lainnya. Pendapat lainnya ini misalnya, bersifat alternatif antara

pembuktian perdata biasa atau putusan pidana, situasional, melalui pendekatan psikater, dan dengan pengakuan istri, karena yang merasakan pemaksaan atau kekerasan hanya istri yang dapat merasakan dan menjelaskannya.

Tabel 4.6 : Sistem Pembuktian dalam Perkara Perceraian yang Dikarenakan Istri Mengalami Kekerasan Seksual oleh Suaminya

No	Jawaban	Jumlah	Prosentase
1	Sebagaimana pembuktian perdata biasa	17	65,38%
2	Lebih melonggarkan syarat pembuktian	1	3,85%
3	Harus menggunakan Putusan Pidana	1	3,85%
4	Lainnya	7	26,92%
Total		26	100,00%

Adapun dasar hukum yang digunakan dalam pertimbangan hukum, mayoritas hakim yakni sebanyak 12 hakim (60%) menggunakan UU PKDRT dan/atau UU TPKS. Sedangkan sisanya, 8 hakim (40%) tidak menggunakan UU PKDRT dan/atau UU TPKS. Hanya menggunakan UU Perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975, KHI dan lain sebagainya.

Tabel 4.7 : Dasar Hukum dalam Perkara Perceraian yang Dikarenakan Istri Mengalami Kekerasan Seksual oleh Suaminya

No	Jawaban	Jumlah	Prosentase
1	Ya, menggunakan UU PKDRT dan/atau UU TPKS	17	65,38%
2	Tidak, hanya menggunakan UU Perkawinan, KHI, dll	9	34,62%
Total		26	100,00%

4. Keterbatasan Kewenangan Pengadilan Agama

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang.”²⁵⁷ Dengan ketentuan tersebut,

²⁵⁷ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama...

kewenangan peradilan agama di Indonesia hanya sebatas pada perkara perdata tertentu saja. Namun ketentuan tersebut diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berbunyi “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”²⁵⁸ Melalui ketentuan tersebut peradilan agama tidak saja menangani perkara perdata saja, namun membuka peluang penanganan perkara yang lainnya. Penjelasan Umum dari Undang-Undang tersebut menjelaskan perubahan tersebut untuk memperkuat dasar hukum bagi peradilan agama dalam memeriksa perkara pelanggaran dalam Undang-Undang Perkawinan dan juga memperkuat eksistensi Mahkamah Syariah di Aceh yang juga melaksanakan kewenangannya dalam perkara jinayah berdasarkan Qanun.²⁵⁹

Adapun jenis perkara yang menjadi kewenangan peradilan agama diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dalam ketentuan tersebut mengatur bahwa kewenangan dari peradilan agama adalah

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.²⁶⁰

Penjelasan Pasal 49 menyebutkan bahwa yang dimaksud perkara perkawinan yang ditangani oleh pengadilan agama adalah “hal-hal yang diatur dalam atau

²⁵⁸ *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama* (Indonesia, 2006).

²⁵⁹ Penjelasan Umum *ibid.*

²⁶⁰ Pasal 49 *ibid.*

berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah.” Jenis perkara yang menjadi kewenangan peradilan agama dalam bidang perkawinan memang disebut beberapa jenis perkara dalam penjelasan dari Pasal 49 tersebut. Meskipun begitu, penjelasan pasal tersebut juga menggunakan nomenklatur “antara lain”, sehingga dapat dipahami bahwa kewenangan peradilan agama dalam bidang perkawinan tidak hanya terbatas dalam jenis perkara yang disebutkan dalam penjelasan pasal tersebut. Titik fokusnya ada pada “berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan.”²⁶¹

Perceraian, sebagai jenis perkara dalam lingkup perkawinan, merupakan perkara yang paling banyak ditangani di peradilan agama, sebagaimana telah disebutkan di atas. Selain perceraian secara *an sich*, peradilan agama juga mempunyai kewenangan memeriksa perkara yang berkaitan dengan akibat hukum perceraian, misalnya hak-hak mantan istri pasca perceraian seperti nafkah iddah dan mut'ah.²⁶²

Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan mut'ah sebagai pemberian berupa harta benda ataupun uang dari mantan suami kepada mantan istrinya yang telah dijatuhi talak.²⁶³ Adapun tujuan dari adanya pemberian tersebut adalah untuk menghibur hati dari mantan istri serta guna menghapus rasa sakit hati dan penderitaan yang dialami mantan istri yang timbul akibat perceraian tersebut.²⁶⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam, hukum pemberian mut'ah dari mantan suami kepada mantan istrinya terbagi menjadi 2 (dua) yaitu wajib dan sunnah. Pasal 158 KHI mengatur bahwa mut'ah wajib diberikan oleh suami dalam hal dua kondisi yaitu ketika mahar belum ditetapkan sedangkan perceraian terjadi setelah terjadinya hubungan seksual diantara suami dan istri, atau ketika perceraian atas kehendak dari

²⁶¹ Penjelasan Pasal 49 *ibid*.

²⁶² Riyan Ramdani and Firda Nisa Syafithri, “Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama,” *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 15, No. 1, (2021), hlm. 43.

²⁶³ *Kompilasi Hukum Islam...*, hlm. Pasal 1.

²⁶⁴ Riyan Ramdani and Firda Nisa Syafithri, “Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama.” hlm. 44.

suami. Adapun mut'ah yang sunnah adalah mut'ah yang diberikan mantan suami dengan tanpa adanya dua kondisi tersebut.²⁶⁵

Ketika diajukan pertanyaan tentang kewenangan PA dalam rangka memutus rantai kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya melalui penanganan perkara perceraian, mayoritas hakim, 17 orang (65,38%) menjawab pengadilan agama mempunyai kewenangan memeriksa perceraian dan hak mantan istri pasca perceraian. Menurut 4 orang (15,38%) menjawab pengadilan agama berwenang memeriksa hanya sebatas cerai, tidak boleh melebihi yang diminta. 3 orang hakim (11,54%) berpendapat pengadilan agama dapat memberikan bentuk perlindungan hukum yang lain. Adapun sisanya, 2 orang (7,69%) berpendapat lainnya, yaitu pengadilan agama dapat memberikan semua hak baik yang diminta atau tidak diminta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mendorong sinergi lintas lembaga untuk perlindungan penyintas kekerasan seksual dalam proses perceraian.

Tabel 4.8 : Kewenangan Pengadilan Agama dalam Perkara Perceraian yang Dikarenakan Istri Mengalami Kekerasan Seksual oleh Suaminya

No	Jawaban	Jumlah	Prosentase
1	Hanya sebatas cerai, tidak boleh melebihi yang diminta	4	15,38%
2	Perceraian dan hak mantan istri pasca cerai saja	17	65,38%
3	Dapat memberikan bentuk perlindungan hukum yang lain	3	11,54%
4	Lainnya	2	7,69%
Total		26	100,00%

Adapun ketika diajukan pertanyaan tentang diberikan restitusi/kompensasi bagi istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya dalam perkara perceraian, responden sebanyak 10 hakim (50%) menjawab tidak memberikan, sedangkan sisanya 10 hakim (50%) memberikan kompensasi/restitusi.

Tabel 4.9 : Pemberian Restitusi/Kompensasi Pengadilan Agama dalam Perkara Perceraian yang Dikarenakan Istri Mengalami Kekerasan Seksual oleh Suaminya

²⁶⁵ Heniyatun, Puji Sulistyaningsih, and Siti Anisah, "Pemberian Mut'ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat," *Profetika: Jurnal Studi Islam*, Vol. 21, No. 1, (2020), hlm. 47–48.

No	Jawaban	Jumlah	Prosentase
1	Ya	13	50,00%
2	Tidak	13	50,00%
Total		26	100,00%

Sebagian responden yang berpendapat tidak memberikan kompensasi/restitusi dikarenakan kompensasi/restitusi merupakan ranah tindak pidana, sedangkan peradilan agama merupakan proses perdata saja. Misalnya menurut Rasmi Nindita, “karena restitusi dalam hal ini adalah salah satu jenis pidana yang dijatuhkan terhadap suatu tindak pidana, yaitu kekerasan seksual, dan untuk menjatuhkan suatu pemidanaan, diperlukan perangkat khusus yang saat ini belum ada di Pengadilan Agama.”²⁶⁶

Sebagian responden lainnya berpendapat tidak diberikan karena pihak istri tidak meminta kompensasi/restitusi. Misalnya alasan yang disampaikan oleh H. M. Husen Rahardjo, “Pihak korban tidak menuntut kompensasi.”²⁶⁷

Adapun bentuk restitusi/kompensasi yang diberikan, sebanyak 9 hakim (34,62%) memberikan hak istri pasca perceraian seperti mut’ah, nafkah iddah, dan nafkah lampau jika ada. Sebanyak 8 hakim (30,77%) berpendapat tidak memberikan restitusi/kompensasi. Adapun sebanyak 4 hakim (15,38%) berpendapat memberikan restitusi/kompensasi selain hak nafkah mantan istri pasca perceraian. Sedangkan 5 hakim (19,23%) berpendapat lainnya yakni restitusi/kompensasi diberikan dalam bentuk hak istri pasca perceraian ditambah pemulihan secara psikologis, adanya tambahan pembebanan hak istri, dan mut’ah diberikan secara *ex-officio* serta ganti rugi jika ada permintaan dari penyintas.

Tabel 4.10 : Bentuk Restitusi/Kompensasi Pengadilan Agama dalam Perkara Perceraian yang Dikarenakan Istri Mengalami Kekerasan Seksual oleh Suaminya

No	Jawaban	Jumlah	Prosentase
1	Restitusi/kompensasi selain hak nafkah mantan istri pasca cerai	4	15,38%

²⁶⁶ “Hasil Survey,” Yang Dilaksanakan Pada Tanggal 01-31 Juli 2025, n.d.

²⁶⁷ *Ibid.*

2	Hak istri pasca perceraian seperti mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah lampau	9	34,62%
3	Tidak memberikan	8	30,77%
4	Lainnya	5	19,23%
Total		26	100,00%

Adapun dalam hal rehabilitasi bagi suami yang telah melakukan kekerasan seksual terhadap istrinya dalam perkara perceraian, sebanyak 23 hakim (88,46%) berpendapat peradilan agama tidak mempunyai kewenangan untuk menghukum atau merekomendasikan suami yang telah melakukan kekerasan seksual terhadap istrinya untuk melakukan rehabilitasi. Sisanya, sebanyak 3 hakim (11,54%) berpendapat peradilan agama mempunyai kewenangan.

Tabel 4.11 : Pengadilan Agama Punya Kewenangan

Merekomendasikan/Menghukum Suami untuk Rehabilitasi dalam Perkara Perceraian yang Dikarenakan Istri Mengalami Kekerasan Seksual oleh Suaminya

No	Jawaban	Jumlah	Prosentase
1	Ya	3	11,54%
2	Tidak	23	88,46%
Total		26	100,00%

Sejalan dengan itu, sebanyak 16 hakim (80%) berpendapat tidak memberikan amar menghukum atau merekomendasikan kepada suami yang melakukan kekerasan seksual terhadap istrinya untuk melakukan rehabilitasi. Sedangkan sisanya, 4 hakim (20%) memberikan rekomendasi tersebut.

Tabel 4.12 : Merekomendasikan/Menghukum Suami untuk Rehabilitasi Dalam Perkara Perceraian Dikarenakan Istri Mengalami Kekerasan Seksual

No	Jawaban	Jumlah	Prosentase
1	Ya	5	19,23%
2	Tidak	21	80,77%
Total		26	100,00%

5. Putusan Perceraian dengan Alasan Istri Mengalami Kekerasan Seksual oleh Suaminya

1) 765/Pdt.G/2017/PA.Ckr

Putusan pertama merupakan putusan dari Pengadilan Agama Cikarang yang terletak di wilayah Kabupaten Bekasi. Penggugat merupakan seorang istri yang juga sebagai ibu rumah tangga. Adapun Tergugat seorang karyawan swasta. Dalam dalil gugatannya, Penggugat menyebutkan alasan perceraianya karena tergugat sering ringan tangan (menendang dan melempar barang) terhadap Penggugat, Tergugat sering memaksa Penggugat dan anak Penggugat untuk memenuhi kehendak Tergugat (sering memaksa berhubungan badan bila Penggugat berhalangan), dan Tergugat acuh dan tidak peduli terhadap Penggugat. Serta telah berpisah dengan Tergugat selama 3 (tiga) bulan.

Alat bukti yang dihadirkan Penggugat adalah fotokopi buku nikah serta 2 orang saksi. Kedua saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang dikarenakan Tergugat keras kepala, Tergugat memaksa berhubungan badan di saat Tergugat haid dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Dengan alat bukti tersebut hakim hanya menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.

Tergugat keras kepala, Tergugat memaksa berhubungan badan di saat Tergugat haid dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat menjadi fakta hukum. Hakim tidak menggunakan UU PKDRT dan UU TPKS sebagai dasar hukum. Atas dasar tersebut, kemudian hakim mengabulkan gugatan cerai saja.

Tabel 4.13 : Ringkasan Putusan Nomor 765/Pdt.G/2017/PA.Ckr

Nomor Perkara	765/Pdt.G/2017/PA.Ckr
Informasi Umum	– Di Kabupaten Bekasi Jawa Barat – Cerai Gugat – Penggugat : ibu rumah tangga, 34 tahun – Tergugat : karyawan swasta, 34 tahun – Mempunyai 1 anak
Alasan Perceraian	– Tergugat sering ringan tangan (menendang dan melempar barang) terhadap Penggugat,

	- Tergugat sering memaksa Penggugat dan anak Penggugat untuk memenuhi kehendak Tergugat (sering memaksa berhubungan badan bila Penggugat berhalangan) - Tergugat acuh dan tidak peduli terhadap Penggugat
Dasar Hukum Alasan Perceraian	- Tidak mencantumkan dasar hukum alasan perceraian
Alat Bukti	a. Bukti Tertulis - Fotokopi Kutipan Akta Nikah b. 2 (dua) orang saksi - 2 saksi : karena Tergugat keras kepala, Tergugat memaksa berhubungan badan di saat Tergugat haid dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat - Pisah 4 (empat) bulan
Fakta Hukum	- Perselisihan disebabkan Tergugat keras kepala, Tergugat memaksa berhubungan badan di saat Tergugat haid dan Tergugat tidak memberikan nafkah - Pisah rumah 4 (empat) bulan
Pertimbangan Hukum	- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat menunjukkan broken marriage - Indikasi <i>broken marriage</i> terpenuhi dengan pisah tempat tinggal
Dasar Hukum	- PP No. 9 tahun 1975 (Pasal 9, 22) - UU No. 1 tahun 1974 (Pasal 39) - KHI (Pasal 116 huruf f)
Amar Putusan	a. Mengabulkan gugatan Penggugat; b. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat; c. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

2) 860/Pdt.G/2017/PA.Ckr

Putusan kedua merupakan putusan dari Pengadilan Agama Cikarang yang terletak di wilayah Kabupaten Bekasi. Penggugat merupakan seorang istri yang juga sebagai ibu rumah tangga. Adapun Tergugat seorang PNS. Dalam dalil gugatannya, Penggugat menyebutkan alasan perceraian karena Tergugat sering memaksa Penggugat bersetubuh di saat Penggugat sakit dan menstruasi, Tergugat mengajarkan anak-anak bermain game di luar batas, dan Tergugat acuh dan tidak

peduli terhadap Penggugat dan orang tua Penggugat. Serta pisah ranjang 4 (empat) hari sebelum pengajuan gugatan.

Alat bukti yang dihadirkan Penggugat adalah fotokopi buku nikah serta 2 orang saksi. Kedua saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang dikarenakan Tergugat sering memaksa Penggugat bersetubuh ketika Penggugat sakit dan haid, Tergugat mengajarkan anak bermain game di luar batas dan pisah 10 (sepuluh) bulan. Dengan alat bukti tersebut hakim hanya menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.

Tergugat sering memaksa Penggugat bersetubuh ketika Penggugat sakit dan haid, Tergugat mengajarkan anak bermain game di luar batas menjadi fakta hukum. Hakim tidak menggunakan UU PKDRT dan UU TPKS sebagai dasar hukum. Atas dasar tersebut, kemudian hakim mengabulkan gugatan cerai saja.

Tabel 4.14 : Ringkasan Putusan Nomor 860/Pdt.G/2017/PA.Ckr

Nomor Perkara	860/Pdt.G/2017/PA.Ckr
Informasi Umum	- Di Kabupaten Bekasi Jawa Barat - Cerai Gugat - Penggugat : ibu rumah tangga, SMA, 34 tahun - Tergugat : PNS, DI, 36 tahun - Mempunyai 3 anak
Alasan Perceraian	- Tergugat sering memaksa Penggugat bersetubuh di saat Penggugat sakit dan menstruasi, - Tergugat mengajarkan anak-anak bermain game di luar batas, - Tergugat acuh dan tidak peduli terhadap Penggugat dan orang tua Penggugat - Telah pisah ranjang 4 (empat) hari sebelum pengajuan gugatan.
Dasar Hukum Alasan Perceraian	- Tidak mencantumkan dasar hukum alasan perceraian
Alat Bukti	a. Bukti Tertulis - Fotokopi Kutipan Akta Nikah b. 2 (dua) orang saksi

	- 2 saksi : karena Tergugat sering memaksa Penggugat bersetubuh ketika Penggugat sakit dan haid, Tergugat mengajarkan anak bermain game di luar batas - Pisah 10 (sepuluh) bulan
Fakta Hukum	- Perselisihan disebabkan karena Tergugat sering memaksa Penggugat bersetubuh ketika Penggugat sakit dan haid, Tergugat mengajarkan anak bermain game di luar batas - Pisah 10 (sepuluh) bulan
Pertimbangan Hukum	- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat menunjukkan broken marriage - Indikasi <i>broken marriage</i> terpenuhi dengan pisah tempat tinggal
Dasar Hukum	- PP No. 9 tahun 1975 (Pasal 9, 22) - UU No. 1 tahun 1974 (Pasal 39) - KHI (Pasal 116 huruf f)
Amar Putusan	a. Mengabulkan gugatan Penggugat; b. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat; c. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

3) 1504/Pdt.G/2017/PA.Dpk

Putusan ketiga merupakan putusan dari Pengadilan Agama Depok yang terletak di wilayah Kota Depok. Penggugat merupakan seorang istri yang sebagai ibu rumah tangga. Ia menggunakan jasa kuasa hukum dalam mengajukan gugatan cerainya, melawan suami sebagai seorang pegawai negeri sipil di Kementerian Luar Negeri. Dalam dalil gugatannya, Penggugat menyebutkan alasan perceraianya tergugat mengalami ejakulasi dini sejak awal pernikahan yang semakin memburuk, dan diminta cek ke dokter, malah marah. Alasan lainnya, Tergugat meminta dan memaksa walau tidak berhasil untuk melakukan anal sex, ketika penggugat haid, tergugat sangat ingin hubungan seksual lalu memaksa melakukan anal sex, membuat penggugat takut dan trauma. Tergugat melampiaskan kemarahan dan melakukan hal di luar nalar, dan telah pisah kamar sejak 2 bulan sebelum pengajuan gugatan. Penggugat juga meminta hak asuh atas anak dan nafkah anak.

Dalam jawabannya, tergugat menjelaskan bahwa ejakulasi dini mungkin karena kelelahan kerja, tapi sudah teratasi dengan obat-obatan. Jadwal hubungan seksual 1 minggu sekali jika P tidak berhalangan. Terkadang istri tidak mau berhubungan, maka diingatkan hal tersebut tidak dibolehkan dalam agama. Anal sex hanya sebatas keinginan, tapi ketika ditolak istri, tergugat tidak melanjutkan keinginannya. Hanya sekali minta.

Alat bukti yang dihadirkan Penggugat adalah fotokopi KTP, buku nikah, KK, dan surat keterangan kelahiran WNI di luar negeri serta 2 orang saksi. Kedua saksi mengetahui 2 bulan sebelum pengajuan mulai terjadi perselisihan, karena P merasa takut dan trauma karena anal sex, pisah rumah 1 bulan sebelum pengajuan, anak bersama P, T masih tanggung jawab.

Yang menjadi fakta hukum dalam putusan tersebut adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena penggugat merasa takut terhadap tergugat karena anal sex, ada miss komunikasi antara penggugat dan orang tua tergugat, serta penggugat dan tergugat telah pisah rumah sejak 2 bulan sebelum pengajuan gugatan. Hakim juga tidak menggunakan UU PKDRT dan UU TPKS sebagai dasar hukum. Hakim hanya menggunakan dasar hukum yang berkaitan dengan hukum perkawinan. Atas dasar tersebut, kemudian hakim mengabulkan gugatan cerai saja.

Selain mengabulkan perceraian, hakim juga mengabulkan hak asuh anak kepada penggugat sebagai ibu kandungnya dan nafkah anak, meskipun nominal nafkah anak yang dikabulkan jauh dari nominal yang diinginkan oleh penggugat. Pada putusan ini, penggugat tidak menuntut mut'ah dan nafkah iddah kepada tergugat, akan tetapi hakim memberikan mut'ah untuk penggugat dengan menggunakan kewenangannya secara *ex-officio* dengan tujuan memberikan keadilan, kepatutan, kepantasan, dan melindungi kepentingan pihak yang di posisi lemah, dan banyak mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan batin dan jiwa penggugat.

Tabel 4.15 : Ringkasan Putusan Nomor 1504/Pdt.G/2017/PA.Dpk

Nomor Perkara	1504/Pdt.G/2017/PA.Dpk
Informasi Umum	– Di Kota Depok Jawa Barat

	- Cerai Gugat - Penggugat : ibu rumah tangga, 36 tahun, menggunakan kuasa hukum - Tergugat : PNS, 41 tahun - Mempunyai 2 anak
Alasan Perceraian	- Karena Tergugat mengalami ejakulasi dini sejak awal pernikahan yang semakin memburuk, dan diminta cek ke dokter, malah marah. - Tergugat meminta dan memaksa walau tidak berhasil untuk melakukan anal sex, ketika penggugat haid, tergugat sangat ingin hubungan seksual lalu memaksa melakukan anal sex, membuat penggugat takut dan trauma. - Tergugat melampiaskan kemarahan dan melakukan hal di luar nalar - Pisah kamar sejak 2 bulan sebelum pengajuan - Penggugat meminta hak asuh anak dan nafkah anak Jawab Jinawab: - Tergugat : ejakulasi dini mungkin karena kelelahan kerja, tapi sudah teratasi dengan obat-obatan. Jadwal hubungan seksual 1 minggu sekali jika P tidak berhalangan. Terkadang istri tidak mau berhubungan, maka diingatkan hal tersebut tidak dibolehkan dalam agama. Anal sex hanya sebatas keinginan, tapi ketika ditolak istri, suami tidak melanjutkan keinginannya. Hanya sekali minta. Emosi meluap hanya sekali, karena istri menolak diantar suami. Nominal nafkah anak yang diminta penggugat melebihi gaji tergugat, kemampuan tergugat hanya 4 juta. Dan meminta hak asuh anak juga;
Dasar Hukum Alasan Perceraian	- Pasal 19 huruf (f) PP 9 Th 1975 “Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”
Alat Bukti	a. Bukti Tertulis - Fotokopi KTP P dan T - Fotokopi Kutipan Akta Nikah - Fotokopi KK - Fotokopi tanda bukti kelahiran WNI di luar negeri b. 2 (dua) orang saksi P

	-2 Saksi (ibu dan bibi P) : 2 bulan sebelum pengajuan mulai terjadi perselisihan, karena P merasa takut dan trauma karena anal sex, pisah rumah 1 bulan sebelum pengajuan, anak bersama P, T masih tanggung jawab c. Saksi T - 1 saksi (ayah T) : 2 bulan sebelum pengajuan mulai terjadi perselisihan, tidak tahu permasalahan, pisah rumah 1 bulan sebelum pengajuan, anak bersama P, T masih tanggung jawab.
Fakta Hukum	- rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena penggugat merasa takut terhadap tergugat karena anal sex, ada miss komunikasi antara penggugat dan orang tua tergugat; - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 2 bulan sebelum pengajuan gugatan atau 7 bulan sebelum pembacaan putusan;
Pertimbangan Hukum	- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat menunjukkan broken marriage - Indikasi <i>broken marriage</i> terpenuhi dengan pisah tempat tinggal - P sebagai ibu kandung masih menjalankan syariat Islam dan memiliki kemampuan mengasuh anak - 4 juta nafkah yang layak untuk anak setiap bulan - Mut'ah diberikan kepada P meski tidak diminta, demi memberikan keadilan, kepatutan, kepantasan, dan melindungi kepentingan pihak yang di posisi lemah, dan banyak mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan batin dan jiwa penggugat, maka tergugat dibebankan membayar mut'ah sejumlah 20 juta setelah putusan berkekuatan hukum.
Dasar Hukum	- PP No. 9 tahun 1975 (Pasal 9, 22) - UU No. 1 tahun 1974 (Pasal 39) - KHI (Pasal 116 huruf f)
Amar Putusan	1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat; 3. Hak asuh kedua anak ke P dengan catatan T mendapatkan akses bertemu anak 4. Nafkah anak 4 juta

	5. Menghukum tergugat membayar mut'ah sebesar Rp20.000.000
	6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

4) 84/Pdt.G/2020/PA.Tmk

Putusan keempat merupakan putusan dari Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang terletak di wilayah Kota Tasikmalaya. Penggugat merupakan seorang istri yang juga sebagai ibu rumah tangga. Adapun Tergugat seorang buruh harian lepas. Keduanya berpendidikan sekolah dasar. Dalam dalil gugatannya, Penggugat menyebutkan alasan perceraian karena Tergugat kurang bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga (ekonomi), dan Tergugat dalam berhubungan intim suka melakukan kekerasan seksual. Serta telah berpisah dengan Tergugat selama 6 (enam) bulan.

Alat bukti yang dihadirkan Penggugat adalah fotokopi KTP dan buku nikah serta 2 orang saksi. Kedua saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering melakukan KDRT, namun tidak dijelaskan kekerasan apa yang dilakukan Tergugat. Dengan alat bukti tersebut hakim hanya menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.

Tergugat sering melakukan KDRT menjadi fakta hukum. Hakim juga tidak menggunakan UU PKDRT dan UU TPKS sebagai dasar hukum. Akan tetapi hakim mengutip pendapat pakar hukum Islam yang pada pokoknya membolehkan istri mengajukan perceraian karena mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya. Atas dasar tersebut, kemudian hakim mengabulkan gugatan cerai saja.

Tabel 4.16 : Ringkasan Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PA.Tmk

Nomor Perkara	84/Pdt.G/2020/PA.Tmk
Informasi Umum	- Di Kota Tasikmalaya Jawa Barat - Cerai Gugat - Penggugat : ibu rumah tangga, SD, 34 tahun - Tergugat : buruh harian lepas, SD, 44 tahun - Telah punya 2 anak

Alasan Perceraian	- Tergugat kurang bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga (ekonomi), - Tergugat dalam berhubungan intim suka melakukan kekerasan seksual. - Telah pisah rumah 6 bulan saat pengajuan
Dasar Hukum Alasan Perceraian	- Tidak mencantumkan dasar hukum alasan perceraian
Alat Bukti	a. Bukti Tertulis - Fotokopi KTP - Fotokopi Kutipan Akta Nikah a. 2 (dua) orang saksi - 2 saksi : berselisih sejak 6 (enam) bulan, sering melihat percekcoan yang dikarenakan Tergugat melakukan KDRT - Pisah baru 1 (satu) bulan
Fakta Hukum	- Perselisihan sejak 6 (enam) bulan dan pisah 1 (satu) bulan - Perselisihan disebabkan Tergugat melakukan KDRT
Pertimbangan Hukum	- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat menunjukkan broken marriage - Indikasi <i>broken marriage</i> terpenuhi dengan pisah tempat tinggal
Dasar Hukum	- Kitab fikih yang membolehkan istri mengajukan perceraian karena mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya. - PP No. 9 tahun 1975 (Pasal 9, 22) - UU No. 1 tahun 1974 (Pasal 39) - KHI (Pasal 116 huruf f)
Amar Putusan	a. Mengabulkan gugatan Penggugat; b. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat; c. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

5) 63/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Putusan kelima merupakan putusan dari Pengadilan Agama Cibinong yang terletak di wilayah kabupaten Bogor. Penggugat merupakan seorang istri yang juga sebagai guru swasta, dalam perkara ini, Penggugat mengajukan gugatan langsung tanpa didampingi seorang advokat. Adapun Tergugat juga seorang guru swasta dan

dalam perkara tersebut menggunakan jasa advokat. Dalam dalil gugatannya, Penggugat menyebutkan alasan perceraian karena Tergugat tidak terbuka terkait hutang-hutangnya, dan Tergugat sering melakukan kekerasan termasuk memaksa berhubungan badan ketika Penggugat sedang haid. Dalam jawabannya, Tergugat tidak menolak atau mengakui dalil gugatan Penggugat terkait alasan penyebab perceraian.

Alat bukti yang dihadirkan Penggugat adalah fotokopi buku nikah serta 2 orang saksi. Kedua saksi hanya mengetahui perselisihan dari Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering melakukan kekerasan, namun tidak dijelaskan kekerasan apa yang dilakukan Tergugat. Dengan alat bukti tersebut hakim hanya menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.

Meskipun kedua saksi menyatakan Tergugat sering melakukan kekerasan, namun hal tersebut tidak menjadi fakta hukum. Hakim juga tidak menggunakan UU PKDRT dan UU TPKS sebagai dasar hukum. Atas dasar tersebut, kemudian hakim mengabulkan gugatan cerai saja.

Tabel 4.17 : Ringkasan Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Nomor Perkara	63/Pdt.G/2021/PA.Cbn
Informasi Umum	- Di Kabupaten Bogor Jawa Barat - Cerai Gugat - Penggugat : guru swasta, S1, 28 tahun - Tergugat : guru swasta, DII, 24 tahun - Tergugat menggunakan kuasa hukum - Tergugat sedang hamil 3 (tiga) bulan
Alasan Perceraian	- Tergugat tidak terbuka terkait hutang-hutangnya, - Tergugat sering melakukan kekerasan termasuk memaksa berhubungan badan ketika Penggugat sedang haid - Baru pisah rumah 1 bulan saat pengajuan Jawab Jinawab: - Tergugat : tidak membantah atau mengakui terkait alasan perselisihannya;

Dasar Hukum Alasan Perceraian	- Tidak mencantumkan dasar hukum alasan perceraian
Alat Bukti	a. Bukti Tertulis - Fotokopi Kutipan Akta Nikah b. 2 (dua) orang saksi - 2 saksi : berselisih sejak 2 (dua) minggu setelah pernikahan karena Tergugat sering melakukan kekerasan
Fakta Hukum	- Perselisihan karena hutang Tergugat sebelum pernikahan
Pertimbangan Hukum	- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat menunjukkan broken marriage - Indikasi <i>broken marriage</i> terpenuhi dengan pisah tempat tinggal - tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran
Dasar Hukum	- PP No. 9 tahun 1975 (Pasal 9, 22) - UU No. 1 tahun 1974 (Pasal 39) - KHI (Pasal 116 huruf f)
Amar Putusan	1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat; 3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

6) 628/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Putusan keenam merupakan putusan dari Pengadilan Agama Cibinong yang terletak di wilayah Kabupaten Bogor. Penggugat merupakan seorang istri yang juga sebagai ibu rumah tangga. Adapun tergugat seorang karyawan swasta. Dalam dalil gugatannya, penggugat menyebutkan alasan perceraian karena Tergugat kurang bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga (ekonomi), dan Tergugat kasar dan cenderung melakukan kekerasan seksual bila melakukan hubungan badan. Serta telah berpisah dengan Tergugat selama 1 (satu) tahun.

Alat bukti yang dihadirkan Penggugat adalah fotokopi KTP dan buku nikah serta 2 orang saksi. Kedua saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang dikarenakan Tergugat kasar dan cenderung melakukan kekerasan seksual bila melakukan hubungan badan. Dengan alat bukti tersebut hakim hanya menyatakan

rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.

Tergugat kasar dan cenderung melakukan kekerasan seksual bila melakukan hubungan badan menjadi fakta hukum. Hakim tidak menggunakan UU PKDRT dan UU TPKS sebagai dasar hukum. Atas dasar tersebut, kemudian hakim mengabulkan gugatan cerai saja.

Tabel 4.18 : Ringkasan Putusan Nomor 628/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Nomor Perkara	628/Pdt.G/2021/PA.Cbn
Informasi Umum	- Di Kabupaten Bogor Jawa Barat - Cerai Gugat - Penggugat : ibu rumah tangga, SLTA, 34 tahun - Tergugat : karyawan swasta, SLTA, 35 tahun - Penggugat didampingi kuasa hukum - Belum mempunyai anak
Alasan Perceraian	- Tergugat kurang bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga (ekonomi), - Tergugat kasar dan cenderung melakukan kekerasan seksual bila melakukan hubungan badan. - Telah pisah rumah 1 tahun saat pengajuan
Dasar Hukum Alasan Perceraian	- Tidak mencantumkan dasar hukum alasan perceraian
Alat Bukti	a. Bukti Tertulis - Fotokopi Kutipan Akta Nikah b. 2 (dua) orang saksi - 2 saksi : mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang dikarenakan Tergugat kasar dan cenderung melakukan kekerasan seksual bila melakukan hubungan badan - Pisah sudah 1 (satu) tahun
Fakta Hukum	- Perselisihan disebabkan Tergugat kasar dan cenderung melakukan kekerasan seksual bila melakukan hubungan badan - Pisah rumah 1 tahun
Pertimbangan Hukum	- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat menunjukkan <i>broken marriage</i>

	- Indikasi <i>broken marriage</i> terpenuhi dengan pisah tempat tinggal - tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran
Dasar Hukum	- PP No. 9 tahun 1975 (Pasal 9, 22) - UU No. 1 tahun 1974 (Pasal 39) - KHI (Pasal 116 huruf f)
Amar Putusan	a. Mengabulkan gugatan Penggugat; b. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat; c. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

7) 2261/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Putusan ketujuh merupakan putusan dari Pengadilan Agama Depok yang terletak di wilayah Kota Depok. Identitas penggugat dan tergugat tidak tersedia. Dalam dalil gugatannya, Penggugat menyebutkan alasan perceraian karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan membebankan kepada penggugat dari 3 tahun sebelum pengajuan, Tergugat mempunyai kelainan seksual yaitu hubungan melalui dubur, dengan cara diam-diam (memaksa) pada saat Penggugat sedang tidur, dan ada benturan kepala ke tembok saat tergugat mengajak balikan dengan penggugat. Berpisah tempat tinggal 2 bulan sebelum pengajuan gugatan.

Alat bukti yang dihadirkan Penggugat adalah fotokopi buku nikah serta 2 orang saksi. Kedua saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal 2 bulan sebelum pengajuan gugatan. Saksi 1 hanya mengetahui dari cerita penggugat terkait masalah rumah tangganya, sedangkan saksi 2 melihat secara langsung penggugat dan tergugat berselisih yang disebabkan tergugat kurang memberikan nafkah sehingga penggugat yang membiayai kebutuhan sehari hari, dan tergugat pernah melakukan kekerasan fisik. Dengan alat bukti tersebut hakim hanya menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.

Hakim tidak menggunakan UU PKDRT dan UU TPKS sebagai dasar hukum. Atas dasar tersebut, kemudian hakim mengabulkan gugatan cerai saja.

Tabel 4.19 : Ringkasan Putusan Nomor 2261/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Nomor Perkara	2261/Pdt.G/2021/PA.Dpk
Informasi Umum	- Di Kota Depok Jawa Barat - Cerai Gugat - Penggugat : tidak ditemukan identitas - Tergugat : tidak ditemukan identitas - Belum mempunyai anak
Alasan Perceraian	- Tergugat kurang mampu memahami tugas dan kewajibannya sebagai kepala keluarga untuk melindungi memberi rasa aman dan kenyamanan dalam rumah tangga - Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan membebaskan kepada penggugat - Dari 3 tahun sebelum pengajuan, Tergugat mempunyai kelainan seksual yaitu hubungan melalui dubur. - Penggugat mengalami kekerasan seksual berupa hubungan intim melalui dubur dengan cara diam-diam (memaksa) pada saat Penggugat sedang tidur. - Penggugat dan tergugat pisah rumah sejak 2 bulan sebelum mengajukan gugatan - Penggugat trauma atas hubungan intim yang dilakukan tergugat terhadap penggugat. - Ada benturan kepala ke tembok saat tergugat mengajak balikan dengan penggugat Jawab Jinawab Tergugat: - Melindungi keluarga. Tergugat tidak menuntut penggugat untuk melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak mencuci baju dll - Tergugat tidak pernah menyuruh, meminta tergugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tergugat juga memberikan gaji kepada penggugat bahkan ketika sudah pisah rumah sebagai bukti tanggung jawab. - Memang pernah 4 kali melakukan hubungan melalui dubur, tapi harusnya tidak disampaikan ke publik, dan bagaimana mungkin bisa terjadi kalau tidak ada penolakan dan dilakukan dengan penuh kesadaran. Tidak mungkin terjadi kalau ada penolakan. Kalau

	memang dianggap bermasalah, harusnya dengan tegas menolak bukan hanya diam. Ini berarti hubungan yang tidak lazim atas dasar suka sama suka dan tidak ada kekerasan atau ancaman. Dari 2018-2021 tidak ada keberatan yang disampaikan penggugat. Kalau trauma, kenapa penggugat tidak menolak di 1 atau 2, atau setidaknya dibicarakan dengan keluarga. - Penggugat sebagai istri harus ada etika menahan diri dan menjaga harga diri. Bukan malah mengumbar masalah rumah tangga. - Trauma harus dinyatakan seorang ahli dalam rekam medis. - Ada sedikit memaksa karena terpancing emosi tergugat yang tidak mau diajak pulang ke rumah dengan alasan yang dibuat-buat (sedikit tidak sopan dan kurang ajar). - Kalau memang ada benturan, pasti ada bekas, dan harus dibuktikan secara medis. - Memang akhir-akhir ini kualitas komunikasi tergugat dengan penggugat berkurang, karena ayah tergugat yang sakit dan butuh penjangaan dari tergugat.
Dasar Hukum Alasan Perceraian	- Pasal 19 huruf (f) PP 9 Th 1975 “Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”
Alat Bukti	a. Bukti Tertulis - Fotokopi Kutipan Akta Nikah b. 2 (dua) orang saksi - saksi 1: dari 2018 P mengeluh karena Tergugat kurang memberikan nafkah dan membebankan nafkah kepada penggugat, pisah rumah 2 bulan sebelum mengajukan gugatan - saksi 2: melihat sendiri penggugat dan tergugat cekcok dari 2017 karena tergugat kurang memberikan nafkah sehingga penggugat yang membiayai kebutuhan sehari hari, dan tergugat pernah melakukan kekerasan fisik, pisah rumah 2 bulan sebelum mengajukan gugatan

Fakta Hukum	- Perselisihan disebabkan karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap dan pekerjaan tetap. - Pisah 9 (sembilan) bulan
Pertimbangan Hukum	- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat menunjukkan broken marriage - Indikasi <i>broken marriage</i> terpenuhi dengan pisah tempat tinggal
Dasar Hukum	- PP No. 9 tahun 1975 (Pasal 9, 22) - UU No. 1 tahun 1974 (Pasal 39) - KHI (Pasal 116 huruf f)
Amar Putusan	a. Mengabulkan gugatan Penggugat; b. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat; c. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

8) 7289/Pdt.G/2021/PA.Sor

Putusan kedelapan merupakan putusan dari Pengadilan Agama Soreang yang terletak di wilayah kabupaten Bandung. Penggugat merupakan seorang istri yang juga sebagai karyawan swasta. Ia menggunakan jasa kuasa hukum dalam mengajukan gugatan cerainya. Dalam dalil gugatannya, Penggugat menyebutkan alasan perceraian karena masalah nafkah dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain. Akan tetapi dalam tahap jawaban, Tergugat menyatakan setelah mediasi mereka masih melakukan hubungan suami istri. Sehingga Penggugat kemudian menanggapi dalam replik yang menyatakan itu atas dasar paksaan. Kemudian Penggugat memaparkan alasan lainnya yaitu Tergugat merekam hubungan badan Penggugat dan Tergugat, awalnya bilang untuk koleksi pribadi, ternyata dikirim ke wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat. Tergugat suka memaksa hubungan badan saat Penggugat lagi haid. Tergugat kemudian menanggapi perekaman tersebut atas persetujuan berdua, namun yang mengirim ke wanita lain hanya untuk fantasi seks.

Alat bukti yang dihadirkan Penggugat adalah fotokopi KTP dan buku nikah serta 2 orang saksi. Kedua saksi hanya mengetahui perselisihan dari Penggugat dan Tergugat karena adanya wanita idaman lain. Dengan alat bukti tersebut hakim hanya menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan

harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.

Meskipun tidak memasukkan ke dalam fakta hukum tentang kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istrinya, namun hakim ternyata mempertimbangkan kekerasan seksual yang berupa paksaan melakukan hubungan badan dalam proses persidangan, memaksa hubungan badan dalam masa haid, dan merekam saat hubungan badan kemudian mengirimkan ke wanita lain ke dalam pertimbangan hukum. Hakim juga tidak menggunakan UU PKDRT dan UU TPKS sebagai dasar hukum. Atas dasar tersebut, kemudian hakim mengabulkan gugatan cerai saja.

Tabel 4.20 : Ringkasan Putusan Nomor 7289/Pdt.G/2021/PA.Sor

Nomor Perkara	7289/Pdt.G/2021/PA.Sor
Informasi Umum	- Di Kabupaten Bandung Jawa Barat - Cerai Gugat - Penggugat : karyawan swasta, DIII, 44 tahun - Tergugat : wiraswasta, S1, 51 tahun - Penggugat menggunakan kuasa hukum - Telah punya 3 orang anak
Alasan Perceraian	- Karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam pemberian nafkah, sehingga nafkah kurang - Tergugat mempunyai wanita idaman lain - Baru pisah rumah 1 bulan saat pengajuan Jawab Jinawab: - Tergugat : setelah mediasi Tergugat masih berhubungan badan dengan Penggugat, dengan tanpa paksaan. Awalnya P menolak, tapi T bilang masih suami istri, maka T masih punya hak; - Penggugat : berhubungan 1 kali sebelum mediasi, dan itu dengan paksaan. Tahun 2021, Tergugat merekam hubungan badan Penggugat dan Tergugat, awalnya bilang untuk koleksi pribadi, ternyata dikirim ke wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat. Tergugat suka memaksa hubungan badan saat Penggugat lagi haid; - Tergugat : setelah mediasi, dan bahkan setelah sidang Tergugat berhubungan badan dengan Penggugat. Awalnya Penggugat menolak, tapi Tergugat bilang

	kalau menolak berdosa. Tergugat membenarkan merekam hubungan badan dengan persetujuan Penggugat tapi kemudian dikirim ke wanita lain untuk fantasi seks;
Dasar Hukum Alasan Perceraian	– Pasal 19 huruf (f) PP 9 Th 1975 “Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”
Alat Bukti	a. Bukti Tertulis – Fotokopi KTP – Fotokopi Kutipan Akta Nikah b. 2 (dua) orang saksi – 2 saksi : berdasarkan cerita Penggugat, karena Tergugat tidak bertanggung jawab dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain
Fakta Hukum	– rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal; – Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 1 bulan sebelum putusan;
Pertimbangan Hukum	– Rumah tangga Penggugat dan Tergugat menunjukkan <i>broken marriage</i> – Indikasi <i>broken marriage</i> terpenuhi dengan pisah tempat tinggal – tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran – masih berhubungan badan saat proses perceraian, tidak serta merta menunjukkan masih harmonis, harus dilihat latar belakang; – hubungan suami istri itu bukan dilakukan atas kerelaan kedua belah pihak, melainkan atas dasar paksaan Tergugat, dan ketidakberdayaan Penggugat untuk menolak hubungan suami istri itu, serta pengalaman Penggugat atas adanya perilaku menyimpang seksual dari Tergugat berupa tindakan Tergugat mengajak Penggugat berhubungan suami istri sementara Penggugat dalam keadaan haid dan merekam aktivitas hubungan suami istri dengan

	Penggugat lalu mengirim rekaman itu kepada orang lain
Dasar Hukum	- PP No. 9 tahun 1975 (Pasal 9, 22) - UU No. 1 tahun 1974 (Pasal 39) - KHI (Pasal 116 huruf f) - SEMA Nomor 4 Tahun 2014 - SEMA Nomor 3 Tahun 2018
Amar Putusan	1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat; 3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

9) 2907/Pdt.G/2023/PA.Badg

Putusan kesembilan ini merupakan putusan dari Pengadilan Agama Bandung dengan yurisdiksi kota Bandung. Perkara ini merupakan perkara cerai gugat dengan Penggugat seorang istri yang bekerja sebagai seorang dokter, sedangkan suaminya merupakan pegawai BUMN. Penyebab perceraian yang ditulis di gugatan awal adalah karena Tergugat berbicara kasar dan menghina Penggugat, namun Penggugat melakukan perubahan gugatan dengan beberapa alasan perceraian. Di antara perubahan alasan tersebut, terdapat alasan Tergugat mengakui memiliki kelainan fetish kepada Penggugat, serta Tergugat mengajak Penggugat untuk melakukan hubungan dengan beberapa orang. Dalam perubahan gugatan tersebut, Penggugat juga meminta hak asuh anak, nafkah anak, nafkah iddah, dan mut'ah.

Alat bukti yang diajukan Penggugat adalah Fotokopi KTP, Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Fotokopi akta kelahiran anak, Fotokopi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologi, dan Printout percakapan Tergugat menawarkan Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain serta 2 orang saksi. Berdasarkan alat bukti tersebut kemudian Hakim menetapkan fakta hukum bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai orientasi sex yang menyimpang yaitu memberi kesempatan istrinya (Penggugat) untuk berhubungan sex dengan laki laki lain dalam hal ini teman dari Penggugat, Penggugat dan Tergugat keduanya saling menduga ada perselingkuhan dari kedua belah pihak. Dalam pertimbangan hukum, hakim tidak menggunakan dasar hukum UU PKDRT atau UU TPKS.

Hakim kemudian mengabulkan gugatan perceraianya, menetapkan hak asuh anak dan nafkah anak. Adapun petitum tentang nafkah iddah dan mut'ah ditolak karena karena tidak sesuai dengan ketentuan dan Tergugat keberatan dengan perubahan tersebut.

Tabel 4.21 : Ringkasan Putusan Nomor 2907/Pdt.G/2023/PA.Badg

Nomor Perkara	2907/Pdt.G/2023/PA.Badg
Informasi Umum	- Di Kota Bandung Jawa Barat - Cerai Gugat - Penggugat : dokter, S1, 28 tahun - Tergugat : pegawai BUMN/BUMD, S1, 31 tahun - Penggugat & Tergugat menggunakan kuasa hukum - Telah punya 1 orang anak
Alasan Perceraian	- Karena Tergugat Berbicara Kasar Dan Penghinaan Secara Verbal Berulang-Ulang Kali Terhadap Penggugat - Pisah Rumah Belum Ada 1 Bulan Perubahan Alasan Perceraian: - Tergugat Memiliki Wanita Idaman Lain Dengan 3 Orang Wanita. - Tergugat Pernah Membawa Wanita Idaman Lain Ke Dalam Apartemen. - Tergugat Beberapa Kali Bersikap Kasar Secara Verbal, Seringkali Menghina Fisik Penggugat, Merendahkan Harga Diri Serta Mengintimidasi Penggugat. - Tergugat Dengan Sadar Dan Sengaja Setelah Diberitahu Oleh Penggugat, Membiarkan Penggugat Seorang Diri Dalam Kondisi Pendarahan Dengan Alasan Tergugat Pergi Untuk Acara Buka Bersama. - Tergugat Mengakui Memiliki Kelainan Fetish Kepada Penggugat, Serta Tergugat Mengajak Penggugat Untuk Melakukan Hubungan Dengan Beberapa Orang. - Pisah Rumah Belum Ada 1 Bulan Petitum Tambahan : - Penggugat Meminta Hak Asuh Anak - Penggugat Meminta Nafkah Anak

	-Penggugat Meminta Mut'ah Dan Nafkah Iddah Yang Harus Dibayarkan Tergugat Sebelum Ambil Akta Nikah Jawaban Tergugat : - 3 Wanita Tersebut Hanya Teman - Wanita Yang Ke Apartemen Hanya Mengambil Barang -Kelainan fetish Tergugat karena Penggugat dulu mempunyai hubungan yang melebihi hubungan pacaran pada umumnya. - Atas kesepakatan bersama, Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan suami-istri dengan cara lain berbeda, dan Penggugat sebagai dokter harusnya bisa bersama-sama mengobatinya - Bukan pisah rumah. Tergugat kerja luar kota, setiap jumat pulang menemui Penggugat. 1 bulan dilarang bertemu ibu Penggugat karena Penggugat sedang pengobatan psikolog
Dasar Hukum Alasan Perceraian	- Pasal 19 huruf (f) PP 9 Th 1975 “Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”
Alat Bukti	a. Bukti Tertulis - Fotokopi KTP - Fotokopi Kutipan Akta Nikah - Fotokopi akta kelahiran anak - Fotokopi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologi - Printout percakapan Tergugat menawarkan Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain b. 2 (dua) orang saksi - menyuruh saksi 1 dan Penggugat untuk melakukan hubungan badan dan harus direkam serta rekamannya diserahkan kepada Tergugat, saksi 1 pernah melakukan hubungan suami istri dengan Penggugat - berdasarkan cerita Penggugat, saksi 2 tahu Tergugat sering melakukan kekerasan secara verbal/penghinaan terhadap Penggugat, Tergugat mempunyai wanita lain, selain itu Tergugat

	mempunyai kelainan(fetish) yang mana Tergugat pernah 'menawarkan' Penggugat ke Anggota grup telegram Tergugat dan Tergugat akan merasa senang jika Penggugat mempunyai hubungan dengan pria lain
Fakta Hukum	- perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai orientasi sex yang menyimpang yaitu memberi kesempatan istrinya (Penggugat) untuk berhubungan sex dengan laki laki lain dalam hal ini teman dari Penggugat, Penggugat dan Tergugat keduanya saling menduga ada perselingkuhan dari kedua belah pihak; - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 3 bulan saat putusan;
Pertimbangan Hukum	- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi - Gugatan Penggugat dapat dikabulkan - Perubahan gugatan Penggugat ditolak dalam hal petitum tambahan, karena tidak sesuai dengan ketentuan dan Tergugat keberatan dengan perubahan tersebut
Dasar Hukum	- PP No. 9 tahun 1975 (Pasal 9, 22) - UU No. 1 tahun 1974 (Pasal 39) - KHI (Pasal 116 huruf f)
Amar Putusan	1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat 2. Hak asuh anak kepada Penggugat 3. Membebaskan nafkah anak kepada Tergugat

10) 366/Pdt.G/2024/PA.Bjr

Putusan kesepuluh ini putusan dari Pengadilan Agama Kota Banjar. Merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh seorang ibu rumah tangga yang menggunakan kuasa hukum. Dalam surat gugatannya tidak disebutkan adanya kekerasan seksual yang dialami istri oleh suaminya. Akan tetapi ketika di dalam pembuktian, kedua saksi mengungkap kekerasan seksual tersebut. Menurut kedua saksi yang dihadirkan, Tergugat sering memaksa Penggugat untuk berhubungan badan meskipun sedang haid sehingga menyebabkan Penggugat sakit dan harus operasi karena ada infeksi. Meskipun begitu, dalam Majelis Hakim dalam bagian

fakta hukum menyatakan penyebab perselisihan adalah karena Tergugat melakukan kekerasan fisik dan psikis kepada Penggugat.

Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim menyatakan tidak perlu mencari siapa yang menjadi penyebab utama, tapi pernikahan sudah pecah (*broken marriage*). Putusan tersebut menggunakan dasar hukum UU PKDRT. Perkara tersebut dinyatakan telah terbukti terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sehingga perkara tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim meskipun antara Penggugat dan Tergugat belum berpisah selama 6 (enam) bulan dengan amar putusan tentang perceraian saja.

Tabel 4.22 : Ringkasan Putusan Nomor 366/Pdt.G/2024/PA.Bjr

Nomor Perkara	366/Pdt.G/2024/PA.Bjr
Informasi Umum	- Di Kota Banjar Jawa Barat - Cerai Gugat - Penggugat : Ibu Rumah Tangga, D3, 48 tahun - Tergugat : Karyawan Swasta, S1, 53 tahun - Penggugat menggunakan kuasa hukum - Telah punya 3 (tiga) orang anak
Alasan Perceraian	- Sikap Tergugat yang tempramental dan emosional bahkan Tergugat terkadang berperilaku kasar kepada Penggugat, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat hampir setiap saat terjadi percekocan dan pertengkaran - Tergugat mulai kurang memberikan nafkah ekonomi - Pisah ranjang
Dasar Hukum Alasan Perceraian	- Pasal 19 huruf (f) PP 9 Th 1975 “Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”
Alat Bukti	a. Bukti Tertulis - KTP - Kutipan Akta Nikah b. 2 (dua) orang saksi - penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dan psikis kepada Penggugat, Tergugat sering memaksa Penggugat untuk berhubungan badan meskipun

	sedang haid sehingga menyebabkan Penggugat sakit dan harus operasi karena ada infeksi;
Fakta Hukum	- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2022; - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat melakukan kekerasan fisik dan psikis kepada Penggugat; - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2024;
Pertimbangan Hukum	- Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Maret 2024 - Pisah rumah, pasti ada alasannya yang kuat - Tidak perlu mencari siapa yang menjadi penyebab utama, tapi pernikahan sudah pecah (<i>broken marriage</i>) - Yang perlu diungkap, pecahnya rumah tangga - Telah terbukti KDRT, meski belum pisah rumah 6 bulan;
Dasar Hukum	- Pasal 5 UU PKDRT - Permen P3A tentang Kekerasan Terhadap Perempuan (KtP) - PP No. 9 tahun 1975 (Pasal 9, 22) - UU No. 1 tahun 1974 (Pasal 39) - KHI (Pasal 116 huruf f) - SEMA No. 3 tahun 2023
Amar Putusan	1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir; 2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan Verstek; 3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat); 4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

11) 542/Pdt.G/2024/PA.Smi

Putusan kesebelas merupakan putusan dari Pengadilan Agama Sukabumi yang berada di wilayah Kota Sukabumi. Perceraian yang diajukan oleh istri yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga ini menyebutkan alasan perceraianya karena

Tergugat memaksa berhubungan badan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Akan tetapi Penggugat tidak menghadirkan bukti yang mendukung dalil tersebut. 2 orang saksi yang dihadirkan hanya mengetahui Tergugat adalah orang yang kasar, tidak ada spesifik menyebutkan tentang kekerasan seksual.

Tidak ada penggalian tentang dalil adanya kekerasan seksual, sehingga tidak ada tindak lanjut. Akibatnya tidak ada pertimbangan hukum yang menyinggung adanya kekerasan seksual, dan juga tidak menggunakan dasar hukum UU PKDRT. Hakim juga hanya mengabulkan perkara perceraian saja.

Tabel 4.23 : Ringkasan Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Smi

Nomor Perkara	542/Pdt.G/2024/PA.Smi
Informasi Umum	- Di Kota Sukabumi Jawa Barat - Cerai Gugat - Penggugat : Ibu Rumah Tangga, SLTA, 23 tahun - Tergugat : wiraswasta, SLTA, 45 tahun - Belum punya anak
Alasan Perceraian	- Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat - Tergugat ketika bergaul dengan Penggugat selalu kasar dan memaksa Penggugat yang tidak sesuai dengan syariat Islam - Tergugat memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat hanya seadanya - Pisah rumah 6 bulan
Dasar Hukum Alasan Perceraian	- Tidak mencantumkan dasar hukum alasan perceraian
Alat Bukti	a. Bukti Tertulis - Fotokopi KTP - Fotokopi Kutipan Akta Nikah b. 2 (dua) orang saksi - 2 saksi : berdasarkan cerita Penggugat, karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat - Pisah rumah 6 bulan
Fakta Hukum	- rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sekurang-kurangnya sejak akhir tahun 2023

	-ketidakharmonisan karena Tergugat sering berlaku kasar terhadap Penggugat dan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat; -Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 6 bulan;
Pertimbangan Hukum	- rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (<i>broken marriage</i>) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi
Dasar Hukum	- PP No. 9 tahun 1975 (Pasal 9, 22) - UU No. 1 tahun 1974 (Pasal 39) - KHI (Pasal 116 huruf f)
Amar Putusan	1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir; 2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; 3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat); 4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

12) 1074/Pdt.G/2024/PA.Nph

Putusan duabelas merupakan putusan dari Pengadilan Agama Ngamprah yang diajukan oleh istri yang berprofesi sebagai tenaga honorer di instansi pemerintah. Dalam surat gugatannya, alasan dia mengajukan perceraian adalah karena Tergugat senang apabila melihat Penggugat berhubungan layaknya suami istri dengan pria lain. Kedua saksi yang dihadirkan Penggugat mengetahui permasalahan tersebut berdasarkan cerita Penggugat, namun Penggugat juga menghadirkan bukti tertulis berupa surat rujukan dari dokter spesialis kesehatan jiwa dengan hasil analisa adanya permasalahan dari Tergugat yang senang apabila melihat Penggugat berhubungan layaknya suami istri dengan pria lain. Oleh karenanya, Hakim melalui putusan dalam fakta hukum menyatakan penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki penyakit penyimpangan seksual yaitu tertarik berhubungan dengan Penggugat jika Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain dan Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat.

Putusan tersebut menggunakan dasar hukum UU PKDRT. Perkara tersebut dinyatakan telah terbukti terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sehingga perkara tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan amar putusan tentang perceraian saja.

Tabel 4.24 : Ringkasan Putusan Nomor 1074/Pdt.G/2024/PA.Nph

Nomor Perkara	1074/Pdt.G/2024/PA.Nph
Informasi Umum	- Di Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat - Cerai Gugat - Penggugat : Honorer, S1, 31 tahun - Tergugat : Wirausaha, SLTA, 34 tahun - Telah punya 2 orang anak
Alasan Perceraian	- Tergugat memiliki kelainan seksual yang mana Tergugat senang apabila melihat Penggugat berhubungan layaknya suami istri dengan pria lain
Dasar Hukum Alasan Perceraian	- Pasal 19 huruf (f) PP 9 Th 1975 “Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”
Alat Bukti	a. Bukti Tertulis - Kutipan Akta Nikah - Surat Rujukan Pasien atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh dokter spesialis kesehatan jiwa di Rumah Sakit Umum b. 2 (dua) orang saksi - penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki penyakit penyimpangan seksual yaitu tertarik berhubungan dengan Penggugat jika Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain dan Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat; - hanya 1 saksi yang pernah melihat pertengkaran - baru pisah rumah 3 bulan
Fakta Hukum	- sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat memiliki penyakit penyimpangan seksual yaitu

	tertarik berhubungan dengan Penggugat jika Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain; – Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 3 bulan;
Pertimbangan Hukum	– Penyakit penyimpangan seksual yaitu tertarik berhubungan dengan Penggugat jika Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain dan Tergugat pernah melakukan KDRT dengan memukul Penggugat – Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah 3 bulan – Telah terbukti kekerasan seksual, meski belum pisah rumah 6 bulan;
Dasar Hukum	– UU PKDRT – PP No. 9 tahun 1975 (Pasal 9, 22) – UU No. 1 tahun 1974 (Pasal 39) – KHI (Pasal 116 huruf f) – SEMA No. 3 tahun 2023
Amar Putusan	1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir; 2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; 3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat; 4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

B. PEMBAHASAN

1. Implementasi Perlindungan Hukum bagi Istri yang Mengalami Kekerasan Seksual oleh Suaminya dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama

Pada bagian ini, penulis akan memulai dengan menganalisa instrumen-instrumen hukum baik dalam ranah nasional Indonesia, maupun dalam ranah internasional. Dengan analisa instrumen hukum tersebut, kita akan melihat bagaimana perlindungan hukum yang dijamin oleh instrumen hukum tersebut untuk istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya. Selanjutnya kita akan menganalisa implementasi perlindungan hukum bagi istri yang mengalami

kekerasan seksual oleh suaminya dalam putusan-putusan perkara perceraian di pengadilan agama.

a. Instrumen Hukum Nasional dan Internasional

Instrumen hukum internasional yang pertama adalah *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). DUHAM memang bukanlah suatu dokumen hukum yang mengikat secara internasional. Namun DUHAM memiliki daya ikat secara moral serta dapat dikonstruksikan sebagai hukum kebiasaan internasional (*customary international law*).²⁶⁸ Posisi sentral dari DUHAM ini juga dikarenakan DUHAM telah disepakati oleh negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa Bangsa (*United States*), yang juga sebagai salah satu tonggak sejarah kemajuan hak asasi manusia dalam peradaban manusia.²⁶⁹

DUHAM menempatkan masing-masing individu manusia sebagai pemegang hak (*right-holder*) yang haknya telah dijamin secara internasional sebagaimana dalam DUHAM.²⁷⁰ Masing-masing individu yang diposisikan sebagai pemegang hak semata-mata karena ia adalah seorang manusia. Hak yang diberikanpun merupakan hak yang melekat secara kodrati pada setiap individu manusia.²⁷¹

Konstruksi tersebut dapat dilihat dari konsideran pertama DUHAM serta Pasal 1 DUHAM. Konsideran pertama tersebut berbunyi sebagai berikut,

“Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world.” (Menimbang, bahwa pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di dunia)

²⁶⁸ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional, Dan Nasional* (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 80.

²⁶⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 348.

²⁷⁰ Manfred Nowak, *Introduction to The International Human Rights Regime* (Leiden: Martinus Nijhoff Publisher, 2003), hlm. 16–17.

²⁷¹ Hesti Armiwulan Sochmawardiah, *Diskriminasi Rasial Dalam Hukum HAM Studi Tentang Diskriminasi Terhadap Etnis Tionghoa* (Bantul: Genta Publishing, 2013), hlm. 39.

Adapun Pasal 1 DUHAM berbunyi "*All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.*"

Menurut Dianne Hubbard, pada mulanya rumusan Pasal 1 DUHAM tersebut berbunyi "*all men are brothers*" yang kemudian atas usulan komisi khusus perempuan draft awal tersebut berubah menjadi "*all people*" dan kemudian naskah akhir baru berbunyi "*all human beings.*"²⁷² Ini menunjukkan dinamika kedudukan perempuan dalam hukum internasional yang pada mulanya juga mengalami diskriminasi. Hal ini pula dapat menunjukkan bahwa dalam DUHAM semangatnya adalah memberikan persamaan pada semua orang. Tidak memandang agama, ras, maupun jenis kelaminnya.

Pasal 1 DUHAM menegaskan setiap manusia lahir dalam keadaan merdeka dan sama dalam hal martabat dan hak yang dimilikinya sebagai manusia. Memiliki martabat dan hak yang sama ini yang menjadi kata kunci perlindungan yang diberikan DUHAM kepada penyintas kekerasan seksual. Meskipun dalam DUHAM tidak ada secara khusus mengatur tentang penyintas kekerasan seksual, tetapi kata kunci martabat dan hak yang menjadi dasar dalam pengaturan yang lebih rinci dalam instrumen hukum internasional selanjutnya.

Pasal 3 DUHAM menyebutkan, "*Everyone has the right to life, liberty and security of person*" (setiap manusia mempunyai hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan individu). Pasal tersebut menegaskan bahwa perlindungan terhadap kebebasan dan keselamatan individu merupakan salah satu yang dijamin dalam DUHAM tersebut.²⁷³ Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk ancaman terhadap kebebasan serta keselamatan individu, maka Pasal 3 DUHAM tersebut menjadi bentuk perlindungan terhadap penyintas kekerasan seksual.

Pasal 5 DUHAM mengatur, "*No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment*" (Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan atau dihukum secara kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan

²⁷² Dianne Hubbard, *International Human Rights Law and Violence Against Women* (New York, 2001), hlm. 2.

²⁷³ Luh Made Khristianti Weda Tantri, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia." hlm. 154.

martabat). Pasal tersebut menegaskan bahwa tidak boleh adanya perlakuan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.²⁷⁴ Kekerasan seksual merupakan perlakuan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat penyintas. Meskipun dengan dalih memberikan hukuman kepada istri yang tidak taat, tetapi Pasal 5 DUHAM tersebut melarang adanya hukuman yang merendahkan martabat sebagai manusia, apalagi dengan cara melakukan kekerasan seksual. Dengan demikian, DUHAM telah memberikan dasar dalam perlindungan hukum bagi istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya.

Instrumen hukum internasional yang kedua adalah *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* yang disusun pada tahun 1966. ICCPR merupakan sebuah pakta yang harus diratifikasi oleh setiap negara anggota. Dengan adanya kewajiban ratifikasi tersebut, menjadikan pakta tersebut mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi negara anggota untuk melakukan apa yang ditentukan dalam pakta tersebut, termasuk menjamin hak-hak yang diatur dalam pakta tersebut.²⁷⁵

Pasal 2 ICCPR mewajibkan negara anggota untuk menegakkan hak asasi manusia di masing-masing wilayahnya dengan melaksanakan apa yang diwajibkan dalam pakta tersebut. Pasal 2 menyebutkan sebagai berikut,

Article 2

- 1) *Each State Party to the present Covenant undertakes to respect and to ensure to all individuals within its territory and subject to its jurisdiction the rights recognized in the present Covenant, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.*
- 2) *Where not already provided for by existing legislative or other measures, each State Party to the present Covenant undertakes to take the necessary steps, in accordance with its constitutional processes and with the provisions of the present Covenant, to adopt such laws or other measures as may be necessary to give effect to the rights recognized in the present Covenant.*

²⁷⁴ Fika Yulialdina Hakim, "Universal Declaration of Human Rights," *Indonesian Journal of International Law*, Vol. 4, No. 1, (2007), hlm. 136.

²⁷⁵ Todung Mulya Lubis, *In Search of Human Rights Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 32-33.

Pasal 2 tersebut mewajibkan pada setiap negara anggota untuk menghormati dan menjamin semua hak yang ditentukan dalam pakta tersebut tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, agama dan bahasa.²⁷⁶ Pasal 7 dari pakta tersebut berbunyi, "*No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. In particular, no one shall be subjected without his free consent to medical or scientific experimentation.*" (Tidak seorang pun boleh menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. Secara khusus, tidak seorang pun boleh dijadikan sasaran eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuannya sendiri).²⁷⁷

UDHR dan ICCPR memang tidak secara khusus mengatur tentang perlindungan hukum yang diberikan bagi penyintas kekerasan seksual, namun kedua instrument hukum tersebut menjadi peletak dasar atas penghormatan terhadap hak asasi dari perempuan, khususnya istri, agar diberikan haknya untuk terbebas dari penyiksaan yang tidak manusiawi serta merendahkan martabat manusia. Selain itu juga, ICCPR telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).

Instrumen hukum internasional yang selanjutnya adalah *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW). CEDAW merupakan bentuk konkrit dari upaya PBB dalam menjaga stabilitas perdamaian dunia yakni dengan melakukan penghapusan tindakan diskriminasi serta kesetaraan gender. Melalui CEDAW pula diperkenalkan serta disuarakan adanya hak-hak perempuan kepada seluruh dunia.²⁷⁸

Melalui konvensi tersebut, negara-negara yang meratifikasi berkomitmen untuk melakukan serangkaian langkah guna mengakhiri tindakan diskriminasi

²⁷⁶ Mashood A. Baderin, *Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Islam* (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi, 2010), hlm. 51.

²⁷⁷ Luh Made Khristianti Weda Tantri, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia," *Media Iuris*, Vol. 4, No. 2, (1 June, 2021), hlm. 155.

²⁷⁸ Enik Setyowati, "Konvensi Internasional CEDAW: Kiprah PBB Dalam Menghapus Diskriminasi Wanita & Dukungan Indonesia Melalui Ratifikasi," *Jurnal Artefak*, Vol. 8, No. 2, (2021), hlm. 129, dikutip dari <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/artefak/article/view/6277>.

kepada perempuan dalam semua bentuknya. Serangkaian langkah tersebut termasuk memasukkan prinsip kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam sistem hukum, membentuk pengadilan dan lembaga publik yang memberikan perlindungan yang efektif untuk perempuan dari tindakan diskriminatif, serta memastikan penghapusan bentuk diskriminatif dari pihak swasta. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dari konvensi tersebut.²⁷⁹

CEDAW sebagai sebuah instrumen hukum internasional merupakan sebuah perjanjian internasional yang paling komprehensif dalam meningkatkan kedudukan perempuan. Dia tidak saja menggunakan pendekatan hukum formal dan program untuk mencapai penghapusan diskriminasi, tetapi juga menggunakan pendekatan hukum secara substantif. Tindakan hukum substantif tersebut berupa kebijakan hukum yang mendorong anti diskriminasi serta tindakan hukum sementara untuk mempercepat kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.²⁸⁰

Pasal 2 huruf c menyebutkan, "*to establish legal protection of the rights of women on an equal basis with men and to ensure through competent national tribunals and other public institutions the effective protection of women against any act of discrimination.*" Dengan ketentuan tersebut, setiap negara harus memberikan perlindungan hukum yang efektif pada hak perempuan, serta mengusahakan dalam sistem peradilan dan institusi publik lainnya memberikan jaminan tersebut juga.

Pasal 5 dari CEDAW menyebutkan,

States Parties shall take all appropriate measures:

- (a) *To modify the social and cultural patterns of conduct of men and women, with a view to achieving the elimination of prejudices and customary and all other practices which are based on the idea of the inferiority or the superiority of either of the sexes or on stereotyped roles for men and women;*
- (b) *To ensure that family education includes a proper understanding of maternity as a social function and the recognition of the common responsibility of men and women in the upbringing and development of their children, it being understood that the interest of the children is the primordial consideration in all cases.*

²⁷⁹ Umi Qodarsasi, "Penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap Tenaga Kerja Wanita Indonesia Di Malaysia Melalui Implementasi Konvensi CEDAW PBB 1979," *PALASTREN*, Vol. 7, No. 1, (2014), hlm. 176.

²⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 176–177.

Dengan adanya ketentuan tersebut, negara yang meratifikasi CEDAW memiliki kewajiban untuk membuat peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mengubah pola perilaku sosial dan budaya sehingga dapat menghilangkan prasangka-prasangka, kebiasaan, serta semua praktik yang dilakukan atas dasar inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin dan stereotip bagi salah satu jenis kelamin.²⁸¹

Kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri merupakan salah satu bentuk praktik yang dilakukan atas dasar perasaan superioritas dari suami sebagai laki-laki terhadap istrinya yang perempuan. Praktik tersebut harus dihilangkan oleh negara melalui pembentukan hukum yang memberikan perlindungan terhadap perempuan. Ketentuan tersebut mengikat bagi Indonesia karena Indonesia telah melakukan ratifikasi terhadap CEDAW melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

Dengan demikian, dalam instrumen hukum internasional yaitu UDHR, ICCPR, dan CEDAW, memberikan jaminan bahwa perempuan mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki. Selain itu juga, perempuan juga mempunyai hak yang sama dengan laki-laki, termasuk hak untuk terbebas dari penyiksaan yang tidak manusiawi serta merendahkan martabat manusia. Pada sisi yang lain, CEDAW memberikan pendekatan hukum yang lebih substantif. Hal ini karena ia mendorong negara untuk mengeluarkan kebijakan yang mendorong anti diskriminasi serta mempercepat kesetaraan laki-laki dan perempuan. Dalam konteks kekerasan seksual oleh suami terhadap istri, instrumen hukum internasional tersebut mendorong yang lebih substantif yang dapat memberikan perlindungan yang lebih khusus kepada istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya.

Pembahasan selanjutnya adalah terkait instrumen hukum nasional yang memberikan perlindungan hukum bagi istri yang mengalami kekerasan seksual.

²⁸¹ Ave Agave Christina Situmorang and Sintong Arion Hutapea, "Implementasi Pasal 2 Dan Pasal 5 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) Terkait Marital Rape Di Indonesia," *Indonesia Tirtayasa Journal of International Law*, Vol. 1, No. 2, (2022), hlm. 137, dikutip dari <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/tirtayasatjil>.

Instrument ini berupa Undang- Undang Dasar Tahun 1945 beserta peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam ranah publik maupun dalam rumah tangga. Pada pembahasan kali ini, instrumen hukum nasional penulis bagi menjadi 3 (tiga) bagian. Bagian pertama adalah instrument hukum yang memberikan perlindungan dari sisi hukum hak asasi manusia. Kedua, dari sisi hukum pidana, dan terakhir adalah dari sisi hukum perdata, khususnya dalam hukum perkawinan;

Perlindungan hukum bagi istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya dalam perspektif hukum hak asasi manusia dapat dilihat dalam pengaturan hak asasi manusia di Indonesia. Hukum yang mengatur tentang hak asasi manusia terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD Tahun 1945) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J UUD Tahun 1945 mengatur tentang hak asasi manusia. Pasal 28G ayat (1) menyebutkan bahwa setiap manusia berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Termasuk hak istri adalah rasa aman dan perlindungan ancaman dari adanya kekerasan seksual dari suami. Perlindungan tersebut perlu direalisasikan dalam sistem hukum termasuk dalam subsistem hukum peradilan khususnya dalam hukum perceraian di pengadilan agama.

Pasal 28D ayat (1) dari UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Dengan ketentuan tersebut maka baik laki-laki (suami) ataupun perempuan (istri) berhak mendapatkan perlindungan yang sama dari adanya ancaman kekerasan seksual. Selain itu juga, setiap kekerasan seksual yang terjadi harus dilakukan penanganan secara adil sehingga terwujud kepastian hukum dalam masyarakat.²⁸²

Pasal 28G ayat (2) menyebutkan, "Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain." Dengan ketentuan tersebut, istri yang

²⁸² Saptosih Ismiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) & Hak Asasi Manusia (HAM) (Sebuah Kajian Yuridis)* (Sleman: Deepublish, 2020), hlm. 51.

mengalami kekerasan seksual oleh suaminya mendapatkan jaminan perlindungan hukum untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Karena kekerasan seksual merupakan yang merendahkan martabat manusia.

Pasal 28I ayat (1) menyebutkan, “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.” Dengan ketentuan tersebut, memperlihatkan bahwa hak untuk tidak disiksa termasuk jenis hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun, termasuk dalam kondisi keadaan perang sekalipun. Termasuk hak untuk tidak disiksa adalah perlindungan atas kekerasan seksual yang dialami istri oleh suaminya. Maka ketika ada kekerasan seksual, termasuk melanggar ketentuan dari konstitusi, khususnya dalam Pasal 28I ayat (1).²⁸³

Selanjutnya adalah Pasal 28I ayat (4) yang mengatur bahwa “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah.” Berdasarkan ketentuan tersebut, maka seluruh aspek dalam negara berkewajiban memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia, termasuk juga oleh kekuasaan kehakiman, khususnya dalam kamar peradilan agama.

Meskipun begitu, perempuan dalam konteks rumah tangga berada dalam posisi rentan serta mengalami stigmatisasi dari masyarakat. Oleh karena itu, pasal 28H ayat (2) memberikan perlindungan serta perlakuan khusus dengan mengatur, "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan." Oleh karena itu, istri yang mengalami kekerasan seksual berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk mencapai persamaan dan keadilan.

²⁸³ *Ibid.*, hlm. 52.

Dari pasal tersebut, kita dapat memahami bahwa dalam UUD NRI 1945, pada dasarnya terdapat prinsip kedua dalam keadilan menurut Rawls, yakni prinsip perbedaan. Dalam prinsip ini, Rawls mensyaratkan adanya perlakuan khusus bagi yang tidak beruntung sehingga kondisi tersebut dapat memberi keuntungan untuk semua orang dan semua posisi.²⁸⁴

Dasar hukum selanjutnya adalah perlindungan yang diberikan melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang tersebut memiliki kemiripan dengan UUD NRI Tahun 1945 dalam hal pengaturan hak asasi manusia, meskipun ada beberapa penekanan dan pengaturan lebih rinci. Hal ini wajar karena Undang-Undang merupakan tata hukum yang berfungsi untuk mengatur lebih lanjut ketentuan dalam konstitusi.

Pasal 4 mengatur tentang hak untuk tidak disiksa merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Pengaturan ini memiliki kesamaan dengan Pasal 28I ayat (1) dalam UUD NRI 1945, namun dengan penekanan oleh siapapun. Artinya siapapun tidak mempunyai hak untuk menyakiti dan melakukan kekerasan terhadap orang lain, termasuk suami melakukan kekerasan seksual terhadap istrinya.²⁸⁵

Pasal 5 ayat (1) memberikan jaminan pada setiap orang untuk memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiannya di depan hukum. Ketentuan ini senada dengan Pasal 28D ayat (1) dari UUD NRI 1945. Dengan ketentuan tersebut maka istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya berhak mendapatkan perlindungan yang sama di hadapan hukum sesuai dengan martabat kemanusiaannya.²⁸⁶

Pasal 9 ayat (2) menyebutkan “Setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.” Dengan demikian, pasal tersebut memberikan perlindungan bagi siapa saja untuk hidup dengan tenteram, aman, damai, bahagia sejahtera lahir dan batin, termasuk bagi setiap istri. Sehingga ketika seorang istri

²⁸⁴ John Rawls, *A Theory of Justice*..., hlm. 72.

²⁸⁵ Saptosih Ismiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) & Hak Asasi Manusia (HAM) (Sebuah Kajian Yuridis)*..., hlm. 66.

²⁸⁶ *Ibid.*

mengalami kekerasan seksual oleh suaminya, sama saja melanggar haknya untuk hidup secara tenteram bahagia sejahtera lahir dan batin.

Pasal 17 mengatur “Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.” Ketentuan tersebut mengatur hak bagi istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya kepada pengadilan, termasuk melalui instrument hukum perdata dalam hukum perceraian serta mendapatkan perlindungan hukum yang adil melalui proses hukum yang dipilihnya.

Pasal 30 menyebutkan “Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.” Setiap Tindakan kekerasan, termasuk kekerasan seksual, biasanya diikuti dengan adanya ancaman yang ditujukan pada penyintas nya. Ancaman tersebut dilakukan dalam rangka mencegah penyintas untuk tidak melaporkan kekerasan yang dialaminya.²⁸⁷ Dengan aturan tersebut, istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya selain berhak mendapat perlindungan dari ancaman, juga berhak mendapatkan rasa aman dan tenteram dalam berumah tangga.

Yang terakhir adalah Pasal 33 ayat (1) yang menyebut “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.” Dengan pengaturan tersebut, setiap istri berhak bebas dari adanya penyiksaan, perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabat kemanusiannya. Kekerasan seksual merupakan perlakuan yang kejam dan merendahkan martabat sebagai manusia, sehingga istri juga mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari perbuatan tersebut.

²⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 68.

Selain kedua instrument hukum tersebut, terdapat dua Undang-Undang yang memberikan perlindungan yang sama dengan yang diatur dalam *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* dan *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)*. Kedua Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). Dengan adanya kedua Undang-Undang tersebut, berarti Indonesia menyatakan mengikuti ketentuan dalam ICCPR maupun dalam CEDAW, sehingga perlindungan hukum yang diberikan di dalam dalam ICCPR maupun CEDAW juga berlaku di Indonesia.

Dengan demikian, dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang hak asasi manusia, istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya mendapatkan perlindungan hukum dengan adanya jaminan rasa aman dan perlindungan ancaman dari adanya kekerasan seksual dari suami, adanya jaminan mendapatkan perlindungan yang sama dari adanya ancaman kekerasan seksual, jaminan perlindungan hukum untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia, jaminan hak untuk tidak disiksa termasuk jenis hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun, jaminan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia, jaminan perlakuan khusus untuk mencapai keadilan, jaminan mendapatkan perlindungan yang sama di hadapan hukum sesuai dengan martabat kemanusiaannya, jaminan hidup secara tenteram bahagia sejahtera lahir dan batin, memperoleh keadilan dengan melaporkan kekerasan yang dialami istri kepada pengadilan melalui proses hukum yang dipilih, jaminan mendapatkan rasa aman dan tenteram dalam berumah tangga, serta jaminan bebas dari adanya penyiksaan, perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabat kemanusiannya.

Perlindungan hukum yang selanjutnya adalah melalui instrument hukum dalam sisi hukum pidana. Dalam hukum pidana, peraturan yang secara spesifik memberikan perlindungan hukum bagi istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya adalah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut UU TPKS). Melalui kedua Undang-Undang tersebut, hukum memberikan perlindungan secara lebih spesifik, khususnya bagi istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya.

Dalam UU PKDRT, kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri diatur dalam Pasal 8 baik huruf a maupun huruf b. Ruang lingkup kekerasan seksual yang pertama sebagaimana diatur dalam huruf a Pasal 8 adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Dengan demikian, ketika seorang suami memaksa istrinya untuk melakukan hubungan seksual dengannya maka termasuk dalam definisi kekerasan seksual yang pertama.

Adapun ruang lingkup yang kedua sebagaimana diatur dalam huruf b adalah pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Berdasarkan ketentuan dalam huruf b tersebut, seorang suami yang memaksa istrinya untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain baik tujuan komersil atau fantasi seksual, maka perbuatan tersebut termasuk kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut.

Dalam kedua ketentuan tersebut, kata “pemaksaan” tidak dijelaskan secara rinci apa indikator dari setiap perbuatan dapat dikatakan sebagai pemaksaan. Meskipun begitu, pemaksaan tetap menjadi indikator apakah hubungan seksual termasuk ke dalam kekerasan seksual atau tidak.²⁸⁸

Dalam kajian feminis, kekerasan seksual yang dilakukan suami kepada istri biasa disebut sebagai *marital rape*. *Marital rape* didefinisikan sebagai hubungan

²⁸⁸ Cucu Solihah et al., “Marital Rape (Kekerasan Seksual Dalam Perkawinan) Perspektif Budaya Hukum Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT.” hlm. 162.

seksual yang dilakukan suami kepada istri baik secara vaginal, oral, maupun anal yang disertai paksaan, ancaman, atau dilakukan ketika istri dalam kondisi tidak sadar.²⁸⁹ Menurut Farha Ciciek, sebagaimana dikutip Cucu Sholihah dkk, *marital rape* dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok. Pertama, pemaksaan hubungan seksual oleh suami ketika istri tidak siap. Kedua, hubungan seksual yang disertai dengan penyiksaan, dan yang ketiga, pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak dikehendaki oleh istri.²⁹⁰

UU PKDRT setidaknya memberikan perlindungan hukum terhadap istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya ke dalam 3 (tiga) jenis perlindungan. Pertama, perlindungan hukum yang bersifat pencegahan atau preventif. Pencegahan merupakan bagian integral dari sistem perlindungan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia, khususnya bagi perempuan yang mengalami kekerasan, termasuk kekerasan seksual, dalam seluruh aspek kehidupan.²⁹¹

Jenis perlindungan pencegahan ini dapat kita lihat di dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 15 UU PKDRT. Pasal 11 mengatur tentang kewajiban pemerintah dalam melakukan upaya pencegahan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan seksual. Dalam rangka melaksanakan kewajiban pencegahan tersebut, pemerintah merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.²⁹²

Adapun dari sisi masyarakat, Pasal 15 UU PKDRT memberikan kewajiban kepada setiap orang sesuai dengan kemampuannya untuk melakukan pencegahan

²⁸⁹ Sheila Fakhria and Rifqi Awati Zahara, "Membaca Marital Rape Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS)." hlm. 17.

²⁹⁰ Cucu Solihah et al., "Marital Rape (Kekerasan Seksual Dalam Perkawinan) Perspektif Budaya Hukum Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT." hlm. 165.

²⁹¹ Margie Gladies Sopacua, "Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 2, (2022), hlm. 220–221.

²⁹² Pasal 12 *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga...*

terjadinya tindak pidana kekerasan. Meskipun norma ini masih dianggap belum efektif karena hanya memberikan adanya kewajiban tanpa adanya ancaman terhadap orang yang tidak melakukan kewajiban mencegah kekerasan tersebut serta belum adanya tanggungjawab dari petugas penerima laporan,²⁹³ namun setidaknya norma tersebut dapat menjadi dasar bagi masyarakat untuk turut mencegah ketika tindak kekerasan tersebut akan terjadi.

Hal ini lantaran di dalam masyarakat, tidak sedikit yang berpandangan bahwa semua yang berkaitan dengan urusan dalam rumah tangga murni sepenuhnya urusan antara suami dan istri, serta tidak ada kaitannya dengan masyarakat.²⁹⁴ Dengan adanya ketentuan tersebut, maka ketika akan terjadi tindak kekerasan oleh suami terhadap istri, masyarakat mempunyai dasar serta hak untuk mencegah secara langsung, serta dapat memberikan nasihat kepada suami yang akan melakukan kekerasan terhadap istrinya.

Jenis perlindungan yang kedua adalah perlindungan terhadap penyintas atau yang bersifat protektif. Jenis perlindungan ini dapat dilihat dari perlindungan sementara yang dijamin oleh Undang-Undang harus diberikan oleh pihak kepolisian saat ada penyintas yang melaporkan adanya tindak pidana. Selain itu juga, pihak profesional yang lainnya seperti petugas kesehatan maupun pendamping sosial lainnya juga harus berperspektif pada penguatan penyintas. Termasuk juga penyintas berhak untuk mendapat pendampingan hukum dari advokat. Hal ini diatur dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 25 UU PKDRT.

Dalam Undang-Undang tersebut, khususnya dalam Bab VII, diatur tentang pemulihan korban. Pemulihan korban KDRT dapat berupa pelayanan dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan pembimbing rohani. Selain itu, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pemulihan juga dilakukan berupa pelayanan resosialisasi penyintas. Dengan demikian, secara umum pemulihan penyintas kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan

²⁹³ Margie Gladies Sopacua, "Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan." hlm. 222.

²⁹⁴ Khairani, *Pembentukan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Urgensinya Untuk Ketahanan Keluarga...*, hlm. 88.

seksual, bertujuan untuk melakukan penguatan pada penyintas agar lebih berdaya, baik secara fisik, maupun psikis.²⁹⁵

Perlindungan yang bersifat protektif bagi penyintas yang selanjutnya berupa pengaturan khusus tentang alat bukti yang dapat digunakan dalam proses pembuktian tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Pengaturan khusus ini karena hukum pembuktian yang diatur dalam hukum acara sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dianggap terlalu formal dan menyulitkan penyintas tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.²⁹⁶

Pengaturan khusus pembuktian diatur dalam Pasal 55 UU PKDRT. Pasal tersebut berbunyi, “Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.” Pengaturan ini berbeda dari hukum pembuktian pada umumnya yang mengatakan bahwa saksi minimal harus 2 (dua) orang sebagaimana yang terangkum dalam asas hukum *unus testis nullus testis* (satu saksi bukanlah saksi).²⁹⁷

Dalam Pasal 21 UU tersebut juga mengatur bahwa *visum et repertum* merupakan keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sama. Artinya, *visum et repertum* termasuk sebagai bukti tertulis dalam hal ini adalah sebuah akta otentik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP. Hal ini karena dalam pembuatannya, *visum et repertum* dilakukan oleh seorang ahli yang telah disumpah atas jabatannya.

Perlindungan hukum yang selanjutnya adalah yang bersifat korektif dan rehabilitatif. Perlindungan ini diberikan dengan memberlakukan hukum untuk menindak pelaku tindak pidana serta untuk melakukan perbaikan atas perilaku dari pelaku.²⁹⁸ Dalam UU PKDRT, sanksi pidana diatur dalam Bab VIII dari Pasal 44

²⁹⁵ Heni Hendrawati and Agna Susila, “Kajian Yuridis PP No 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Dan Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Varia Justicia*, Vol. 13, No. 2, (2017), hlm. 118.

²⁹⁶ Ayu Mirah Iswari Karna and I Ketut Rai Setiabudhi, “Quo Vadis Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia,” *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 12, No. 3, (2023), hlm. 626, dikutip dari <https://hot.detik.com/>.

²⁹⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Teori Dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 45.

²⁹⁸ Khairani, *Pembentukan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Urgensinya Untuk Ketahanan Keluarga...*, hlm. 94.

sampai dengan Pasal 53 dengan variasi ancaman pidana sesuai dengan jenis tindak pidana serta dampak yang ditimbulkan. Selain jenis sanksi pidana sebagaimana umumnya, Pasal 50 UU PKDRT juga mengatur khusus pidana tambahan berupa pembatasan gerak pelaku, pembatasan hak-hak tertentu, dan penetapan pelaku untuk mengikuti program konseling.

Dalam konteks memberikan perlindungan hukum yang bersifat rehabilitatif kepada penyintas, UU PKDRT memberikan kewajiban kepada para pendamping untuk memberikan konseling guna menguatkan dan memberikan rasa aman bagi penyintas serta memulihkan dan merehabilitasi kesehatan penyintas. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 41 UU PKDRT.

Instrument hukum pidana yang selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. UU TPKS ini mengatur secara khusus tentang tindak pidana kekerasan seksual, dan memberikan perlindungan secara komprehensif baik kepada penyintas, pelaku, maupun kepada masyarakat. Melalui Undang-Undang tersebut, diatur pula beberapa jenis tindak pidana kekerasan seksual yang tidak dikenal pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia.

UU TPKS memberikan perubahan paradigma dalam melakukan pengaturan terkait tindak pidana, yaitu tidak hanya fokus pada penanggulangan tindak pidana serta metode penanganan terhadap pelaku, tetapi juga memberikan perhatian yang lebih terhadap penyintas kejahatan itu.²⁹⁹ Oleh karena itu, UU TPKS memuat beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Klasifikasi jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual.
2. Ketentuan yang mengatur hukum acara secara khusus mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan;
3. Hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang juga merupakan kewajiban negara, serta ketentuan restitusi oleh pelaku kepada korban.

²⁹⁹ Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual* (Jakarta, 2021), hlm. 19.

4. Larangan penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual melalui pendekatan keadilan restorative justice kecuali dalam hal pelakunya anak.³⁰⁰

Ada beberapa perlindungan hukum untuk penyintas kekerasan seksual yang diberikan melalui UU TPKS. Pertama, perlindungan hukum yang bersifat pencegahan. UU TPKS mengatur secara rinci terkait pencegahan terjadinya kekerasan seksual, mulai dari bidang-bidang yang menjadi fokus penyelenggaraan pencegahan, kondisi yang perlu diperhatikan, serta lokasi yang menjadi fokus utama pencegahan tindak kekerasan seksual.³⁰¹

Yang tidak kalah penting dalam pencegahan ini adalah adanya pelibatan dari masyarakat dengan cara membudayakan literasi tindak pidana kekerasan seksual, sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang kekerasan seksual, serta menciptakan kondisi lingkungan yang dapat mencegah terjadinya kekerasan seksual.³⁰² Selain itu juga upaya pencegahan dilakukan secara menyeluruh di setiap level pemerintahan baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah.

Perlindungan hukum yang selanjutnya adalah yang bersifat protektif terhadap penyintas. Perlindungan ini diwujudkan dengan, pertama, penanganan perkara dilakukan dengan mengadopsi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP). Sistem tersebut memberikan kemudahan bagi penyintas, khususnya perempuan, dalam mengakses layanan penanganan tindak pidana kekerasan seksual dengan cara mengintegrasikan antar instansi/pihak yang berwenang dalam menangani kekerasan seksual. Sistem tersebut dengan berdasarkan prinsip perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, kesetaraan dan keadilan gender, serta prinsip non diskriminasi.³⁰³

Kedua, pengaturan khusus tentang alat bukti. Hal ini didasari dengan laporan dari Komnas Perempuan yang menemukan adanya hambatan dalam pemenuhan alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHP. Sebagai

³⁰⁰ Ayu Mirah Iswari Karna and I Ketut Rai Setiabudhi, "Quo Vadis Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia." hlm. 624.

³⁰¹ Pasal 79 *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual...*

³⁰² Pasal 85 *ibid.*

³⁰³ Ayu Mirah Iswari Karna and I Ketut Rai Setiabudhi, "Quo Vadis Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia." hlm. 626.

akibatnya, banyak laporan terkait tindak pidana kekerasan seksual yang ditolak atau dihentikan kasus penyelidikannya karena dinilai belum cukup alat buktinya.³⁰⁴

UU TPKS menyebutkan bahwa alat bukti yang dapat digunakan dalam membuktikan adanya kekerasan seksual selain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHP, Pasal 24 UU TPKS juga menyebutkan secara khusus tentang bukti elektronik dan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual. Undang-Undang tersebut juga melakukan perluasan alat bukti yang digunakan, misalnya perluasan makna bukti tertulis yang juga mencakup hasil pemeriksaan psikolog klinis atau psikiater atau dokter spesialis kejiwaan. Keterangan saksi juga tidak harus dilakukan pemeriksaan di depan persidangan, tetapi juga dapat dilakukan dengan melakukan perekaman atau pemeriksaan secara langsung dengan memanfaatkan teknologi audiovisual.

Lebih dari itu, keterangan saksi yang diperoleh dari saksi penyintas atau dari saksi yang sumber pengetahuannya dari orang lain, dapat mempunyai nilai kualifikasi pembuktian keterangan saksi, dengan syarat didukung alat bukti sah yang lainnya. Alat bukti sah lainnya tersebut termasuk keterangan saksi yang tidak didengar atau dilihat atau dialami sendiri, atau bukti tertulis yang berisi keterangan ahli yang berkaitan dengan kekerasan seksual tersebut.³⁰⁵

Dengan demikian, pengaturan secara khusus mengenai alat bukti saksi dalam tindak pidana kekerasan seksual sebenarnya telah melakukan pembaharuan hukum pembuktian dalam hukum pidana. Sebagaimana kita ketahui, bahwa prinsip dalam kesaksian adalah harus dilihat atau didengar atau dialami sendiri oleh saksi. Sedangkan dalam Pasal 25 UU TPKS mengatur bahwa termasuk alat bukti saksi jika saksi yang mendengar keterangannya dari orang lain (*de auditu*) dapat diterima menjadi saksi. Oleh karenanya, dalam UU TPKS sistem hukum pembuktiannya memperhatikan kondisi khusus yang dialami oleh penyintas kekerasan seksual.

³⁰⁴ Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual...*, hlm. 57.

³⁰⁵ Pasal 25 *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual...*

Perlindungan hukum yang bersifat protektif juga diwujudkan dalam penegasan tentang hak penyintas yang terdiri dari hak atas perlindungan, hak atas penanganan, dan hak atas pemulihan. Pemenuhan hak dari penyintas kekerasan seksual tersebut merupakan implementasi dari Pasal 28I ayat (4) yang menyatakan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara terutama pemerintah.³⁰⁶

UU TPKS juga mengatur secara khusus tentang hak penyintas dalam pemulihan. Pemulihan ini diberikan melalui adanya rehabilitasi baik medis, maupun mental dan sosial, serta restitusi dan/atau kompensasi serta reintegrasi sosial. Pemulihan tersebut diberikan baik selama masa proses persidangan maupun pasca proses persidangan.³⁰⁷

Perlindungan hukum yang ketiga dan keempat adalah yang bersifat korektif dan rehabilitatif kepada pelaku. Hukum diberlakukan untuk menindak bagi pelaku kekerasan seksual, sehingga hukum tersebut bersifat korektif. Adapun ketika hukum diberlakukan dengan tujuan memulihkan dari gangguan terhadap kondisi fisik, mental, dan sosial dari pelaku agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar, baik sebagai individu, anggota keluarga, maupun masyarakat, maka hukum tersebut bersifat rehabilitatif..³⁰⁸

Dalam UU TPKS, perlindungan hukum yang bersifat korektif diberlakukan dengan cara memberikan ancaman pidana kepada pelaku kekerasan seksual berupa pidana penjara dalam rentang 9 (sembilan) bulan hingga 15 (lima belas) tahun serta denda dalam rentang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) hingga Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tergantung jenis tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan pelaku, kondisi khusus pelaku, serta akibat yang ditimbulkan.³⁰⁹

³⁰⁶ Ayu Mirah Iswari Karna and I Ketut Rai Setiabudhi, "Quo Vadis Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia." hlm. 628.

³⁰⁷ Pasal 70 *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual...*

³⁰⁸ Khairani, *Pembentukan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Urgensinya Untuk Ketahanan Keluarga...*, hlm. 94.

³⁰⁹ Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual...*

Pidana tambahan juga memungkinkan dijatuhkan kepada pelaku disamping pidana penjara ataupun denda. Adapun pidana tambahannya dapat berupa pencabutan hak asuh anak atau pencabutan pengampuan, pengumuman identitas pelaku, atau perampasan harta atau keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana kekerasan seksual.

Adapun perlindungan hukum yang bersifat rehabilitatif bertujuan untuk mencegah dan meminimalisir pengulangan tindak pidana yang serupa sehingga pelaku dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya di masyarakat.³¹⁰ Perlindungan yang bersifat rehabilitatif tersebut dapat dikenakan kepada pelaku sebagai pidana tambahan. Rehabilitasi dilakukan baik secara medis maupun rehabilitasi secara sosial. Hal ini diatur dalam Pasal 17 UU TPKS.

Aspek rehabilitatif bagi pelaku dalam UU TPKS tersebut dimaksudkan agar pelaku menyadari akan tindakannya yang melanggar hukum. Selain itu juga, dengan Upaya rehabilitasi pelaku diharapkan dapat mencegah berulangnya perbuatan tersebut serta dalam rangka mengintegrasikan perilaku sosial dari pelaku saat pelaku kembali bebas ke masyarakat sehingga tidak membawa dampak yang besar di masyarakat.³¹¹

Dengan demikian, secara garis umum arah kebijakan pengaturan khusus mengenai penanganan kekerasan seksual dalam UU TPKS memiliki 5 (lima) tujuan yaitu:

1. Mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
2. Menangani, melindungi, dan memulihkan Korban;
3. Melaksanakan penegakan hukum dan rehabilitasi pelaku;
4. Mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan
5. Menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.³¹²

³¹⁰ Guruh Tio Ibipurwol, Yusuf Adi Wibowo, and Joko Setiawan, "Pencegahan Pengulangan Kekerasan Seksual Melalui Rehabilitasi Pelaku Dalam Perspektif Keadilan Restoratif," *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 21, No. 2, (2022), hlm. 167, dikutip dari <https://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica>.

³¹¹ *Ibid.*, hlm. 176–177.

³¹² Ayu Mirah Iswari Karna and I Ketut Rai Setiabudhi, "Quo Vadis Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia." hlm. 622.

Dengan demikian, melalui instrument hukum pidana berupa UU PKDRT dan UU TPKS, hukum memberikan perlindungan bagi istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suami dalam 4 (empat) bentuk perlindungan hukum. Pertama yang bersifat preventif, kedua yang bersifat protektif, ketiga bersifat korektif, dan terakhir adalah yang bersifat rehabilitatif.

Instrument hukum selanjutnya yang memberikan perlindungan bagi istri yang mengalami kekerasan seksual adalah melalui instrument hukum perdata, khususnya dalam aspek hukum perceraian. Dalam beberapa hukum yang mengatur tentang perceraian, tidak ada yang secara spesifik mengadopsi istilah kekerasan seksual atau *marital rape*. Yang ada menggunakan istilah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau kejahatan dan penganiayaan berat.

Penulis memasukkan kekerasan seksual yang dialami istri oleh suaminya ke dalam nomenklatur KDRT, didasari oleh ruang lingkup UU Nomor 23 Tahun 2004 yang mencakup kekerasan seksual. Oleh karenanya, ketika peraturan yang mengatur tentang KDRT dalam konteks hukum perceraian, maka penulis membacanya juga termasuk kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istri.

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri." Ketentuan tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur tentang apa saja alasan yang dapat digunakan dalam mendasarkan perceraian. Pasal 19 huruf d menyebutkan "salah satu pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain." Dengan redaksi yang sama, Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam juga mengatur ketentuan tersebut. Dengan demikian, ketika terjadi kekerasan seksual oleh suami terhadap istri, maka berdasarkan Pasal 19 huruf d PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 KHI, dapat diajukan gugatan cerai ke pengadilan. Disinilah letak perlindungan hukum yang bersifat protektif yang diberikan UU Perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam dalam konteks hukum perceraian. Artinya, UU perkawinan beserta aturan pelaksanaannya beserta KHI

memberikan dasar hukum tersendiri dalam perceraian yang dikarenakan istri mengalami kekerasan seksual oleh suaminya.

Selain itu, Pasal 159 KHI juga memberikan perlindungan hukum yang bersifat korektif, meskipun disebutkan secara tersirat. Perlindungan hukum tersebut berupa adanya ketentuan hukum sunnah bagi seorang suami untuk memberikan mut'ah kepada mantan istrinya meskipun perceraian atas kehendak dari istri. Dengan demikian, ketika seorang istri yang menggugat cerai suaminya karena alasan terjadinya kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istri, maka berdasarkan Pasal 159 KHI, maka suami sunnah memberikan mut'ah kepada istrinya. Artinya, hukum memberikan perlindungan hukum dengan tujuan melakukan koreksi terhadap tindakan yang dilakukan suami terhadap istrinya berupa kekerasan seksual.

UU Perkawinan juga memberikan perlindungan hukum yang membuka banyak kemungkinan tentang kewajiban yang dibebankan kepada mantan suami. Pasal 41 huruf c menyebutkan "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri." Namun tidak ada keterangan lebih lanjut terkait kewajiban apa saja yang dimaksud dalam pasal tersebut. Ketidadaan penjelasan lebih lanjut tentang kewajiban tersebut membuat banyak kemungkinan tujuan pembebanan tersebut. Disinilah letak perlindungan hukum yang bersifat korektif dalam UU Perkawinan.

Instrument hukum selanjutnya adalah Keputusan KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Rev.2013. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tersebut merupakan dasar hukum pedoman bagi hakim di pengadilan agama dalam menjalankan tugasnya memeriksa perkara, termasuk dalam perkara perceraian. Perlindungan hukum yang diberikan dalam instrument hukum tersebut adalah adanya pencantuman Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai salah satu hukum formil dan material yang berlaku di pengadilan agama. Meskipun begitu, menurut Asni dalam artikel

jurnalnya, para hakim tidak banyak yang menggunakan UU PKDRT untuk dijadikan dasar hukum dalam putusan tentang perceraian.³¹³

Perlindungan hukum selanjutnya adalah berkaitan tentang pengaturan tentang permohonan provisi dalam perkara cerai gugat karena istri mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Ketentuan tersebut mengatur bahwa seorang istri dapat mengajukan permohonan provisi dalam hal yang diatur dalam Pasal 24 PP Nomor 9 Tahun 1975 serta dalam hal seorang istri memohon untuk didampingi pendamping ketika istri mengalami kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UU PKDRT.³¹⁴ Disinilah letak perlindungan hukum yang bersifat protektif dalam Keputusan KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006.

Dengan demikian, melalui Keputusan KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 sebagai pedoman bagi hakim yang memeriksa perkara di pengadilan agama telah memberikan perlindungan hukum yang bersifat protektif yakni dengan mengintegrasikan UU PKDRT ke dalam hukum acara maupun hukum material di dalam proses penanganan perkara perceraian di pengadilan agama. UU PKDRT sebagai hukum yang memperhatikan kondisi khusus perempuan yang mengalami kekerasan seksual sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, ketika diintegrasikan ke dalam hukum acara dan hukum materil di pengadilan agama, maka secara tidak langsung hukum perceraian di pengadilan agama juga diupayakan dengan memperhatikan kondisi khusus perempuan.

Surat Keputusan tersebut juga menegaskan tentang pemberlakuan Pasal 41 UU Perkawinan bahwa pengadilan dapat menentukan secara *ex-officio* kewajiban tertentu bagi bekas suami. Salah satu kewajiban tertentu yang ditegaskan dalam surat Keputusan tersebut adalah kewajiban nafkah iddah terhadap suami, sepanjang istrinya tidak terbukti telah berbuat nusyuz. Begitu juga dalam perkara cerai gugat dengan alasan adanya kekejaman atau kekerasan suami, maka melalui SK tersebut, Hakim secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah iddah (*lil istibra*). Disinilah letak perlindungan hukum yang bersifat korektif dalam surat keputusan tersebut.

³¹³ Asni, "Pertimbangan Maslahat Dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama," *Ahkam*, Vol. XIV, No. 1, (2014), hlm. 112.

³¹⁴ *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI, Mahkamah Agung RI (Indonesia, 2013), hlm. 132.*

Instrumen hukum selanjutnya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 yang merupakan Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dalam kedua SEMA tersebut mengatur bahwa meskipun istri yang mengajukan perceraian (cerai gugat), namun istri dapat mendapatkan haknya berupa nafkah iddah dan mut'ah selama tidak terbukti istri nusyuz. Lebih dari itu, bahkan pembayaran dari nafkah iddah dan mut'ah tersebut dapat dijadikan syarat dalam pengambilan akta cerai oleh suami.

Ketentuan ini, menurut penulis, merupakan kelanjutan dari ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 159 KHI yang menyatakan seorang suami sunnah memberikan mut'ah kepada mantan istrinya. Di samping itu juga, mut'ah dan nafkah iddah menjadi sebuah hak bagi istri pasca perceraian. Bukan sekedar pemberian sebagai belas kasihan dari seorang suami. Disinilah letak perlindungan hukum yang bersifat korektif dari SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menekankan asas mempersukar perceraian sebagaimana tercantum dalam UU Perkawinan. Penekanan tersebut berupa syarat dapat dikabulkannya perkara perceraian yang dikarenakan perselisihan terus menerus jika terbukti suami istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan.

Ketentuan tersebut kemudian dilakukan pembaharuan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Pada hasil pleno kamar agama diatur tentang ada perlakuan khusus dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkar terus menerus yang disebabkan karena adanya suami atau istri yang terbukti melakukan KDRT. Perlakuan khusus ini adalah tidak disyaratkan berpisah tempat tinggal paling sedikit 6 (enam) bulan untuk dapat dikabulkan perceraianya. Dimana ketika tidak adanya KDRT, untuk dapat dikabulkan perceraianya,

diharuskan suami dan istri telah berpisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan. Disinilah letak perlindungan hukum yang bersifat protektif dengan memberikan dasar hukum yang memperhatikan kondisi khusus perempuan.

Dalam pandangan penulis, perubahan SEMA No 1 Tahun 2022 menjadi SEMA No 3 Tahun 2023 merupakan contoh paling konkret dari apa yang oleh Ibn Qayyim al-Jawziyyah dalam *I'lam al-Muwaqqi'in* disebut sebagai *taghayyur al-fatwa* (perubahan hukum) yang didasarkan pada perubahan kondisi nyata yang melingkupinya. Bagi Ibn Qayyim adalah sebuah kesalahan terbesar dalam penerapan hukum ketika memaksakan hukum yang lahir dari satu konteks untuk diterapkan pada konteks yang berbeda tanpa mempertimbangkan perubahan zaman, tempat, kondisi, niat, dan adat yang melatarbelakanginya.

SEMA No 1 Tahun 2022 lahir dari semangat yang secara prinsip dapat dibenarkan, yakni meneguhkan asas mempersukar perceraian sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Perkawinan. Persyaratan pisah rumah minimal enam bulan dimaksudkan sebagai filter untuk memastikan bahwa perceraian yang dikabulkan benar-benar didasarkan pada keretakan perkawinan yang sudah tidak dapat dipulihkan. Namun dalam praktiknya, persyaratan tersebut menghadapi kondisi riil yang tidak diantisipasi yakni bagi istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan seksual, kewajiban untuk terlebih dahulu berpisah rumah selama enam bulan sebelum perceraian dapat dikabulkan justru berpotensi memperpanjang paparan terhadap kekerasan yang dialaminya. Kondisi adanya perubahan kondisi (*taghayyur al-hal*) menuntut adanya respons hukum yang berbeda.

Pada saat yang bersamaan, tahun 2022 juga menjadi tahun lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lahirnya UU TPKS mencerminkan pergeseran paradigmatic yang signifikan di tingkat nasional. Kekerasan seksual dalam rumah tangga tidak lagi dipandang sebagai persoalan privat antara suami dan istri, melainkan sebagai tindak pidana yang membutuhkan respons hukum yang komprehensif dan berpihak pada penyintas. Pergeseran paradigmatic ini, dalam analisa penulis, merupakan perubahan adat (*taghayyur al-'urf*) sebagaimana yang dimaksud oleh Ibn Qayyim.

Dalam hal ini, adat yang dimaksud adalah adat dan kesepakatan nasional. Ketika perubahan adat, maka ia dapat menjadi faktor kedua yang secara bersamaan mendorong perlunya penyesuaian dalam hukum acara perceraian.

Kedua faktor perubahan hukum tersebut bertemu dan menghasilkan respons institusional melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2023, yang memberikan pengecualian dari persyaratan pisah rumah enam bulan apabila terbukti adanya KDRT. Mahkamah Agung, dalam kapasitasnya sebagai lembaga yang berwenang melakukan *ijtihad jama'i* dalam sistem hukum Indonesia, merespons perubahan kondisi riil dan perubahan kesadaran normatif tersebut dengan melakukan penyesuaian hukum yang adaptif. Inilah yang oleh Ibn Qayyim disebut sebagai penerapan hukum yang benar, bukan yang mempertahankan teks secara kaku tanpa memperhatikan *mashlahah* yang sesungguhnya, melainkan yang mampu membaca perubahan kondisi dan meresponsnya dengan pembaruan hukum.

Dengan demikian, melalui instrumen hukum perdata khususnya hukum perceraian, hukum memberikan perlindungan bagi istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suami dalam 2 (dua) bentuk perlindungan hukum, yakni yang bersifat protektif dan yang bersifat korektif. Hukum perceraian tidak memberikan perlindungan yang bersifat preventif dan rehabilitatif.

Hal ini menurut penulis dikarenakan perlindungan yang bersifat preventif dan protektif merupakan karakter dari hukum publik, sedangkan hukum perceraian termasuk hukum privat yang lebih bersifat pasif reaktif. Oleh karenanya, menurut penulis, hukum perceraian harus dibaca secara integratif dengan UU PKDRT sebagaimana yang telah diatur dalam Keputusan KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 sebagai pedoman bagi hakim yang memeriksa perkara di pengadilan agama.

Instrument hukum yang terakhir adalah instrument hukum yang berkaitan dalam konteks hukum pidana maupun hukum perdata. Instrument hukum tersebut adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Peraturan tersebut sebagai implementasi dari ICCPR dan CEDAW yang menegaskan kedudukan semua orang sama di hadapan hukum dan bebas dari diskriminasi, serta memastikan perempuan

memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan di Indonesia.

Peraturan tersebut sebagai pedoman bagi hakim dalam mengadili perempuan yang berhadapan dengan hukum, baik dalam perkara perdata maupun dalam perkara pidana. Baik perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai penyintas, saksi, ataupun perempuan sebagai pihak. Peraturan tersebut diharapkan menjadi standar dan pedoman bagi hakim beserta aparatur pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perempuan berhadapan dengan hukum supaya tujuan penghapusan segala potensi diskriminasi dapat tercapai.³¹⁵

Perma ini memiliki kedudukan yang unik dalam keseluruhan peta perlindungan hukum yang telah dibangun sebelumnya, karena ia tidak mengatur substansi hak perempuan secara langsung, melainkan mengatur perilaku hakim ketika berhadapan dengan perempuan sebagai pihak dalam perkara, baik sebagai korban, saksi, maupun pihak yang berkonflik dengan hukum.

Substansi Perma ini bertumpu pada tiga ketentuan utama. Pertama, Pasal 4 yang mewajibkan hakim untuk secara aktif mengidentifikasi fakta persidangan yang mencerminkan ketimpangan struktural, meliputi ketidaksetaraan status sosial para pihak, ketidakberdayaan fisik dan psikis korban, relasi kuasa yang mengakibatkan korban tidak berdaya, serta riwayat kekerasan dari pelaku. Kedua, Pasal 5 yang memuat larangan hakim, yakni larangan mengeluarkan pernyataan yang merendahkan atau mengintimidasi perempuan berhadapan dengan hukum, larangan membenarkan diskriminasi dengan menggunakan kebudayaan atau aturan adat, larangan mempertanyakan latar belakang seksualitas korban sebagai dasar meringankan pelaku, serta larangan mengeluarkan pernyataan yang mengandung stereotip gender. Ketiga, Pasal 6 yang mewajibkan hakim untuk melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan yang menjamin kesetaraan gender, menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna

³¹⁵ Silmi Mursidah, "Analisis Masalah Terhadap Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum," *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 08, No. 01, (2018), hlm. 237.

menjamin kesetaraan gender, serta mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian internasional terkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi.

Ketiga ketentuan tersebut secara bersama-sama membentuk suatu sistem yang tidak sekadar melarang diskriminasi secara pasif, melainkan memerintahkan hakim untuk secara aktif melakukan koreksi atas ketimpangan struktural yang sudah ada sebelum perkara masuk ke ruang sidang. Dalam perspektif teori keadilan John Rawls, konstruksi normatif Perma ini mencerminkan dan memenuhi *difference principle*. Rawls menegaskan bahwa keadilan sejati bukan sekadar persamaan formal di hadapan hukum, melainkan keberpihakan aktif kepada kelompok yang paling tidak beruntung (*the least advantaged*) agar mereka dapat memperoleh manfaat yang setara dari sistem yang berlaku.³¹⁶

Perempuan, dalam hal ini istri penyintas kekerasan seksual, berada dalam posisi yang secara struktural tidak beruntung yakni relasi kuasa yang timpang dalam rumah tangga, hambatan psikologis akibat trauma, serta stigma sosial yang menghalangi akses terhadap keadilan. Perlakuan yang sama secara formal terhadap semua pihak justru akan melanggengkan ketidakadilan tersebut. Perma ini mewajibkan hakim melalui kewajiban Pasal 4 dan Pasal 6 serta larangan Pasal 5 untuk menciptakan mekanisme koreksi atas ketimpangan struktural tersebut, sehingga perempuan dapat mencapai kedudukan yang setara dalam memperoleh keadilan, bukan karena diperlakukan identik dengan laki-laki, melainkan justru karena diperlakukan secara berbeda sesuai kondisi nyata yang dihadapinya.

Selain itu, Perma Nomor 3 Tahun 2017 ini juga mewajibkan hakim untuk menanyakan kepada perempuan sebagai korban tentang kerugian, dampak kasus, dan kebutuhan untuk pemulihan sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (1). Adapun Pasal 8 ayat (2) mewajibkan hakim untuk memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk melakukan penggabungan perkara maupun mengajukan permohonan restitusi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Perma ini tidak saja melakukan koreksi atas cara hakim bersikap, tetapi juga memerintahkan hakim untuk secara proaktif membuka akses korban

³¹⁶ Zainal Arifin Mochtar and Eddy O.S. Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum...*, hlm. 340.

terhadap pemulihan dan ganti rugi. Dalam konteks perkara perceraian karena kekerasan seksual, ketentuan ini bermakna bahwa hakim seharusnya secara aktif menggali kebutuhan pemulihan istri penyintas dan menginformasikan hak restitusinya, tanpa menunggu istri memintanya terlebih dahulu. Inilah yang menjadikan Perma ini sebagai instrumen yang secara normatif paling komprehensif di antara seluruh instrumen hukum yang telah dianalisis sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, baik dari sisi hukum pidana maupun hukum perdata dalam konteks hukum perceraian, kekerasan seksual merupakan suatu kondisi khusus yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan perlindungan secara khusus pula. Meskipun begitu, perlindungan hukum dalam konteks hukum pidana lebih komprehensif dari pada perlindungan hukum yang diberikan dalam konteks hukum perdata, khususnya melalui hukum perceraian.

Untuk memperjelas perlindungan yang diberikan hukum kepada istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya, penulis perlu mencantumkan metrik perlindungan hukum baik melalui instrumen hukum internasional, maupun hukum nasional. Dalam konteks instrumen hukum nasional, baik dalam rezim hukum pidana maupun rezim hukum perdata akan ditampilkan dalam metrik di bawah ini.

Tabel 4.25 : Perlindungan dari Instrumen Hukum baik Nasional dan Internasional

No	Sumber Hukum	Penjelasan
1.	<i>Universal Declaration of Human Rights (UDHR)</i> atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) b. Konsideran pertama c. Pasal 1 d. Pasal 3 e. Pasal 5	Meskipun dalam DUHAM tidak ada secara khusus mengatur tentang penyintas kekerasan seksual, tetapi kata kunci martabat dan hak yang menjadi dasar dalam pengaturan yang lebih rinci dalam instrumen hukum internasional selanjutnya. Kebebasan dan keselamatan individu serta tidak boleh seorangpun disiksa, diperlakukan tidak manusiawi serta direndahkan martabatnya sebagai manusia merupakan dasar perlindungan

		hukum bagi istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya.
2.	<i>International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)</i> yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) a. Pasal 2 b. Pasal 7	ICCPR menegaskan setiap negara anggota wajib menegakkan hak asasi manusia di masing-masing wilayahnya dengan melaksanakan apa yang diwajibkan dalam pakta tersebut. Diantara hak yang dijamin dalam ICCPR adalah Tidak seorang pun boleh menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. Maka disini termasuk menjamin perlindungan untuk istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya.
3.	<i>The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)</i> yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) a. Pasal 2	Menjamin negara yang meratifikasi untuk melakukan serangkaian langkah guna mengakhiri tindakan diskriminasi kepada perempuan dalam semua bentuknya. Diantaranya dengan melakukan tindakan hukum substantif berupa kebijakan hukum yang mendorong anti diskriminasi serta tindakan hukum sementara untuk mempercepat kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Termasuk juga mengusahakan dalam sistem peradilan dan institusi publik lainnya memberikan jaminan tersebut juga.

	b. Pasal 5	
4.	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 a. Pasal 28G ayat (1) b. Pasal 28D ayat (1) c. Pasal 28G ayat (2) d. Pasal 28I ayat (1) e. Pasal 28I ayat (4) f. 28H ayat (2)	UUD NRI 1945 mengatur secara khusus hak asasi manusia dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia yang terdiri dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Perlindungan hukum diberikan kepada istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya melalui jaminan hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, jaminan dan perlindungan hukum, hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, hak untuk tidak disiksa tidak dapat dikurangi, serta pemenuhan hak asasi manusia juga tanggung jawab dari lembaga kekuasaan kehakiman sebagai bagian kekuasaan negara.
5.	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia a. Pasal 4 b. Pasal 5 ayat (1) c. Pasal 9 ayat (2) d. Pasal 17 e. Pasal 30 f. Pasal 33 ayat (1)	Undang-Undang tersebut memiliki kemiripan dengan UUD NRI Tahun 1945 dalam hal pengaturan hak asasi manusia, meskipun ada beberapa penekanan dan pengaturan lebih rinci. Diantara penambahan jaminan perlindungan yang diberikan UU ini adalah hak untuk hidup dengan tenteram, aman, damai, bahagia sejahtera lahir dan batin, berhak untuk memperoleh keadilan melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang

		menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.
6.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga a. Pasal 8 b. Pasal 11 c. Pasal 12 d. Pasal 15 e. Pasal 21 sampai dengan Pasal 25 f. Pasal 44 sampai dengan Pasal 53 g. Pasal 55	Memberikan 4 (empat) jenis perlindungan hukum yaitu yang bersifat pencegahan (preventif), bersifat perlindungan penyintas (protektif), bersifat menindak pelaku (korektif), dan bersifat pemulihan (rehabilitatif). Kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istri termasuk jenis kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Undang-Undang tersebut.
7.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri termasuk jenis kekerasan seksual yang diatur dalam Undang-Undang tersebut yakni termasuk ke dalam kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga. UU TPKS memberikan perubahan paradigma dalam melakukan pengaturan terkait tindak pidana, yaitu tidak hanya fokus pada penanggulangan tindak pidana serta metode penanganan terhadap pelaku,

		tetapi juga memberikan perhatian yang lebih terhadap penyintas kejahatan itu. Memberikan 4 (empat) jenis perlindungan hukum yaitu yang bersifat pencegahan (preventif), bersifat perlindungan penyintas (protektif), bersifat menindak pelaku (korektif), dan bersifat pemulihan (rehabilitatif) sebagaimana dalam UU PKDRT, namun lebih rinci dan spesifik.
8.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan a. Pasal 39 ayat (2) b. Pasal 41	Untuk dapat bercerai, harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri. Hukum perkawinan di Indonesia memungkinkan terjadinya perceraian, asal terdapat alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri. Selain itu juga, UU tersebut mengatur tentang kemungkinan pengadilan menetapkan kewajiban tertentu bagi bekas suami.
9.	Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan a. Pasal 19 huruf f b. Pasal 24	Salah satu alasan yang dapat digunakan dalam mendasarkan perceraian adalah “salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.” Penganiayaan berat diartikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga yang salah satu jenisnya merupakan kekerasan seksual. Dengan demikian, kekerasan

		seksual yang dialami istri oleh suaminya dapat menjadi alasan mengajukan gugatan cerai di pengadilan agama. Selain itu, berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, pengadilan dapat mengizinkan suami istri tidak tinggal dalam satu rumah (provisi).
10.	Kompilasi Hukum Islam a. Pasal 116 b. Pasal 159	Penganiayaan Berat Sebagaimana Dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 beserta pemahamannya juga diatur dalam KHI. KHI juga mengatur bahwa mut'ah yang diberikan mantan suami kepada mantan istri hukumnya sunnah meski perceraian diajukan oleh istri.
11.	Keputusan KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Rev.2013	Salah Satu Hukum Material Yang Berlaku Di Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Permohonan provisi dapat diajukan oleh istri dalam gugatannya yang berkaitan tentang bahaya yang mungkin ditimbulkan, dan juga dari istri yang menjadi korban KDRT untuk didampingi oleh seorang pendamping sebagaimana diatur dalam UU PKDRT.p Perlindungan hukum juga berupa penetapan secara ex-officio tentang pembebanan kewajiban kepada suami untuk membayar nafkah iddah selama istri

		tidak nusyuz. Dalam perkara cerai gugat dengan alasan adanya kekejaman atau kekerasan suami, Hakim secara ex officio dapat menetapkan nafkah iddah (<i>lil istibra</i>);
12.	Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan	Istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz.
13.	Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan	Amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dapat ditambahkan kalimat "... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai." Dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan.
14.	Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan	KDRT, termasuk kekerasan seksual, merupakan pengecualian dari syarat harus pisah rumah 6 (enam) bulan antara suami dan istri untuk dapat dikabulkan perceraian yang didasarkan alasan pertengkaran dan perselisihan terus menerus.

15.	Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum	Peraturan tersebut sebagai implementasi dari ICCPR dan CEDAW yang menegaskan kedudukan semua orang sama di hadapan hukum dan bebas dari diskriminasi, serta memastikan perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan di Indonesia. Mengatur sikap hakim dalam persidangan serta batasan larangan hakim, dan mendorong aktif agar hakim dapat bertanya kepada perempuan tentang kebutuhan dan memberitahu hak-haknya.
-----	--	--

Adapun jika dikaitkan ke dalam 4 (empat) jenis perlindungan hukum dalam melakukan penanganan terhadap istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya dalam perkara perceraian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tabel 4.26 : Perlindungan Hukum dalam Penanganan Terhadap Istri yang Mengalami Kekerasan Seksual oleh Suaminya dalam Perkara Perceraian

Dasar Hukum	Preventif	Protektif	Korektif	Rehabilitatif
UDHR	Menjadi dasar dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik mengatur tentang penanganan perkara kekerasan seksual	Menjadi dasar dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik mengatur tentang penanganan perkara kekerasan seksual	Tidak ada secara spesifik	Tidak ada secara spesifik

ICCPR dan UU No 12 Tahun 2005	Menjadi dasar dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik mengatur tentang penanganan perkara kekerasan seksual	Menjadi dasar dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik mengatur tentang penanganan perkara kekerasan seksual	Tidak ada secara spesifik	Tidak ada secara spesifik
CEDAW dan UU No 7 Tahun 1984	Menjadi dasar dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik mengatur tentang penanganan perkara kekerasan seksual	Menjadi dasar dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik mengatur tentang penanganan perkara kekerasan seksual	Tidak ada secara spesifik	Tidak ada secara spesifik
UUD NRI 1945	Menjadi dasar dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik mengatur tentang penanganan perkara kekerasan seksual	Menjadi dasar dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik mengatur tentang penanganan perkara kekerasan seksual	Tidak ada secara spesifik	Tidak ada secara spesifik

UU No 39 Tahun 1999	Menjadi dasar dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik mengatur tentang penanganan perkara kekerasan seksual	Menjadi dasar dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik mengatur tentang penanganan perkara kekerasan seksual	Tidak ada secara spesifik	Tidak ada secara spesifik
UU No 23 Tahun 2004	- Kewajiban pemerintah dalam melakukan upaya pencegahan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan seksual - Kewajiban setiap orang untuk melakukan pencegahan kekerasan	- Pelindungan sementara - Pengaturan tentang pendamping bagi korban kekerasan - Tuntutan pihak profesional berprespektif penguatan korban - Pengaturan khusus sistem pembuktian yang memperhatikan kekhususan kondisi korban yang mengalami kekerasan seksual	- Sanksi pidana - Pembatasan gerak dan hak tertentu bagi pelaku	- Pengaturan khusus pemulihan korban - Sanksi pidana kepada pelaku untuk mengikuti konseling

UU No 12 Tahun 2022	- Mengatur secara rinci tentang bidang fokus pencegahan, kondisi tertentu yang perlu diperhatikan, serta Lokasi focus utama pencegahan - Pelibatan masyarakat dalam literasi TPKS - Sosialisasi UU TPKS - Penciptaan kondisi lingkungan untuk mencegah kekerasan seksual.	- Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP). - Pengaturan khusus sistem pembuktian yang memperhatikan kekhususan kondisi korban yang mengalami kekerasan seksual - Penegasan hak korban	- Pengaturan sanksi pidana penjara dan denda - Pidana tambahan berupa pencabutan hak asuh anak atau pencabutan pengampunan, pengumuman identitas pelaku, atau perampasan harta atau keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana kekerasan seksual	- Hak korban untuk pemulihan - Hak mendapatkan restitusi/kompensasi - Pidana tambahan untuk rehabilitasi
UU No 1 Tahun 1974 dan PP No 9 Tahun 1975	Tidak ada secara spesifik	- Alasan perceraian secara khusus berupa alasan salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat	- kemungkinan tentang kewajiban yang dibebankan kepada mantan suami	Tidak ada secara spesifik
KHI	Tidak ada secara spesifik	- Alasan perceraian	- Mut'ah meski	Tidak ada secara spesifik

		secara khusus berupa alasan salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat	perceraian atas kehendak istri	
SK KMA No KMA/032/S K/IV/2006	Tidak ada secara spesifik	– Penegasan UU PKDRT sebagai hukum acara dan hukum material di peradilan agama – Pengaturan kemungkinan pendamping bagi istri yang mengalami kekerasan	– Penegasan kemungkinan bekas suami dibebankan iddah sepanjang istri tidak nusyuz.	Tidak ada secara spesifik
SEMA No 2 Tahun 2019	Tidak ada secara spesifik	Tidak ada secara spesifik	– Penegasan dalam cerai gugat istri punya hak nafkah iddah dan mut'ah selama tidak nusyuz.	Tidak ada secara spesifik
SEMA No 3 Tahun 2023	Tidak ada secara spesifik	– Pengecualian persyaratan berpisah tempat tinggal	Tidak ada secara spesifik	Tidak ada secara spesifik

		paling sedikit 6 bulan		
Perma No 3 Tahun 2017	– Sebagai pencegah bagi hakim untuk melakukan diskriminasi terhadap penyintas kekerasan seksual	– Sebagai pelengkap hukum acara maupun material agar tidak terjadi diskriminasi dalam pemeriksaan perempuan yang berhadapan hukum – Pengaturan khusus etika hakim dalam memeriksa perempuan berhadapan hukum	– Mendorong hakim untuk bertanya pada perempuan tentang kebutuhannya serta memberitahu hak-haknya.	– Mendorong hakim untuk bertanya pada perempuan tentang kebutuhannya serta memberitahu hak-haknya.

Berdasarkan tabel di atas, dapat terlihat bahwa perlindungan hukum yang diatur dalam instrumen hukum tidak semua dapat diterapkan dalam konteks perkara perceraian di pengadilan agama. Hal ini karena memang ada keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan. Pengadilan agama hanya berwenang mengadili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, yang menjadi kewenangan pengadilan agama adalah yang dalam konteks perkara perceraian. Adapun perlindungan hukum yang dalam konteks perkara pidana, tentu bukan sebagai kewenangan pengadilan agama.

Di sisi lain, kita juga dapat melihat bahwa secara normatif, perlindungan hukum bagi istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya dalam perkara perceraian yang diberikan peraturan perundang-undangan sudah cukup komprehensif. Mulai dari perlindungan hukum yang bersifat protektif hingga korektif. Akan tetapi perlindungan hukum yang bersifat rehabilitatif belum ada pengaturannya yang secara spesifik.

Lebih dari itu, Mahkamah Agung sebenarnya telah memberikan dasar normatif yang memberikan perlindungan hukum bagi istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya. Hal ini dapat dilihat dalam peraturan internal Mahkamah Agung, baik berupa Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung, dan juga Surat Keputusan Mahkamah Agung yang telah memberikan perlindungan hukum. Dengan demikian, berdasarkan yang ditemukan penulis sejalan dengan hasil yang ditemukan Amran Suadi tentang peradilan agama yang melindungi hak perempuan dan anak.³¹⁷

Meskipun begitu, dalam pandangan penulis, norma yang memberikan perlindungan hukum bagi istri tersebut masih bersifat umum, belum ada secara spesifik yang diperuntukkan perceraian yang disebabkan kekerasan seksual. Sehingga apakah norma tersebut akan diterapkan dalam perkara perceraian karena kekerasan seksual atau tidak diterapkan, tergantung perspektif yang digunakan hakim. Oleh karenanya dalam penelitian ini penulis perlu melihat implementasi perlindungan hukum tersebut dalam pemahaman para hakim dan dalam putusan perceraian yang disebabkan istri mengalami kekerasan seksual.

Sebelum menganalisis implementasi perlindungan hukum dalam praktik perkara perceraian di pengadilan agama, perlu ditegaskan terlebih dahulu batasan analisis yang digunakan dalam penelitian ini. Sebagaimana telah dipaparkan dalam analisis instrumen hukum di atas, perlindungan hukum bagi istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya secara normatif mencakup empat dimensi: preventif, protektif, korektif, dan rehabilitatif. Namun demikian, analisis implementasi dalam penelitian ini dibatasi pada tiga dimensi terakhir, yakni protektif, korektif, dan rehabilitatif, dengan mengecualikan dimensi preventif dari pembahasan.

Pengecualian ini didasarkan pada batasan kewenangan pengadilan agama. Dimensi preventif sebagaimana diatur dalam UU PKDRT dan UU TPKS pada hakikatnya berkaitan dengan upaya pencegahan sebelum terjadinya kekerasan

³¹⁷ Amran Suadi, "Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan Dan Anak Melalui Putusan Yang Memihak Dan Dapat Dilaksanakan," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7, No. 3, (18 December, 2018), hlm. 353.

seksual, yang meliputi sosialisasi kepada masyarakat, pembangunan lingkungan yang bebas kekerasan seksual, serta edukasi tentang relasi yang sehat dalam rumah tangga. Seluruh fungsi tersebut secara yuridis berada dalam ranah kewenangan lembaga eksekutif baik kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, maupun pemerintah daerah, serta bukan dalam ranah kewenangan yudikatif. Pengadilan agama, sebagai lembaga yang berfungsi mengadili perkara yang telah diajukan kepadanya, tidak memiliki kewenangan untuk menjalankan fungsi preventif yang bersifat prospektif dan berorientasi pada publik luas tersebut.

Oleh karenanya, analisis implementasi dalam penelitian ini secara konsisten berfokus pada apa yang sesungguhnya berada dalam jangkauan kewenangan pengadilan agama yakni bagaimana pengadilan agama memberikan perlindungan kepada istri yang telah mengajukan perkara perceraian karena kekerasan seksual, mulai dari perlindungan selama proses persidangan berlangsung (protektif), pemulihan hak-hak istri pasca perceraian (korektif), hingga pemulihan kondisi istri sebagai penyintas maupun suami sebagai pelaku (rehabilitatif).

b. Perlindungan Hukum Dimensi Protektif

Selanjutnya, kita akan melihat pada tataran implementasi dalam penanganan perkara perceraian yang disebabkan kekerasan seksual di pengadilan agama. Hal ini kita lihat dari hasil pengisian survey yang telah dilakukan 26 (dua puluh enam) hakim serta 12 (dua belas) putusan perceraian di lingkungan peradilan agama, khususnya di wilayah Jawa Barat.

Dalam survey yang dilakukan penulis, 11 hakim (42,31%) menyatakan bahwa pengadilan agama memiliki peran yang signifikan dalam memutus rantai kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istrinya melalui perkara perceraian. 7 hakim (26,92%) menyatakan pengadilan agama memiliki peran yang lumayan signifikan. 7 hakim (26,92%) menyatakan pengadilan agama memiliki peran namun kurang signifikan. Sedangkan sisanya, 1 hakim (3,85%)

Bagi yang berpendapat pengadilan agama mempunyai peran yang signifikan atau lumayan signifikan dalam memutus rantai kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istrinya, paling banyak didasarkan alasan bahwa dengan mengabulkan perceraian, maka setidaknya antara istri dan suaminya yang

melakukan kekerasan seksual sudah terputus ikatan perkawinannya, sehingga hal tersebut dianggap secara signifikan dapat memutus berulangnya kekerasan seksual dari pelaku dan penyintas yang sama. Adapun menurut yang berpendapat kurang signifikan maupun tidak signifikan, hal tersebut karena keterbatasan kewenangan pengadilan agama yang tidak dapat melakukan upaya pencegahan maupun mengadili dalam ranah pidananya. Ada juga yang berpendapat kurang signifikan karena tidak semua perempuan berani mengajukan perceraian.

Kekerasan seksual yang menjadi fokus kajian ini memang spesifik pada lingkup rumah tangga dengan jenis yang paling dominan berupa *marital rape*. Dengan demikian, ikatan perkawinan merupakan kata kunci dalam pembahasan ini. Oleh karenanya dengan diputuskan ikatan tersebut, maka potensi terjadinya *marital rape* menjadi tidak ada. Seandainya kekerasan seksual tersebut tetap terjadi dengan pelaku dan penyintas yang sama tetapi di luar lingkup rumah tangga, maka hal tersebut sudah termasuk kekerasan seksual pada umumnya.

Dalam kajian literatur fikih klasik maupun kontemporer, pembahasan hubungan seksual hanya sebatas sebagai hak suami yang harus dipenuhi oleh istri. Lebih dari itu, pembahasan tersebut dihubungkan dengan hak istri untuk memperoleh nafkah dan mahar dari sang suami, di mana ketika seorang istri menolak berhubungan seksual dengan suami maka istri tersebut dikategorikan istri yang *nusyuz* dan gugurlah kewajiban dari suami untuk memberikan mahar dan nafkah kepada istrinya.³¹⁸

Sebagai contoh, Ibnu Taymiyyah dalam memberikan fatwa tentang seorang istri yang menolak ajakan hubungan seksual dari suaminya, menyatakan bahwa istri tidak mempunyai hak untuk menolak ajakan dari suaminya. Bahkan suami boleh memaksa dan memukul istri yang menolak ajakannya tersebut, bahkan suami berhak menolak memberikan nafkahnya.³¹⁹

Dengan adanya kewajiban istri untuk selalu memenuhi keinginan suami melakukan hubungan seksual, maka dengan bercerainya ia dari suami, maka

³¹⁸ Zikri Darussamin and Armansyah, "Marital Rape Sebagai Alasan Perceraian Dalam Kajian Maqasid Syari'ah," *Al-Ahwal*, Vol. 12, No. 1, (2019), hlm. 87.

³¹⁹ Taqyuddin Ibn Taymiyyah, *Majmu'ah al-Fatawa*, vol. XXXII (Kairo: Dar al-Wafa, n.d.), hlm. 175.

setidaknya suaminya tidak berhak mengajak hubungan seksual, sehingga kekerasan seksual yang dilakukan suaminya dapat terhentikan. Oleh karenanya, dalam konteks memutus rantai kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istrinya, perceraian di pengadilan agama sebenarnya mempunyai dampak yang signifikan. Tentu dalam ranah mencegah istri mengalami kekerasan yang berulang dari suaminya.

Pembahasan dalam fikih tentang hubungan seksual dalam rumah tangga yang selalu dikaitkan sebagai hak suami dan kewajiban istri adalah hal yang wajar, mengingat sejarah tentang pergeseran konsep *marital rape* juga baru muncul pada dekade 1970an.³²⁰ Oleh karenanya, ketika telah terjadi pergeseran paradigma tentang hubungan seksual dalam rumah tangga yang harus berdasarkan kesepakatan suami dan istri, maka berarti telah terjadi perubahan kondisi masyarakat. Oleh karenanya, dalam pandangan Ibn Qayyim hukum juga harus mengalami perubahan menyesuaikan perubahan kondisi masyarakat.

Pada sisi lain, perceraian lebih dipilih oleh istri untuk menghindari kekerasan yang berulang dari suaminya, dari pada harus memprosesnya dalam ranah pidana.³²¹ Hal ini karena dengan bercerai, seorang istri merasa akan dapat keluar dari pernikahan yang tidak diinginkan, lebih baik bercerai daripada bertahan dengan kekerasan dari suaminya.³²² Seorang istri yang berani memilih bercerai daripada harus bertahan dalam rumah tangga namun mengalami kekerasan, menurut Ardhina Shafa Sipayung dan Mualimin Mochammad Sahid, dikarenakan kondisi perempuan sudah mandiri. Dengan kemandirian tersebut, perempuan tersebut telah siap untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, dan siap menjadi orang tua tunggal.³²³

³²⁰ Jennifer A Bennice and Patricia A Resick, "*MARITAL RAPE History, Research, and Practice*," hlm. 230.

³²¹ Ardhina Shafa Sipayung and Mualimin Mochammad Sahid, "Awakening Women's Agency Through Organizations Legal Attitude of Muslim Women Victims of Marital Rape," *Al-Ahwal*, Vol. 15, No. 2, (2022), hlm. 267.

³²² Irma Riyani, "The Silent Desire: Islam, Women's Sexuality and the Politics of Patriarchy in Indonesia" (University Western Australia, 2016), hlm. 257.

³²³ Ardhina Shafa Sipayung and Mualimin Mochammad Sahid, "Awakening Women's Agency Through Organizations Legal Attitude of Muslim Women Victims of Marital Rape." hlm. 272.

Dengan demikian, sebagian besar hakim yang menjadi responden dari penelitian ini telah menyadari akan perannya untuk memutus kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Peran tersebut diimplementasikan melalui putusan dalam perceraian yang diajukan ke pengadilan agama.

Syarat pertama dalam memberikan perlindungan hukum bagi istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya dalam berbagai instrumen hukum adalah perlunya penanganan khusus yang mempertimbangkan kondisi khusus istri dalam membuktikan terjadinya kekerasan seksual yang dilakukan oleh suaminya terhadap dirinya.

Berkaitan dengan hal tersebut, mayoritas hakim yakni 21 hakim (80,77%) yang menjadi responden dalam penelitian ini, menyatakan perlu adanya penanganan khusus terhadap perkara perceraian yang dikarenakan istri mengalami kekerasan seksual oleh suaminya. Dengan demikian, menurut penulis, mayoritas hakim tersebut telah mempunyai semangat yang lebih dalam memberikan perlindungan hukum kepada istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya.

Penanganan khusus tersebut dalam perkara perceraian di antaranya melalui penggunaan dasar hukum yang digunakan dalam memutus perkara perceraian yang disebabkan karena istri mengalami kekerasan seksual oleh suaminya mencantumkan peraturan perundang-undangan yang memperhatikan kondisi khusus kekerasan seksual. 2 (dua) dasar hukum yang dapat digunakan selain dasar hukum yang lazim digunakan dalam perkara perceraian adalah UU PKDRT dan UU TPKS.

Penggunaan kedua Undang-Undang tersebut bukan berarti untuk menindak suami yang melakukan kekerasan seksual terhadap istrinya secara pidana. Hal ini karena penanganan pidana bukan sebagai kewenangan pengadilan agama. Penggunaan kedua Undang-Undang tersebut bertujuan untuk dapat memahami serta menjelaskan lebih rinci terkait kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat serta upaya pencarian keadilan dari penggugat. Dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus terkait kekerasan seksual, hakim akan lebih memahami kompleksitas dari kekerasan seksual yang dialami

istri.³²⁴ Sehingga hakim akan lebih mudah dalam melakukan analisis terhadap perkara tersebut, dan hakim akan semakin jernih dalam memandang perkara perceraian yang disebabkan kekerasan seksual. Pada akhirnya hakim dapat memberikan putusan yang berkeadilan pada perkara perceraian tersebut.

Dari 26 hakim responden penelitian, mayoritas hakim yakni sebanyak 17 hakim (65,38%) menggunakan UU PKDRT dan/atau UU TPKS, sedangkan sisanya yaitu 9 hakim (34,62%) mengaku hanya menggunakan dasar hukum yang lazim dipakai dalam perkara perceraian seperti UU Perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975, KHI, SEMA, dan lain sebagainya. Dengan demikian, hakim-hakim tersebut sebenarnya telah memberikan perlindungan hukum yang bersifat protektif kepada istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya.

Resa Wilianti, S.H., M.H., hakim dari PA Cirebon, memberikan alasan penggunaan UU PKDRT dan UU TPKS yakni karena adanya asas *lex specialis derogat legi generali*. Artinya, hukum yang secara khusus lebih didahulukan daripada hukum yang umum. Kedua Undang-Undang tersebut mengatur secara khusus tentang kekerasan seksual dalam ranah rumah tangga. Dra. Hj. Imas Salamah, M.H., hakim PA Bandung, menyampaikan alasannya mencantumkan kedua Undang-Undang tersebut karena kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk KDRT yang dapat menjadi alasan perceraian. Oleh karenanya kedua Undang-Undang tersebut perlu dicantumkan di dalam putusan jika memang perkara perceraian tersebut disebabkan karena adanya kekerasan seksual.

Adapun hakim yang memilih hanya menggunakan dasar hukum yang lazim digunakan dalam perkara perceraian saja, alasannya karena UU PKDRT dan UU TPKS lebih pada untuk penanganan dalam pidana bukan perdata, sedangkan kewenangan pengadilan agama sebatas dalam perkara perdata, yakni perkara perceraian. Pendapat ini misalnya disampaikan oleh Nur Latifah Hanum, S.H., M.H. dan M. Husen Rahardjo, S.H.I., MA.

³²⁴ Faqihuddin Abdul Kadir and Ummu Azizah Mukarnawati, *Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2013), hlm. 83.

Dari sekian responden yang menyatakan mencantumkan dasar hukum UU PKDRT dan/atau UU TPKS tidak ada yang beralasan karena oleh SK KMA Nomor SK KMA No KMA/032/SK/IV/2006 telah dicantumkan sebagai sumber hukum materil dan formil dalam pengadilan agama. Padahal surat keputusan tersebut memang ditujukan untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan.

Di bagian teknis peradilan, hukum materil dan hukum acara yang berlaku di pengadilan agama/mahkamah syariah, secara jelas menyebutkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagai hukum materil dan hukum acara di pengadilan agama. Jika tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, masih dapat dipahami karena tidak disebutkan di dalam surat keputusan tersebut. Meskipun hal tersebut dikarenakan pada terbitnya surat keputusan tersebut belum ada UU TPKS. Akan tetapi dalam SK KMA Nomor SK KMA No KMA/032/SK/IV/2006 secara *verbatim* menyebutkan bahwa salah satu sumber hukum materil dan formil yang berlaku di peradilan agama adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, maka ketiadaan penggunaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam putusan, patut dipertanyakan.

Berdasarkan data tersebut, dalam pandangan penulis, hakim-hakim tersebut terjebak dalam apa yang disebut Ibn Qayyim sebagai stagnasi tekstual. Stagnasi tekstual menurut Ibn Qayyim al-Jawziyyah merupakan penerapan hukum yang mempertahankan kategorisasi lama tanpa mempertimbangkan perubahan kondisi sosial dan normatif yang sudah terjadi.³²⁵ Memang ada perbedaan antara rezim hukum pidana dan hukum perdata, namun Mahkamah Agung memberikan panduan melalui SK KMA No KMA/032/SK/IV/2006 bahwa UU PKDRT menjadi dasar hukum yang digunakan di peradilan agama.

Sejalan dengan hasil dari survei hakim, penggunaan dasar hukum UU PKDRT dan/atau UU TPKS tidak banyak digunakan dalam putusan yang diteliti oleh penulis. Dari 12 putusan yang menjadi obyek penelitian, hanya 2 putusan yang

³²⁵ Ayu Sari Ningsih et al., "Reforming Islamic Family Law: The Relevance of Ibn Qayyim al-Jawziyyah's Concept of Legal Change." hlm. 393.

menggunakan UU PKDRT sebagai dasar hukum dalam putusan. Sedangkan UU TPKS tidak digunakan sama sekali dalam putusan-putusan tersebut. Adapun 10 putusan yang lainnya, hanya menggunakan dasar hukum sebagaimana perkara perceraian biasanya yakni seperti UU Perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975, KHI, SEMA, dan lain sebagainya.

Selain dasar hukum yang pada umumnya digunakan, Putusan 366/Pdt.G/2024/PA.Bjr juga menggunakan dasar hukum berupa UU PKDRT, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023. UU PKDRT dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 digunakan untuk memahami tentang kekerasan yang dialami oleh Penggugat. Pemaksaan yang dilakukan suami terhadap istrinya untuk berhubungan badan meskipun sedang haid sehingga menyebabkan istri sakit dan harus operasi karena ada infeksi, dinilai oleh majelis hakim sebagai kekerasan seksual. Kekerasan yang telah terbukti tersebut kemudian menjadi faktor pengecualian dari ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang mengharuskan suami istri berpisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan untuk dapat dikabulkan perceraianya.

Hal yang sama juga dalam putusan 1074/Pdt.G/2024/PA.Nph Untuk menjelaskan lebih rinci terkait kekerasan seksual yang dialami Penggugat, majelis hakim menggunakan UU PKDRT. Pemaksaan terhadap istri untuk berhubungan seksual dengan laki-laki lain agar suami berhasrat dengan istri, dianalisa menggunakan UU PKDRT, termasuk kekerasan seksual sebagai jenis kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian, kekerasan seksual tersebut menjadi faktor pengecualian dari ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023, karena dalam putusan tersebut, penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal baru 3 (tiga) bulan.

Dalam putusan 7289/Pdt.G/2021/PA.Sor, suami menyatakan masih berhubungan badan dengan istri ketika proses gugatan sudah berjalan. Menyikapi hal tersebut, majelis hakim menyatakan perlu mempertimbangkan latar belakang hubungan seksual tersebut apakah didasarkan sukarela atau atas dasar paksaan.

Selain itu, dikarenakan adanya paksaan serta adanya penyimpangan seksual dari suami, majelis hakim kemudian berkesimpulan bahwa adanya hubungan badan antara penggugat dan tergugat dalam masa proses perceraian tersebut bukan berarti rumah tangga keduanya masih harmonis, namun hal tersebut menunjukkan adanya masalah dalam rumah tangga penggugat dan tergugat. Dengan adanya pertimbangan hakim terkait motivasi hubungan seksual antara suami dan istri, apakah didasarkan sukarela atau paksaan, berarti majelis hakim secara tidak langsung telah menggunakan UU PKDRT sebagai dasar analisa fakta hukum, yang telah memasukkan pemaksaan hubungan seksual sebagai salah satu bentuk KDRT.

Dengan demikian, dalam putusan 366/Pdt.G/2024/PA.Bjr, dan 1074/Pdt.G/2024/PA.Nph majelis hakim menilai telah terjadi adanya kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istri berupa pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain, dan pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak membuat nyaman istri, atau dengan ancaman.

Dalam putusan 84/Pdt.G/2020/PA.Tmk, memang tidak mencantumkan UU PKDRT dan/atau UU TPKS dalam pertimbangan hukumnya. Akan tetapi putusan tersebut mencantumkan doktrin dari ulama fikih yakni Imam Malik yang tercantum dalam kitab *Fiqh al-Sunnah* karya Sayyid sebagai berikut,

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما

Artinya, “Seorang istri berhak mengajukan gugatan kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si istri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumah tangga yang sepantasnya bersama si suami.”

Putusan 1504/Pdt.G/2017/PA.Dpk juga tidak mencantumkan UU PKDRT dan UU TPKS sebagai dasar hukum, namun dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim memberikan pertimbangan khusus tentang kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat. Pertimbangan khusus tersebut berbunyi, “demi memberikan keadilan, kepatutan, kepantasan, dan melindungi kepentingan pihak yang di posisi lemah, dan banyak mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan batin dan jiwa penggugat”.

Putusan 7289/Pdt.G/2021/PA.Sor, 84/Pdt.G/2020/PA.Tmk, dan 1504/Pdt.G/2017/PA.Dpk meskipun tidak menggunakan UU PKDRT dan UU TPKS sebagai dasar hukumnya, namun dalam ketiga putusan tersebut majelis hakim memberikan pertimbangan hukum terkait kondisi khusus kekerasan seksual yang dialami istri. Dengan demikian, penulis menilai majelis hakim secara tidak langsung telah menggunakan UU PKDRT sebagai dasar analisa fakta hukum, yang telah memasukkan pemaksaan hubungan seksual sebagai salah satu bentuk KDRT. Oleh karenanya, penulis memasukkan ketiga putusan tersebut telah memenuhi perlindungan hukum protektif dalam hal penggunaan dasar hukum yang memperhatikan kondisi khusus kekerasan seksual yang dialami oleh istri.

Adapun dalam ketujuh putusan lainnya, yaitu putusan nomor 2907/Pdt.G/2023/PA.Badg, 542/Pdt.G/2024/PA.Smi, 63/Pdt.G/2021/PA.Cbn, 628/Pdt.G/2021/PA.Cbn, 765/Pdt.G/2017/PA.Ckr, 860/Pdt.G/2017/PA.Ckr, dan 2261/Pdt.G/2021/PA.Dpk tidak menggunakan dasar hukum yang memperhatikan kondisi khusus kekerasan seksual yang dialami oleh istri. Padahal SK KMA Nomor SK KMA No KMA/032/SK/IV/2006 telah menyebutkan secara jelas tentang penggunaan UU PKDRT sebagai salah satu hukum materil dan acara yang berlaku di peradilan agama. Hal ini berarti tidak mengimplementasikan panduan yang ditentukan oleh Mahkamah Agung. Di sinilah tidak adanya perlindungan hukum yang bersifat protektif khususnya dalam hal penggunaan dasar hukum yang memperhatikan kondisi khusus kekerasan seksual yang dialami oleh istri.

Ketidakhadiran dasar hukum yang memperhatikan kondisi khusus kekerasan seksual dalam tujuh putusan tersebut mencerminkan kegagalan penerapan *difference principle* Rawls. Dalam *A Theory of Justice*, Rawls menegaskan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga memberikan keuntungan terbesar bagi anggota masyarakat yang paling tidak beruntung.³²⁶ Memperlakukan perkara perceraian karena kekerasan seksual secara sama dengan perkara perceraian biasa, menurut penulis, sedang menerapkan prinsip persamaan formal semata, memberikan perlakuan yang sama kepada semua pihak

³²⁶ John Rawls, *A Theory of Justice*..., hlm. 72.

tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi nyata yang melingkupinya. Dalam kondisi ini, Rawls mengingatkan bahwa perlakuan yang sama terhadap pihak yang kondisinya tidak sama justru menghasilkan ketidakadilan yang lebih dalam. Istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya berada dalam posisi yang secara struktural paling tidak beruntung. Menghadapkan istri penyintas pada kerangka hukum perceraian biasa yang tidak dirancang untuk merespons kompleksitas kekerasan seksual, tanpa menggunakan instrumen hukum yang secara khusus memperhatikan kondisi tersebut, adalah bentuk dari absennya *difference principle* dalam praktik yudisial. Lebih dari itu, pilihan hakim untuk tidak menggunakan UU PKDRT sebagai dasar hukum, padahal SK KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 telah secara eksplisit menetapkan sebagai hukum materil dan hukum acara yang berlaku di peradilan agama, menunjukkan bahwa kegagalan ini bukan sekadar persoalan perspektif individual hakim, melainkan juga persoalan ketidakpatuhan terhadap panduan normatif yang sudah tersedia. Dengan demikian, *difference principle* Rawls menuntut lebih dari sekadar niat baik hakim secara individual tetapi ia menuntut keberpihakan aktif dan konsisten kepada istri penyintas sebagai kelompok yang paling tidak beruntung, yang harus terwujud dalam setiap putusan tanpa bergantung pada perspektif hakim yang kebetulan menangani perkaranya.

Penggunaan dasar hukum yang memperhatikan kondisi khusus kekerasan seksual yang dialami oleh istri ini adalah sebagai upaya untuk mencegah apa yang disebut sebagai hukum lebih banyak merugikan bagi perempuan.³²⁷ Hukum yang memperhatikan kondisi khusus perempuan seperti UU PKDRT dan UU TPKS adalah hukum yang melihat hak asasi serta harkat martabat perempuan sebagai hak asasi manusia yang harus dipertimbangkan dalam setiap hukum yang dibuat.³²⁸

Dengan demikian, dalam implementasi perlindungan hukum yang bersifat protektif terhadap penyintas khususnya dalam kaitan penggunaan dasar hukum yang memperhatikan kondisi khusus kekerasan seksual yang dialami oleh istri, mayoritas hakim yakni 17 hakim (65,38%) menggunakan UU PKDRT dan/atau UU

³²⁷ Aga Natalis, "Reformasi Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Bagi Perempuan: Telaah Feminist Jurisprudence," *Jurnal Crepido*, Vol. 02, No. 1, (2020), hlm. 18.

³²⁸ Donny Danardono, *Teori Hukum Feminis: Menolak Netralitas Hukum, Merayakan Difference Dan Anti-Esensialisme...*, hlm. 6.

TPKS, sedangkan sisanya yaitu 9 hakim (34,62%) mengaku hanya menggunakan dasar hukum sebagaimana dalam perkara perceraian biasa. Adapun dalam implementasinya di putusan, hanya 5 (lima) putusan yang menggunakan dasar hukum yang memperhatikan kondisi khusus kekerasan seksual yang dialami oleh istri, sedangkan sisanya atau 7 (tujuh) putusan lainnya, hanya menggunakan peraturan perundang-undangan serta pertimbangan hukum sebagaimana biasanya.

Kesenjangan ini mencerminkan apa yang oleh Ibn Qayyim al-Jawziyyah peringatkan sebagai bahaya stagnasi tekstual dalam penerapan hukum yakni ketika hakim mempertahankan kerangka hukum yang lahir dari konteks sosial yang berbeda tanpa mempertimbangkan perubahan kondisi yang sudah terjadi. Instrumen hukum yang secara khusus merespons kekerasan seksual dalam rumah tangga yaitu UU PKDRT sejak 2004 dan UU TPKS sejak 2022, telah tersedia dan bahkan telah diintegrasikan ke dalam hukum materil peradilan agama melalui SK KMA/032/2006, namun sebagian besar hakim belum menjadikannya sebagai bagian integral dari penalaran hukumnya. Bagi Ibn Qayyim, perubahan norma tanpa diikuti perubahan paradigma penegak hukumnya tidak akan menghasilkan *mashlahah* yang sesungguhnya dan inilah yang terjadi dalam praktik pengadilan agama yakni norma sudah berubah, tetapi paradigma sebagian hakim belum berubah.

Penanganan khusus selanjutnya adalah sistem hukum pembuktian yang memperhatikan kekhususan kondisi istri yang mengalami kekerasan seksual. Artinya sistem hukum pembuktian yang digunakan hakim tidak terbatas pada bukti yang lazim dipakai dalam perkara perceraian saja seperti fotokopi buku nikah dan 2 (dua) orang saksi saja. Tetapi juga membuka kemungkinan penggunaan alat bukti lainnya. Selain itu, juga menggunakan sistem pembuktian yang secara khusus diatur dalam UU PKDRT atau UU TPKS.

Dalam ranah pidana, sistem hukum pembuktian yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dinilai masih belum memenuhi rasa keadilan penyintas kekerasan seksual karena dalam kejadian di lapangan, akan kesulitan membuktikan tindak pidana kekerasan seksual jika secara ketat

menggunakan hukum pembuktian dalam KUHAP.³²⁹ Hal ini misalnya dalam bukti saksi, penegak hukum masih mensyaratkan adanya beberapa saksi yang berdiri sendiri dalam satu kejadian untuk kemudian dihubungkan keterangan saksi tersebut.³³⁰

Sebagai jantung sistem hukum di pengadilan,³³¹ maka ketika kesulitan dalam membuktikan suatu kejadian, dampaknya adalah kesulitan dalam mendapatkan keadilan. Oleh karenanya, dalam UU TPKS terdapat ketentuan tersendiri yang mengatur secara khusus sistem hukum pembuktiannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 25.

Dalam sistem hukum perdata, hukum pembuktian diakui diatur dalam Pasal 164 HIR, Pasal 1866 KUH Perdata, dan Pasal 284 Rbg. Berdasarkan ketentuan tersebut bukti-bukti dalam hukum perdata adalah alat bukti surat, alat bukti saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan, dan alat bukti sumpah.

Alat bukti surat merupakan bukti yang hampir selalu ada dalam perkara perceraian. Alat bukti surat dapat berupa surat maupun akta. Dalam perkara perceraian, alat bukti surat yang biasa digunakan adalah fotokopi kutipan akta nikah dan fotokopi kartu tanda penduduk. Fotokopi kutipan akta nikah untuk menunjukkan legalitas atas pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan fotokopi KTP digunakan untuk membuktikan kewenangan absolut maupun relatif bagi pengadilan untuk memeriksa perkara tersebut, serta menunjukkan kebenaran identitas dari Penggugat.

Bukti yang sering digunakan dalam perkara perceraian lagi adalah alat bukti saksi. Dalam alat bukti saksi, ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi untuk dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam sebuah pembuktian. Pertama, keterangan saksi harus didukung oleh 2 (dua) orang saksi atau lebih. Hal ini karena di dalam hukum pembuktian dikenal sebuah asas yakni *unus testis nullus testis*,

³²⁹ Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual...*, hlm. 54–55.

³³⁰ Niken Savitri, “Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak,” *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 4, No. 2, (10 March, 2020), hlm. 290.

³³¹ Fachrul Rozi, “Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana,” *Jurnal Yuridis Unaja*, Vol. 1, No. 2, (2018), hlm. 20.

artinya satu saksi bukanlah saksi.³³² Ketika hanya satu saksi, maka bukti tersebut hanya menjadi sebuah bukti permulaan karena tidak memenuhi minimal alat bukti.³³³

Kedua adalah saksi harus melihat atau mendengar atau mengalami sendiri terkait keterangan yang menjadi kesaksiannya, ketika ia memperoleh keterangan yang bukan berasal dari penglihatan atau pendengaran atau pengalamannya langsung, maka keterangan saksi tersebut termasuk ke dalam keterangan saksi yang *testimoni de auditu*. Keterangan saksi yang termasuk ke dalam *testimoni de auditu* merupakan keterangan yang tidak memenuhi syarat materil sehingga keterangan tersebut akan dikesampingkan oleh majelis hakim. Meskipun begitu, *testimoni de auditu* ketika berhubungan serta selaras dengan alat bukti lainnya, maka bukti saksi yang *testimoni de auditu* perlu dipertimbangkan untuk menambah keyakinan hakim.³³⁴

Alat bukti selanjutnya yang perlu penulis cantumkan di sini adalah alat bukti pengakuan. Pengakuan dapat sah menjadi alat bukti jika dikemukakan di hadapan hakim dan disampaikan di dalam proses pemeriksaan persidangan.³³⁵ Dengan demikian, ketika dalam perkara perceraian Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan putusan dijatuhkan secara verstek maka bukti tersebut tidak akan muncul. Dalam alat bukti pengakuan, terdapat ketentuan yaitu pengakuan sempurna, pengakuan berklausul, dan pengakuan berkualifikasi.

Dalam pengakuan sempurna, pihak lawan memberikan pengakuan secara utuh terhadap apa yang didalilkan oleh pihak lawan. Adapun bentuk pengakuan yang lainnya, pihak lawan mengakui dalil pihak lawan namun dengan adanya catatan, baik catatan tersebut yang bersifat membebaskan maupun catatan yang bersifat catatan tambahan. Kedua catatan dalam pengakuan tersebut, baik oleh Penggugat maupun Tergugat harus dibuktikan oleh masing-masing agar keterangan tersebut dapat dinyatakan terbukti.³³⁶

³³² Eddy O.S. Hiariej, *Teori Dan Hukum Pembuktian...*, hlm. 45.

³³³ *Ibid.*, hlm. 26.

³³⁴ *Ibid.*, hlm. 60.

³³⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 727.

³³⁶ *Ibid.*, hlm. 734–736.

Sistem hukum pembuktian dalam hukum perdata juga merupakan inti dari hukum acara perdata. Melalui pembuktian, hakim akan mendapatkan kesimpulan berdasarkan alasan yang sah.³³⁷ Oleh karenanya, dalam perkara perceraian yang disebabkan istri mengalami kekerasan seksual pembuktian juga menjadi penting, karena terlebih dahulu dibuktikan bahwa ada atau tidaknya kekerasan seksual yang dialami istri. Ada atau tidaknya ini yang akan menjadi dasar oleh hakim untuk mengabulkan atau menolak gugatan perceraian.

Berkaitan dengan sistem hukum pembuktian yang dilaksanakan dalam perkara perceraian yang disebabkan istri mengalami kekerasan seksual oleh suaminya, hanya sebanyak 1 hakim (3,85%) yang menyatakan lebih melonggarkan dalam syarat pembuktian dalam perkara perceraian tersebut. Mayoritas hakim, yakni sebanyak 17 hakim (65,38%) menyatakan menggunakan sistem pembuktian sebagaimana pembuktian dalam perkara perdata biasa. Bahkan menurut 1 hakim (3,85%) harus menggunakan putusan pidana. Sedangkan sisanya, yaitu 7 hakim (26,92%) berpendapat lainnya. Padahal sebagaimana disebutkan di atas, bahwa hanya sangat sedikit dari istri yang mengalami kekerasan dari suaminya berani dan mampu memprosesnya secara pidana.³³⁸

Diantara alasan yang dikemukakan oleh hakim yang berpendapat menggunakan sistem pembuktian perdata biasa adalah karena fokus perkara perceraian adalah untuk mencari ada atau tidaknya alasan yang sah untuk memutuskan perkawinan, oleh karenanya sistem pembuktiannya tetap sebagaimana perkara perdata biasa. Hal sama yang dikemukakan Sri Nurainy Madjid yang menyatakan sistem hukum pembuktian berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pembuktian. Begitu juga yang disampaikan Khoirun Nisa yang menyatakan hukum pembuktian termasuk hukum formil, artinya menurut Khoirun Nisa, hukum pembuktian itu ketat dalam penerapannya sehingga menurutnya sistem hukum pembuktian dalam perkara perceraian karena kekerasan seksual tetap sebagaimana

³³⁷ Fachrul Rozi, "Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana." hlm. 63.

³³⁸ Ardina Shafa Sipayung and Mualimin Mochammad Sahid, "Awakening Women's Agency Through Organizations Legal Attitude of Muslim Women Victims of Marital Rape." hlm. 267.

sistem hukum pembuktian dalam hukum perdata, meskipun menurutnya memungkinkan adanya bukti medis.

Hakim yang berpendapat perlu adanya putusan pidana adalah Rasmi Nindita, S.H., M.H. yang mengemukakan alasannya karena dibutuhkan ahli terkait untuk pembuktian dari terjadinya suatu kekerasan seksual. Adapun yang berpendapat lain-lain, di antaranya adalah yang disampaikan oleh Drs. H. Sanusi, M.H., Ia berpendapat dapat menggunakan bukti dari surat keterangan psikiater atau visum dari dokter.

Lebih melonggarkan dalam syarat pembuktian ini bukan berarti dengan sangat mudah hakim secara langsung menyatakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami terbukti begitu saja. Akan tetapi hal ini tentu didasarkan pada teori-teori pembuktian dan peraturan perundang-undangan yang ada.

Secara teori, keterangan saksi harus dilihat/didengar/dirasakan sendiri oleh saksi sebagaimana yang dijelaskan di atas. Akan tetapi dalam Pasal 25 UU TPKS, keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain (*de auditu*) dapat mempunyai kualitas pembuktian jika dikuatkan dengan keterangan dari saksi lain yang mengetahui tentang kekerasan seksual meski dari orang lain (*de auditu*). Hal ini dikarenakan kekerasan seksual biasanya terjadi di tempat yang sangat privat dan tertutup sehingga tidak memungkinkan untuk disaksikan oleh orang lain selain pelaku dan penyintas.³³⁹ Begitu juga dalam Pasal 55 UU PKDRT juga mengatur tentang keterangan seorang saksi penyintas dapat menjadi alat bukti yang sah jika disertai dengan alat bukti yang sah lainnya.

Dalam praktik putusan perceraian, ketika tidak ada saksi yang mengetahui tentang pertengkaran antara suami istri secara langsung, yang berarti kualitas saksi *testimonium de auditu*, maka tidak dengan serta merta gugatan perceraian langsung ditolak. Hal ini karena hakim biasanya akan melihat perpisahan tempat tinggal suami dan istri. Jika terdapat 2 (dua) orang saksi yang mengetahui suami istri telah berpisah tempat tinggal dengan kurun waktu tertentu, maka hal tersebut sudah

³³⁹ Niken Savitri, "Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak." hlm. 278.

mengindikasikan adanya perselisihan terus menerus yang tidak dapat dipersatukan kembali.

Dengan demikian, pada dasarnya hakim tidak mengakui saksi dengan kualitas *de auditu*. Hal ini karena memang belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur spesifik tentang penggunaan khusus terkait saksi dengan kualitas *de auditu*. Inilah mengapa mayoritas hakim yang menjadi responden penelitian berpendapat menggunakan sistem hukum pembuktian biasa, karena belum adanya aturan hukum khusus.

Pada tahap ini, para hakim yang menjadi responden penelitian ini secara umum menerapkan prinsip keadilan pertama John Rawls, yakni prinsip kebebasan yang sama bagi setiap orang.³⁴⁰ Dalam hal ini, penggugat dan tergugat diberikan kebebasan yang sama dalam mengajukan alat bukti yang diperlukan untuk menguatkan dalil masing-masing.

Akan tetapi tidak menerapkan prinsip kedua dari John Rawls yakni prinsip perbedaan,³⁴¹ dimana ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga dapat diharapkan memberi keuntungan untuk semua orang dan semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.³⁴² Dalam konteks sistem hukum pembuktian, prinsip ini dapat diimplementasikan dengan melonggarkan sistem hukum pembuktian karena ketimpangan yang dialami oleh istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suami. Hubungan seksual dalam hubungan pernikahan berada dalam wilayah paling pribadi, sehingga untuk ditemukannya bukti tentang adanya sebuah kekerasan seksual dalam sebuah pernikahan sangatlah sulit. Oleh karenanya, untuk dapat memberikan keuntungan untuk semua orang, khususnya bagi perempuan sebagai istri yang mengalami kekerasan seksual, diperlukan sistem hukum pembuktian yang lebih longgar.

Di sisi lain, pandangan hakim yang mempertahankan sistem pembuktian perdata biasa, baik dengan alasan fokus perceraian semata-mata adalah mencari alasan sah untuk memutus perkawinan, maupun dengan alasan hukum pembuktian

³⁴⁰ John Rawls, *A Theory of Justice*..., hlm. 72.

³⁴¹ Bahder Johan Nasution, "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern." hlm. 126.

³⁴² John Rawls, *A Theory of Justice*..., hlm. 72.

sebagai hukum formil bersifat ketat dan tidak dapat disimpangi, mencerminkan apa yang oleh Ibn Qayyim al-Jawziyyah peringatkan sebagai stagnasi tekstual dalam penerapan hukum. Kedua alasan tersebut, meskipun berbeda dalam titik pijaknya, sama-sama bertolak dari satu asumsi yang sama yakni sistem hukum pembuktian yang berlaku umum dalam hukum perdata adalah kerangka yang tepat untuk diterapkan pada semua jenis perkara perceraian tanpa terkecuali. Ibn Qayyim mengingatkan bahwa termasuk kesalahan dalam penerapan hukum adalah memaksakan hukum yang lahir dari satu konteks untuk diterapkan pada konteks yang berbeda tanpa mempertimbangkan perubahan kondisi yang melingkupinya.³⁴³ Kekerasan seksual dalam rumah tangga adalah kondisi yang secara fundamental berbeda dari kondisi pertengkaran rumah tangga biasa. Ia terjadi di ruang yang paling privat, melibatkan relasi kuasa yang timpang, dan meninggalkan dampak psikologis yang mempengaruhi kemampuan penyintas untuk menghadirkan bukti sebagaimana yang dituntut oleh standar pembuktian perdata umum. Mempertahankan sistem pembuktian perdata biasa dalam menghadapi kondisi yang demikian khusus ini serta tanpa mempertimbangkan UU PKDRT dan UU TPKS yang telah menyediakan sistem pembuktian yang lebih responsif, adalah bentuk nyata dari stagnasi tekstual yang Ibn Qayyim kritik hukum yang seharusnya menjadi instrumen *mashlahah* justru menjadi penghalang bagi terwujudnya keadilan bagi kelompok yang paling membutuhkannya.³⁴⁴

Pembahasan selanjutnya implementasi dalam putusan. Dari 12 putusan yang telah dianalisis penulis, 10 (sepuluh) putusan telah menggunakan sistem hukum pembuktian yang memperhatikan kekhususan kondisi istri yang mengalami kekerasan seksual. Hal ini yakni keterangan saksi yang mendapatkan keterangannya berasal dari orang lain (*de auditu*) dikuatkan dengan keterangan saksi lainnya yang juga mendapatkan keterangan dari orang lain (*de auditu*) tentang kekerasan seksual. Misalnya, dalam putusan 628/Pdt.G/2021/PA.Cbn, 765/Pdt.G/2017/PA.Ckr, 860/Pdt.G/2017/PA.Ckr, dan 1504/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

³⁴³ Abu Abdullah Muhammad Al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin...*, hlm. 3:429.

³⁴⁴ *Ibid.*

Kedua saksi dalam semua putusan tersebut melihat secara langsung pertengkaran antara suami dan istri yang mempermasalahkan adanya kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istri.

Dari 12 (dua belas) putusan yang penulis analisis, terdapat 2 (dua) putusan yakni putusan 1074/Pdt.G/2024/PA.Nph dan 2907/Pdt.G/2023/PA.Badg yang menggunakan standar ketentuan sebagaimana dalam UU PKDRT ataupun UU TPKS, meskipun dalam kedua putusan tersebut tidak secara tertulis menggunakan kedua UU tersebut menjadi dasar hukum pertimbangannya. Dalam Pasal 55 UU PKDRT berbunyi, “Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.” Sehingga ketika dimasukkan ke dalam rezim hukum perdata, ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa satu saksi yang mengetahui kekerasan seksual dapat membuktikan adanya kekerasan seksual jika disertai dengan suatu alat bukti sah lainnya.

Adapun dalam UU TPKS diatur tentang bukti lain yang tidak biasa digunakan dalam hukum pidana atau perdata pada umumnya yaitu pemeriksaan oleh profesional, serta keterangan saksi yang bersumber dari orang lain dapat mempunyai kualifikasi pembuktian keterangan saksi dengan syarat didukung alat bukti sah lainnya.

Dalam putusan 1074/Pdt.G/2024/PA.Nph, penggugat mengajukan bukti surat hasil diagnosis dokter spesialis kejiwaan yang menyatakan bahwa tergugat berada dalam kondisi hanya tertarik pada istri ketika istri berhubungan dengan laki-laki lain. Hanya 1 (satu) saksi dalam putusan 1074/Pdt.G/2024/PA.Nph yang pernah melihat secara langsung pertengkaran antara penggugat dan tergugat, sedangkan saksi yang satu hanya mengetahui dari cerita penggugat. Sehingga pada dasarnya saksi penggugat termasuk ke dalam asas *unus testis nullus testis* yang seharusnya kesaksiannya tidak dapat diterima. Akan tetapi, kedua saksi yang demikian ditambah dengan surat keterangan dari dokter spesialis kejiwaan, majelis hakim menyatakan telah terbukti tergugat melakukan kekerasan seksual terhadap penggugat.

Hal ini juga berlaku dalam putusan 2907/Pdt.G/2023/PA.Badg, dimana dalam perkara tersebut, Penggugat selain mengajukan bukti fotokopi kutipan akta nikah, juga mengajukan bukti tertulis hasil pemeriksaan psikolog serta hasil cetak dari tangkapan layar (bukti elektronik) terkait kekerasan seksual yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat. Adapun saksi yang dihadirkan penggugat, hanya 1 saksi yang mengetahui secara langsung karena tergugat yang menawarkan kepada saksi tersebut untuk berhubungan dengan penggugat, sedangkan saksi yang satunya lagi hanya mengetahui berdasarkan cerita dari penggugat. Ditambah dengan bukti hasil cetak terkait tergugat menawarkan kepada laki-laki lain, surat hasil pemeriksaan, serta kedua orang saksi, kemudian majelis hakim menemukan fakta bahwa telah terjadinya kekerasan seksual yang dilakukan tergugat terhadap penggugat berupa tergugat memberi kesempatan istrinya (Penggugat) untuk berhubungan seksual dengan laki laki lain. Berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim mengabulkan gugatan perceraian dari penggugat.

Putusan yang menggunakan sistem hukum pembuktian perdata pada umumnya adalah putusan 7289/Pdt.G/2021/PA.Sor dan 84/Pdt.G/2020/PA.Tmk. Kedua saksi dalam Putusan 7289/Pdt.G/2021/PA.Sor tidak ada yang melihat secara langsung pertengkaran penggugat dan tergugat. Mereka hanya mengetahui dari cerita penggugat. Adapun tentang adanya kekerasan seksual yang dilakukan suami, tidak ada keterangan dari kedua saksi. Pada dasarnya, keterangan saksi kedua hanya mengetahui adanya perempuan idaman lain. Oleh karenanya, dalam fakta hukum tidak terbukti adanya Tergugat mempunyai wanita idaman lain atau adanya paksaan melakukan hubungan seksual atau perekaman saat berhubungan seksual.

Dalam jawaban dan dupliknya, sebenarnya tergugat telah mengakui adanya kekerasan seksual yang dilakukan terhadap istrinya berupa ancaman dosa jika tidak mau berhubungan badan dengan tergugat serta pengakuan adanya perekaman tanpa izin penggugat saat tergugat berhubungan seksual dengan penggugat lalu rekaman tersebut dikirimkan kepada perempuan lain dengan tujuan untuk fantasi seks. Akan tetapi pengakuan tersebut tidak masuk ke dalam bagian fakta hukum dalam putusan. Padahal pengakuan dari pihak tergugat dalam proses persidangan dan di hadapan hakim seharusnya menjadi alat bukti tersendiri yang dapat menguatkan dalil-dalil

dari gugatan penggugat. Meskipun begitu, pengakuan tersebut menjadi pertimbangan tersendiri bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat.

Perlu dicermati lebih lanjut bahwa pengakuan tergugat dalam putusan 7289/Pdt.G/2021/PA.Sor sesungguhnya tidak dapat begitu saja diabaikan dari bagian fakta hukum. Dalam hukum pembuktian perdata, pengakuan tergugat yang mengakui adanya perekaman dan hubungan seksual namun dengan catatan bahwa hal tersebut didasarkan atas suka sama suka termasuk ke dalam kategori pengakuan berkualifikasi, yakni pengakuan yang disertai catatan yang bersifat membebaskan. Konsekuensi yuridis dari pengakuan berkualifikasi adalah bahwa baik penggugat maupun tergugat memiliki kewajiban pembuktian lebih lanjut. Penggugat harus membuktikan bahwa hubungan seksual tersebut tidak didasarkan atas suka sama suka sebagaimana yang diklaim tergugat, sedangkan tergugat harus membuktikan bahwa catatan kualifikasinya benar. Dengan demikian, seharusnya majelis hakim dalam putusan tersebut memerintahkan pembuktian lanjutan atas pengakuan berkualifikasi tersebut, bukan mengabaikannya dari fakta hukum. Ketidadaan langkah ini bukan sekadar kegagalan dalam menerapkan standar UU PKDRT, melainkan juga kegagalan dalam menerapkan hukum pembuktian perdata itu sendiri yang sudah secara eksplisit mengatur konsekuensi yuridis dari pengakuan berkualifikasi.

Berdasarkan putusan 7289/Pdt.G/2021/PA.Sor yang tidak menggunakan sistem pembuktian yang memperhatikan kondisi khusus kekerasan seksual, maka berdampak pada tidak terbuktinya suami telah melakukan kekerasan seksual. Meskipun tidak sampai berdampak pada ditolaknya gugatan perceraian, namun berakibat pada tidak terbuktinya dalil tentang adanya kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istri.

Putusan 84/Pdt.G/2020/PA.Tmk juga mempunyai pola yang sama dengan putusan 7289/Pdt.G/2021/PA.Sor. Kedua saksi yang dihadirkan penggugat mengetahui perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat yang disebabkan tergugat melakukan KDRT terhadap penggugat dan tergugat tidak menerima akan

kondisi tersebut. Yang disaksikan oleh saksi hanya menggunakan kata KDRT tanpa secara spesifik jenis KDRT apa yang dilakukan oleh tergugat terhadap penggugat.

Dengan demikian, dalam implementasi perlindungan hukum yang bersifat protektif terhadap penyintas khususnya dalam kaitan sistem hukum pembuktian yang memperhatikan kondisi khusus kekerasan seksual yang dialami oleh istri, mayoritas hakim yakni sebanyak 17 hakim (65,38%) menggunakan sistem pembuktian sebagaimana dalam perkara perdata biasa. 1 hakim (3,85%) menyatakan lebih melonggarkan syarat pembuktian. Adapun yang berpendapat harus menggunakan putusan pidana adalah 1 hakim (3,85%), sedangkan sisanya yaitu 7 hakim (26,92%) berpendapat lainnya. Adapun dalam implementasi di putusan, terdapat 2 (dua) putusan yang menggunakan sistem hukum pembuktian perdata pada umumnya, sedangkan sisanya atau 10 (sepuluh) putusan lainnya, telah mempertimbangkan kondisi khusus kekerasan seksual yang dialami oleh istri.

UU PKDRT dan UU TPKS telah mengatur secara khusus sistem hukum pembuktian dalam kekerasan seksual dalam ranah rumah tangga. UU PKDRT pun telah secara jelas disebutkan sebagai salah satu hukum materil dan acara di peradilan agama. Akan tetapi hal tersebut belum terimplementasikan dalam pemahaman hakim yang menjadi responden. Sebagai akibatnya istri yang mengalami kekerasan seksual berpotensi untuk kesulitan mendapatkan keadilan dalam perkara perceraian karena tidak memenuhi prinsip perbedaan dalam teori keadilan John Rawls. Dalam konteks ini, hasil temuan penelitian ini sejalan dengan temuan dari Ramadhita yang menemukan adanya bias gender dalam hukum acara perceraian di Indonesia.³⁴⁵

Berbeda dengan hasil survei, dalam implementasi di putusan, disertasi ini menemukan lebih banyak putusan yang telah menggunakan sistem hukum pembuktian yang telah memperhatikan kondisi khusus istri yang mengalami kekerasan seksual. Meskipun ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Hal ini

³⁴⁵ Ramadhita, "Bias Gender Dalam Hukum Acara Perceraian Di Indonesia: Latar Belakang, Dampak, Dan Solusinya." hlm. 15–16.

sejalan dengan temuan dari, Stijin Cornelis Van Huis yang berkesimpulan bahwa di hakim di pengadilan agama telah memiliki sensitivitas gender.³⁴⁶

Alat bukti yang digunakan dalam masing-masing putusan adalah ranah masing-masing pihak, bukan kewenangan hakim untuk menentukan apa saja alat bukti yang dihadirkan para pihak. Hakim dalam pemeriksaan perdata, hanya mempunyai kewenangan untuk memeriksa kualitas alat bukti yang dihadirkan para pihak. Selain itu juga, hakim juga berwenang untuk menentukan pembuktian dibebankan kepada pihak yang mana, apakah harus penggugat yang membuktikan ataupun tergugat.³⁴⁷ Pada kewenangan hakim dalam menentukan beban pembuktian serta dalam menilai kualitas alat bukti yang harus mempertimbangkan kondisi khusus dalam kekerasan seksual yang dialami istri oleh suaminya.

Dalam hal alat bukti yang diajukan pihak istri memiliki kualitas yang kurang sebagai alat bukti sehingga dalil gugatan penggugat tidak terbukti sempurna, maka hakim dapat berinisiatif untuk memerintahkan kepada pihak penggugat melakukan sumpah pelengkap (*suppletoir*). Hal ini, menurut Sunarto, bukanlah sebagai keaktifan hakim yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.³⁴⁸

Dengan ketiadaan ketentuan spesifik terkait pembuktian dalam perkara perceraian yang dikarenakan kekerasan seksual atau kekerasan dalam rumah tangga, mengakibatkan perspektif hakim menjadi satu-satunya penentu kualitas bukti yang dihadirkan di persidangan. Hakim dalam perkara perdata, termasuk perkara perceraian di pengadilan agama, pada umumnya akan memegang teguh prinsip hakim pasif secara total. Hal inilah yang kemudian ingin diubah oleh Sunarto melalui bukunya tersebut.³⁴⁹

Ketika kualitas bukti saksi yang diajukan istri yang mengalami kekerasan seksual masih belum memenuhi syarat, kita dapat melihat apakah hakim memiliki perspektif yang memperhatikan kekhususan istri yang mengalami kekerasan seksual. Bagi hakim yang memperhatikan kondisi khusus perempuan, maka ia

³⁴⁶ Stijin Cornelis Van Huis, *Islamic Courts and Women's Divorce Rights in Indonesia : The Cases of Cianjur and Bulukumba*, 2015, hlm. 270, dikutip dari <http://hdl.handle.net/1887/35081>.

³⁴⁷ Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 162.

³⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 186.

³⁴⁹ *Ibid.*

dapat melengkapi bukti saksi tersebut dengan alat bukti lainnya, misalnya meminta penggugat untuk menggunakan sumpah pelengkap (*suppletoir*), atau dapat juga dengan menganalisa tanggapan tergugat untuk mengkonstruksikan pengakuan tergugat. Inilah yang dipraktikkan dalam putusan 1074/Pdt.G/2024/PA.Nph dan 2907/Pdt.G/2023/PA.Badg. Hal ini yang menurut Sunarto bukan termasuk keaktifan hakim yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.³⁵⁰

Berdasarkan pemaparan di atas, implementasi sistem hukum pembuktian yang memperhatikan kondisi khusus kekerasan seksual dalam perkara perceraian di pengadilan agama menampilkan dua wajah yang berbeda namun sekaligus saling melengkapi. Di satu sisi, mayoritas hakim dalam survei masih bertahan pada kerangka pembuktian perdata biasa dengan alasan ketatnya hukum formil, sebuah posisi yang mencerminkan stagnasi tekstual, yakni mempertahankan hukum yang lahir dari konteks sosial yang berbeda tanpa mempertimbangkan perubahan kondisi yang sudah terjadi. Di sisi lain, 10 dari 12 putusan yang dianalisis justru menunjukkan bahwa dalam praktik putusan, hakim telah mempertimbangkan kondisi khusus kekerasan seksual yang dialami istri dalam menilai kualitas alat bukti, meskipun belum terartikulasikan secara eksplisit sebagai penerapan UU PKDRT atau UU TPKS. Bagi Ibn Qayyim, hukum yang baik adalah hukum yang mampu membaca perubahan kondisi dan meresponsnya demi terwujudnya *mashlahah* bagi mereka yang paling membutuhkan perlindungan.³⁵¹ Dalam konteks sub-topik ini, *mashlahah* tersebut mulai terwujud secara parsial melalui kepekaan dalam praktik, namun belum terwujud secara sistematis karena kepekaan tersebut belum bertransformasi menjadi kesadaran doktrinal yang konsisten. Ini merupakan tantangan transformasi kesadaran paradigmatis hakim untuk memberikan perlindungan hukum bagi istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya.

Perlindungan hukum yang bersifat protektif selanjutnya adalah pengecualian dari syarat harus berpisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan untuk dapat dikabulkan perceraianya. Perlindungan ini bersumber dari Surat Edaran

³⁵⁰ *Ibid.*

³⁵¹ Abu Abdullah Muhammad Al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin...*, hlm. 3:429.

Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dalam SEMA tersebut berbunyi, “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.”

Ketentuan tersebut pada dasarnya kelanjutan dari ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang bertujuan untuk mempertahankan perkawinan dan sebagai wujud prinsip mempersukar perceraian. Hal ini karena sebelum adanya SEMA Nomor 1 Tahun 2022, hakim dinilai terlalu mudah mengabulkan gugatan perceraian. Adapun yang membedakan antara SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 adalah SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tidak adanya pengecualian ketika ditemukan fakta adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT. Sedangkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 selain penegasan syarat telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan dan adanya pengecualian.

Amran Suadi, Ketua Kamar Agama MA RI periode 2017 – 2024, dalam bimbingan teknis yang diadakan Badan Direktorat Jenderal Peradilan Agama pada 08 Agustus 2025 menyampaikan bahwa ketentuan tersebut muncul setelah adanya diskusi antara hakim agung di kamar agama bersama beberapa kalangan. Selain itu juga, Amran Suadi berargumen jika telah adanya KDRT namun harus menunggu 6 (enam) bulan berpisah tempat tinggal untuk dapat dikabulkan perceraian maka hal tersebut dapat mengancam keselamatan jiwa dari suami atau istri. Sehingga SEMA tersebut memberikan pengecualian dalam hal terjadi KDRT.³⁵²

Pada kesempatan itu juga, Amran Suadi menyampaikan SEMA merupakan hasil kajian mendalam yang bertujuan untuk mengurangi disparitas putusan di kalangan para hakim dalam memutuskan perkara. Oleh karena itu, putusan-putusan

³⁵² Amran Suadi, “Bimbingan Teknis Badan Peradilan Agama,” 8 August, 2025.

di pengadilan tingkat pertama dan banding lebih cenderung sama dalam hal yang telah ditentukan dalam SEMA.³⁵³

Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah Agung ingin meneguhkan prinsip mempersukar perceraian sebagaimana yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hal ini kemudian diwujudkan ke dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022. Namun ternyata kondisi tersebut menjadikan istri yang mengalami KDRT sulit lepas dari suaminya, karena terlebih dulu harus berpisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan. Dalam perkembangannya, Mahkamah Agung kemudian menjadikan fakta adanya KDRT sebagai pengecualian tersebut. Dengan demikian, dalam konteks ini sebenarnya Mahkamah Agung telah berperspektif memperhatikan kekhususan kondisi perempuan dalam perkara perceraian.

Dari 12 (dua belas) putusan yang penulis teliti, 11 (sebelas) putusan telah menerapkan pengecualian dari syarat harus berpisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan untuk dapat dikabulkan perceraian. Adapun 1 (satu) putusan yakni putusan 628/Pdt.G/2021/PA.Cbn bukan berarti tidak melaksanakan pengecualian tersebut. Akan tetapi dalam putusan tersebut, antara suami dan istri telah berpisah tempat tinggal lebih dari 1 (satu) tahun terhitung saat pendaftaran perkara dan saat pembacaan putusan.

Penerapan pengecualian KDRT dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 oleh para hakim dalam putusan-putusan yang diteliti memperlihatkan variasi yang menarik untuk dianalisis melalui prinsip *taghayyur al-fatwa* (perubahan hukum) Ibn Qayyim al-Jawziyyah. Bagi Ibn Qayyim, perubahan hukum yang sejati bukan sekadar perubahan teks normatif, melainkan harus diikuti oleh perubahan cara hakim memahami dan menerapkan hukum tersebut³⁵⁴ yakni dengan kesadaran penuh bahwa perubahan itu lahir dari perubahan kondisi yang nyata. Dalam konteks ini, SEMA Nomor 3 Tahun 2023 telah melakukan perubahan yang tepat dengan menjadikan fakta KDRT sebagai pengecualian dari syarat pisah rumah enam bulan. Namun pertanyaan yang lebih dalam adalah apakah para hakim yang menerapkan

³⁵³ Amran Suadi, "Bimbingan Teknis Badan Peradilan Agama," 8 August, 2025.

³⁵⁴ Abu Abdullah Muhammad Al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin...*, hlm. 3:439.

pengecualian tersebut juga memahami mengapa pengecualian itu ada, ataukah mereka sekadar mengikutinya sebagai pedoman teknis yang harus dipatuhi?

Dari analisis 12 putusan yang diteliti, terlihat adanya variasi dalam hal ini. Sebagian hakim, terutama yang tercermin dalam putusan 366/Pdt.G/2024/PA.Bjr dan 1074/Pdt.G/2024/PA.Nph, telah menerapkan pengecualian tersebut secara adaptif mereka tidak hanya mencantumkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 sebagai dasar hukum, tetapi juga menganalisis secara substantif mengapa kekerasan seksual yang terbukti dalam perkara tersebut layak mendapatkan pengecualian, dengan menggunakan UU PKDRT sebagai kerangka analisisnya. Ini adalah penerapan yang sejalan dengan semangat *taghayyur al-fatwa* (perubahan hukum) Ibn Qayyim, hakim memahami bahwa kondisi KDRT adalah *taghayyur al-hal* yang menuntut respons hukum yang berbeda, dan ia meresponsnya dengan penalaran hukum yang adaptif dan substantif.

Sebagian hakim lainnya menerapkan pengecualian tersebut hanya karena mengikuti ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 sebagai pedoman teknis tanpa mengembangkan analisis substantif tentang mengapa kondisi kekerasan seksual yang dialami istri dalam perkara tersebut menuntut perlakuan yang berbeda. Penerapan mekanis ini, meskipun menghasilkan putusan yang secara formal sudah benar, yakni mengabulkan perceraian tanpa mensyaratkan pisah rumah enam bulan namun melewatkan kesempatan untuk membangun preseden yang lebih kuat tentang kekhususan kondisi penyintas kekerasan seksual. Bagi Ibn Qayyim, penerapan hukum tanpa pemahaman atas *illat* dan kondisi yang melatarbelakanginya adalah penerapan yang rentan terhadap inkonsistensi karena tanpa pemahaman yang mendalam, hakim berikutnya yang menghadapi perkara serupa mungkin akan mengambil keputusan yang berbeda hanya karena perbedaan cara membaca SEMA, bukan karena perbedaan kondisi faktual yang sesungguhnya relevan secara hukum.

Dengan demikian, dalam implementasi perlindungan hukum yang bersifat protektif terhadap penyintas khususnya dalam kaitan pengecualian dari syarat harus berpisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan untuk dapat dikabulkan perceraian telah dilaksanakan dalam keduabelas putusan yang diteliti oleh

penulis. Dalam konteks ini, telah sesuai dengan prinsip perbedaan John Rawls yang memberikan pengecualian bagi istri yang mengalami kekerasan seksual terkait prinsip mempersukar perceraian.

Penerapan *difference principle* Rawls di sini terwujud melalui mekanisme yang tepat yakni pengecualian dari persyaratan pisah rumah enam bulan. Hal ini karena persyaratan tersebut justru dapat memperpanjang paparan istri terhadap kekerasan. Pengecualian ini secara khusus dirancang untuk menguntungkan pihak yang paling tidak beruntung, yakni istri penyintas kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Rawls menegaskan bahwa ketimpangan dalam suatu sistem hanya dapat dibenarkan apabila ketimpangan tersebut memberikan keuntungan terbesar bagi kelompok yang paling tidak beruntung dan inilah yang dilakukan oleh SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Meskipun demikian, keberhasilan implementasi *difference principle* dalam sub-topik ini perlu diberi catatan yang penting. Keberhasilan ini bukan lahir dari kesadaran internal hakim tentang *difference principle* itu sendiri, melainkan dari kepatuhan hakim terhadap SEMA Nomor 3 Tahun 2023 sebagai instrumen eksternal yang memang secara eksplisit mengatur pengecualian tersebut. Artinya, *difference principle* terwujud bukan karena hakim secara sadar menggunakannya sebagai kerangka analisis dalam penalaran hukumnya, melainkan karena SEMA telah mentransformasikan prinsip tersebut ke dalam ketentuan teknis yang tidak memerlukan pemahaman teoritis untuk diterapkan. Konsekuensinya, keberhasilan ini bersifat rapuh. Apabila di kemudian hari SEMA diubah atau ditafsirkan secara berbeda tanpa diimbangi oleh kesadaran hakim tentang mengapa pengecualian tersebut ada, maka istri penyintas kekerasan seksual kembali akan kehilangan perlindungan yang selama ini dinikmatinya bukan karena perubahan kondisi, melainkan semata-mata karena perubahan instrumen teknis yang menjadi sandarannya.

c. Perlindungan Hukum Dimensi Korektif

Perlindungan hukum selanjutnya adalah perlindungan yang bersifat korektif. Yang pertama, berupa pencantuman adanya kekerasan seksual sebagai alasan perceraian dalam fakta hukum putusan. Artinya, kekerasan seksual yang telah terbukti ketika mempertimbangkan alat bukti, maka kemudian kekerasan seksual

tersebut dicantumkan sebagai fakta persidangan/fakta hukum. Semua fakta tersebut yang kemudian menjadi pertimbangan dalam pengambilan sikap oleh hakim dalam setiap putusan.

Secara yuridis, ketika kekerasan seksual menjadi fakta dalam persidangan, maka hal tersebut akan menjadi pengecualian dalam hal syarat harus berpisah rumah minimal 6 (enam) bulan. Selain itu, juga dengan mencantumkan jenis kekerasan yang dialami istri, hal tersebut dapat menjadi langkah awal dalam membuka akses keadilan bagi perempuan yang mengalami kekerasan seksual, termasuk untuk menuntut hak-hak istri pasca perceraian.³⁵⁵

Dari 12 (dua belas) putusan yang penulis analisa, terdapat 3 (tiga) putusan yang tidak mencantumkan kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istri. Putusan pertama yang tidak mencantumkan kekerasan seksual sebagai penyebab terjadinya perselisihan antara suami dan istri adalah putusan 7289/Pdt.G/2021/PA.Sor. Dalam putusan tersebut, kedua saksi yang dihadirkan penggugat memang tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran antara penggugat dan istri. Berdasarkan cerita dari istri, kedua saksi mengetahui perselisihan tersebut dikarenakan tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab. Akan tetapi, dalam jawaban dan dupliknya tergugat mengakui adanya kekerasan seksual yang dilakukan tergugat meskipun dengan disertai alasan yang pada dasarnya juga tidak dapat dibenarkan.

Dengan demikian, pada dasarnya adanya kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam putusan 7289/Pdt.G/2021/PA.Sor telah terbukti dengan alat bukti berupa pengakuan dari tergugat. Sehingga, seharusnya fakta tentang adanya kekerasan seksual tersebut dicantumkan di dalam bagian fakta hukum/fakta persidangan.

Putusan selanjutnya adalah putusan 63/Pdt.G/2021/PA.Cbn. Dalam putusan tersebut, kedua saksi yang dihadirkan penggugat hanya memberikan keterangan bahwa perselisihan antara penggugat dan tergugat dikarenakan tergugat sering melakukan kekerasan terhadap penggugat. Tidak disebutkan apa bentuk kekerasan

³⁵⁵ Faqihuddin Abdul Kadir and Ummu Azizah Mukarnawati, *Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga...*, hlm. 5.

tersebut. Meskipun begitu, dalam fakta hukum/fakta persidangan disebutkan penyebab perselisihan antara penggugat dan tergugat karena hutang tergugat sebelum pernikahan dengan penggugat. Hal ini berarti tidak sinkron antara keterangan saksi dengan keterangan dalam fakta hukum/fakta persidangan. Sehingga, seharusnya fakta tentang adanya kekerasan dicantumkan di dalam bagian fakta hukum/fakta persidangan.

Putusan yang terakhir adalah putusan 2261/Pdt.G/2021/PA.Dpk. Dalam gugatannya, penggugat menyampaikan 4 (empat) penyebab perselisihan antara suami dan istri yang salah satunya adalah karena adanya kelainan seksual dari suami yang berhubungan melalui dubur. Dalam jawabannya, tergugat menyatakan hal tersebut bukan didasarkan karena adanya paksaan, tetapi berdasarkan suka sama suka. Tergugat juga menyatakan bahwa hubungan seksual tersebut tidak akan terjadi kalau adanya penolakan dan perlawanan dari istri, atau minimal istri memberikan pengertian kepada suami tentang pandangan dari sisi kesehatan ataupun dari agama terkait hubungan seksual yang tidak lazim. Selain itu juga, hubungan seksual tersebut juga telah terjadi selama 3 (tiga) tahun namun baru diungkap melalui gugatan tersebut di tahun ketiga. Begitu juga tergugat menuntut adanya pembuktian dari pihak profesional terkait adanya trauma yang dialami oleh istri akibat hubungan seksual melalui dubur.

Bukti yang dihadirkan penggugat hanya fotokopi kutipan akta nikah dan dua orang saksi. Kedua orang saksi memberikan keterangan perselisihan antara suami istri dikarenakan suami yang tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah. Tidak ada yang menyebutkan terkait adanya kekerasan seksual. Pun tidak ada bukti tertulis lain dari seorang profesional yang mendukung dalil gugatan penggugat. Oleh karenanya, dalam fakta hukum/fakta persidangan majelis hakim menyebutkan perselisihan antara penggugat dan tergugat dikarenakan perbedaan paham mengenai cara pembinaan rumah tangga, maupun pada cara menghadapi dinamika berumah tangga. Tidak ada tentang kekerasan seksual atau menyebut tentang hubungan seksual yang melalui dubur.

Dalam putusan tersebut, hakim tidak mengeksplorasi terkait dalil penggugat tentang adanya hubungan seksual melalui dubur yang mengakibatkan trauma bagi

penggugat. Begitu juga tentang bantahan dari tergugat yang menyatakan hal tersebut didasarkan suka sama suka. Apakah hal tersebut termasuk adanya pengakuan dari pihak suami melalui pengakuan sempurna sehingga harus dinyatakan terbukti adanya hubungan seksual melalui dubur, ataukah hal tersebut termasuk pengakuan berklausul sehingga baik penggugat atau tergugat harus membuktikan lebih lanjut terkait dalilnya masing-masing. Hakim hanya menyebutkan secara umum yang bahkan keterangan saksi pun telah menyebut secara spesifik tentang nafkah rumah tangga. Akan tetapi hakim hanya menyebutkan perbedaan paham mengenai cara pembinaan rumah tangga, maupun pada cara menghadapi dinamika berumah tangga.

Kerugian yang ditimbulkan dari absennya pencantuman fakta kekerasan seksual tersebut menjadi beberapa lapis kerugian. Pertama, istri kehilangan dasar yuridis untuk memperoleh pengecualian atas syarat pisah rumah minimal enam bulan sebagaimana dimungkinkan oleh SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Kedua, istri kehilangan pengakuan secara hukum atas pengalamannya sebagai penyintas, pengadilan secara implisit mereduksi peristiwa kekerasan seksual menjadi dinamika rumah tangga yang lumrah, dan dengan demikian menegasikan realitas penderitaan yang dialami istri. Ketiga, tidak adanya pencantuman fakta kekerasan seksual membuat istri tidak mudah untuk menuntut hak-haknya pasca perceraian seperti mut'ah dan nafkah iddah.

Dengan demikian, dalam implementasi perlindungan hukum yang bersifat korektif terhadap penyintas khususnya dalam kaitan pencantuman adanya kekerasan seksual sebagai alasan perceraian dalam fakta hukum putusan telah diimplementasikan dalam 9 (sembilan) putusan yang diteliti oleh penulis, sedangkan 3 (tiga) putusan lainnya tidak melaksanakan hal tersebut.

Secara yuridis, dengan mencantumkan kekerasan seksual di dalam fakta persidangan, maka hakim akan menguji fakta tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang perceraian. Apakah fakta adanya kekerasan seksual tersebut telah memenuhi alasan perselisihan terus menerus sebagaimana yang diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 atau tidak. Fakta tentang kekerasan seksual pada akhirnya akan menjadi pertimbangan untuk mengabulkan atau tidaknya

gugatan perceraian.³⁵⁶ Selain itu juga dengan mencantumkan fakta tersebut akan menjadi pengakuan pengadilan terhadap kejadian yang dialami istri sebagai penyintas kekerasan seksual oleh suaminya, dan juga upaya untuk mencegah agar suami tidak melakukan kekerasan seksual lagi terhadap istrinya.

Perlindungan hukum selanjutnya adalah perlindungan yang bersifat korektif yaitu suami sebagai pelaku kekerasan seksual dibebankan membayar ganti rugi yang diberikan kepada penyintas kekerasan seksual yakni istrinya, baik berupa restitusi ataupun kompensasi. Restitusi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna ganti kerugian pembayaran kembali.³⁵⁷ Hal senada juga dijelaskan dalam *Black Law Dictionary*, *restitution* memiliki banyak makna. Salah satunya adalah sekumpulan ganti kerugian yang diberikan secara penuh atau sebagian oleh pelaku kejahatan kepada penyintas yang diperintahkan sebagai bagian sanksi pidana atau sebagai syarat masa percobaan pidana.³⁵⁸

Kompensasi mempunyai makna yang hampir sama dengan restitusi. Dalam *Black Law Dictionary*, *compentation* bermakna sebagai pembayaran ganti rugi, atau tindakan lain yang diperintahkan pengadilan untuk dilakukan oleh seseorang yang telah menyebabkan cedera pada orang lain. Secara teori, kompensasi membuat orang yang terluka menjadi utuh.³⁵⁹

Secara bahasa, antara restitusi dan kompensasi memang memiliki makna yang hampir sama. Akan tetapi secara yuridis, terdapat perbedaan antara restitusi dan kompensasi dalam hal pihak yang membayarkan ganti kerugian kepada penyintas tindak pidana. Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban, membedakan antara restitusi dan kompensasi. Restitusi merupakan ganti rugi yang diberikan oleh pelaku atau pihak ketiga kepada penyintas atau keluarganya, sedangkan kompensasi merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh negara

³⁵⁶ Zikri Darussamin and Armansyah, "Marital Rape Sebagai Alasan Perceraian Dalam Kajian Maqasid Syari'ah." hlm. 96.

³⁵⁷ Tim Penyusun, Kamus Bahasa Indonesia..., hlm. 1.300.

³⁵⁸ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*..., hlm. 4.096.

³⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 854.

karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.

Hal senada diatur dalam Pasal 1 UU TPKS. Restitusi didefinisikan sebagai pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/ atau imateriel yang diderita penyintas atau ahli warisnya. Sedangkan kompensasi selalu dikaitkan dengan pembayaran ganti rugi yang dibayarkan oleh negara kepada penyintas tindak pidana kekerasan seksual.

Ganti rugi, baik berupa restitusi atau kompensasi, menurut Maya sebagaimana dikutip oleh Rahmi, merupakan bagian integral dari hak asasi manusia di bidang kesejahteraan dan jaminan sosial.³⁶⁰ Hal ini sebagaimana disebutkan dalam *declaration of basic principal of justice for a victims of crime and abuse of power* oleh PBB yang mengatur salah satu bentuk perlindungan yang diberikan kepada penyintas kejahatan adalah pembayaran ganti rugi yang diberikan oleh pelaku kepada penyintas ataupun keluarganya yang dirumuskan sebagai bentuk sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan.

Ganti rugi, menurut Rahmi, bertujuan untuk memberikan hak kepada penyintas atau keluarganya untuk melakukan proses pemulihan dari rasa tidak nyaman yang ditimbulkan akibat dari kekerasan yang dialaminya. Melalui restitusi atau kompensasi, penyintas yang mengalami kerugian atas hilangnya materi, penghasilan, penderitaan, biaya perawatan medis atau psikologis, atau kerugian lain yang diderita oleh penyintas.³⁶¹

Dalam Pasal 30 UU TPKS mengatur tentang ruang lingkup restitusi bagi penyintas kekerasan seksual yaitu berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual, penggantian

³⁶⁰ Atikah Rahmi, "Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2, (30 July, 2019), hlm. 152, dikutip dari <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/3173>.

³⁶¹ *Ibid.*

biaya perawatan medis dan/ atau psikologis, ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita penyintas sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Dalam konteks perkara perceraian di dalam hukum Islam, terdapat ketentuan tentang mut'ah yang diberikan oleh suami kepada istri yang diceraikannya. Tujuan dari pemberian mut'ah adalah untuk menghibur hati dari mantan istri serta guna menghapus rasa sakit hati dan penderitaan yang dialami mantan istri yang timbul akibat perceraian tersebut.³⁶² Mut'ah dengan demikian memiliki kemiripan fungsi dan tujuan dengan ganti rugi baik berupa restitusi atau kompensasi dalam ketentuan pidana namun berbeda basis yuridis. Selain mut'ah, ada juga ketentuan tentang nafkah iddah. Nafkah iddah merupakan nafkah sebagaimana biasanya, hanya saja nafkah tersebut diberikan oleh mantan suami terhadap mantan istrinya selama masa iddah dari mantan istri setelah bercerai dengan mantan suaminya.³⁶³

Nafkah iddah dan mut'ah dalam kajian ulama fikih, sebenarnya hanya diwajibkan kepada mantan suami ketika perceraian dikehendaki oleh suami tersebut dalam konteks talak raj'i.³⁶⁴ Akan tetapi dalam perceraian yang dikehendaki oleh istri dalam konteks khul'i, maka mut'ah dan nafkah iddah tidak diwajibkan kepada mantan suami. Hal ini pun juga diikuti oleh Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 159.

Dalam hukum positif di Indonesia tentang perceraian, mut'ah dan nafkah iddah tidak hanya dapat diberikan dalam perceraian yang dikehendaki oleh suami (cerai talak), tetapi juga dalam perceraian yang dikehendaki oleh istri (cerai gugat). Hal ini bermula dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 159 KHI yang mengatur tentang pemberian mut'ah dari suami kepada mantan istrinya menjadi hal yang sunnah, meskipun yang menghendaki perceraian adalah istrinya. Ketentuan tersebut kemudian berlanjut pada Keputusan KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Rev.2013 yang

³⁶² Riyan Ramdani and Firda Nisa Syafithri, "Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama." hlm. 44.

³⁶³ *Kompilasi Hukum Islam...* Pasal 149.

³⁶⁴ Erwin Hikmatiar, "Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat," *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 4, No. 1, (2016), hlm. 150.

membuka peluang diberikannya nafkah iddah dalam perkara cerai gugat selama istri tidak nusyuz. Selain itu, SK tersebut bahkan memberikan kewenangan kepada hakim untuk bertindak secara *ex-officio* memberikan nafkah iddah kepada istri jika perkara perceraian tersebut berupa cerai gugat yang disebabkan karena adanya kekerasan atau kekerasan oleh suami. Hal ini kemudian berlanjut melalui instrumen hukum berupa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang menjadikan mut'ah dan nafkah iddah sebagai kewajiban suami pasca perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz. Badan Peradilan Agama MA RI (Badilag) kemudian menyebutnya sebagai hak-hak istri dan anak pasca perceraian melalui surat edarannya bernomor 1960/DJA/HK.00/5/2021 pada tanggal 18 Juni 2021.

Menyikapi kewenangan peradilan agama dalam memutus rantai kekerasan seksual, mayoritas hakim yakni 17 hakim (65,38%) yang disurvei penulis berpendapat pengadilan agama mempunyai kewenangan memeriksa perceraian dan hak mantan istri pasca perceraian saja. 3 hakim (11,54%) menjawab pengadilan agama dapat memberikan bentuk perlindungan hukum yang lainnya. 4 hakim (15,38%) berpendapat pengadilan agama hanya berwenang memeriksa sebatas perkara cerai, dan tidak boleh melebihi yang diminta. Sedangkan 2 hakim (7,69%) sisanya berpendapat lainnya, yakni mendorong sinergi lintas lembaga untuk perlindungan korban kekerasan seksual dalam proses perceraian, dan dapat memberikan semua hak baik yang diminta atau tidak diminta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sena Siti Arafiah menjawab pengadilan agama mempunyai kewenangan memeriksa perceraian dan hak mantan istri pasca perceraian saja. Hal ini dikarenakan pengadilan agama mempunyai kewenangan memeriksa perceraian dan hak mantan istri pasca perceraian saja. Adapun menurut Dra. Hj. Nina Raymala yang menjawab pengadilan agama hanya berwenang memeriksa sebatas perkara cerai, dan tidak boleh melebihi yang diminta, beralasan karena dalil-dalil yang dikemukakan hanya tentang perselisihan dan pertengkaran. Sedangkan menurut Rasmi Nindita yang berpendapat dapat memberikan bentuk perlindungan hukum

yang lain, berargumen bahwa selama proses persidangan perlindungan hukum dapat diberikan dalam bentuk pendampingan dari lembaga sosial.

Adapun ketika diberikan pertanyaan terkait memberikan restitusi/kompensasi atau tidak kepada istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya ketika perceraianya dikabulkan, 13 hakim (50%) menjawab memberikan restitusi/kompensasi, sedangkan 13 hakim (50%) lainnya menjawab tidak memberikan restitusi/kompensasi.

M. Husen Rahardja beralasan bahwa istri tidak menuntut kompensasi. Hal ini bertolak belakang dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa mut'ah dan nafkah iddah sebagai kewajiban suami pasca perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz, dan hak istri pasca perceraian. Lebih dari itu, Surat Keputusan KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 telah memberikan dasar bagi hakim untuk bertindak secara *ex-officio* membebaskan kepada suami untuk memberikan nafkah iddah kepada istri jika perkara perceraian tersebut berupa cerai gugat yang disebabkan karena adanya kekejaman atau kekerasan oleh suami.

Drs. Syarip Hidayat, M.H. menjawab tidak memberikan restitusi atau kompensasi karena menurutnya, hubungan suami istri adalah hak dari suami. Sedangkan menurut Drs. Erik Sumarna, SH.,MA hal tersebut berada di luar kewenangan peradilan agama.

Terkait bentuk restitusi/kompensasi yang diberikan, responden sebanyak sebanyak 9 hakim (34,62%) memberikan hak istri pasca perceraian seperti mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah lampau jika ada. Sebanyak 8 hakim (30,77%) berpendapat tidak memberikan restitusi/kompensasi. Adapun sebanyak 4 hakim (15,38%) berpendapat memberikan restitusi/kompensasi selain hak nafkah mantan istri pasca perceraian. Sedangkan 5 hakim (19,23%) berpendapat lainnya yakni restitusi/kompensasi diberikan dalam bentuk hak istri pasca perceraian ditambah pemulihan secara psikologis, adanya tambahan pembebanan hak istri, mut'ah diberikan secara *ex-officio* serta ganti rugi jika ada permintaan dari korban, serta ganti rugi atas permintaan pihak korban yang mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum karena KDRT yang mengakibatkan korban mengalami kerugian baik materil maupun immateril.

Dengan demikian, berdasarkan pendapat hakim yang disurvei, mayoritas hakim memberikan perlindungan hukum korektif yaitu suami yang melakukan kekerasan seksual dibebankan membayar ganti rugi (restitusi/kompensasi) berupa hak-hak istri pasca perceraian kepada istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya ketika perkara perceraian dikabulkan oleh majelis hakim. Meskipun begitu, ada yang berpendapat tidak memberikan restitusi/kompensasi karena restitusi/kompensasi ataupun ganti rugi di luar kewenangan pengadilan agama. Di sisi lain, sebagian hakim berpendapat pemberian hak-hak istri pasca perceraian harus didasarkan pada permintaan istri sebagai penggugat dalam perceraian, meskipun telah ada aturan dalam bentuk Surat KMA berupa petunjuk teknis yang memperbolehkan hakim secara *ex-officio* memberikan nafkah iddah kepada istri dalam perkara cerai gugat yang disebabkan kekejaman atau kekerasan suami.

Salah satu yang berpendapat restitusi/kompensasi selain hak nafkah mantan istri pasca cerai adalah Ahmad Taujan Dzul Farhan. Ia beralasan kerugian akibat kekerasan seksual tidak hanya bersifat materi, tetapi juga mencakup penderitaan fisik dan psikis yang memerlukan pemulihan khusus di luar kewajiban nafkah pasca cerai. Sedangkan salah satu yang menjawab lainnya adalah Sena Siti Arafiah. Ia menjelaskan menambahkan adanya pemulihan psikologis. Hal tersebut dapat berbentuk akses kepada dukungan psikologis dan rehabilitasi. Mengingat dampak trauma psikologis akibat kekerasan seksual, hakim dapat memberikan rekomendasi bagi istri untuk mendapatkan layanan konseling atau terapi, baik melalui lembaga seperti Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) maupun lembaga lainnya yang dapat membantu proses pemulihan psikologis dan emosional penyintas.

Adapun Ahmad Luthfi Maghfurin mengkonstruksikan KDRT sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga ketika istri mengalami kerugian baik materil maupun immateril akibat perbuatan melawan hukum berupa KDRT dari suaminya, maka hal tersebut dapat menjadi dasar istri mengajukan tuntutan ganti rugi. Dengan adanya tuntutan tersebut, maka majelis hakim dapat mempertimbangkan untuk memberikan perlindungan hukum korektif berupa ganti rugi kepada istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya dalam perkara perceraian.

Berdasarkan 12 (dua belas) putusan yang penulis analisis, hanya 1 (satu) putusan yang memberikan restitusi/kompensasi berupa hak istri pasca perceraian berupa mut'ah yaitu dalam putusan 1504/Pdt.G/2017/PA.Dpk. Meskipun istri tidak meminta untuk diberikan mut'ah dari suaminya, namun hakim menggunakan kekuasaannya secara *ex-officio* untuk memberikan mut'ah kepada istri dengan argumen untuk memberikan keadilan, kepatutan, kepantasan, dan melindungi kepentingan pihak yang di posisi lemah, dan banyak mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan batin dan jiwa penggugat.

Putusan 1504/Pdt.G/2017/PA.Dpk tersebut bertolak belakang dengan putusan 2907/Pdt.G/2023/PA.Badg. Dalam putusan 2907/Pdt.G/2023/PA.Badg, penggugat meminta untuk diberikan hak istri pasca perceraian yaitu mut'ah, nafkah iddah, hak asuh anak, dan nafkah anak. Akan tetapi, majelis hakim hanya mengabulkan hak asuh anak dan nafkah anak saja, sedangkan mut'ah dan nafkah iddah ditolak dengan alasan petitum mut'ah dan nafkah iddah diajukan penggugat pada tahap perubahan gugatan sedangkan tergugat keberatan atas perubahan tersebut.

Melalui jawabannya, tergugat keberatan atas perubahan gugatan yang dinilai menambah pokok gugatan sehingga melanggar ketentuan dalam Pasal 127 Rv. Terhadap keberatan tersebut, majelis hakim juga sependapat dengan keberatan dari tergugat oleh karenanya majelis hakim menyatakan gugatan tersebut ditolak.

Jenis putusan akhir yang dipilih majelis hakim terhadap penambahan petitum gugatan adalah ditolak, bukan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Menurut Yahya Harahap, putusan yang ditolak itu dapat terjadi jika penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya yang dikarenakan alat bukti yang dihadirkan penggugat tidak memenuhi minimal alat bukti atau karena bukti penggugat dapat dilumpuhkan oleh bukti yang dihadirkan oleh tergugat. Putusan yang ditolak memiliki akibat hukum berupa jika putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka berlaku asas *nebis in idem*. Artinya apa yang dipersengketakan sudah final dan tidak dapat diajukan kembali untuk yang kedua kalinya.³⁶⁵

³⁶⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan...*, hlm. 891–892.

Adapun putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima dapat terjadi jika adanya cacat formil yang melekat pada gugatan penggugat seperti salah orang yang digugat, atau daluwarsa, dan prematur. Akibat hukum dari putusan yang tidak dapat diterima adalah tidak berlakunya asas *nebis in idem*, sehingga sengketa tersebut dapat diajukan kembali dengan memperbaiki atau menghilangkan cacat formil yang dulunya melekat terhadap gugatan penggugat.³⁶⁶

Dalam putusan 2907/Pdt.G/2023/PA.Badg tersebut, penggugat bukan tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, akan tetapi sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Penggugat melakukan perubahan gugatan dengan menambahkan petitum gugatan dari 4 (empat) petitum menjadi 6 (enam) petitum. Lebih dari itu, penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengetahui pekerjaan tergugat dan penghasilan setiap bulannya. Karena masalah waktu mengajukan petitum tentang mut'ah dan nafkah iddah yang dianggap cacat formil oleh majelis hakim, maka seharusnya petitum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, bukan ditolak.

Sebagai akibat hukum dari ditolaknya gugatan terkait mut'ah dan nafkah iddah, maka jika penggugat mengajukan gugatan baru khusus mut'ah dan nafkah iddah, maka gugatan baru tersebut akan melekat asas *nebis in idem*. Hal ini karena sengketa mut'ah dan nafkah iddah telah dianggap selesai dan final dengan adanya putusan yang menolak gugatan mut'ah dan nafkah iddah.

Adapun dari 11 (sebelas) putusan yang lainnya, pihak istri tidak ada yang meminta hak-hak istri pasca perceraian dalam gugatannya. Begitu juga, hanya dalam putusan 1504/Pdt.G/2017/PA.Dpk yang majelis hakim secara *ex-officio* memberikan hak-hak istri pasca perceraian kepada penggugat yakni berupa mut'ah.

Dalam perkara yang istrinya meminta hak istri pasca perceraian, hakim dalam putusannya malah tidak memberikan dengan alasan formil. Lebih dari itu, dengan alasan formil tersebut majelis hakim tidak saja menyatakan gugatan tentang hak istri pasca perceraian sebagai gugatan tidak dapat diterima, tetapi malah menolaknya. Hal ini menjadi watak patriarki dibalik kampanye jargon *justice for*

³⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 892.

all, netral, obyektif, dan setara untuk siapapun termasuk untuk laki-laki maupun perempuan.³⁶⁷ Teori hukum modern (terutama sarjana laki-laki) mengkampanyekan *justice for all* yang cenderung melihat hukum sebagai proses untuk menafsirkan dan melestarikan moralitas publik yang universal dan netral gender. Tetapi pada kenyataannya membawa ketidakadilan hukum bagi perempuan.³⁶⁸

Dalam perkara perceraian yang istri sebagai penyintas kekerasan seksual tidak menuntut ganti rugi atau restitusi/kompensasi baik berupa hak istri pasca perceraian atau ganti rugi lainnya, beberapa hakim tidak memberikan ganti rugi tersebut dengan alasan karena tidak diminta oleh si penggugat. Hal ini secara umum akan menjadi sebuah kewajaran, karena untuk mencegah putusan pengadilan *ultra petita*. Akan tetapi jika menelisik lebih dalam, sebenarnya secara tidak langsung terdapat wajah patriarki di hakim dalam menerapkan hukum. Secara spesifik Surat Keputusan KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 menyebutkan bahwa dalam cerai gugat dengan alasan adanya kekejaman atau kekerasan dari suami, Hakim secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah iddah (*lil istibra'*). Dengan demikian, pada dasarnya telah ada dasar hukum yang dapat digunakan untuk memberikan ganti rugi berupa nafkah iddah kepada istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya meski tidak diminta oleh si istri, hanya saja hakim yang tidak mau menerapkan hukum tersebut.

d. Perlindungan Hukum Dimensi Rehabilitatif

Perlindungan hukum yang selanjutnya adalah perlindungan hukum yang bersifat rehabilitatif. Dalam konteks UU TPKS, rehabilitasi tidak hanya diberikan kepada pelaku, tetapi juga kepada penyintas. Rehabilitasi bertujuan untuk memulihkan dari adanya gangguan terhadap kondisi fisik, mental, dan sosial agar dapat kembali berfungsi sebagai individu, anggota keluarga, dan anggota masyarakat. Selain dijatuhi pidana, pelaku kekerasan seksual dapat dijatuhi

³⁶⁷ Aditya Yuli Sulistyawan, "Feminist Legal Theory Dalam Telaah Paradigma: Suatu Pemetaan Filsafat Hukum." hlm. 56.

³⁶⁸ A. Sakti R.S. Rakia and Wahab Aznul Hidayat, "Aspek Feminist Legal Theory Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Amsir Law Journal*, Vol. 4, No. 1, (29 October, 2022), hlm. 72.

tindakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.³⁶⁹ Adapun penyintas berhak untuk memperoleh rehabilitasi medis, mental, dan sosial.³⁷⁰

Dari hakim yang penulis survei, mayoritas hakim yakni sebanyak 23 hakim (88,46%) berpendapat bahwa pengadilan agama tidak mempunyai kewenangan untuk menghukum atau merekomendasikan suami yang telah melakukan kekerasan seksual terhadap istrinya untuk melakukan rehabilitasi. Terdapat 3 hakim (11,54%) yang berpendapat pengadilan agama memiliki kewenangan untuk menghukum atau merekomendasikan suami yang melakukan kekerasan seksual (Tergugat) terhadap istrinya (Penggugat) untuk melakukan rehabilitasi. Alasan yang diberikan Ahmad Taujan Dzul Farhan adalah hakim memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi non-pidana sebagai bagian dari perlindungan dan keadilan bagi para pihak, termasuk mendorong rehabilitasi bagi pelaku.

Begitu juga di dalam putusan yang penulis analisis, tidak ada satupun yang memuat tentang rehabilitasi baik untuk suami yang melakukan kekerasan seksual atau untuk istri yang mengalami kekerasan seksual. Fakta ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang bersifat rehabilitatif merupakan dimensi yang paling tidak terjangkau dalam praktik penanganan perkara perceraian dengan alasan kekerasan seksual di pengadilan agama. Hal ini dapat dipahami dari pendapat mayoritas hakim yang menilai pengadilan agama tidak mempunyai kewenangan untuk menghukum atau merekomendasikan adanya rehabilitasi. Terkait ketentuan mengenai kewenangan pengadilan, merupakan bagian dari hukum acara yang bagi sebagian hakim merupakan hal yang dapat dikatakan untuk tidak dapat disimpangi.

Sejalan dengan itu, sebanyak 21 hakim (80,77%) berpendapat tidak memberikan amar menghukum atau merekomendasikan kepada suami yang melakukan kekerasan seksual terhadap istrinya untuk melakukan rehabilitasi. Adapun selainnya, yakni 5 hakim (19,23%) berpendapat memberikan rekomendasi. Dalam konteks rehabilitasi pelaku, Syamsul Zakaria mengemukakan rekomendasi

³⁶⁹ Pasal 17 *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual...*

³⁷⁰ Della Maharane, Faisol, and Hisbul Luthfi Ashsyarofi, "Pemulihan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Verbal Di Indonesia," *Dinamika*, Vol. 30, No. 1, (10 July, 2024), hlm. 9.962.

tersebut dimasukkan di dalam pertimbangan hukum saja. Sedangkan Ahmad Taujan Dzul Farhan berargumen hakim memiliki tanggung jawab moral dan yuridis untuk melindungi korban dan mencegah terulangnya kekerasan serupa. Meskipun pengadilan agama tidak berwenang menjatuhkan pidana, hakim dapat merekomendasikan rehabilitasi bagi pelaku sebagai bagian dari upaya pemulihan, keadilan restoratif, serta bentuk perlindungan terhadap hak asasi penyintas. Adapun dalam konteks penyintas, Sena Siti Arafiah berpendapat bahwa hakim dapat memberikan rekomendasi bagi istri untuk mendapatkan layanan konseling atau terapi, baik melalui lembaga seperti Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) maupun lembaga lainnya yang dapat membantu proses pemulihan psikologis dan emosional penyintas. Kesadaran yang terartikulasikan oleh sebagian kecil hakim ini menunjukkan bahwa secara paradigmatik, ruang untuk mengintegrasikan dimensi rehabilitatif ke dalam penanganan perkara perceraian dengan alasan kekerasan seksual sesungguhnya sudah mulai terbuka, hanya saja belum menemukan bentuk kelembagaannya.

Rehabilitasi bagi pelaku *marital rape* merupakan komponen krusial dalam upaya memutus siklus kekerasan. Dalam artikel *Rehabilitation of Marital Rape Offender for the Victim's Recovery* menegaskan bahwa rehabilitasi pelaku, terutama melalui pendekatan psikologis dan behavioral, terbukti dapat mengurangi risiko terulang kembali kekerasan yang dilakukan oleh pelaku.³⁷¹ Akan tetapi dalam implementasi perlindungan hukum dalam perkara perceraian tidak ada.

Berdasarkan pemaparan tersebut, perlindungan hukum bagi istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya dalam perkara perceraian di pengadilan agama di wilayah Jawa Barat dapat disimpulkan sebagai berikut. Perlindungan hukum yang bersifat protektif berupa penggunaan dasar hukum yang memperhatikan kondisi khusus kekerasan seksual telah ada dasar hukumnya berupa pencantuman UU PKDRT sebagai hukum materil dan hukum acara di peradilan agama melalui SK KMA No KMA/032/SK/IV/2006. Akan tetapi dalam implementasinya di dalam pemahaman hakim ataupun dalam putusan, masih belum

³⁷¹ Iva Kasuma et al., "Another Second Chance: Rehabilitation of Marital Rape Offender for The Victim's Recovery." hlm. 13.

optimal karena sebagian besar hakim tidak menggunakan UU PKDRT dan/atau UUTPKS sebagai dasar hukum dalam perkara perceraian.

Perlindungan hukum yang bersifat protektif berupa sistem hukum pembuktian yang memperhatikan kekhususan kondisi istri yang mengalami kekerasan seksual sebenarnya telah ada dasar hukumnya dengan pencantuman UU PKDRT sebagai hukum materil dan hukum acara di peradilan agama. Selain itu, dalam hukum pembuktian perdata, sebenarnya telah memungkinkan perhatian khusus untuk perempuan, hanya saja dalam implementasinya hakim belum banyak yang mengakomodir pembuktian yang memperhatikan kondisi khusus istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya.

Adapun Perlindungan hukum yang bersifat protektif berupa pengecualian dari syarat harus berpisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan telah terimplementasikan, karena ketentuan tersebut langsung diatur menggunakan SEMA Nomor 3 Tahun 2023.

Perlindungan hukum yang bersifat korektif berupa pencantuman adanya kekerasan seksual sebagai alasan perceraian dalam fakta hukum putusan telah diimplementasikan dalam mayoritas putusan yang diteliti. Adapun perlindungan hukum yang bersifat korektif berupa pembebanan kepada suami sebagai restitusi, sebagian hakim memberikan hak perempuan pasca perceraian, sebagian lainnya tidak memberikan restitusi, dan sebagian lagi memberikan ganti rugi lainnya. Dalam implementasi putusan, hanya 1 putusan yang istri diberikan mut'ah secara *ex-officio* oleh hakim meski istri tidak memintanya. Terdapat 1 putusan yang pihak istri meminta hak perempuan pasca perceraian, namun oleh hakimnya tidak diberikan. Sedangkan 10 (sepuluh) putusan lainnya, istri tidak ada yang meminta dan hakim juga tidak memberikan ganti rugi.

Perlindungan hukum yang terakhir adalah yang bersifat rehabilitatif. Mayoritas hakim berpendapat bahwa pengadilan agama tidak mempunyai kewenangan untuk menghukum atau merekomendasikan suami yang telah melakukan kekerasan seksual terhadap istrinya untuk melakukan rehabilitasi. Sejalan dengan itu, mayoritas hakim juga berpendapat tidak memberikan amar

menghukum atau merekomendasikan kepada suami yang melakukan kekerasan seksual terhadap istrinya untuk melakukan rehabilitasi.

Dengan demikian, implementasi perlindungan hukum bagi istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya dalam perkara perceraian di pengadilan agama tidak berjalan optimal, karena ada beberapa bentuk perlindungan hukum yang tidak diimplementasikan. Guna memudahkan pemahaman atas implementasi perlindungan hukum, penulis tampilkan ke dalam tabel sebagai berikut,

Tabel 4.27 : Implementasi Perlindungan Hukum bagi Istri Yang Mengalami Kekerasan Seksual oleh Suaminya dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama di Wilayah Jawa Barat

No	Perlindungan Hukum	Bentuk Perlindungan
1	Protektif	a. Penggunaan dasar hukum yang memperhatikan kondisi khusus kekerasan seksual. b. Sistem hukum pembuktian yang memperhatikan kekhususan kondisi istri yang mengalami kekerasan seksual c. Pengecualian dari syarat harus berpisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan
2	Korektif	a. Pencantuman kekerasan seksual sebagai alasan perceraian. b. Pembebanan kepada suami untuk membayar hak perempuan pasca perceraian berupa mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah lampau bila ada.
3	Rehabilitatif	Tidak ada.

Berdasarkan penjelasan tersebut, hasil penelitian ini secara umum berkesimpulan bahwa implementasi perlindungan hukum tidak berjalan optimal. Sebagai akibatnya, kondisi tersebut membawa pada ketidakadilan khususnya bagi istri yang mengajukan gugatan perceraian karena adanya kekerasan seksual oleh suaminya. Hal ini karena dalam praktiknya, tidak menerapkan prinsip perbedaan

dalam teori John Rawls. Hanya menggunakan prinsip persamaan, sehingga membawa pada kerugian bagi perempuan, yakni istri. Hasil temuan ini berbeda dari Stijin Cornelis Van Huis yang berkesimpulan bahwa di hakim di pengadilan agama telah memiliki kepekaan terhadap kondisi khusus penyintas.³⁷²

Pemetaan implementasi perlindungan hukum sebagaimana diuraikan di atas menampilkan satu pola yaitu terdapat kesenjangan yang signifikan antara ketersediaan instrumen normatif dengan implementasi dalam praktik peradilan. Instrumen-instrumen perlindungan, mulai dari UU PKDRT, UU TPKS, Perma 3/2017, hingga SEMA 3/2023, telah tersedia secara normatif, namun implementasinya berjalan tidak optimal, dan tidak merata. Dalam perspektif Ibn Qayyim al-Jawziyyah, pola ini mencerminkan stagnasi yang terjadi di beberapa lapis sekaligus yaitu stagnasi dalam penggunaan dasar hukum, stagnasi dalam konstruksi instrumen pemulihan seperti mut'ah, stagnasi dalam sistem pembuktian, dan stagnasi dalam pemahaman tentang batas kewenangan pengadilan agama. Ibn Qayyim mengingatkan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang mampu membaca perubahan kondisi dan meresponsnya demi terwujudnya *mashlahah*. Kondisi istri penyintas kekerasan seksual yang menjalani proses perceraian di pengadilan agama tanpa perlindungan yang optimal adalah kondisi yang secara substantif bertentangan dengan tuntutan *mashlahah* yang menjadi ruh syariat itu sendiri.

Stagnasi yang penulis kritik menggunakan Ibn Qayyim tersebut, dalam kerangka *difference principle* John Rawls, tidak bersifat netral, ia secara sistematis dan tidak proporsional merugikan pihak yang berada pada posisi paling tidak beruntung. Istri penyintas kekerasan seksual datang ke pengadilan agama dalam kondisi yang secara fundamental tidak setara dengan suami sebagai tergugat. Istri penyintas menanggung beban pembuktian yang lebih berat dalam situasi yang paling privat, ia menghadapi risiko tidak diakuinya fakta kekerasan yang dialaminya, dan ia berpotensi meninggalkan persidangan tanpa satu pun mekanisme pemulihan yang memadai. Ketika sistem peradilan merespons kondisi yang

³⁷² Stijin Cornelis Van Huis, *Islamic Courts and Women's Divorce Rights in Indonesia : The Cases of Cianjur and Bulukumba...*, hlm. 270.

demikian tidak setara ini dengan perlakuan yang seragam, menggunakan standar pembuktian yang sama, dan konstruksi hak yang sama, maka sistem tersebut gagal memenuhi tuntutan *fair institutions* yang Rawls syaratkan sebagai prasyarat keadilan.

Di balik gambaran implementasi yang tidak optimal sebagaimana telah dijelaskan di atas, penelitian ini menemukan satu pola yang perlu dikonstruksikan sebagai temuan tersendiri. Temuan tersebut adalah terdapat kesenjangan yang konsisten antara pandangan normatif hakim dalam survei dengan perilaku yudisial hakim dalam putusan, dan kesenjangan tersebut bergerak ke arah yang positif. Pada dimensi sistem pembuktian, misalnya, 65,38% hakim dalam survei menyatakan menggunakan sistem pembuktian perdata biasa, namun 10 dari 12 putusan yang dianalisis justru telah mempertimbangkan kondisi khusus kekerasan seksual yang dialami istri dalam menilai kualitas alat bukti. Pola ini menunjukkan bahwa hakim di ruang sidang, ketika berhadapan langsung dengan fakta-fakta konkret perkara, cenderung lebih adaptif dan responsif terhadap kondisi khusus istri penyintas dibandingkan ketika mereka diminta mengartikulasikan pandangan normativnya secara abstrak.

Temuan ini mencerminkan fenomena kesadaran praktis (*practical wisdom*) yang belum bertransformasi menjadi kesadaran doktrinal yang sistematis. Hakim, secara intuitif dan kasuistik, sudah mulai merespons realitas kekerasan seksual dengan kepekaan yang lebih besar dari yang mereka sadari atau artikulasikan sendiri. Namun kepekaan tersebut masih bersifat personal dan situasional bergantung pada fakta perkara yang dihadapi, bukan pada prinsip hukum yang terlembagakan. Akibatnya, kepekaan itu rentan. Ia bisa hadir dalam satu perkara dan absen dalam perkara lain yang secara faktual serupa, semata-mata karena perbedaan hakim yang menangani atau perbedaan cara pihak mengajukan alat buktinya.

Ketika kepekaan hakim masih bergantung pada faktor personal dan situasional, maka *mashlahah* yang dihasilkan bersifat aksidental, bukan struktural. Inilah tantangan transformasi yang sesungguhnya, bukan mengubah hakim yang sudah tidak peka menjadi peka, melainkan mengubah kepekaan yang sudah ada

namun masih bersifat intuitif-individual menjadi doktrin yudisial yang konsisten dan dapat diprediksi. Transformasi itulah yang menjadi salah satu landasan bagi rekonstruksi perlindungan hukum yang berkeadilan sebagaimana akan dibahas pada sub-bab berikutnya.

2. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Perlindungan Hukum bagi Istri yang Mengalami Kekerasan Seksual oleh Suaminya dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama

Perlindungan hukum dalam perkara perceraian bagi istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya merupakan mandat langsung dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya melalui Pasal 28G ayat (1). Konstitusi memberikan jaminan pada setiap orang untuk mendapatkan perlindungan diri, pribadi, kehormatan, dan martabat serta rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan.

Selain itu, perlindungan hukum juga sangat urgen karena peraturan perundang-undangan yang ada lebih banyak memberikan perlindungan pada pelaku kekerasan seksual.³⁷³ Hukum mengatur bagaimana hak asasi dari pelaku dapat terlindungi dari tindakan hukum para penegak hukum. Padahal selain pelaku, hak asasi dari penyintas kekerasan seksual juga harus mendapatkan perlindungan. Bahkan harus menjadi prioritas dan pertimbangan utama dalam setiap tindakan hukum dari penegak hukum. Meskipun begitu, pada tataran implementasi, istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya tidak mendapatkan perlindungan hukum yang optimal sebagaimana yang telah dibahas pada sub bab sebelumnya. Pada sub bab ini, penulis akan menelusuri penyebab dari tidak optimalnya perlindungan hukum untuk istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya dalam perkara perceraian di pengadilan agama.

a. Sejarah penyusunan UU Perkawinan yang bias gender

Dalam konteks rezim hukum pidana, lemahnya perlindungan hukum bagi penyintas kekerasan seksual dapat kita telusuri penyebabnya dari sejarah

³⁷³ Ayu Mirah Iswari Karna and I Ketut Rai Setiabudhi, "Quo Vadis Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia." hlm. 624.

pembentukan Kitab Undang Hukum Pidana di Indonesia yang disusun pada tahun 1881 di Belanda dengan banyak mencontoh KUHP di Jerman serta dipengaruhi oleh *Code Penal* serta situasi di Perancis saat itu.³⁷⁴

Pada masa itu, gerakan perempuan belum menonjol dalam percaturan ide-ide, termasuk dalam permasalahan hukum. Meskipun telah ada tuntutan kesetaraan kesempatan dalam pendidikan bagi perempuan sebagai pengembangan individu, tetapi belum masuk pada peranan hukum terhadap kehidupan perempuan. Selain itu juga perempuan juga menuntut untuk diberikan hak pengelolaan ekonomi rumah tangga dan hak untuk bercerai dari suaminya.³⁷⁵

Sejarah hukum tersebut juga terefleksikan pada struktur pengelompokan tindak pidana. Pasal yang mengatur tentang pidana pemerkosaan dikelompokkan ke dalam bab tindak pidana kesopanan dan kesusilaan. Hal ini karena tujuan hukumnya untuk melindungi nilai-nilai kesopanan dan kesusilaan dalam masyarakat, ataupun untuk melindungi kehormatan suami dan keluarga. Hukum tidak bertujuan untuk memberikan perlindungan pada tubuh perempuan yang terluka.³⁷⁶

Hal ini pula yang mengakibatkan dalam hukum pidana materil ataupun formil, kita melihat fokus dari ketentuan hukum yang ada berada pada proses dan tahapan yang harus dilalui oleh penegak hukum yang tidak boleh disimpangi oleh penegak hukum. Hal ini untuk memastikan terjaminnya hak asasi dari pelaku. Kita juga tidak melihat bagaimana mekanisme yang harus dilakukan untuk memberikan hak untuk penyintas, yang khususnya perempuan.

Pada sisi substansi hukum yang ketiadaan perlindungan hukum yang optimal untuk penyintas kekerasan seksual, yang melatarbelakangi perumusan UU TPKS. Pada sisi struktur hukum dan budaya hukum juga tidak kalah penting. Para penegak hukum serta masyarakat masih menggunakan paradigma sebagaimana dalam

³⁷⁴ Niken Savitri, *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP* (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 98.

³⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 99.

³⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 105.

KUHP, yang berakibat pada penyikapan kasus kekerasan seksual yang tidak berempati pada penyintas, bahkan cenderung menyalahkan penyintas.³⁷⁷

Dalam konteks hukum perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai peraturan perundang-undangan utama yang menjadi sumber hukum perkawinan di Indonesia juga mengandung bias gender. Bias gender tersebut sebagai dampak dari paradigma mayoritas masyarakat Indonesia saat penyusunan UU Perkawinan tersebut cenderung bersifat patriarki.³⁷⁸ Bias gender dari UU Perkawinan ini dapat kita lihat pada beberapa konsep dan ketentuan UU Perkawinan yang lebih cenderung mensubordinasikan perempuan daripada laki-laki. Hal ini akan penulis bahas pada pembahasan selanjutnya.

Penyusunan UU Perkawinan tersebut sebenarnya mengalami perjalanan panjang dari keterlibatan gerakan perempuan. Kongres Wanita Indonesia pada tahun 1928 sudah menyoroti keburukan praktik perkawinan di masyarakat dan menginginkan pembaharuan hukum perkawinan di Indonesia yang menempatkan perempuan secara egaliter dengan laki-laki.³⁷⁹ Gerakan tersebut kemudian dilanjutkan oleh organisasi perempuan yang bernama Istri Sedar yang diketuai oleh Soewarni Djojoseputro seorang aktivis perempuan dalam Jong Java. Istri Sedar mengkampanyekan hak-hak kesetaraan dan anti poligami.³⁸⁰

Dalam beberapa kesempatan setelah masa kemerdekaan, pemerintah telah berusaha menyusun rancangan undang-undang tentang perkawinan, namun gagal karena beberapa faktor. Pada tahun 1958, pemerintah telah mengajukan RUU Perkawinan kepada DPR, namun karena Dekrit Presiden Tahun 1959 seluruh anggota DPR dibubarkan dan RUU tersebut tidak jadi dilakukan pembahasan. Berlanjut pada tahun 1967 dan 1968, pemerintah mengajukan RUU tentang

³⁷⁷ Ayu Mirah Iswari Karna and I Ketut Rai Setiabudhi, "Quo Vadis Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia." hlm. 614.

³⁷⁸ Niken Savitri, *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP...*, hlm. 90.

³⁷⁹ Khoiruddin Nasution, "Pengaruh Gerakan Wanita Terhadap Wacana Hukum Islam: Studi Hukum Perkawinan Indonesia," *Al-Mawarid*, Vol. 14 (2005), hlm. 257.

³⁸⁰ Khiyaroh, "Alasan Dan Tujuan Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Al-Qadha*, Vol. 7, No. 1, (23 July, 2020), hlm. 3.

pernikahan umat Islam dan RUU tentang pokok perkawinan, namun ditolak oleh DPR GR, sehingga pemerintah menarik kembali rancangan tersebut.³⁸¹

Setelah tahun 1971 Orde Baru memenangkan pemilihan umum dengan segala cara yang ditempuh, maka pada tahun-tahun berikutnya Orde Baru melakukan konsolidasi kekuatan politiknya untuk memperkuat posisinya. Hal yang dilakukannya adalah dengan menggunakan isu-isu yang dianggap sensitif oleh kalangan Islam, termasuk NU, yaitu tentang unifikasi hukum perkawinan di Indonesia.³⁸²

Begitu juga dari kalangan NU yang melihat Presiden Soeharto sudah ada tanda-tanda bergerak pada arah otoriter, sehingga NU menjadi kekuatan oposisi dalam pemerintahan orde baru. Hingga kemudian banyak dari kalangan masyarakat yang merespon atas rencana pemerintahan yang mengajukan RUU perkawinan, dari yang memberikan tanggapan secara moderat, hingga pandangan yang mengkritik secara keras dan radikal. Baik di dalam parlemen, maupun di luar parlemen.³⁸³

Di dalam perdebatan parlemen, anggota DPR yang perempuan memang dilibatkan. Bahkan dalam pembicaraan tingkat II sebagai pandangan umum dari fraksi-fraksi di DPR, terdapat 2 (dua) orang juru bicara yang dari perempuan. Meskipun begitu, dengan adanya 36 orang perempuan atau 7,8% dari keseluruhan anggota DPR tidak dapat menyelesaikan perdebatan.³⁸⁴ Hal ini karena perdebatan di dalam parlemen sudah sangat politis.

Perdebatan kemudian dilanjutkan di luar parlemen melalui dialog-dialog informal antara kubu-kubu yang berbeda pendapat. Sayangnya, perdebatan ekstra parlemen tersebut tidak melibatkan pihak perempuan. Padahal perdebatan tersebut yang diakui oleh pemerintah dan dapat menyelesaikan perbedaan pendapat, meski dilakukan secara akomodatif dan kompromistis dalam merumuskan ketentuan

³⁸¹ Khoiruddin Nasution, "Pengaruh Gerakan Wanita Terhadap Wacana Hukum Islam: Studi Hukum Perkawinan Indonesia." hlm. 259.

³⁸² Tri Chandra Aprianto, "Aturan Di Persimpangan Jalan : Perdebatan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkawinan 1973-1974," *Historia*, Vol. 1, No. 1, (2018), hlm. 78.

³⁸³ *Ibid.*, hlm. 81.

³⁸⁴ Ramadhita, "Bias Gender Dalam Hukum Acara Perceraian Di Indonesia: Latar Belakang, Dampak, Dan Solusinya." hlm. 11.

dalam UU Perkawinan.³⁸⁵ Karena hal tersebut, beberapa ketentuan hukum dalam UU Perkawinan mengandung bias gender, bahkan cenderung mensubordinasikan perempuan di bawah laki-laki sehingga berdampak pada tidak optimalnya perlindungan hukum bagi istri yang mengalami kekerasan seksual dalam perkara perceraian di pengadilan agama. Selain itu juga, di sinilah sifat patriarki dari sebuah negara di mana secara politik, perempuan tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mempengaruhi keputusan negara yang berdampak pada perempuan.

Salah satu ketentuan yang bias gender dalam UU Perkawinan adalah ketentuan mengenai poligami sebagaimana diatur dalam Pasal 3 hingga Pasal 5 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 3 Undang-Undang tersebut memang menyebutkan asas dalam perkawinan adalah monogami. Akan tetapi, asas tersebut kemudian dikecualikan dalam hal-hal yang diatur dalam Pasal 4.

Alasan-alasan seorang suami untuk dapat beristri lebih dari satu yang diatur dalam Pasal 4 hanya menggunakan kaca mata seorang laki-laki. Tanpa mempertimbangkan sudut pandang istri. Lebih dari itu, bahkan alasan pertama yang membolehkan suami untuk beristri lebih dari satu adalah ketika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.³⁸⁶ Seolah-olah istri saja yang mempunyai kewajiban dalam rumah tangga. Padahal dalam rumah tangga, suami juga mempunyai kewajiban sebagaimana istri juga mempunyai hak dalam rumah tangga. Inilah salah satu ketentuan dalam UU Perkawinan yang bias gender.

Konstruksi hukum perkawinan yang bias gender yang dikarenakan sejarah pembentukannya yang bias gender pula, mengakibatkan pada tidak optimalnya perlindungan hukum bagi istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya dalam perkara perceraian. Hal ini sejalan dengan temuan Lufaei yang menyatakan terdapatnya ketentuan yang bias gender dalam UU perkawinan yang berakibat pada menguatkan kekerasan dalam rumah tangga.³⁸⁷

³⁸⁵ Tri Chandra Aprianto, "Aturan Di Persimpangan Jalan : Perdebatan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkawinan 1973-1974." hlm. 83–84.

³⁸⁶ Lufaei, "Mengkaji Pasal-Pasal Bias Gender UU Perkawinan: Tawaran Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan," *Ahkam*, Vol. 6, No. 2, (2018), hlm. 9–10.

³⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 8–9.

- b. Sejarah penyusunan UU Peradilan Agama yang tidak banyak melibatkan perempuan

Yang perlu dianalisis selanjutnya dalam mengurai faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum bagi istri yang mengalami kekerasan seksual dalam perkara perceraian adalah sejarah pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Hal ini karena dalam undang-undang tersebut, mengatur khusus hukum acara yang berlaku di peradilan agama.

UU No. 7 Tahun 1989 dibentuk pada masa DPR yang beranggotakan perempuan sejumlah 65 orang (13%). Meskipun komposisi anggota perempuannya lebih banyak daripada pada penyusunan UU Perkawinan, namun keterlibatan anggota DPR yang perempuan lebih sedikit. Dalam proses penyusunan UU Peradilan Agama, tidak ada anggota DPR perempuan yang menjadi juru bicara dari fraksi-fraksi dalam pembicaraan tingkat II. Lebih dari itu, bahkan hanya 3 (tiga) orang perempuan yang masuk ke dalam panitia khusus yang membahas rancangan Undang-Undang tersebut. Posisi perempuan dalam proses pembahasan hukum belum menempati posisi sentral. Perempuan hanya dianggap sebagai pelengkap laki-laki.³⁸⁸ Dalam proses UU Peradilan Agama pun juga terlihat sifat patriarki dari negara. Karena hal tersebut, beberapa ketentuan dalam hukum di peradilan agama mengandung hukum yang mendiskriminasikan perempuan.

Salah satu ketentuan yang mengandung bias gender adalah terkait hukum acara dalam perceraian mengenai pengadilan yang berwenang memeriksa perkara perceraian dalam kewenangan relatif.³⁸⁹ Baik dalam perkara cerai gugat maupun cerai talak, ketentuan dalam Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 73 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, mengatur bahwa perkara perceraian diajukan di pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal istri, kecuali jika istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.

³⁸⁸ Ramadhita, "Bias Gender Dalam Hukum Acara Perceraian Di Indonesia: Latar Belakang, Dampak, Dan Solusinya." hlm. 13.

³⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 4–5.

Ketika seorang istri mengalami kekerasan seksual oleh suaminya lalu kemudian pergi dari kediaman bersama tanpa izin suaminya karena si istri sudah tidak tahan dengan kekerasan yang dialaminya, jika istri tersebut berada di daerah yang wilayah hukum pengadilan agamanya berbeda dengan pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal suami, maka kalau suaminya mengajukan keberatan (eksepsi) dan suaminya menyatakan kepergian istrinya tanpa persetujuan suami, maka perkara perceraian tersebut dapat dinyatakan tidak dapat diterima oleh majelis hakim. Inilah salah satu dampak sejarah pembentukan UU Nomor 7 Tahun 1989 yang bias gender. Ketentuan ini sebagaimana yang selalu dikampanyekan oleh teori hukum modern yakni jargon *justice for all*, netral, obyektif, dan setara untuk siapapun termasuk untuk laki-laki maupun perempuan.³⁹⁰ Namun pada implementasinya membawa ketidakadilan bagi perempuan.

Proses legislasi UU Perkawinan dan UU Peradilan Agama yang telah diuraikan di atas tidak dapat dilepaskan dari analisis struktural patriarki sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Sylvia Walby. Walby membedakan dua tingkatan patriarki³⁹¹ yang tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling menopang. Patriarki privat beroperasi dalam ranah rumah tangga, di mana suami sebagai individu mendominasi istri secara langsung, termasuk dalam relasi seksual. Dominasi individual ini kemudian tidak berhenti di ranah privat, melainkan terbawa ke ranah publik melalui proses pembentukan UU Perkawinan dan UU Peradilan Agama yang dikuasai oleh laki-laki sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Inilah yang Walby sebut sebagai patriarki publik, dominasi yang tidak lagi bersifat individual melainkan kolektif dan terlembagakan dalam institusi negara, termasuk dalam proses legislasi.³⁹²

Eksklusi perempuan dari perdebatan ekstra-parlemen yang menentukan substansi akhir UU Perkawinan, serta minimnya keterlibatan perempuan dalam panitia khusus pembahasan UU Peradilan Agama, adalah manifestasi konkret dari patriarki publik yang bekerja melalui strategi pembedaan yakni dengan

³⁹⁰ Aditya Yuli Sulistyawan, "Feminist Legal Theory Dalam Telaah Paradigma: Suatu Pemetaan Filsafat Hukum." hlm. 56.

³⁹¹ Sylvia Walby, "From Private to Public History." hlm. 95–97.

³⁹² *Ibid.*

membedakan akses laki-laki dan perempuan terhadap kekuasaan untuk mempengaruhi pembentukan norma hukum yang justru paling berdampak pada kehidupan perempuan itu sendiri.³⁹³

Yang lebih signifikan, siklus patriarki ini tidak berhenti pada tahap pembentukan hukum. Norma-norma bias gender yang lahir dari proses legislasi tersebut kemudian berfungsi kembali ke ranah privat untuk melegitimasi dan memperkuat dominasi suami dalam rumah tangga, termasuk dalam relasi seksual. Ketika hukum perkawinan mengkonstruksi suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai pihak yang berkewajiban patuh, maka norma tersebut memberikan legitimasi yuridis atas dominasi suami yang sebelumnya hanya beroperasi sebagai praktik budaya. Akibatnya, kekerasan seksual dalam perkawinan menjadi fenomena yang secara struktural sulit untuk dikenali, dilaporkan, dan dituntut secara hukum.

Data Catatan Tahunan Komnas Perempuan mencatat jumlah laporan *marital rape* yang sangat fluktuatif. 100 kasus pada tahun 2019, 57 kasus pada tahun 2020, 591 kasus pada 2021, 3 kasus pada 2022, dan 59 kasus pada tahun 2023.³⁹⁴ Fenomena gunung es yang akar strukturalnya ini bersumber dari norma hukum bias gender telah melembagakan dominasi suami dan menekan ruang korban untuk menyuarakan pengalamannya. Dengan demikian, siklus reproduksi patriarki ini bergerak secara penuh, dari praktik dominasi individual suami di ranah privat, menuju ke ranah publik melalui proses legislasi yang mengeksklusi perempuan, menghasilkan norma hukum yang bias gender, lalu kembali ke ranah privat untuk melegitimasi dominasi suami. Menjadi sebuah lingkaran produksi pengetahuan yang melanggengkan kekerasan seksual dalam perkawinan.

Dalam perspektif teori keadilan John Rawls, proses legislasi tersebut juga mengandung cacat legitimasi yang fundamental. Rawls menegaskan bahwa prinsip-prinsip keadilan hanya dapat dianggap adil dan *legitimate* apabila dirumuskan dari posisi *original position*, suatu kondisi hipotetis di mana para pihak yang

³⁹³ Sylvia Walby, "Theorising Patriarchy." hlm. 224.

³⁹⁴ Komnas Perempuan, *Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan Di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan Terhadap Perempuan...*, hlm. viii.

merumuskan berada di balik *veil of ignorance*, tidak mengetahui posisi mereka dalam struktur sosial, sehingga mereka terdorong untuk menghasilkan prinsip yang adil bagi semua pihak tanpa terkecuali. Ketika perdebatan yang menentukan substansi akhir UU Perkawinan dilakukan secara eksklusif oleh kelompok yang sudah mengetahui posisi mereka sebagai laki-laki dan ketika perempuan sebagai subjek utama hukum perkawinan justru dieksklusi dari meja perumusan, maka *veil of ignorance* itu tidak pernah terpasang dalam proses legislasi tersebut.³⁹⁵ Para perumus sudah mengetahui bahwa mereka adalah suami, bukan istri; bahwa mereka adalah pihak yang akan diuntungkan oleh asas kepala keluarga, bukan pihak yang akan menanggung beban subordinasinya. Akibatnya, norma yang lahir bukan merupakan norma yang dirumuskan dari posisi netral, melainkan norma yang secara inheren mencerminkan kepentingan dan sudut pandang satu kelompok saja. Inilah yang oleh Rawls akan dinilai sebagai *procedural injustice* yang mendasar³⁹⁶, ketidakadilan prosedural yang kemudian secara niscaya menghasilkan *substantive injustice* dalam tataran implementasi, termasuk dalam implementasi perlindungan hukum bagi istri penyintas kekerasan seksual di pengadilan agama.

Di sisi lain, prinsip *taghayyur al-fatwa* (perubahan hukum) dalam pandangan Ibn Qayyim al-Jawziyyah ini pada dasarnya mensyaratkan bahwa hukum harus senantiasa berangkat dari dan mencerminkan kondisi nyata serta kebiasaan hidup dari seluruh subjek yang diaturnya, bukan hanya sebagian. Dalam konteks ini, norma-norma perkawinan yang lahir dari proses legislasi yang mengeksklusi perempuan mengandung cacat epistemologis yang lebih dalam dari sekadar keusangan akibat perubahan zaman. Norma tersebut sejak kelahirannya tidak pernah mencerminkan *hal* (kondisi nyata) dan *'urf* (realitas kehidupan) perempuan sebagai subjek utama hukum perkawinan. Ia dirumuskan berdasarkan *hal* dan *'urf* dari satu kelompok saja, lalu diberlakukan secara universal seolah-olah mencerminkan keadilan bagi semua pihak.

Dalam pandangan Ibn Qayyim, norma yang demikian bukan sekadar membutuhkan pembaruan, ia sejak awal sudah mengandung distorsi yang mendasar

³⁹⁵ John Rawls, *A Theory of Justice*..., hlm. 164.

³⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 100.

karena tidak pernah berangkat dari realitas separuh subjek yang diaturnya. Stagnasi tekstual yang kemudian terjadi dalam implementasi perlindungan hukum bagi istri penyintas kekerasan seksual di pengadilan agama bukanlah semata-mata akibat keengganan untuk berubah, melainkan akibat dari cacat asal yang telah tertanam sejak proses pembentukan norma itu sendiri.

Dengan demikian, sejarah pembentukan UU Perkawinan dan UU Peradilan Agama yang mengeksklusi perempuan bukan sekadar catatan historis yang bersifat informatif. Dalam kerangka Walby, ia adalah mekanisme patriarki publik yang mereproduksi dan melegitimasi dominasi suami di ranah privat. Dalam kerangka Rawls, ia adalah kegagalan prosedural yang fundamental karena norma dirumuskan tanpa *veil of ignorance*, sehingga tidak memiliki legitimasi keadilan yang memadai. Dalam kerangka Ibn Qayyim, ia adalah cacat epistemologis asal karena norma yang lahir tidak pernah mencerminkan *hal* dan *'urf* perempuan sejak pembentukannya. Ketiganya bermuara pada satu kesimpulan, kedua akar struktural ini melahirkan rangkaian norma-norma konkret yang secara sistemik menghambat perlindungan hukum bagi istri penyintas kekerasan seksual. Mulai dari asas suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga, konstruksi hubungan seksual sebagai hak suami semata, hingga konsep nusyuz yang secara sepihak dilekatkan pada istri. Norma-norma tersebut akan diuraikan analisisnya pada poin-poin berikutnya sebagai cabang yang tumbuh dari akar struktural yang sama.

c. Asas hukum yang mendudukan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga

Analisis selanjutnya adalah analisis terhadap beberapa asas yang berlaku dalam hukum perkawinan di Indonesia. Yang pertama adalah asas hukum pembagian peran antara suami dan istri yang didasarkan pada Pasal 31 ayat (3) UU Perkawinan yang menyebutkan, “suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.” Asas hukum ini merupakan asas yang menjadi dasar dari asas-asas yang akan dianalisis selanjutnya.

Ketentuan ini sebenarnya dampak dari dikotomi pembagian peran antara suami dan istri yang berlaku dalam masyarakat yang bersifat patriarki. Suami yang laki-laki berperan dalam wilayah publik, sehingga ia dalam keluarga berperan

sebagai kepala keluarga dan berkewajiban memberikan nafkah (publik, produksi) serta menjaga anggota keluarganya. Sedangkan istri yang perempuan bertugas di wilayah domestik dan berperan sebagai ibu rumah tangga dengan tugas mengelola urusan rumah tangga (domestik, reproduksi).³⁹⁷

Selain itu, dalam pandangan Islam, biasanya status suami (laki-laki) sebagai kepala keluarga disandarkan pada dalil Surat Al-Nisa ayat 34 yang berbunyi sebagai berikut,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

34. Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab (154) atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, (155) berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.³⁹⁸

Quraish Shihab memahami ayat tersebut dengan pemahaman bahwa Allah menetapkan laki-laki (suami) sebagai pemimpin bagi perempuan (istri) karena didasarkan dua alasan. Alasan pertama adalah karena Allah telah memberikan keistimewaan bagi mereka masing-masing, sedangkan keistimewaan yang diberikan pada laki-laki lebih relevan menunjang tugas laki-laki dalam mengemban

³⁹⁷ Nur Aisyah, "Relas Gender Dalam Institusi Keluarga (Pandangan Teori Sosial Dan Feminis)," *Muwazah: Jurnal Kajian Gender*, Vol. 5, No. 2, (2013), hlm. 210.

³⁹⁸ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019...*, hlm. 113.

amanahnya memimpin perempuan.³⁹⁹ Alasan yang kedua adalah karena para laki-laki (suami) telah memberikan nafkah kepada perempuan (istrinya).⁴⁰⁰

Penulis menilai alasan yang dikemukakan Quraish Shihab memanglah cukup logis, asal hal tersebut menjadi sebuah kondisi faktual. Akan tetapi kondisi yang disampaikan Quraish Shihab tidak selalu sama di dalam kenyataan di masyarakat. Tidak sedikit suami yang tidak mau bekerja untuk memberikan nafkah kepada istri, bahkan secara kemampuan atau kualitas diripun masih di bawah istrinya. Kondisi yang dibayangkan Quraish Shihab memanglah kondisi yang normatif, namun pada realitanya lebih banyak kondisi yang jauh dari bayangan beliau.

Pada tataran demikian, penulis menilai Quraish Shihab menetapkan dua alasan tersebut sebagai prasyarat yang harus dipenuhi untuk seorang suami dapat dinyatakan layak sebagai kepala keluarga. Akan tetapi, dalam ketentuan Pasal 31 ayat (3) UU Perkawinan tanpa mensyaratkan dua kondisi tersebut. Pasal tersebut langsung melompat pada ketentuan yang menyatakan suami selalu berkedudukan sebagai kepala keluarga, dan istri selalu menjadi ibu rumah tangga.

Kondisi normatif yang mendudukkan laki-laki (suami) selalu sebagai kepala keluarga yang memiliki peran publik produksi dan perempuan (istri) sebagai ibu rumah tangga yang memiliki peran domestik reproduksi, berdampak pada ketimpangan relasi antara suami istri. Di antara ketimpangan relasi tersebut adalah istri harus patuh dan menghormati suami, segala kegiatan di luar rumah harus dengan izin suami, dan istri bertanggung jawab atas semua urusan domestik seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, dan mengurus anak.⁴⁰¹

Kondisi tersebut juga berdampak pada ketergantungan ekonomi dari perempuan (istri) terhadap laki-laki (istri). Hal ini sebagai konsekuensi pembagian peran publik bagi laki-laki dan domestik bagi perempuan. Kondisi ketergantungan

³⁹⁹ Mustopa Kamal, Zaki Abdul Wahab, and Nunu Nugraha, "Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Pandangan Muhammad Quraish Shihab," *Istinbath*, Vol. 16, No. 1, (2021), hlm. 53, dikutip dari <https://riset-iaid.net/index.php/istinbath>.

⁴⁰⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 428.

⁴⁰¹ Nur Aisyah, "Relas Gender Dalam Institusi Keluarga (Pandangan Teori Sosial Dan Feminis)." hlm. 210.

ekonomi ini yang membuat istri menjadi sangat rentan mengalami kekerasan oleh suaminya. Termasuk rentan mengalami kekerasan seksual.

Istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya, ketika mengadu kepada keluarga atau kepada hakim di pengadilan agama melalui gugatan perceraianya, dan suami menyangkal serta menyatakan hal tersebut karena ketidakpatuhan istri pada suami, maka akan sangat mudah suami dibenarkan dan bahkan dibela. Lebih dari itu, masyarakat, termasuk hakim, akan menyalahkan istri. Hal ini karena kekerasan dianggap sebagai hal yang wajar diterima oleh perempuan.⁴⁰² Pada titik inilah, asas suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga dalam Pasal 31 ayat (3) UU Perkawinan menjadi salah satu faktor tidak optimalnya perlindungan hukum bagi istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya dalam perkara perceraian di pengadilan agama, bahkan hingga berakibat pada munculnya ketidakadilan gender.

Asas suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga ini tidak dapat dilepaskan dari siklus reproduksi patriarki yang telah diuraikan sebelumnya. Dalam kerangka Walby, pasal ini adalah produk sekaligus instrumen dari patriarki publik, ia lahir dari proses legislasi yang dikuasai laki-laki, dan setelah kelahirannya ia berfungsi memberikan legitimasi yuridis atas dominasi suami dalam rumah tangga. Ketika seorang suami yang melakukan kekerasan seksual terhadap istrinya dapat berlindung di balik posisinya sebagai kepala keluarga, maka masyarakat atau bahkan mungkin hakim akan menilai bahwa kekerasan tersebut sebagai konsekuensi wajar dari ketidakpatuhan istri. Disinilah Pasal 31 ayat (3) telah berhasil menjalankan fungsinya sebagai instrumen legitimasi patriarki privat.

Dalam perspektif teori keadilan Rawls, asas ini mengandung persoalan yang lebih dalam. *Difference principle* Rawls mensyaratkan bahwa ketimpangan sosial hanya dapat dibenarkan apabila ia menguntungkan pihak yang paling tidak beruntung dalam struktur sosial.⁴⁰³ Istri sebagai pihak yang berada dalam posisi subordinat akibat ketergantungan ekonomi yang merupakan konsekuensi langsung dari pembagian peran domestik-publik adalah kelompok yang paling tidak

⁴⁰² *Ibid.*, hlm. 214.

⁴⁰³ John Rawls, *A Theory of Justice...*, hlm. 72.

beruntung dalam relasi perkawinan. Namun alih-alih memberikan keberpihakan pada kelompok ini, asas Pasal 31 ayat (3) justru memberikan pembenaran ketimpangan tersebut dengan memberikan kedudukan pada suami tanpa prasyarat apapun.

Asas suami sebagai kepala keluarga ini dirumuskan berdasarkan kondisi normatif yang membayangkan suami selalu sebagai pencari nafkah yang mampu dan bertanggung jawab, sebagaimana dijelaskan oleh Quraish Shihab. Namun *hal* atau kondisi nyata yang terjadi di masyarakat jauh dari bayangan normatif tersebut. Tidak sedikit istri yang justru menjadi tulang punggung keluarga, menanggung beban ekonomi yang seharusnya menjadi tanggung jawab suami, namun tetap diperlakukan sebagai pihak yang harus patuh dan tunduk berdasarkan asas yang tidak pernah mempertimbangkan kondisi riilnya. Penerapan Pasal 31 ayat (3) secara kaku tanpa *taghayyur al-hal* inilah yang dalam bahasa Ibn Qayyim menghasilkan ketidakadilan sistemik, karena hukum yang tidak bergerak mengikuti perubahan kondisi nyata subjeknya pada akhirnya akan menjadi instrumen penindasan, bukan instrumen keadilan.

d. Asas hukum yang cenderung mengarahkan hubungan seksual sebagai hak suami saja dan kewajiban istri

Asas hukum dalam perkawinan yang dianalisis selanjutnya adalah hubungan seksual sebagai hak suami saja dan kewajiban istri. Asas ini memang tidak diatur di dalam hukum perkawinan di Indonesia. Meskipun begitu, asas ini banyak dibahas dalam kajian fikih klasik sehingga dipahami dan diyakini oleh kebanyakan masyarakat.

Asas ini dapat kita temukan dalam definisi akad pernikahan yang diberikan oleh para ulama sebagaimana termuat dalam kitab-kitab fikih. Para ulama Hanafiyyah mendefinisikan akad pernikahan sebagai sebuah akad yang menimbulkan hak dari suami untuk menikmati kelamin istrinya beserta seluruh badannya. Adapun ulama Syafi'iyah memberikan definisi pernikahan sebagai akad yang membolehkan untuk melakukan hubungan seksual dengan istrinya.

Sejalan dengan itu, ulama Malikiyyah mengkaitkan akad pernikahan dengan akad menikmati kesenangan bersama perempuan.⁴⁰⁴

Memang sebagian ulama mengaitkan pernikahan tidak saja pada hak suami untuk menikmati hubungan seksual dengan istrinya, tetapi juga sebaliknya yakni hak istri untuk menikmati tubuh suaminya. Tetapi pendapat tersebut dipandang sebagai pendapat yang tidak terkenal dan sebagai pendapat yang berbeda. Pendapat yang terkenal adalah akad pernikahan menyebabkan laki-laki mempunyai hak untuk bersenang-senang, termasuk berhubungan seksual, dengan perempuan yang sebagai istrinya, bukan sebaliknya.⁴⁰⁵

Ketentuan tersebut berkonsekuensi pada munculnya konsep hak mutlak suami untuk dilayani berhubungan seksual oleh istrinya dimanapun dan kapanpun. Baik pada siang hari, pagi hari ataupun malam hari. Hal ini kemudian dijustifikasi menggunakan hadis nabi yang menyatakan bahwa ketika istri menolak ajakan berhubungan seksual, maka akan dilaknat oleh malaikat sampai subuh.⁴⁰⁶

قال رسول الله ﷺ: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح

Lebih dari itu, ketika istri sedang berada di atas unta atau dalam konteks sekarang berada di atas kendaraan, suami menginginkan untuk berhubungan seksual dengan istrinya, maka istri harus melayani suaminya. Hal ini sebagaimana tercantum dalam kitab *Uqudul Lujain* yang dikutip oleh Umi Khusnul Khatimah.⁴⁰⁷ Faqihuddin Abdul Kodir menjelaskan hal ini lantaran kebutuhan terbesar dari laki-laki adalah seks, sedangkan kebutuhan terbesar perempuan adalah perlindungan melalui nafkah materi. Meskipun hal tersebut tidak bersifat mutlak, karena dalam realitasnya kondisi demikian sangat mungkin berbeda.⁴⁰⁸

Menurut Abdul Kodir, kewajiban seks bagi istri dan nafkah kepada suami harus dilengkapi dengan ketentuan *mu'asyarah bil ma'ruf*, saling berbuat baik

⁴⁰⁴ Abd al-Rahman al-Jaziriy, *Kitab Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, vol. Jilid 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), hlm. 8.

⁴⁰⁵ *Ibid.*, hlm. Jilid 4:9.

⁴⁰⁶ Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002), hlm. 1.324.

⁴⁰⁷ Umi Khusnul Khatimah, "Hubungan Seksual Suami-Istri Dalam Perspektif Gender Dan Hukum Islam," *Ahkam*, Vol. XIII, No. 2, (2013), hlm. 239.

⁴⁰⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam...*, hlm. 370.

antara suami dan istri.⁴⁰⁹ Jika prinsip saling berbuat baik tidak dijalankan maka yang ada hanya akan terjadi dominasi salah satu kepada yang lainnya.

Pada titik inilah penulis berkesimpulan bahwa asas hukum hubungan seksual sebagai hak suami saja dan kewajiban istri, dapat membawa pada kekerasan seksual jika tidak dilengkapi dengan ketentuan saling berbuat baik antara suami dan istri. Meskipun demikian, di dalam masyarakat hal tersebut tidak dipahami seutuhnya. Akibatnya, diambil ketentuan bahwa istri harus melayani suami sepenuhnya. Kapanpun dan dimanapun serta dengan seperti apa keinginan suami, tanpa melihat kondisi istri, bahkan tidak sedikit yang sampai melanggar ketentuan yang telah ditentukan syariat. Bagi istri yang tidak memenuhi keinginan suami, langsung serta merta mendapatkan label sebagai istri yang *nusyuz* atau durhaka pada suami. Pemahaman masyarakat yang tidak utuh tersebut, yang kemudian menjadikan perlindungan hukum bagi istri yang mengalami kekerasan seksual tidak optimal.

Konstruksi hubungan seksual yang berakar dari fikih klasik sebagaimana diuraikan di atas tidak dapat dipisahkan dari analisis struktural Walby tentang seksualitas sebagai salah satu struktur utama patriarki. Walby menegaskan bahwa seksualitas dikonstruksikan dalam kerangka yang lebih menguntungkan laki-laki, termasuk dalam pernikahan.⁴¹⁰ Konstruksi ini tidak berdiri sendiri sebagai praktik budaya semata, melainkan terlembagakan dalam sistem pengetahuan termasuk dalam tradisi fikih klasik yang kemudian memberikan legitimasi normatif atas dominasi suami dalam relasi seksual perkawinan. Ketika fikih klasik mendefinisikan akad pernikahan sebagai instrumen yang menimbulkan hak suami untuk menikmati tubuh istrinya, maka ia sedang melakukan apa yang Walby sebut sebagai pelembagaan patriarki dalam sistem pengetahuan sebuah konstruksi yang menempatkan tubuh perempuan sebagai objek hak laki-laki, bukan sebagai subjek yang memiliki kedaulatan atas dirinya sendiri.

Faqihuddin Abdul Kodir hadir melakukan kritik dengan menegaskan bahwa kewajiban seks bagi istri dan nafkah bagi suami harus senantiasa dilengkapi dengan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*, prinsip saling berbuat baik antara suami dan istri.

⁴⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 371.

⁴¹⁰ *Sylvia Walby, "Theorising Patriarchy." hlm. 226.*

Tanpa prinsip ini, yang terjadi hanyalah dominasi satu pihak atas pihak lainnya. Artinya, Abdul Kodir secara implisit mengakui bahwa pemahaman yang mengkonstruksi hubungan seksual sebagai hak mutlak suami tanpa mempertimbangkan kondisi dan kerelaan istri adalah pemahaman yang tidak utuh dan berpotensi menghasilkan kekerasan. Prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* inilah yang seharusnya menjadi korektif yang menyeimbangkan relasi seksual dalam perkawinan, namun dalam praktiknya prinsip ini justru diabaikan sehingga yang tersisa hanyalah konstruksi kewajiban istri tanpa batas.

Ibn Qayyim al-Jawziyyah menegaskan bahwa hukum yang tidak bergerak mengikuti perubahan *'urf* (kebiasaan dan norma yang berlaku dalam masyarakat) akan kehilangan relevansinya dan pada akhirnya menjadi instrumen ketidakadilan. Dalam konteks relasi seksual perkawinan, *'urf* di Indonesia telah mengalami perubahan yang sangat signifikan dan terlembagakan melalui UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *'Urf* masyarakat Indonesia tentang relasi seksual dalam perkawinan telah berubah, kekerasan seksual dalam perkawinan tidak lagi diterima sebagai hal yang wajar, melainkan diakui sebagai pelanggaran hukum yang serius. Namun di sisi lain, pemahaman tentang hak mutlak suami dalam relasi seksual tidak bergerak mengikuti perubahan *'urf* ini. Ia tetap bertahan dalam konstruksi lamanya, dan dalam masyarakat yang masih memegang pemahaman yang tidak utuh ini, konstruksi tersebut terus digunakan untuk melegitimasi kekerasan seksual suami terhadap istri. Inilah yang oleh Ibn Qayyim disebut sebagai stagnasi tekstual yang menghasilkan ketidakadilan. Ketika *'urf* sudah berubah namun pemahaman hukum tidak mau bergerak, maka hukum tersebut tidak lagi mencerminkan keadilan yang menjadi tujuan utama syariat.

e. Konsep *nusyuz* yang hanya dilekatkan pada perempuan (istri)

Asas hukum yang selanjutnya adalah konsep *nusyuz*. Konsep ini banyak ditemukan dalam kitab-kitab ulama' klasik, diantaranya adalah sebagai berikut. Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya mendefinisikan *nusyuz* sebagai

pembangkangan seorang istri atas perintah dari suaminya.⁴¹¹ Imam al-Thabari juga memahami *nusyuz* sebagai ketidakpatuhan, kebencian, dan pertentangan seorang istri kepada suaminya dengan ekspresi misalnya tidak mau diajak berhubungan seksual.⁴¹²

Dalam kajian fikih, *nusyuz* juga hanya disandarkan pada keengganan dari pihak perempuan (istri). Ulama' Hanafiyyah mendefinisikan *nusyuz* sebagai keluarnya istri dari rumah atau tertutupnya istri dari suaminya. Ulama Syafi'iyah memberikan pengertian dengan kedurhakaan istri pada suaminya serta pelanggaran terhadap ketentuan hukum Islam yang diwajibkan kepadanya. Sedangkan ulama Malikiyyah memberikan indikator seorang istri dapat dikatakan *nusyuz* dengan pelanggaran istri terhadap ketentuan yang harus ditaati misalnya menolak suami untuk menggaulinya, meninggalkan rumah tanpa izin dari suaminya, serta tidak menjalankan kewajiban yang telah ditetapkan Allah. Adapun ulama Hanabilah berpendapat sebagai pelanggaran istri atas hak-hak yang harus dilaksanakan kepada suaminya.⁴¹³

Wahbah Zuhaily sebagai ulama kontemporer, juga memahami konsep *nusyuz* sebagai keengganan istri untuk patuh pada suami baik berupa ucapan maupun tindakan, seperti keluar rumah tanpa izin suami.⁴¹⁴ Semua pendapat tentang konsep *nusyuz* hanya disandarkan pada sikap dari istri ke suami, didasarkan pada bunyi ayat 34 surat al-nisa sebagaimana telah disebutkan di atas.

Dalam kajian kontemporer, terdapat ulama yang memasukkan kemaksiatan dari suami sebagai kategori *nusyuz*. Misalnya Saleh bin Ghanim, memberikan contoh tindakan *nusyuz* dari suami dengan mendiamkan istri atau kalau berbicara dengan perkataan yang kasar, tidak mau mengajak istri untuk tidur bersama, dan memerintahkan istri untuk bermaksiyat pada Allah.⁴¹⁵

⁴¹¹ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-'Adlim*, vol. 2 (Riyadl: Dar Thayyibah li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1999), hlm. 294.

⁴¹² Nur Faizah, "Nusyuz: Antara Kekerasan Fisik Dan Seksual," *Al-Ahwal*, Vol. 6, No. 2, (2013), hlm. 115.

⁴¹³ Mughniatul Ilma, "Kontekstuliasasi Nusyuz Di Indonesia," *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, Vol. 30, No. 1, (2019), hlm. 54.

⁴¹⁴ Wahbah Al-Zuhaily, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh Jilid VII...*, hlm. 338.

⁴¹⁵ Nur Faizah, "Nusyuz: Antara Kekerasan Fisik Dan Seksual." hlm. 115.

Di Indonesia, Faqihuddin Abdul Qadir melalui pembacaan Mubadalah, mendefinisikan *nusyuz* dengan segala tindakan negatif dalam relasi suami istri yang dapat melemahkan kualitas ikatan keduanya sehingga menjauhkan dari kondisi yang sakinah mawaddah dan rahmah. *Nusyuz* dimaknai sebagai kebalikan dari taat dan dapat dilakukan oleh suami maupun istri.⁴¹⁶

Dalam menyandarkan *nusyuz* pada suami dan istri, Faqihuddin Abdul Qadir tidak saja menggunakan Surat al-Nisa ayat 34 sebagai dasar berpikirnya, tetapi juga berdasarkan surat al-Nisa ayat 128 yang berbunyi sebagai berikut.

وَأَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْضِهَا تُشْوَزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُخْضِرَتِ
الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

128. Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz 171) atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. 172) Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. 173) Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Dalam ayat tersebut, secara eksplisit seorang suami dapat bertindak *nusyuz* kepada istrinya. Artinya, menurut Faqihuddin Abdul Qadir, *nusyuz* itu bukan sebagai sebuah sifat yang hanya dapat disandarkan kepada seorang istri, tetapi seorang suami juga dapat dilekatkan sifat *nusyuz*. Oleh karenanya, dalam pandangan Faqihuddin, *nusyuz* adalah ketika seorang suami atau istri yang membangkang dari komitmen ikatan pernikahan yang saling mengasihi dan melayani.⁴¹⁷

Meskipun ada perbedaan pendapat terkait pelaku dari *nusyuz*, tetapi Kompilasi Hukum Islam (KHI) memilih menggunakan pendapat yang hanya mengkhususkan *nusyuz* dari perempuan (istri) saja. Pasal 83 dan Pasal 84 KHI mengatur tentang konsep *nusyuz* yaitu ketika seorang istri tidak mau melaksanakan

⁴¹⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam...*, hlm. 410.

⁴¹⁷ *Ibid.*, hlm. 411–413.

kewajiban utamanya sebagai istri yaitu berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pemilihan pendapat yang hanya mengkhususkan *nusyuz* dari perempuan saja yang dilakukan KHI melalui Pasal 83 dan 84, secara tidak langsung membuat masyarakat memiliki perspektif yang mendudukkan perempuan (istri) pada kelompok pelengkap bagi laki-laki. Meskipun ada ketentuan selama perintah dari suami sesuai dengan ketentuan hukum Islam, namun hal tersebut tidak menjadi fokus perhatian dari masyarakat. Maka ketika istri tidak patuh pada suami, akan cenderung dianggap *nusyuz*, tidak melihat dulu apa alasan ketidakpatuhan dari istri tersebut, dan bahkan istri tidak dapat kesempatan untuk melakukan pembelaan.⁴¹⁸

Adapun solusi yang ditawarkan ketika istri tersebut memang terbukti *nusyuz*, mayoritas ulama berpendapat sebagaimana yang ditentukan dalam surat al-Nisa ayat 34 tersebut yaitu memberikan nasihat (فَعْظُوهُنَّ), berpisah tempat tidur (وَاهْجُرُوهُنَّ), dan memukul (وَاضْرِبُوهُنَّ) kepada istri yang *nusyuz*.

Dalam tafsir al-Misbah, Quraish Shihab berpendapat bahwa adanya huruf *waw athaf* tersebut mengindikasikan langkah yang ditempuh dalam mengatasi *nusyuz* haruslah berurutan.⁴¹⁹ Adapun menurut Imam Nawawi, dalam rangka mengatasi *nusyuz*, tidak harus dilakukan secara berjenjang dari ketiga langkah tersebut. Tetapi suami boleh saja langsung melakukan pemukulan di awal istrinya *nusyuz*.⁴²⁰

Imam Syafi'i berpendapat terkait kebolehan melakukan pemukulan terhadap istri hanya dengan tujuan dalam rangka untuk pendidikan/pengajaran agar tidak mengulangi perbuatan *nusyuz* tersebut. Selain itu, Imam Syafi'i juga mensyaratkan pemukulan yang tidak berat, tidak meninggalkan bekas apalagi sampai keluar darah, tidak menggunakan alat, dan menghindari wajah.⁴²¹

⁴¹⁸ Nur Faizah, "Nusyuz: Antara Kekerasan Fisik Dan Seksual." hlm. 119.

⁴¹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an...*, hlm. 2:430.

⁴²⁰ Nur Faizah, "Nusyuz: Antara Kekerasan Fisik Dan Seksual." hlm. 116.

⁴²¹ Mughniatul Ilma, "Kontekstuliasasi Nusyuz Di Indonesia." hlm. 60.

Pemukulan terhadap istri yang *nusyuz* meski pada lokasi yang tidak berbahaya dan tidak sampai membawa luka tetap menunjukkan bias pada kekerasan terhadap perempuan. Oleh karenanya, banyak ulama kontemporer yang memahami ayat tersebut sebagai solusi terakhir untuk kondisi di tanah Arab saat turunnya Al-Qur'an. Dimana pemberian nasihat dan berpisah tempat tidur merupakan solusi utama yang ditawarkan Al-Qur'an. Menurut Sayyid Qutb, hal ini adalah upaya Islam melakukan perombakan tradisi di masyarakat Arab saat itu yang melakukan normalisasi atas kekerasan terhadap perempuan.⁴²²

Mohammad Talbi, seorang pemikir keagamaan dari Tunisi, berpendapat bahwa ayat tersebut harus dipahami secara historis. Ia tidak menolak makna pukullah dalam ayat tersebut, tetapi hal tersebut harus dipahami dalam konteks fakta historis saat itu. Kondisi masyarakat perempuan Arab saat itu sangat memprihatinkan, maka terhadap ayat tersebut harus dipahami adanya tujuan besar dari Allah yang menghilangkan kebolehan pemukulan terhadap perempuan beriringan hilangnya fakta historis di masyarakat terkait pemukulan terhadap perempuan.⁴²³ Hal ini didukung fakta dan dalil tentang tidak pernahnya nabi Muhammad melakukan pemukulan terhadap istrinya, serta ketidaksetujuan beliau atas pemukulan yang dilakukan suami terhadap istri.⁴²⁴

Di sisi lain, ada ulama yang menafsirkan kata *واضربوهن* bukan dengan makna perintah memukul istri, tetapi pada makna lain. Hal ini karena dalam Al-Qur'an, kata *ضرب* sebagai kata dasar dari *واضربوهن* seringkali disebut dan memiliki makna yang bermacam-macam, tidak hanya memukul. Maka dalam ayat tersebut tidak harus dimaknai perintah memukul, misalnya dimaknai sebagai perintah mengusir atau perintah untuk menceraikan.⁴²⁵

Memang terdapat pendapat yang membolehkan memukul istri yang dianggap *nusyuz*, namun KHI memilih pendapat yang mengatasi *nusyuz* dengan lepasnya tanggung jawab suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya, sebagaimana

⁴²² Nur Faizah, "Nusyuz: Antara Kekerasan Fisik Dan Seksual." hlm. 122.

⁴²³ Mughniatul Ilma, "Kontekstuliasasi Nusyuz Di Indonesia." hlm. 63.

⁴²⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam...*, hlm. 415–417 Lihat hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhori, Muslim dan sebagainya.

⁴²⁵ Nur Faizah, "Nusyuz: Antara Kekerasan Fisik Dan Seksual." hlm. 122.

dalam Pasal 84 ayat (2) KHI. Dengan demikian, KHI setidaknya tidak mengambil pendapat yang memberikan legitimasi suami melakukan kekerasan terhadap istrinya. Meskipun begitu, narasi kebolehan melakukan pemukulan terhadap istri yang telah dibahas sebelumnya tidak bisa serta merta hilang dari benak masyarakat. Hal ini karena KHI telah mengadopsi konsep *nusyuz* yang menyudutkan perempuan. Konsep *nusyuz* ini yang menjadi pondasi dari narasi normalisasi kekerasan terhadap perempuan.

Di sisi lain, KHI melalui pengaturan tentang *nusyuz*-nya mempunyai peran dalam mengukuhkan subordinasi perempuan (istri) terhadap laki-laki (suami) dengan menjadikan ketaatan istri pada suami adalah tugas yang paling utama dari seorang istri. Maka masyarakat akan mudah menormalisasi kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, karena akan dianggap sebagai pembelajaran yang diberikan suami terhadap istri. Termasuk pada tahap selanjutnya akan menormalisasi kekerasan seksual, dan berdampak pada tidak optimalnya perlindungan hukum bagi istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya dalam perkara perceraian. Karena secara tidak langsung beranggapan bahwa istri melakukan kesalahan.

Konstruksi konsep *nusyuz* yang hanya dilekatkan pada istri sebagaimana diadopsi oleh KHI dalam Pasal 83 dan 84 jika dilihat dari cara berpikir Sylvia Walby, hal ini dapat dilihat sebagai seksualitas dikonstruksikan dalam kerangka yang lebih menguntungkan laki-laki serta struktur patriarki beroperasi melalui nilai, norma, dan tafsir agama yang sering memperkuat pandangan bahwa suami adalah pemimpin mutlak, sementara istri harus patuh. Konsep *nusyuz* yang hanya dilekatkan pada istri adalah manifestasi konkret dari kedua struktur patriarki tersebut yang bekerja secara bersamaan. Ketika istri menolak ajakan berhubungan seksual dari suaminya, ia serta merta dilabeli *nusyuz*. Pelabelan sepihak ini tidak saja mengukuhkan subordinasi istri dalam relasi perkawinan, tetapi juga memberikan legitimasi atas narasi normalisasi kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan seksual. Hal ini karena kekerasan tersebut dapat dengan mudah dikonstruksi sebagai respons yang wajar atas ketidakpatuhan istri.

Pada titik inilah kerangka teori keadilan John Rawls menjadi relevan untuk menegaskan bahwa istri dalam relasi perkawinan yang telah dibentuk oleh rangkaian asas hukum sebagaimana diuraikan pada poin-poin sebelumnya, sudah berada dalam posisi yang paling tidak beruntung. Konsep nusyuz yang hanya dilekatkan pada istri dalam KHI tidak saja gagal memberikan keberpihakan pada pihak yang sudah paling lemah ini, tetapi justru memperlemah posisi istri lebih jauh dengan menjadikan ketaatan istri sebagai kewajiban utama yang pelanggarannya dapat mengakibatkan gugurnya hak-hak istri. Akibatnya, istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya dan kemudian mengajukan gugatan perceraian, bukannya mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, melainkan justru berhadapan dengan konstruksi hukum yang lebih cenderung mempertanyakan ketaatannya sebagai istri daripada menilai perbuatan suami sebagai sebuah pelanggaran.

f. Alasan perceraian yang digunakan dalam gugatan

Faktor terakhir yang mempengaruhi perlindungan hukum dalam hukum perceraian adalah alasan yang digunakan dalam gugatan perceraian. Secara statistik, dari tahun 2020 hingga 2024, perselisihan dan pertengkaran terus menerus merupakan alasan perceraian yang paling banyak terjadi di masyarakat.⁴²⁶ Begitu juga dalam putusan-putusan yang menjadi obyek penelitian ini, 11 (sebelas) dari 12 (dua belas) putusan secara jelas hakim mengkonstruksikan fakta sebagai kondisi *broken marriage*. Sedangkan 1 (satu) putusan tidak secara gamblang menyebutkan kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sudah retak. Dari sisi gugatan, 6 (enam) dari 12 (dua belas) putusan secara tersurat menyebutkan alasan perceraian adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yakni antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur bahwa perceraian hanya dapat terjadi jika ada alasan yang cukup dan suami istri tidak dapat hidup rukun kembali. Adapun alasan-alasan yang dapat menjadi dasar

⁴²⁶ Badan Pusat Statistik RI, "Jumlah Perceraian Menurut Provinsi Dan Faktor."

perceraian diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan di Kompilasi Hukum Islam Pasal 116. Alasan huruf f yakni antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Hal ini lantaran alasan tersebut yang dinilai lebih mudah dibuktikan dan lebih mencerminkan keadilan di dalam masyarakat.

Alasan perselisihan terus menerus yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, tidak selalu dipahami sebagai sistem perceraian tidak berdasarkan kesalahan (*no fault*) dan dapat diajukan oleh siapapun (*unilateral*). Penggunaan alasan tersebut mengalami perkembangan dari masa ke masa yang dipengaruhi oleh pemahaman para hakim, khususnya di lingkungan peradilan agama sebagaimana dijelaskan oleh Al Farabi dalam artikelnya.

Alasan perselisihan terus menerus diformulasikan secara abstrak dan terbuka. Undang-Undang hanya mensyaratkan adanya perselisihan yang berkelanjutan serta ketiadaan harapan untuk hidup rukun kembali, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai apakah konflik tersebut harus disertai pembuktian kesalahan salah satu pihak ataupun memang tanpa melihat siapa yang salah. Kekaburan normatif ini membuka ruang tafsir yang luas dalam praktik peradilan, yang pada tahap awal justru cenderung diisi oleh pendekatan berbasis kesalahan (*fault-based approach*).⁴²⁷

Pada tahun 1981, Mahkamah Agung menilai perkara perceraian yang diajukan menggunakan alasan perselisihan terus menerus, dari waktu ke waktu semakin meningkat jumlahnya. Akan tetapi peningkatan jumlah tersebut tidak dibarengi dengan pemeriksaan secara seksama. Mahkamah Agung menilai banyak perkara perceraian di pengadilan agama diperiksa secara terburu-buru dan tanpa menggunakan prosedur yang tepat. Oleh karenanya, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran agar menjadi pedoman bagi hakim Peradilan Agama.

⁴²⁷ Al Farabi, "The Autonomy of Indonesian Islamic Court; Inventing and Refining 'Broken Marriage' as a Unilateral and No-Fault Divorce Ground," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 18, No. 1, (2025), hlm. 162.

Dalam Surat Edaran Nomor 3 Tahun 1981 tersebut, secara tidak langsung Mahkamah Agung mendudukan alasan perselisihan terus menerus sebagai perceraian dengan dasar kesalahan (*fault*) dan sepihak (*non unilateral*). Surat Edaran tersebut mensyaratkan penentuan pihak yang bersalah. Konsekuensinya, gugatan perceraian sering kali ditolak apabila penggugat dinilai sebagai pihak yang menyebabkan keretakan rumah tangga. Pendekatan ini menunjukkan bahwa alasan perselisihan terus-menerus diposisikan sebagai alasan yang bersifat *non-unilateral* dan *fault-based*. Prinsip tersebut, menurut Al Farabi, sejalan dengan pandangan moralistik tentang perkawinan yang masih kuat dipengaruhi oleh fikih klasik dan tujuan negara untuk mempersulit terjadinya perceraian.⁴²⁸

Memasuki dekade 1990-an, Mahkamah Agung kembali dihadapkan pada realitas sosial yang berbeda. Banyak perkara perceraian diajukan oleh pihak yang secara faktual memang menjadi penyebab keretakan rumah tangga, namun kondisi rumah tangganya sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi. Dalam konteks inilah muncul yurisprudensi penting yang kemudian dikenal sebagai “Yurisprudensi Bustanul Arifin” melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 038 K/AG/1990. Putusan ini menandai titik balik penting dengan menegaskan bahwa apabila hakim telah meyakini perkawinan benar-benar telah pecah (*broken marriage*), maka tidak lagi relevan untuk mencari siapa yang bersalah menyebabkan retaknya rumah tangga. Sejak saat itu, alasan perselisihan terus-menerus secara bertahap dikonstruksikan sebagai alasan perceraian yang bersifat unilateral dan *no-fault*.⁴²⁹

Perkembangan yurisprudensi ini kemudian dikonsolidasikan lebih lanjut melalui berbagai putusan Mahkamah Agung, pedoman teknis peradilan, serta surat edaran Mahkamah Agung yang berisi hasil pleno Mahkamah Agung. Dalam fase ini, alasan perselisihan terus-menerus tidak lagi dipahami sebagai rangkaian konflik konkret yang harus dipetakan sebab-akibatnya, melainkan sebagai indikator objektif bahwa tujuan perkawinan yakni kehidupan rumah tangga yang dilandasi kasih sayang, persetujuan, dan keharmonisan, tidak lagi dapat diwujudkan. Dari

⁴²⁸ *Ibid.*, hlm. 164.

⁴²⁹ *Ibid.*

sinilah lahir dan menguat konsep *broken marriage* sebagai kerangka konseptual baru dalam hukum perceraian Peradilan Agama.⁴³⁰

Penguatan paling signifikan terhadap konstruksi ini datang dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-IX/2011. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa alasan perselisihan terus-menerus tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan secara konstitusional dapat dipahami sebagai dasar bagi masing-masing pihak untuk meninjau kembali keberlanjutan ikatan perkawinan tanpa harus dibebani pembuktian siapa yang melakukan kesalahan.⁴³¹ Dengan putusan ini, pendekatan *no-fault divorce* dalam alasan perselisihan terus-menerus memperoleh legitimasi konstitusional yang kuat.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-IX/2011, salah satu Hakim Konstitusi yakni Akil Mochtar memiliki pendapat yang berbeda dengan mayoritas hakim konstitusi lainnya (*dissenting opinion*). Ia berpendapat alasan perceraian perselisihan terus menerus tidak mempunyai indikator yang jelas, sehingga kental dengan subyektifitas hakim yang memeriksa. Selain itu juga, alasan tersebut dinilai yang menjadi penyebab maraknya angka perceraian dalam beberapa negara yang menggunakan sistem yang sama. Oleh karenanya, Akil Mochtar berpendapat penjelasan Pasal 39 UU Perkawinan terkait klausul alasan perselisihan terus menerus seharusnya dinyatakan inkonstitusional.⁴³²

Untuk mengantisipasi kentalnya unsur subyektifitas hakim, Mahkamah Agung memberikan indikator yang jelas sekaligus untuk menguatkan asas mempersukar perceraian sebagaimana yang dianut dalam hukum perkawinan di Indonesia. Indikator-indikator tersebut dikembangkan antara lain melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023.

Indikator tersebut adalah sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-

⁴³⁰ *Ibid.*, hlm. 165.

⁴³¹ Mahkamah Konstitusi, *Putusan MK Nomor 38/PUU-IX/2011*, 2011.

⁴³² *Ibid.*

masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main Judi dan lain-lain). Lebih dari itu, SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 mensyaratkan adanya perpisahan tempat tinggal paling sedikit 6 (enam) bulan kecuali ditemukan adanya KDRT yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Dalam sistem perceraian *unilateral* dan *no fault-based*, tidak perlu dibuktikan kesalahan apa yang dilakukan dan siapa yang melakukan kesalahan. Cukup dibuktikan apakah rumah tangga masih dapat dipertahankan untuk diperbaiki lagi atau tidak. Tindakan buruk yang dilakukan oleh salah satu pihak, tidak harus dibuktikan kecuali dalam rangka membuktikan tidak dapat diperbaikinya rumah tangga tersebut.⁴³³ Dengan demikian dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan terus menerus (Pasal 19 f), maka cukup dibuktikan apakah rumah tangga tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, adakah indikator-indikator tersebut terbukti.

Perceraian di Indonesia dari tahun 2020 hingga 2024 banyak menggunakan alasan perselisihan terus menerus, termasuk juga ketika istri mengalami kekerasan, maka dalam gugatan akan tetap dicantumkan alasan perselisihan terus menerus (Pasal 19 f). Hal ini juga berlaku dalam kasus istri mengalami kekerasan seksual oleh suaminya, juga tetap menggunakan alasan tersebut, sebagaimana dapat dilihat dari 12 (dua belas) putusan yang menjadi obyek penelitian.

Sistem perceraian *unilateral* dan *no fault-based* tidak begitu memperhatikan dengan seksama ketika dalam gugatan menyebutkan suami melakukan kekerasan seksual terhadap istri. Hal ini karena yang akan dipertimbangkan adalah apakah rumah tangganya sudah pecah (*broken marriage*) atau belum. Kalaupun ada kekerasan, itu hanya sebagai sebuah indikator. Begitu juga tidak diperhatikan siapa yang salah, apakah yang berinisiatif mengajukan perceraian (penggugat/pemohon) yang salah atautkah lawannya (tergugat/termohon) yang salah, tidak menjadi pertimbangan utama.

⁴³³ Barbara Stark, *International Family Law: An Introduction* (Burlington: Ashgate Publishing Limited, 1952), hlm. 77.

Hal ini berbeda dalam sistem perceraian *non unilateral* dan *fault-based*. Dalam sistem tersebut, perceraian menjadi sengketa perkawinan. Artinya, pihak yang mengajukan perceraian (penggugat/pemohon) mengklaim pihak lawan (tergugat/termohon) sebagai pihak yang bertanggung jawab atas rusaknya perkawinan.⁴³⁴

Dalam konteks hukum perceraian di Indonesia, sistem perceraian *non unilateral* dan *fault-based* merujuk pada penggunaan alasan perceraian sebagaimana dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 selain huruf f. Alasan-alasan tersebut adalah salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; dan Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri. Dalam perceraian yang menggunakan alasan-alasan tersebut, tentu akan dibuktikan apakah pihak lawan (tergugat/termohon) melakukan dalil tersebut atautkah tidak. Jika tidak terbukti, maka gugatan akan ditolak.

Pemilihan alasan perceraian yang digunakan dalam pengajuan perceraian di pengadilan memang menjadi kewenangan para pihak. Akan tetapi hal tersebut akan berdampak pada akibat hukum selanjutnya. Dengan demikian, ketika istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya mengajukan gugatan cerai alasan mana yang dipilihnya, merupakan kewenangannya. Ia dapat menggunakan alasan salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain, atau juga dengan alasan perselisihan terus menerus karena ada indikator KDRT.

⁴³⁴ *Ibid.*, hlm. 76.

Hal inilah yang membuat penulis berkesimpulan bahwa perlindungan hukum yang diberikan negara melalui pengadilan agama terhadap istri yang mengalami kekerasan seksual dalam perkara perceraian dipengaruhi alasan perceraian yang dipilih oleh istri dalam mengajukan gugatannya. Hal ini sejalan dengan pendapat Al Farabi yang berpendapat bahwa pembentukan hukum melalui pengadilan itu dipengaruhi oleh interaksi antara hakim dengan pencari pengadilan di ruang sidang.⁴³⁵

Dalam hal penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan mencantumkan alasan perceraian Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 yakni perselisihan terus menerus, maka hakim akan cenderung kurang memperhatikan apa tindakan buruk yang dilakukan oleh suami, termasuk kekerasan seksual. Hal ini karena alasan perselisihan terus menerus yang dicari adalah apakah kondisi rumah tangga tersebut masih dapat diperbaiki atau tidak dengan melihat indikatornya. Begitu juga tidak dicari siapa yang melakukan tindakan buruk yang berdampak pada rusaknya rumah tangga. Inilah kelemahan dari *unilateral* dan *no fault-based*, dan berdampak pada kurang optimalnya perlindungan hukum yang diberikan negara melalui putusan pengadilan agama.

Hal tersebut berbeda jika dari awal istri menggunakan alasan perceraian Pasal 19 huruf d yakni salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain. Dengan alasan tersebut, dalil gugatan beserta arah pembuktiannya adalah apakah suami benar melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan istri. Yang perlu dibuktikan dalam hal tersebut adalah adakah tindakan kekejaman yang merusak rumah tangga. Sistem perceraian menggunakan *unilateral* dan *fault-based*. Dengan demikian, alasan tersebut akan lebih mendorong peningkatan perlindungan hukum.

Meskipun demikian, praktik peradilan tidak sepenuhnya meniadakan unsur kesalahan. Dalam perkembangan mutakhir, hakim Peradilan Agama membedakan secara tegas antara alasan putusnya perkawinan dan akibat hukum perceraian. Unsur kesalahan tidak lagi menentukan dikabulkan atau tidaknya perceraian, tetapi

⁴³⁵ Al Farabi, "The Autonomy of Indonesian Islamic Court; Inventing and Refining 'Broken Marriage' as a Unilateral and No-Fault Divorce Ground." hlm. 157.

tetap relevan dalam penilaian keadilan pasca-cerai, seperti nafkah iddah, mut'ah, dan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan.⁴³⁶ Dengan demikian, alasan perselisihan terus-menerus telah berevolusi dari instrumen moralistik berbasis kesalahan menjadi instrumen hukum yang berfokus pada realitas keretakan perkawinan, sekaligus membuka ruang diskresi hakim dalam menyeimbangkan kepastian hukum dan rasa keadilan.

Perkembangan sistem perceraian di Indonesia dari *fault-based* menuju *no-fault* dan *unilateral* sebagaimana diuraikan di atas sesungguhnya mencerminkan sebuah proses *taghayyur* yang positif dalam tradisi hukum Islam. Ibn Qayyim al-Jawziyyah menegaskan bahwa perubahan hukum mengikuti perubahan kondisi (*taghayyur al-hal*) dan kebiasaan masyarakat (*taghayyur al-'urf*) adalah tuntutan syariat itu sendiri, bukan pengingkaran terhadapnya.⁴³⁷ Pergeseran dari pendekatan moralistik berbasis kesalahan yang kental dengan pengaruh fikih klasik menuju pendekatan yang berfokus pada realitas keretakan perkawinan adalah bukti bahwa hukum perceraian di Indonesia mampu bergerak mengikuti perubahan kondisi sosial masyarakat. Yurisprudensi melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 038 K/AG/1990, serta penguatan konstitusional melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-IX/2011, adalah tonggak-tonggak *taghayyur* yang signifikan dalam perjalanan hukum perceraian Indonesia. Akan tetapi, proses *taghayyur* ini berhenti di tengah jalan. Sistem *no-fault* yang lahir dari proses tersebut tidak sampai mempertimbangkan secara spesifik kondisi nyata istri yang mengajukan gugatan perceraian karena mengalami kekerasan seksual oleh suaminya. Ketika kekerasan seksual hanya diposisikan sebagai salah satu indikator *broken marriage* dan bukan sebagai alasan mandiri yang menuntut pembuktian tersendiri, maka *taghayyur* yang terjadi belum menyentuh dimensi perlindungan hukum yang paling dibutuhkan oleh istri penyintas kekerasan seksual.

Ketidakmampuan sistem *no-fault* memperhatikan secara seksama kekerasan seksual yang dialami istri terkonfirmasi baik dari hasil survei maupun dari analisis

⁴³⁶ *Ibid.*, hlm. 170.

⁴³⁷ Abu Abdullah Muhammad Al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin...*, hlm. 3:432.

putusan. Dari survey, ditemukan dua pola pemahaman yang berbeda. Pola pertama adalah ketidakmampuan mengenali kekerasan seksual sebagai kategori hukum mandiri sama sekali. Pola ini tampak dalam pernyataan hakim yang menyatakan bahwa *"perkara perceraian adalah perkara perdata, tidak ada korban dan tidak ada pelaku, yang ada adalah permasalahan rumah tangga"*, serta pernyataan bahwa *"berhubungan suami istri merupakan hak suami, hanya caranya yang keliru."* Pandangan pertama menihilkan dimensi penyintas dan pelaku dalam perkara perceraian secara paradigmatis, sementara pandangan kedua secara implisit menolak konsep pemaksaan seksual sebagai pelanggaran otonomi istri. Hakim yang menyatakan bahwa *"kekerasan seksual adalah penyebab perselisihan, bukan alasan perceraian tersendiri — cukup terbukti ada perselisihan"* juga termasuk dalam pola ini, karena dengan mendudukan kekerasan seksual semata sebagai latar belakang konflik, ia menghilangkan konsekuensi hukum spesifik yang seharusnya muncul darinya. Temuan survei juga ditemukan dalam putusan yang dianalisis, yaitu keterangan saksi tentang pemaksaan hubungan seksual saat menstruasi tidak masuk ke dalam fakta hukum dalam putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PA.Cbn, dan pengakuan suami tentang hubungan seksual melalui dubur diabaikan dalam putusan Nomor 2261/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Pola kedua adalah identifikasi yang tidak lengkap. Hakim mengenali adanya kekerasan dan mengkategorikannya sebagai KDRT, tetapi tidak sampai pada kualifikasi spesifik sebagai kekerasan seksual. Pola ini tampak pada hakim yang menggunakan UU PKDRT tetapi merujuknya untuk *"kekerasan secara umum"* tanpa membedakan dimensi seksualnya, atau yang mempertimbangkan kekerasan seksual semata sebagai faktor penentu besaran *mut'ah* tanpa menganalisis karakteristik khusus pembuktiannya. Pola ini terkonfirmasi pula dalam putusan Nomor 366/Pdt.G/2024/PA.Bjr dan Nomor 1074/Pdt.G/2024/PA.Nph yang menggunakan UU PKDRT sebagai dasar hukum dan mengakui adanya KDRT, namun tidak secara spesifik mengidentifikasi dan mengkualifikasi kekerasan seksual yang dialami istri sebagai peristiwa hukum yang memiliki karakteristik, dampak, dan konsekuensi hukum tersendiri. Meskipun demikian, pola kedua ini masih dapat diterima karena KDRT tetap diakui beserta konsekuensi hukumnya.

Kedua pola tersebut adalah produk langsung dari sistem *no-fault* yang tidak mensyaratkan hakim untuk menggali dan mengkualifikasi secara spesifik tindakan buruk apa yang melatarbelakangi retaknya rumah tangga. Ketika konstruksi *broken marriage* menjadi satu-satunya yang dicari, maka kekerasan seksual, baik dalam bentuk *marital rape* maupun bentuk kekerasan seksual lainnya dalam perkawinan, hanya berfungsi sebagai salah satu indikator di antara banyak indikator lainnya, tanpa mendapat respons hukum yang proporsional dengan beratnya pelanggaran yang terjadi.

Dalam perspektif teori keadilan John Rawls, sistem perceraian *no-fault* dan *unilateral* yang berlaku saat ini mengandung persoalan yang mendasar. Rawls menegaskan bahwa keadilan sejati bukanlah sekadar memperlakukan semua pihak secara sama, melainkan menuntut kepekaan terhadap perbedaan kondisi riil para pihak, khususnya mereka yang berada dalam posisi paling tidak beruntung.⁴³⁸

Istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya adalah pihak yang paling tidak beruntung dalam relasi perkawinan tersebut, tetapi juga menghadapi beban pembuktian yang berat dalam sistem hukum yang tidak dirancang secara khusus untuk melindunginya. Sistem *no-fault* yang memperlakukan gugatan perceraian karena kekerasan seksual dengan cara yang sama seperti gugatan perceraian biasa pada dasarnya sedang melakukan apa yang Rawls kritik sebagai keadilan semu, keadilan yang tampak netral di permukaan namun sesungguhnya memperdalam ketimpangan yang sudah ada. Ketika hakim cukup membuktikan apakah rumah tangga sudah pecah atau belum tanpa diwajibkan menggali dan mempertimbangkan kekerasan seksual yang dialami istri secara lebih mendalam, maka perlindungan hukum yang diberikan negara melalui pengadilan agama menjadi tidak optimal, karena ia tidak membedakan antara pihak yang sekedar tidak harmonis dengan pihak yang menjadi korban kejahatan dalam perkawinannya sendiri.

⁴³⁸ John Rawls, *A Theory of Justice*..., hlm. 72.

g. Persepsi hakim tentang keterbatasan kewenangan dari pengadilan agama

Selanjutnya, penulis akan menganalisis faktor yang mempengaruhi implementasi perlindungan hukum dalam perkara perceraian yang disebabkan istri mengalami kekerasan seksual oleh suaminya, dalam penegakan hukum perceraian. Dalam hal ini, data diperoleh penulis melalui survei yang telah dilakukan terhadap para hakim dan beberapa putusan perceraian.

Faktor yang pertama adalah karena keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan agama. Kewenangan pengadilan agama diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dalam ketentuan tersebut pengadilan agama tidak mempunyai kewenangan terkait masalah pidana.

Memang pengadilan agama yang berada di wilayah provinsi Aceh atau disebut dengan Mahkamah Syar'iyah memiliki kewenangan memeriksa perkara pidana, namun kewenangan tersebut terbatas pada perkara pidana Islam atau jinayah yang diatur dalam Qanun Aceh. Kewenangan tersebut bersumber dari Pasal 128 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dengan demikian maka pengadilan agama yang berada di luar wilayah provinsi Aceh tidak mempunyai kewenangan tersebut, dan kewenangan tersebut juga terbatas pada perkara-perkara pidana Islam khusus yang diatur dalam Qanun Aceh.

Alasan kewenangan peradiln agama tersebut tergambar dalam jawaban yang diberikan oleh salah satu hakim yaitu Sena Siti Arafiah yang memberikan alasan bahwa kewenangan pengadilan agama adalah perkara perceraian, sedangkan terkait pidana kekerasan dalam rumah tangganya bukan kewenangan pengadilan agama. Hal yang senada juga disampaikan oleh Muhammad Iqbal yang memberikan tanggapan apakah akan merekomendasikan atau menghukum suami untuk dilakukan rehabilitasi, maka dijawab tidak memberikan rekomendasi atau menghukum karena dalam hukum acara yang bersifat *rigid*, hal tersebut bukan menjadi kewenangan peradiln agama. Begitu juga yang disampaikan Dra. Hj. Nina Raymala yang memberikan jawaban bahwa ganti rugi bukan menjadi kewenangan peradiln agama.

Secara teoritik, pada dasarnya pengadilan tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara, sampai kemudian dilimpahkanlah kewenangan oleh Undang-Undang untuk mengadili suatu perkara tertentu.⁴³⁹ Hal ini kemudian juga ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3139 K/Pdt/1984. Oleh karenanya, pengadilan agama hanya berwenang mengadili perkara-perkara yang diberikan oleh Undang-Undang, yakni melalui Undang-Undang Peradilan Agama dan Undang-Undang Pemerintah Aceh khusus dalam perkara jinayah.

Pengadilan agama memang tidak memiliki kewenangan mengadili perkara pidana, namun bukan berarti pengadilan agama tidak dapat memberikan perlindungan hukum kepada istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya. Tentu perlindungan hukum yang diberikan melalui fungsi mengadili perkara yang dalam kewenangan pengadilan agama. Dalam konteks ini, pengadilan agama dapat memberikan perlindungan hukum melalui kewenangannya dalam mengadili perkara perceraian. Perlindungan hukum yang diberikan tetap berada dalam koridor kewenangannya.

Persepsi keterbatasan kewenangan yang dipahami oleh para hakim tersebut juga berdampak pada terbatasnya dasar hukum yang digunakan dalam penanganan perkara perceraian yang disebabkan karena istri mengalami kekerasan seksual oleh suaminya. Dasar hukum yang biasa digunakan dalam mengadili perkara perceraian di pengadilan agama adalah Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah pelaksana Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung, dan buku panduan penanganan perkara dari Mahkamah Agung (Buku II).

Pendapat tersebut dapat kita lihat dari jawaban Husen Rahardjo yang menyatakan tidak menggunakan UU PKDRT dan/atau UU TPKS. Hal ini dikarenakan UU PKDRT dan UU TPKS lebih mengarah pada hukum pidana. Dengan condongnya kedua UU tersebut pada hukum pidana, maka kedua UU

⁴³⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan...*, hlm. 181.

tersebut dinilai tidak perlu digunakan menjadi dasar hukum dalam mengadili perkara perceraian yang dikarenakan istri mengalami kekerasan seksual.

Padahal secara spesifik Surat Keputusan KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 telah menyebutkan UU PKDRT sebagai dasar hukum materil dan hukum acara yang berlaku di peradilan agama. Akan tetapi ketentuan tersebut tidak diimplementasikan oleh para hakim. Apalagi UU TPKS yang tidak disebut dalam panduan tersebut, tidak menjadi dasar hukum dalam perkara perceraian. Dengan mencantumkan UU PKDRT sebagai hukum materil dan hukum acara peradilan agama bukan berarti secara otomatis peradilan agama mempunyai kewenangan dalam perkara pidana. Karena dalam UU tersebut tidak semua mengatur tentang sanksi pidana.

UU PKDRT dan UU TPKS tidak saja berisi tentang ketentuan pidananya saja. Terdapat unsur pencegahan dalam kedua undang-undang tersebut yang bukan merupakan ranah secara langsung dari fungsi pengadilan, termasuk proses peradilan pidana. Baik di UU PKDRT⁴⁴⁰, maupun di UU TPKS⁴⁴¹ peran serta masyarakat adalah kunci dalam pencegahan kekerasan seksual dalam ranah rumah tangga.

Oleh karenanya, salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi perlindungan hukum terhadap istri yang mengalami kekerasan seksual dalam perkara perceraian di pengadilan agama dari sisi penegakan hukum terhadap adalah disebabkan pemahaman dari para hakim yang memahami adanya keterbatasan kewenangan dari pengadilan agama. Dalam pemahaman para hakim, ketika berbicara perlindungan hukum kepada istri yang mengalami kekerasan seksual selalu dikaitkan dengan hukum pidana, sehingga yang dipahami selalu berkonotasi pada di luar kewenangan peradilan agama. Sehingga ketika berbicara ganti rugi bagi suami yang melakukan kekerasan seksual terhadap istrinya, selalu dikaitkan ganti rugi dalam konteks perkara pidana. Padahal di dalam hukum perdata juga

⁴⁴⁰ Margie Gladies Sopacua, "Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan." hlm. 219–220.

⁴⁴¹ Ujang Badru Jaman and Agung Zulfikri, "Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Dihubungkan Dengan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Jurnal Hukum dan HAM West Science*, Vol. 01, No. 1, (2022), hlm. 6–7.

mengenal adanya ganti rugi sebagaimana dalam konteks perbuatan melawan hukum di hukum perceraian yang menjadi kewenangan peradilan agama.

Persepsi hakim tentang keterbatasan kewenangan pengadilan agama sebagaimana diuraikan di atas mencerminkan cara berpikir yang oleh Ibn Qayyim dikritik sebagai stagnasi dalam memahami hukum. Ibn Qayyim menegaskan bahwa hukum yang adil adalah hukum yang senantiasa mempertimbangkan substansi keadilan yang menjadi tujuannya, bukan sekadar bunyi teksnya.⁴⁴² Ketika para hakim memahami kewenangan pengadilan agama semata-mata berdasarkan pembacaan harfiah atas Pasal 49 UU Peradilan Agama tanpa mempertimbangkan dimensi kewenangan yang dimilikinya padahal seharusnya pengadilan agama sesungguhnya mampu memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal bagi istri penyintas kekerasan seksual, maka yang terjadi adalah positivisme dan legalisme yang kaku. Hakim berhenti pada pernyataan pengadilan agama hanya berwenang dalam perkara perceraian, tanpa melihat dimensi lain dalam perlindungan hukum yang dapat diberikan. Padahal Surat Keputusan KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 telah secara eksplisit mencantumkan UU PKDRT sebagai dasar hukum materil dan hukum acara yang berlaku di peradilan agama, sebuah instrumen yang membuka ruang bagi hakim untuk bergerak lebih jauh dalam memberikan perlindungan hukum tanpa harus melampaui batas kewenangannya. Ketidakmauan atau ketidakmampuan hakim untuk membaca instrumen tersebut secara substansial adalah manifestasi dari cara berpikir positivistik yang oleh Ibn Qayyim dinilai sebagai pengkhianatan terhadap tujuan hukum itu sendiri. Karena hukum yang hanya dibaca sebagai teks, tanpa diresapi sebagai instrumen keadilan, pada akhirnya akan menjadi tembok yang menghalangi keadilan, bukan jembatan yang mengantarkan padanya.

h. Paradigma hakim dalam memahami peraturan perundang-undangan secara positivistik

Faktor kedua yang mempengaruhi implementasi perlindungan hukum bagi istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya adalah paradigma hakim

⁴⁴² Abu Abdullah Muhammad Al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin...*, hlm. 3:429.

yang memeriksa perkara di pengadilan agama. Jika hakim terlalu berlebihan menggunakan paradigma positivistik, bahkan cenderung pada sikap legisme, maka hakim dalam memeriksa perkara cenderung kaku serta memahami peraturan perundang-undangan secara *leterlijk*.

Dalam aliran positivisme hukum, sumber hukum hanyalah berupa peraturan perundang-undangan semata dan dalam memahami hukum tertulis, aliran positivisme hukum cenderung tekstual dan kaku. Hukum dikonsepsikan lepas dari pengaruh selain hukum, termasuk nilai dan moral masyarakat. Sehingga tugas hakim dalam aliran positivisme hukum hanya menjalankan hukum yang sudah ada. Sehingga hakim akan bersikap netral dan memegang prinsip tidak boleh mempunyai kepentingan dalam menerapkan hukum.⁴⁴³

Konsep netralitas hakim dalam menerapkan hukum memanglah mulia, akan tetapi pada pelaksanaannya tidaklah seperti yang digambarkan. Pada praktiknya, hukum yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif tidak pernah sunyi dari kepentingan. Hukum pada kenyataannya dirancang oleh dan untuk laki-laki serta tidak melibatkan perempuan. Sebagai akibatnya, hukum akan selalu identik dengan karakteristik laki-laki dan karakteristik perempuan akan dianggap penyimpangan dari norma. Sehingga dalam banyak aspek hukum, kondisi netral sesuai tekstual bunyi pasalpun pada dasarnya telah membawa kepentingan laki-laki.⁴⁴⁴

Contoh yang paling mudah untuk menggambarkan kondisi tersebut adalah konsep *nusyuz* sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. *Nusyuz* dalam perdebatan ulama, tidak saja dapat dilekatkan pada istri tetapi juga pada suami. Akan tetapi, Kompilasi Hukum Islam hanya mengakomodir pelekatan *nusyuz* pada perempuan (istri) saja. Hal ini juga dapat kita lihat dalam sejarah pembentukan UU Perkawinan dan UU Peradilan Agama yang bias gender. Pada

⁴⁴³ Islamiyati, "Kritik Filsafat Hukum Positivisme Sebagai Upaya Mewujudkan Hukum Yang Berkeadilan," *Law & Justice Journal*, Vol. 1, No. 1, (2018), hlm. 90, dikutip dari <http://www.tandfonline.com/loi/rcrc20>.

⁴⁴⁴ Aga Natalis, "Reformasi Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Bagi Perempuan: Telaah Feminist Jurisprudence." hlm. 18.

akhirnya, beberapa ketentuan dalam UU Perkawinan dan UU Peradilan Agama mengandung ketentuan yang bias gender.⁴⁴⁵

Sikap positivistik berlebihan dari hakim terlihat dalam putusan 2907/Pdt.G/2023/PA.Badg. Dalam putusan tersebut, Penggugat dalam gugatannya semula hanya meminta diceraikan dari tergugat, penetapan hak asuh anak, dan pembebanan nafkah anak kepada Tergugat. Setelah mediasi dalam perceraian tidak berhasil, kemudian penggugat mengajukan perubahan gugatan dengan menambahkan pembebanan mut'ah dan nafkah iddah kepada Tergugat.

Melalui jawabannya, tergugat keberatan atas perubahan gugatan yang dinilai menambah pokok gugatan sehingga melanggar ketentuan dalam Pasal 127 Rv. Terhadap keberatan tersebut, majelis hakim juga sependapat dengan keberatan dari tergugat oleh karenanya majelis hakim menyatakan gugatan tersebut ditolak.

Jenis putusan akhir yang dipilih majelis hakim terhadap penambahan petitum gugatan adalah ditolak, bukan tidak dapat diterima. Menurut Yahya Harahap, putusan yang ditolak itu dapat terjadi jika penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya yang dikarenakan alat bukti yang dihadirkan penggugat tidak memenuhi minimal alat bukti atau karena bukti penggugat dapat dilumpuhkan oleh bukti yang dihadirkan oleh tergugat. Putusan yang ditolak memiliki akibat hukum berupa jika putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka berlaku asas *nebis in idem*. Artinya apa yang dipersengketakan sudah final dan tidak dapat diajukan kembali untuk yang kedua kalinya.⁴⁴⁶

Adapun putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima dapat terjadi jika adanya cacat formil yang melekat pada gugatan penggugat seperti salah orang yang digugat, atau daluwarsa, dan prematur. Akibat hukum dari putusan yang tidak dapat diterima adalah tidak berlakunya asas *nebis in idem*, sehingga sengketa tersebut dapat diajukan kembali dengan memperbaiki atau menghilangkan cacat formil yang dulunya melekat terhadap gugatan penggugat.⁴⁴⁷

⁴⁴⁵ Lufaei, "Mengkaji Pasal-Pasal Bias Gender UU Perkawinan: Tawaran Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan." hlm. 8–9.

⁴⁴⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan...*, hlm. 891–892.

⁴⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 892.

Dalam putusan tersebut, penggugat bukan tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, akan tetapi sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Penggugat melakukan perubahan gugatan dengan menambahkan petitum gugatan dari 4 (empat) petitum menjadi 6 (enam) petitum. Lebih dari itu, penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengetahui pekerjaan tergugat dan penghasilan setiap bulannya. Karena masalah waktu mengajukan petitum tentang mut'ah dan nafkah iddah yang dianggap cacat formil oleh majelis hakim, maka seharusnya petitum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, bukan ditolak.

Sebagai akibat hukum dari ditolaknya gugatan terkait mut'ah dan nafkah iddah, maka jika penggugat mengajukan gugatan baru khusus mut'ah dan nafkah iddah, maka gugatan baru tersebut akan melekat asas *nebis in idem*. Hal ini karena sengketa mut'ah dan nafkah iddah telah dianggap selesai dan final dengan adanya putusan yang menolak gugatan mut'ah dan nafkah iddah.

Selain pemilihan jenis putusan akhir yang menolak gugatan mut'ah dan nafkah iddah, sebenarnya terdapat pendapat hukum yang membolehkan adanya perubahan gugatan dari gugatan cerai semata menjadi ditambahkan dengan akibat hukum perceraian, termasuk mut'ah dan nafkah iddah. Bahkan pendapat hukum tersebut didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 306 K/AG/2018. Dalam putusan kasasi tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa penambahan gugatan perceraian dengan ditambah akibat hukum perceraian, diperbolehkan sepanjang pihak lawan belum mengajukan jawaban serta sepanjang termasuk dalam bidang perkawinan.

Dengan memilihnya majelis hakim pada pendapat yang tidak memperbolehkan adanya penambahan petitum gugatan, maka dengan demikian, majelis hakim terlalu berlebihan dalam mengikuti aliran positivisme, yang mana berdampak pada merugikan perempuan (istri). Kondisi demikian berakibat pada tidak optimalnya perlindungan hukum terhadap istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya dalam perkara perceraian di pengadilan agama.

Sikap yang berlebihan dalam positivistik penulis jumpai dalam jawaban yang diberikan oleh hakim yang disurvei. Devina Mahmudah, misalnya, menyatakan bahwa perkara perceraian yang disebabkan istri mengalami kekerasan seksual oleh

suaminya tidak perlu adanya penanganan khusus. Hal tersebut dikarenakan, menurutnya, tidak adanya aturan khusus bila perkara perceraian yang disebabkan istri mengalami kekerasan seksual oleh suaminya perlu diperlakukan khusus.

Hal sama juga bagi para hakim berpendapat bahwa pengadilan agama tidak mempunyai kewenangan dalam hal pemberian ganti rugi akibat adanya kekerasan seksual yang dialami suami terhadap istrinya dalam perkara perceraian serta rekomendasi kepada suami untuk mengikuti rehabilitasi. Para hakim tersebut memahami secara *leterlijk* bahwa ganti rugi dan rehabilitasi bagi pelaku/ penyintas dalam UU PKDRT dan/atau UU TPKS hanya dalam ranah hukum pidana. Pada titik inilah paham terlalu positivistik menyebabkan perlindungan hukum bagi istri yang mengalami kekerasan seksual dalam perkara perceraian di pengadilan perceraian.

Paradigma positivistik yang berlebihan sebagaimana diuraikan di atas tidak dapat dilepaskan dari kritik mendasar yang diajukan oleh teori keadilan John Rawls. Rawls menegaskan bahwa keadilan sejati bukanlah sekadar penerapan hukum secara netral dan seragam terhadap semua pihak, melainkan menuntut kepekaan terhadap perbedaan kondisi riil para pihak yang dihadapkan pada hukum tersebut. *Difference principle* Rawls mensyaratkan bahwa struktur dasar masyarakat, termasuk sistem hukum dan cara hakim menerapkannya, harus dirancang dan dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan pihak yang paling tidak beruntung. Ketika hakim menerapkan hukum secara tekstual dan netral tanpa mempertimbangkan bahwa istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya adalah pihak yang paling tidak beruntung dalam relasi perkawinan tersebut, maka netralitas yang diklaim hakim itu pada dasarnya adalah keadilan semu, ia tampak adil di permukaan karena memperlakukan semua pihak secara sama, namun berdampak pada memperdalam ketimpangan yang sudah ada. Hal ini karena tidak membedakan antara pihak yang setara kondisinya dengan pihak yang tidak setara.

Hal ini tergambar secara konkret dalam putusan 2907/Pdt.G/2023/PA.Badg. Majelis hakim dalam putusan tersebut memilih pendapat yang tidak memperbolehkan penambahan petitum gugatan dengan menyandarkan pada ketentuan Pasal 127 Rv secara harfiah, tanpa mempertimbangkan bahwa terdapat

yurisprudensi Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 306 K/AG/2018 yang memperbolehkan penambahan petitum perceraian dengan akibat hukum perceraian sepanjang pihak lawan belum mengajukan jawaban. Lebih dari itu, majelis hakim memilih jenis putusan ditolak alih-alih tidak dapat diterima, sebuah pilihan yang secara hukum acara memiliki konsekuensi yang sangat merugikan penggugat karena melekatkan asas *nebis in idem* sehingga menutup rapat pintu bagi istri untuk memperjuangkan hak mut'ah dan nafkah iddahnya di kemudian hari. Dalam kerangka Rawls, pilihan hakim yang demikian merupakan kegagalan sistemik dalam menerapkan *difference principle*, karena hakim yang berdiri di balik *veil of ignorance* dan tidak mengetahui posisinya dalam struktur sosial niscaya tidak akan mengambil pilihan yang begitu merugikan pihak yang sudah berada dalam posisi paling lemah. Dengan demikian, paradigma positivistik yang berlebihan bukan hanya menghasilkan ketidakadilan dalam kasus individual ia secara struktural menghambat implementasi perlindungan hukum yang optimal bagi istri penyintas kekerasan seksual dalam perkara perceraian di pengadilan agama.

i. Paradigma hakim yang bias gender

Faktor ketiga yang mempengaruhi implementasi perlindungan hukum bagi istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya adalah sensitivitas gender dari hakim. Dalam pandangan Sulistyowati, penyebab adanya bias gender di kalangan para penegak hukum disebabkan karena rendahnya sensitivitas hakim terhadap kondisi yang dialami oleh perempuan. Sensitivitas tersebut dapat terlihat dalam argumentasi yang digunakan hakim dalam putusannya. Hakim yang sensitif atas kondisi perempuan akan menggunakan argumentasi hukum yang memperhatikan kondisi perempuan dalam menjalankan peran domestiknya.⁴⁴⁸ Dalam temuan Arskal Salim dkk., beberapa hakim di pengadilan agama memang ada yang mempertanyakan relevansi dan signifikansi isu gender dalam pemeriksaan perkara di pengadilan agama.⁴⁴⁹

⁴⁴⁸ Sulistyowati Irianto and Antonius Cahyadi, *Runtuhnya Sekat Perdata Dan Pidana Studi Peradilan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), hlm. 120.

⁴⁴⁹ Arskal Salim et al., *Demi Keadilan Dan Kesetaraan Dokumentasi Program Sensitivitas Jender Hakim Agama Di Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Konstitusi, Hukum, dan HAM, 2009), hlm. 92.

Dalam penelitian ini, bias gender ini dapat kita lihat dari beberapa hakim menyatakan tidak menggunakan UU PKDRT dan/atau UU TPKS sebagai dasar hukum dalam perkara perceraian yang dikarenakan istri mengalami kekerasan seksual oleh suaminya. Padahal dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (KMA) Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 secara jelas disebutkan bahwa UU PKDRT merupakan salah satu sumber hukum materil dan sumber hukum acara yang berlaku di peradilan agama. Lebih dari itu, dalam Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum secara jelas juga memberikan pedoman kepada hakim untuk mempertimbangkan kesetaraan gender dan dan stereotip gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis.

Dengan demikian, pada dasarnya Mahkamah Agung telah mendorong kepada para hakim yang memeriksa perkara, termasuk dalam perkara perceraian yang disebabkan istri mengalami kekerasan seksual oleh suaminya, untuk mempertimbangkan adanya kesetaraan gender dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi dalam praktiknya, hakim yang tidak mengimplementasikan pedoman dari Mahkamah Agung yang termuat dalam peraturan internal Mahkamah Agung baik berupa PERMA, SEMA, ataupun SK KMA.

Dalam tahap implementasi di dalam putusan, juga tidak jauh berbeda dalam perspektif hakim. Hanya 5 (lima) putusan yang menggunakan dasar hukum yang memperhatikan kondisi khusus istri yang mengalami kekerasan seksual. Dengan demikian, jika majelis hakim tidak kaku dalam menggunakan dasar hukum, maka dalam putusan tersebut akan menggunakan UU PKDRT atau bahkan juga menggunakan UU TPKS sebagai alat untuk menganalisa yang terjadi di persidangan.

Erik Sumarna menyampaikan alasan hanya menggunakan UU Perkawinan, KHI dan hukum perkawinan yang lainnya saja. Hal ini dikarenakan perkara perceraian adalah perkara perdata sedangkan KDRT adalah perkara pidana, kecuali setelah terbukti pidananya maka dapat dijadikan bukti dalam perkara perceraianya. Padahal di dalam SK KMA No KMA/032/SK/IV/2006 secara jelas menyebutkan UU PKDRT merupakan bagian hukum acara dan hukum materil di

pengadilan agama. Disinilah letak bias gender dari para hakim, karena beranggapan UU PKDRT dan/atau UU TPKS tidak ada relevansi dengan perkara perceraian.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Rasmi Nindita. Ia menyatakan harus menggunakan putusan pidana sebagai bukti dalam alasan perceraian karena adanya kekerasan seksual, namun jika kekerasan adalah suatu akibat dari masalah lain maka difokuskan pada penyebab dari akibat tersebut. Hal ini menurutnya, karena dibutuhkan ahli terkait untuk pembuktian dari terjadinya suatu kekerasan seksual.

Dalam UU TPKS, bukti hasil pemeriksaan psikologis dari pakar dapat menjadi alat bukti sebagaimana bukti tertulis. Akan tetapi oleh majelis hakim, hasil pemeriksaan psikologis tersebut hanya dinilai sebagai hipotesa belaka, dan bukan sebagai fakta tentang ketidakmampuan penggugat dalam melayani suaminya (tergugat). Selain itu juga bukti tersebut tidak dijadikan sebagai bukti permulaan bahwa ada indikasi tentang adanya pemaksaan hubungan seksual oleh tergugat. Hal ini karena tidak mungkin seorang istri tiba-tiba dinilai tidak mampu melayani suaminya jika tidak terjadi hal suatu yang menyebabkan tersebut. Karena adanya bias gender di kalangan hakim, maka perlindungan hukum menjadi tidak optimal.

Hasil temuan ini berbeda dengan temuan Lilik Andar Yuni dan Murjani. Dalam penelitian tersebut, Lilik Andar Yuni dan Murjani menemukan bahwa hakim di Pengadilan Agama Magelang telah memiliki sensitivitas gender dalam perkara perceraian. Hal ini terbukti telah banyak putusan yang memberikan hak istri pasca perceraian dan bahkan sebagian telah menggunakan mekanisme *ex-officio* karena penggugat tidak menuntut diberikan hak istri pasca perceraian.⁴⁵⁰

Dalam penelitian ini, penulis menemukan sensitivitas gender yang dimiliki para hakim masih belum maksimal, khususnya ketika memeriksa perkara perceraian karena istri mengalami kekerasan seksual oleh suaminya. Penelitian ini sejalan dengan hasil temuan dari Fitriyani dalam disertasinya yang menemukan bahwa hakim di pengadilan agama sensitivitas gendernya masih kurang.⁴⁵¹

⁴⁵⁰ Lilik Andar Yuni and Murjani, "Gender Sensitivity at Judge's Verdicts in Samarinda and Magelang Religious Courts; The Implementation of PERMA Number 03 of 2017," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 15, No. 2, (2020), hlm. 273.

⁴⁵¹ Fitriyani, "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Nusyuz Perspektif Keadilan Gender (Putusan Pengadilan Tinggi Agama Tahun 2011-2019)" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), hlm. 248.

Rendahnya sensitivitas gender para hakim sebagaimana diuraikan di atas mencerminkan kurangnya penerapan prinsip keadilan yang ditegaskan oleh John Rawls yakni *difference principle*. Rawls mensyaratkan bahwa struktur dasar masyarakat, termasuk sistem peradilan dan cara hakim menjalankan fungsinya, harus senantiasa berpihak pada kelompok yang paling tidak beruntung. Istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya adalah kelompok yang paling tidak beruntung dalam konteks perkara perceraian di pengadilan agama. Ketika hakim tidak menggunakan UU PKDRT dan UU TPKS sebagai dasar hukum dalam perkara perceraian yang disebabkan kekerasan seksual, menilai hasil pemeriksaan psikologis sebagai hipotesa belaka, serta tidak mempertimbangkan pedoman sensitivitas gender yang telah ditetapkan Mahkamah Agung melalui Perma Nomor 3 Tahun 2017, maka hakim sedang gagal menerapkan *difference principle* dengan membiarkan pihak yang paling tidak beruntung menanggung beban ketidakadilan sendirian di ruang persidangan.

Kegagalan menerapkan *difference principle* ini tidak dapat dipahami sebagai kelemahan individual semata. Dalam kerangka Sylvia Walby, bias gender yang terinternalisasi dalam paradigma hakim adalah produk dari patriarki publik yang beroperasi secara kolektif dan terlembagakan. Hakim sebagai anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang dalam sistem nilai yang telah dibentuk oleh norma-norma bias gender tidak dapat sepenuhnya bebas dari internalisasi nilai-nilai tersebut. Lebih dari itu, hakim dapat mereproduksi nilai-nilai patriarki yang sudah tertanam jauh sebelum ia duduk di kursi persidangan dengan menilai hasil pemeriksaan psikologis istri penyintas sebagai hipotesa belaka, atau ketika hakim memandang UU PKDRT tidak relevan dalam perkara perceraian. Inilah yang Walby sebut sebagai patriarki publik yang beroperasi melalui strategi pembedaan, laki-laki dan perempuan diperlakukan secara berbeda dalam akses terhadap perlindungan hukum, bukan karena keputusan individual hakim semata, melainkan karena sistem nilai yang telah terlembagakan dalam cara berpikir dan cara memutus perkara.

Dengan demikian, ketiga faktor paradigmatik yang telah diuraikan yakni persepsi hakim tentang keterbatasan kewenangan, paradigma positivistik yang

berlebihan, dan rendahnya sensitivitas gender, bukanlah tiga faktor yang berdiri sendiri-sendiri. Dalam kerangka Walby, ketiganya adalah manifestasi dari satu sistem reproduksi patriarki yang bergerak secara penuh dari ranah normatif ke ranah praktikal. Norma-norma bias gender yang lahir dari proses legislasi yang mengeksklusi perempuan tidak berhenti pada tataran teks hukum. Ia terus bergerak, meresap ke dalam paradigma para hakim yang menerapkannya, dan dari ruang persidangan ia kembali melegitimasi subordinasi istri dalam relasi perkawinan. Sirkularitas ini adalah akar struktural dari tidak optimalnya implementasi perlindungan hukum bagi istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya dalam perkara perceraian di pengadilan agama.

j. Tuntutan dari istri untuk mendapatkan perlindungan hukum

Faktor keempat yang mempengaruhi perlindungan hukum adalah adanya tuntutan dari istri untuk mendapatkan perlindungan hukum, baik yang bersifat protektif, korektif, maupun rehabilitatif. Hal ini karena ketika tidak ada tuntutan dari pihak istri sebagai penggugat, maka hakim khawatir dianggap melampaui batas kewenangannya sebagaimana yang diminta penggugat, atau yang dikenal dengan istilah *ultra petita*. Dengan demikian, ada atau tidaknya permintaan perlindungan hukum dari penggugat, adalah salah satu faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum itu sendiri.

Berdasarkan hasil analisis terhadap putusan-putusan yang menjadi obyek penelitian ini, penulis menemukan bahwa tingkat pendidikan penggugat berhubungan erat dengan keberanian dan kapasitas mereka untuk mengajukan perceraian akibat kekerasan seksual serta menuntut bentuk perlindungan hukum yang lebih luas. Dari 12 (dua belas) putusan tersebut, hanya terdapat satu penggugat berpendidikan SD. Sisanya, penggugat berpendidikan SMA atau lebih tinggi. Temuan ini mengindikasikan bahwa pendidikan berperan sebagai modal kognitif yang memperkuat pemahaman atas hak-hak hukum yang dimilikinya, termasuk hak menggugat cerai suaminya, sehingga perempuan berpendidikan lebih tinggi cenderung berani untuk memperjuangkan kepentingan hukumnya sendiri.

Hasil temuan ini sejalan dengan literatur yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan istri pada umumnya menstabilkan pernikahan. Akan tetapi ketika istri

mengalami kekerasan, perempuan berpendidikan akan lebih mungkin meninggalkan pernikahan (meningkatkan probabilitas perceraian). Ini menunjukkan pendidikan memberi sumber daya dan alternatif sehingga penyintas lebih mampu bertindak untuk memperjuangkan hak-haknya.⁴⁵²

Hasil temuan tersebut juga sejalan dengan temuan dari Ardhina Shafa Sipayung dan Mualimin Mochammad Sahid yang menyatakan bahwa seorang perempuan yang memilih bercerai karena mengalami kekerasan seksual dalam perkawinan dipengaruhi oleh faktor kemandirian dari perempuan tersebut. Kemandirian tersebut muncul setelah adanya kesadaran atas hak-haknya.⁴⁵³ Kemandirian tersebut dalam penelitian ini ditemukan juga dipengaruhi tingkat pendidikan, pekerjaan, atau juga kemandirian ekonomi dengan menggunakan jasa kuasa hukum dalam pengajuan perceraian.

Pada sisi lain, penulis juga menemukan bahwa tingkat pendidikan juga mempengaruhi kualitas bukti yang diajukan. Dalam penelitian ini, terdapat dua putusan dengan penggugat menyerahkan hasil pemeriksaan psikologis dan laporan dokter spesialis yakni dalam putusan 2907/Pdt.G/2023/PA.Badg dan putusan 1074/Pdt.G/2024/PA.Nph. Kedua penggugat tersebut, dengan latar belakang pendidikan S1, bahkan penggugat dalam perkara 2907/Pdt.G/2023/PA.Badg (salah satunya adalah tenaga medis). Ini mengindikasikan bahwa penyintas dengan pendidikan tinggi atau akses ke jaringan profesional lebih mampu mengumpulkan bukti-bukti yang memperlihatkan kekhususan pengalaman kekerasan seksual (mis. diagnosis trauma, bukti fisik/psikologis).

Temuan ini sejalan dengan kajian tentang peran bukti psikologis/medis dalam perkara KDRT. Bukti dari para ahli, baik medis maupun psikologis, dapat memperkuat dalil gugatan penyintas dan membantu majelis hakim memahami dampak kekerasan secara substantif, tetapi penggunaan bukti ini juga bergantung

⁴⁵² Derek A. Kreager et al., "Women's Education, Marital Violence, and Divorce: A Social Exchange Perspective," *Journal of Marriage and Family*, Vol. 75, No. 3, (June, 2013), hlm. 565.

⁴⁵³ Ardhina Shafa Sipayung and Mualimin Mochammad Sahid, "Awakening Women's Agency Through Organizations Legal Attitude of Muslim Women Victims of Marital Rape." hlm. 272.

pada kemampuan penyintas untuk mengakses layanan medis/psikologis dan memproduksi dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan.⁴⁵⁴

Analisis lebih lanjut memperlihatkan kumulasi antara pendidikan tinggi dari istri dengan didampingi kuasa hukum. Dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwa penggugat yang berpendidikan S1 dan didampingi kuasa hukum, meskipun hanya satu putusan memenuhi kondisi ini, pola tersebut konsisten dengan temuan Ardhiba Shafa Sipayung dan Mualimin Mochammad Sahid yang menunjukkan bahwa pendampingan hukum (advokat/kuasa hukum) membantu penyintas kekerasan seksual dalam perkawinan untuk menuntut perlindungan hukum yang lebih dalam.⁴⁵⁵

Dalam penelitian ini, dapat kita temukan dalam putusan 2907/Pdt.G/2023/PA.Badg. Penggugat merupakan seorang perempuan yang berprofesi dokter dengan menggunakan jasa kuasa hukum. Dalam perkara tersebut, penggugat menuntut tergugat untuk membayar hak perempuan pasca perceraian berupa nafkah iddah dan mut'ah serta mengajukan bukti hasil rekomendasi psikolog. Dalam hal ini, penggugat dengan kumulasi antara pendidikan tinggi dengan didampingi kuasa hukum, membawa pada kesadaran akan perlindungan hukumnya yang bersifat protektif dan korektif sekaligus. Terlepas hasil putusan dari majelis hakim yang menolak gugatan tentang nafkah iddah dan mut'ah, tetapi penggugat telah sadar untuk menuntut haknya.

Adapun profesi dan pendidikan dari istri, hasil temuan penulis, tidak banyak mempengaruhi terkait adanya gugatan perceraian dengan menyebutkan alasan adanya kekerasan seksual dari suaminya. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian ini terdapat 7 (tujuh) dari 12 (dua belas) putusan putusan yang penggugat (istri) berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Adapun yang istri berpendidikan tingkat SMA atau ke bawah, setidaknya terdapat 4 (empat) putusan.

⁴⁵⁴ Al Aini Maisyarah, Lola Yustrisia, and Azriadi, "Peranan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga" Vol. 1, No. 2, (2023), hlm. 160.

⁴⁵⁵ Ardhiba Shafa Sipayung and Mualimin Mochammad Sahid, "Awakening Women's Agency Through Organizations Legal Attitude of Muslim Women Victims of Marital Rape." hlm. 272.

Dalam putusan 84/Pdt.G/2020/PA.Tmk, seorang istri dengan pendidikan sekolah dasar dan berprofesi sebagai ibu rumah tangga berani mengajukan gugatan cerai dengan menyebutkan alasan perceraianya karena Tergugat dalam berhubungan intim suka melakukan kekerasan seksual. Dalam putusan 628/Pdt.G/2021/PA.Cbn, istri dengan berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan berpendidikan SLTA juga mengajukan perceraian dengan alasan secara jelas dikarenakan Tergugat kasar dan cenderung melakukan kekerasan seksual bila melakukan hubungan badan.

Berdasarkan hasil temuan tersebut, tingkat pendidikan dan profesi dari istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya, tidak menjadi faktor penentu dalam mengajukan gugatan cerai dari suaminya, akan tetapi ia berpengaruh pada ada atau tidaknya tuntutan perlindungan hukum terhadap pengadilan. Hal ini selanjutnya, perlindungan hukum tersebut dipengaruhi oleh ada atau tidaknya permintaan perlindungan hukum dari penggugat. Adapun ada atau tidaknya permintaan perlindungan hukum tersebut dipengaruhi oleh faktor struktural dari pihak istri sebagai penyintas, berupa pendidikan dan kemandirian dari istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya. Dengan demikian, hal tersebut menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi penulis dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil temuan tersebut pula, seharusnya perlu ditingkatkan sosialisasi dari negara baik yang dilakukan oleh pemerintah, maupun melalui Mahkamah Agung, khususnya Dirjen Badilag terkait perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap istri yang mengalami kekerasan seksual dalam perkara perceraian.

Temuan sebagaimana diuraikan di atas mengungkap sebuah ironi. Istri yang paling membutuhkan perlindungan hukum, mereka yang berpendidikan rendah, tidak mandiri secara ekonomi, dan tidak didampingi kuasa hukum, justru adalah pihak yang paling sedikit mendapatkannya. Sebaliknya, istri yang sudah lebih beruntung secara structural, berpendidikan tinggi, memiliki kemandirian ekonomi, dan didampingi kuasa hukum, lebih mampu menuntut dan mendapatkan perlindungan hukum yang lebih optimal. Ironi ini bukan sekadar kebetulan. Hal

tersebut adalah kegagalan dalam menerapkan prinsip keadilan yang paling mendasar.

Dalam kerangka teori keadilan John Rawls, *difference principle* mensyaratkan bahwa ketimpangan dalam struktur sosial hanya dapat dibenarkan apabila ia menguntungkan pihak yang paling tidak beruntung. Sistem perlindungan hukum yang menggantungkan kualitas perlindungan pada kemampuan istri untuk menuntutnya sendiri, melalui kesadaran hukum, pendidikan, kemandirian ekonomi, dan akses terhadap kuasa hukum, adalah sistem yang secara struktural bertentangan dengan *difference principle*. Ia tidak dirancang untuk menguntungkan pihak yang paling tidak beruntung, melainkan untuk melayani mereka yang sudah memiliki modal kognitif dan ekonomi yang memadai untuk memperjuangkan haknya sendiri. Hakim yang hanya memberikan perlindungan hukum sebatas apa yang diminta penggugat, tanpa berupaya secara aktif menggali dan memberikan perlindungan yang dibutuhkan pihak yang paling lemah, sedang menjalankan sistem yang oleh Rawls akan dinilai sebagai sistem yang tidak adil secara struktural. Karena keadilan yang sejati tidak dapat digantungkan pada kemampuan korban untuk mengetahui dan menuntut haknya sendiri. Ia harus dibangun sebagai jaminan struktural yang bekerja justru paling kuat untuk mereka yang paling tidak mampu memperjuangkan dirinya sendiri.

Lebih dari itu, ketergantungan sistem perlindungan hukum pada tuntutan istri juga mengungkap keterbatasan mendasar dari prinsip *ultra petita* ketika diterapkan secara kaku dalam perkara perceraian yang melibatkan kekerasan seksual. Dengan demikian, ada atau tidaknya tuntutan dari istri sebagai faktor yang mempengaruhi kualitas perlindungan hukum adalah cerminan dari sistem yang tidak pernah dirancang dari posisi netral, dan karenanya tidak pernah benar-benar dirancang untuk melindungi mereka yang paling membutuhkannya.

k. Ketidakhadiran pihak suami di persidangan

Faktor yang kelima adalah ketidakhadiran pihak suami di persidangan. Dalam perkara yang pihak tergugatnya tidak pernah menghadiri persidangan sama sekali, maka putusan dijatuhkan secara *verstek*. Dengan ketidakhadiran tergugat dalam persidangan berarti dia dianggap oleh majelis hakim melepaskan haknya untuk

memberikan tanggapan atas dalil gugatan penggugat. Oleh karenanya, tidak akan muncul kekhawatiran dari hakim terkait tergugat yang menganggap berpihak kepada penggugat karena hakim dianggap terlalu aktif.

Dari hasil penelitian disertasi ini, tampak bahwa perlindungan hukum korektif bagi istri penyintas kekerasan seksual dalam persidangan perceraian di pengadilan agama sangat bergantung pada hadir tidaknya tergugat di persidangan. Dari 12 (dua belas) putusan yang menjadi obyek penelitian ini, 5 (lima) putusan yang dihadiri tergugat (perkara kontradiktur), hanya putusan nomor 1504/Pdt.G/2017/PA.Dpk yang telah memberikan perlindungan hukum yang bersifat korektif telah optimal diberikan dengan istri mendapatkan mut'ah secara *ex-officio*. Istri dalam perkara tersebut tidak ada meminta mut'ah, tetapi majelis hakim memberikan mut'ah dengan pertimbangan hukum “demi memberikan keadilan, kepatutan, kepantasan, dan melindungi kepentingan pihak yang di posisi lemah, dan banyak mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan batin dan jiwa penggugat.”

Adapun dalam 4 (empat) putusan perkara kontradiktoir yang lainnya, majelis hakim memberikan pertimbangan hukum secara formalitas saja. Bahkan dalam putusan 7289/Pdt.G/2021/PA.Sor suami sudah mengakui ada pemaksaan dalam hubungan seksual dengan istrinya ketika masa persidangan, tetapi hal tersebut tidak dipertimbangkan hakim untuk menjadi fakta hukum. Hal yang sama penulis temukan di putusan nomor 2261/Pdt.G/2021/PA.Dpk. Suami dalam jawabannya mengakui pernah 4 (empat) kali berhubungan seksual melalui dubur, tetapi suami beralasan hal tersebut berdasarkan persetujuan istrinya. Pertentangan dalil antara penggugat dan tergugat tersebut tidak menjadi perhatian lebih oleh hakim, apakah penggugat yang dibebani pembuktian terkait hubungan seksual melalui dubur, ataukah tergugat, tidak ada penjelasan dari majelis hakim. Di dalam bagian fakta hukum malah tertulis perselisihan suami dan istri disebabkan suami tidak mempunyai penghasilan tetap dan pekerjaan tetap.

Hasil temuan penelitian ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Sunarto dalam bukunya. Ia menyebutkan banyak hakim yang memeriksa perkara perdata yang dilaporkan kepada Badan Pengawasan MA RI dengan dugaan adanya sikap hakim yang memihak kepada salah satu pihak. Tuduhan keberpihakan ini

dikarenakan hakim memberikan saran dan petunjuk kepada salah satu pihak yang berperkara dan seharusnya, menurut pelapor, hakim pemeriksa perkara perdata bersikap pasif, bukan aktif.⁴⁵⁶ Dengan kekhawatiran tersebut, hakim pada akhirnya hanya menerapkan prinsip keadilan menurut John Rawls, yakni persamaan, serta melupakan prinsip perbedaan yang didasari kesadaran atas kekhususan kondisi istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya.

Temuan sebagaimana diuraikan di atas mengungkap sebuah paradoks yang mendasar dalam praktik peradilan agamayakni perlindungan hukum korektif bagi istri penyintas kekerasan seksual justru lebih optimal diberikan dalam perkara *verstek*, dibandingkan dalam perkara kontradiktoir ketika tergugat hadir dan aktif membela dirinya. Paradoks ini tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kebetulan. Ia mencerminkan ketegangan mendasar antara dua prinsip keadilan dalam kerangka teori John Rawls yang bekerja secara bersamaan namun sering kali bertentangan dalam ruang persidangan.

Rawls membedakan antara prinsip persamaan, yang menuntut semua pihak diperlakukan secara setara di hadapan hukum, dengan *difference principle* yang menuntut keberpihakan pada pihak yang paling tidak beruntung ketika terjadi ketimpangan struktural. Dalam perkara kontradiktoir, hakim dihadapkan pada dua pihak yang secara formal berkedudukan setara di hadapan hukum, penggugat dan tergugat sama-sama hadir, sama-sama mengajukan bukti, dan sama-sama berhak atas pertimbangan yang proporsional. Prinsip persamaan Rawls dalam konteks ini menuntut hakim untuk bersikap netral dan tidak memihak. Kekhawatiran hakim akan tuduhan keberpihakan sebagaimana dikemukakan Sunarto adalah manifestasi konkret dari cara hakim menginternalisasi prinsip persamaan tersebut. Namun pada titik inilah *difference principle* seharusnya bekerja sebagai koreksi karena di balik kesetaraan formal antara penggugat dan tergugat, terdapat ketimpangan struktural yang nyata: istri penyintas kekerasan seksual bukanlah pihak yang setara kondisinya dengan suami yang menjadi pelaku. Ia adalah pihak yang paling tidak beruntung yang justru paling membutuhkan keberpihakan hukum.

⁴⁵⁶ Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. x.

Ketika hakim dalam perkara kontradiktoir terlalu terikat pada prinsip persamaan, bersikap pasif demi menghindari tuduhan keberpihakan, maka *difference principle* tergusur dari ruang persidangan. Akibatnya, sebagaimana tergambar dalam putusan 7289/Pdt.G/2021/PA.Sor dan putusan 2261/Pdt.G/2021/PA.Dpk, pengakuan suami atas pemaksaan hubungan seksual tidak dipertimbangkan secara serius sebagai fakta hukum yang menentukan. Hakim yang seharusnya aktif menggali kebenaran materiil demi melindungi pihak yang paling tidak beruntung justru memilih bersikap pasif demi menjaga netralitas formal.

Sebaliknya, dalam perkara *verstek*, ketiadaan tergugat menghilangkan tekanan untuk bersikap netral di antara dua pihak yang berhadapan, sehingga hakim lebih leluasa menerapkan *difference principle* secara aktif, sebagaimana tergambar dalam putusan 1504/Pdt.G/2017/PA.Dpk di mana hakim memberikan mut'ah secara *ex-officio* dengan pertimbangan melindungi kepentingan pihak yang berada di posisi lemah. Dengan demikian, ketidakhadiran tergugat bukan sekadar faktor prosedural yang bersifat netral ia secara tidak langsung membuka ruang bagi hakim untuk menerapkan *difference principle* yang seharusnya bekerja dalam setiap perkara tanpa bergantung pada hadir tidaknya tergugat di persidangan.

1. Kesulitan dalam pelaksanaan (eksekusi) putusan

Faktor terakhir yang mempengaruhi perlindungan hukum adalah kesulitan dalam pelaksanaan (eksekusi) putusan. Alasan ini tergambar dari saran yang diberikan Sena Siti Arafiah untuk melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam memberikan perlindungan hukum kepada istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya dalam perkara perceraian. Hal ini lantaran jikalau dalam putusan perceraian, pengadilan agama telah memberikan perlindungan hukum yang optimal, tetapi hal tersebut akan sulit dilaksanakan, karena pelaksanaan putusan (eksekusi) masih mengandalkan iktikad baik dari suaminya.⁴⁵⁷

Pada tahun 2018, Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) mempublikasikan hasil kajiannya yang berjudul *Initial Assessment Problems*

⁴⁵⁷ H. Mul Irawan, Zulfia Hanum Alfi Syahr, and Sri Gilang, *Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak Melalui Putusan Pengadilan Agama* (Jakarta: Prenadamedia, 2019), hlm. 42.

of Court Decision Enforcement System in Indonesia (Asesmen Awal Permasalahan Eksekusi Putusan Perkara Perdata di Indonesia). Dalam publikasi tersebut, terdapat 2 (dua) permasalahan dalam eksekusi perkara keluarga. Pertama, tidak ada mekanisme yang dapat memastikan pembayaran nafkah anak atau mantan istri oleh mantan suami.⁴⁵⁸

Seorang mantan suami telah dibebani membayar nafkah untuk mantan istri dan anaknya melalui putusan pengadilan agama, namun jika yang bersangkutan tidak mau melaksanakan putusan tersebut dengan berbagai alasan. Maka putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Pengadilan agama memang mempunyai fungsi untuk mengeksekusi putusan pengadilan, akan tetapi fungsi tersebut harus dimulai dengan adanya permohonan eksekusi dari istri. Padahal biaya permohonan eksekusi tersebut tidak kecil, bahkan tidak jarang yang tidak sebanding dengan apa yang akan didapat oleh mantan istri tersebut.⁴⁵⁹

Permasalahan yang kedua adalah tidak adanya mekanisme yang mengikat pihak ketiga (instansi tempat kerja mantan suami) untuk memastikan pembayaran nafkah oleh mantan suami agar tidak mangkir dari tanggung jawabnya yang telah dibebankan oleh pengadilan.⁴⁶⁰ Dalam beberapa putusan, majelis hakim yang mengadili telah mencantumkan amar putusan yang menyatakan bendaharawan gaji dapat secara langsung memotong gaji mantan suami untuk kemudian diberikan kepada mantan istri. Akan tetapi hal tersebut tidak berjalan efektif, karena belum adanya mekanisme baku dalam kerja sama dengan pihak ketiga tersebut serta pengawasan yang belum optimal.⁴⁶¹ Dampaknya, kembali pada kondisi awal, yakni tergantung pada iktikad baik dari mantan suami untuk membayarkan kewajibannya sebagaimana yang diputuskan dalam putusan pengadilan dan pelaksanaan putusan

⁴⁵⁸ Alfeus Jebabun et al., *Initial Assessment Preliminary Problems of the Court Decision Enforcement System in Indonesia* (Jakarta, 2018), hlm. 25.

⁴⁵⁹ Abdul Haris Naim, "Interconnection Systems as An Alternative Fulfillment of Women and Children Right Post Court Verdict," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 15, No. 2, (2024), hlm. 297, dikutip dari <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/index>.

⁴⁶⁰ Alfeus Jebabun et al., *Initial Assessment Preliminary Problems of the Court Decision Enforcement System in Indonesia...*, hlm. 26.

⁴⁶¹ H. Mul Irawan, Zulfia Hanum Alfi Syahr, and Sri Gilang, *Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak Melalui Putusan Pengadilan Agama...*, hlm. 43.

menjadi tertunda. Padahal tertundanya pelaksanaan putusan membuka peluang ketidakadilan yang terselubung.⁴⁶²

Hasil temuan dari LeIP juga sama berlaku dalam perkara perceraian yang disebabkan istri mengalami kekerasan seksual oleh suaminya. Meskipun telah diberikan perlindungan hukum melalui amar putusan, khususnya dalam perlindungan hukum yang bersifat korektif dan rehabilitatif, namun dalam pelaksanaannya mengalami kesulitan, sebagaimana kendala pelaksanaan putusan yang berkaitan dengan nafkah untuk mantan istri dan anaknya. Hal ini hanya akan mengandalkan iktikad baik dari pihak suami.

Dalam hal ini, pada dasarnya Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan telah memberikan jalan keluar. Dalam beleid tersebut mengatur ketika adanya amar yang membebankan kepada suami untuk membayar hak istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat, maka dalam amar putusannya dapat ditambahkan klausul "... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai" asal diminta penggugat di dalam posita dan petitumnya.

Akan tetapi, solusi tersebut sebenarnya tidak sepenuhnya mengatasi permasalahan pelaksanaan putusan oleh suami. Hal ini karena sang suami bisa saja tidak mengambil akta cerainya, dan kemudian ia menikah dengan perempuan lain secara *sirri*, atau tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat. Sehingga ketika suami tidak mengambil akta cerai, maka hak istri pasca perceraian yang telah dibebankan kepada suami, hanya akan kembali pada posisi semula yakni mengandalkan iktikad baik dari suami. Dengan demikian, hal tersebut menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi penulis dalam penelitian ini.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat penulis ringkas terkait faktor yang mempengaruhi implementasi perlindungan hukum terhadap istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya dalam perkara perceraian di pengadilan agama

⁴⁶² Amran Suadi, "Protection of Women's And Children's Rights Based on System Interconnection: A New Paradigm of Execution of Women and Children's Rights after Divorce," Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 11, No. 3, (1 December, 2022), hlm. 510.

adalah dalam ranah hukum perceraian dan ranah penegakan hukum. Secara rinci dapat penulis ringkas sebagai berikut:

Tabel 4.28 : Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Istri yang Mengalami Kekerasan Seksual oleh Suaminya dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama

Bidang Hukum Perceraian	Bidang Penegakan Hukum
1. Sejarah penyusunan UU Perkawinan yang bias gender	1. Persepsi hakim tentang keterbatasan kewenangan dari pengadilan agama
2. Sejarah penyusunan UU Peradilan Agama yang tidak banyak melibatkan perempuan	2. Paradigma hakim dalam memahami peraturan perundang-undangan secara positivistik
3. Terdapat asas hukum yang mendudukan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga	3. Paradigma hakim yang bias gender
4. Terdapat asas hukum yang cenderung mengarahkan hubungan seksual sebagai hak suami saja dan kewajiban istri	4. Tuntutan dari istri untuk mendapatkan perlindungan hukum
5. Konsep <i>nusyuz</i> yang hanya dilekatkan pada perempuan (istri)	5. Ketidakhadiran pihak suami di persidangan
6. Alasan perceraian yang digunakan dalam gugatan.	6. Kesulitan dalam pelaksanaan putusan (eksekusi)

3. Perlindungan Hukum Yang Berkeadilan bagi Istri yang Mengalami Kekerasan Seksual oleh Suaminya dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama

Penegakan keadilan merupakan salah satu fungsi penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karenanya, proses perceraian

di pengadilan agama juga berfungsi untuk menegakkan keadilan bagi para pihak. Berdasarkan temuan penelitian sebagaimana telah dipaparkan dalam sub bab pembahasan sebelumnya, implementasi perlindungan hukum bagi istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya dalam perkara perceraian di pengadilan agama belum optimal. Kondisi tersebut mendorong perlunya dirumuskan perlindungan hukum yang berkeadilan bagi istri sebagai bagian dari kelompok rentan.

Ketidakoptimalnya perlindungan hukum yang ditemukan dalam penelitian ini tidak semata-mata bersumber dari kelemahan teknis yudisial. Ia berakar pada dua unsur utama yakni stagnasi norma hukum yang tidak mengalami perubahan mengikuti perubahan kondisi dan kesadaran normatif masyarakat, dan kedua, paradigma penegakan hukum yang belum sepenuhnya berpihak pada kelompok yang paling tidak beruntung. Oleh karenanya, pembaruan yang dirumuskan dalam sub bab pembahasan ini bersifat paradigmatis, bukan sekadar teknis. Teori keadilan John Rawls, khususnya *difference principle* dan *original position*, serta pemikiran Ibn Qayyim tentang keadilan sebagai hakikat syariat, khususnya prinsip *taghayyur al-fatwa* (perubahan hukum), digunakan sebagai kerangka teoritik bagi rekonstruksi perlindungan hukum yang ditawarkan.

Pembahasan dalam sub bab ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama membahas penguatan penegakan hukum sebagai prasyarat institusional bagi terwujudnya perlindungan hukum yang optimal. Bagian kedua membahas rekonstruksi dimensi perlindungan hukum itu sendiri, yang dibagi ke dalam tiga dimensi yaitu protektif, korektif, dan rehabilitatif. Dalam setiap dimensi, penulis membedakan antara bentuk perlindungan yang telah memiliki dasar hukum dan memerlukan penguatan implementasi, serta bentuk perlindungan yang memerlukan pembentukan norma baru. Keseluruhan rekonstruksi ini bermuara pada satu tawaran bahwa perlindungan hukum yang berkeadilan bagi istri penyintas kekerasan seksual harus bersifat integratif, mencakup seluruh dimensi dari proteksi hingga pemulihan.

a. Optimalisasi fungsi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di pengadilan agama

Pada bagian pertama yakni dalam wilayah penegakan hukum, pembaharuan yang perlu dilakukan adalah dengan cara melakukan optimalisasi fungsi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di pengadilan agama sebagai garda terdepan pemberian informasi dan bantuan hukum terhadap istri yang hendak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya yang telah melakukan kekerasan seksual.

Posbakum pada dasarnya, secara filosofis, ia merupakan layanan hukum dari para profesional hukum untuk membantu setiap individu untuk memperoleh hak asasi manusianya.⁴⁶³ Oleh karenanya, Posbakum memberikan pelayanan hukum tersebut pada dasarnya untuk memberikan bantuan kepada pihak-pihak yang tidak beruntung untuk mengakses keadilan. Adapun fungsi yang dijalankan Posbakum dalam memberikan pelayanan hukumnya adalah,⁴⁶⁴

1. Penyedia informasi
2. Konsultasi hukum
3. Nasihat hukum
4. Bantuan pembuatan dokumen hukum.

Ketika seorang istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya ingin mengajukan gugatan cerai dan tidak mampu menggunakan jasa advokat, maka Posbakum yang akan menjadi garda terdepan memberikan informasi, nasihat hukum, dan pembuatan dokumen hukum, khususnya dokumen gugatan sebagai dasar dari gugatan perceraian. Dengan kondisi tersebut, Posbakum harus dioptimalkan fungsinya untuk memberikan hak asasi manusia yang dimilikinya.

Ketika seorang istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya ingin mengajukan gugatan cerai dan tidak mampu menggunakan jasa advokat, maka Posbakum menjadi garda terdepan dalam memberikan informasi, nasihat hukum, dan bantuan pembuatan dokumen hukum, khususnya surat gugatan sebagai dasar dari gugatan perceraian. Dalam konteks ini, salah satu fungsi krusial Posbakum

⁴⁶³ Maulida Zahra Kamila, Nurohman, and Usep Saepullah, "The Role of Legal Aid Post (Pos Bantuan Hukum) in Serving Uncapable Communities in the Bandung Religious Court," *Khazanah Hukum*, Vol. 4, No. 3, (1 November, 2022), hlm. 245.

⁴⁶⁴ Iryana Anwar and Muslim Lobubun, "The Role and Function of Legal Aid Posts (Posbakum) at Biak's Religious Court Class IIB," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 4, No. 2, (1 July, 2021), hlm. 144–145.

adalah mengarahkan istri dalam merumuskan alasan perceraian yang tepat secara hukum. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar gugatan perceraian karena kekerasan seksual hanya mencantumkan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tanpa menyebut secara eksplisit kekerasan seksual yang dialami istri. Posbakum dapat mengoptimalkan fungsinya dengan mengarahkan istri untuk mencantumkan alasan kekejaman atau penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf d peraturan yang sama, yang secara substantif lebih tepat menggambarkan kondisi yang dialami istri penyintas. Pemilihan alasan hukum yang tepat sejak tahap gugatan akan memberikan pijakan yang lebih kuat bagi hakim untuk mempertimbangkan kekerasan seksual sebagai fakta hukum yang berdiri sendiri dalam pertimbangan putusannya.

Selain mengarahkan alasan perceraian, Posbakum juga perlu menjelaskan secara menyeluruh hak-hak perlindungan hukum yang dimiliki oleh istri yang mengajukan gugatan cerai karena kekerasan seksual. Hal ini penting karena temuan penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya tuntutan istri dalam perkara perceraian bukan semata-mata soal pilihan, melainkan produk dari faktor struktural yang melingkupi istri sebagai penyintas. Tingkat pendidikan yang rendah dan ketergantungan ekonomi kepada suami membuat istri tidak mengetahui hak-hak hukum yang sesungguhnya ia miliki. Ketidaktahuan tersebut kemudian termanifestasi dalam surat gugatan yang tidak mencantumkan petitum perlindungan hukum yang semestinya dapat diminta. Oleh karenanya, Posbakum perlu menjelaskan dan mempahamkan kepada istri bahwa ia berhak atas perlindungan hukum yang bersifat protektif, korektif, maupun rehabilitatif. Setelah istri memahami hak-haknya tersebut, diharapkan ia dapat mencantumkan posita dan petitum yang mencerminkan keseluruhan perlindungan hukum yang menjadi haknya.

Pencantuman posita dan petitum yang memuat perlindungan hukum secara lengkap pada gilirannya akan menjadi faktor pendorong bagi hakim untuk memberikan perlindungan yang optimal. Misalnya, ketika istri secara eksplisit meminta nafkah iddah dan mut'ah dalam petitumnya, maka perdebatan di kalangan

hakim tentang dapat atau tidaknya pemberian nafkah iddah dan mut'ah secara *ex officio* menjadi tidak relevan karena hakim cukup mengabulkan apa yang diminta, tanpa perlu menempuh jalur *ex officio* yang masih diperdebatkan.

Optimalisasi fungsi Posbakum dalam konteks perkara perceraian karena kekerasan seksual bukan sekadar kebijakan teknis administratif. Hal ini merupakan tuntutan keadilan substantif yang dapat dijustifikasi melalui prinsip *difference principle* dari John Rawls. Rawls menegaskan bahwa struktur dasar masyarakat termasuk sistem peradilan dan seluruh mekanisme yang menopangnya harus dirancang untuk memberikan manfaat terbesar bagi kelompok yang paling tidak beruntung.⁴⁶⁵

Istri penyintas kekerasan seksual yang tidak memiliki kemampuan finansial untuk menggunakan jasa advokat adalah kelompok yang paling tidak beruntung dalam konteks akses keadilan di pengadilan agama. Ia tidak hanya menanggung trauma akibat kekerasan yang dialaminya, tetapi juga menghadapi kompleksitas hukum acara.

Lebih jauh, *original position* Rawls memberikan justifikasi yang lebih mendasar. Jika seluruh aktor dalam sistem hukum, baik hakim, maupun aparaturnya pengadilan lainnya, tidak mengetahui posisi apa yang akan mereka tempati dalam sebuah perkara perceraian, tidak ada satu pun di antara mereka yang akan merancang sistem tanpa layanan bantuan hukum yang memadai bagi penyintas. Kesadaran itulah yang mendorong optimalisasi Posbakum sebagai komponen esensial dari sistem peradilan yang adil. Dengan demikian, optimalisasi Posbakum adalah bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan perlindungan hukum yang berkeadilan bagi istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya dalam perkara perceraian di pengadilan agama.

Inilah letak optimalisasi fungsi Posbakum untuk memberikan perlindungan hukum kepada istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya dalam perkara perceraian. Hasil temuan ini sejalan dengan hasil penelitian dari Andi Agung Mallongi dkk yang menemukan bahwa Posbakum memiliki peran yang

⁴⁶⁵ John Rawls, *A Theory of Justice*..., hlm. 72.

sangat vital dalam memberikan layanan hukum dalam pemenuhan hak perempuan pasca perceraian.⁴⁶⁶

b. Penguatan pemahaman hakim terhadap penanganan kelompok rentan berhadapan dengan hukum

Pembaharuan dalam wilayah penegakan hukum yang selanjutnya adalah untuk mengatasi terkait dominasi paradigma hakim yang terlalu positivistik serta pemahaman hakim atas keterbatasan kewenangan pengadilan agama dalam rangka penanganan kekerasan seksual oleh suami dalam perkara perceraian. Hal tersebut perlu diatasi melalui penguatan pemahaman hakim terhadap penanganan kelompok rentan berhadapan dengan hukum, termasuk perempuan yang mengalami kekerasan seksual.

Pada tahun 2025, Badan Peradilan Agama MA RI telah mengadakan bimbingan teknis dengan tema kaum rentan berhadapan dengan hukum. Bimbingan teknis tersebut dilaksanakan secara daring sejak bulan Mei 2025 hingga Agustus 2025. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk melatih tenaga teknis (termasuk hakim) untuk lebih sensitif terhadap kebutuhan dan kondisi khusus kelompok rentan.

Dalam bimbingan teknis tersebut, tenaga teknis diajari untuk memberikan pelayanan hukum yang optimal dalam penanganan perkara dari kelompok rentan. Dari mulai penerimaan perkara, dasar filosofis dan etika, hingga teknis pemeriksaan perkara dan pembuatan putusan yang memperhatikan kebutuhan dan kondisi khusus dari kelompok rentan.⁴⁶⁷

Hukum perceraian disusun bukan dalam kondisi yang netral. Ia condong pada suatu ideologi tertentu, sebagaimana terdapat bias gender dalam penyusunan UU Perkawinan yang cenderung bersifat patriarki.⁴⁶⁸ Dalam UU Peradilan Agama juga

⁴⁶⁶ Andi Agung Mallongi, Muh Alghifari, and Muhammad Rizal, "Eksistensi Pos Bantuan Hukum Dalam Menjamin Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Studi Kasus Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A," *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 2, (2024), hlm. 22.

⁴⁶⁷ Amran Suadi, "Modul Bimtek Di Lingkungan Peradilan Agama 'Pedoman Mengadili Perkara Kaum Rentan Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perkara Perdata,'" *Ditjen Badan Peradilan Agama MA RI* (Jakarta, 2025), hlm. 5–8.

⁴⁶⁸ Niken Savitri, *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP...*, hlm. 90.

tidak lepas dari bias gender.⁴⁶⁹ Maka hakim di pengadilan agama dalam menegakkan hukum perceraian tersebut harus memberikan perhatian lebih pada kelompok rentan, yang salah satunya adalah perempuan. Kesetaraan formal sebagaimana yang dikehendaki hukum dalam aliran positivisme tidak cukup untuk dapat memberikan keadilan bagi perempuan.⁴⁷⁰ Hal ini lantaran mereka mengalami kesulitan dalam mengakses dan menikmati keadilan secara penuh akibat hambatan struktural, seperti diskriminasi berdasarkan gender.⁴⁷¹

Akan tetapi, dalam bimbingan teknis tersebut butuh penguatan pemahaman atas kondisi khusus dari kelompok rentan, termasuk perempuan. Penguatan pemahaman ini dapat dilakukan dengan mengeksplorasi lebih dalam terkait situasi atau kondisi seseorang dapat dikategorikan sebagai kelompok rentan. Penguatan pemahaman tersebut akan berdampak pada pemahaman yang lebih kuat terkait kondisi khusus yang dialami kelompok rentan, yang mana kondisi tersebut tidak selalu dialami oleh kebanyakan orang.

Ketika hakim telah memahami kondisi khusus yang dialami oleh istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya, maka diharapkan hakim tidak menggunakan paradigma yang terlalu positivistik secara ketat. Artinya, hakim akan mempunyai pemahaman terhadap teks secara kreatif dan tidak melulu dipahami secara *litterlek*. Maka tidak akan muncul pemahaman bahwa pengadilan agama tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili dalam perkara ganti rugi serta dalam perkara perceraian hanya menggunakan dasar hukum tentang perkawinan semata tanpa adanya pemahaman kondisi khusus yang dialami istri.

Urgensi penguatan pemahaman hakim ini tidak dapat dilepaskan dari temuan penelitian ini yang menunjukkan beberapa pola problematik dalam penanganan perkara perceraian karena kekerasan seksual. Pertama, ditemukan adanya putusan

⁴⁶⁹ Ramadhita, "Bias Gender Dalam Hukum Acara Perceraian Di Indonesia: Latar Belakang, Dampak, Dan Solusinya." hlm. 15–16.

⁴⁷⁰ Nur Rofiah, Nikmatullah Nikmatullah, and Zakiatul Mufidah, "The Traces of Qur'anic Women's Hakiki Justice Interpretation in KUPI's Fatwas," *Jurnal Studi Gender*, Vol. 17, No. 1, (2024), hlm. 6, dikutip dari <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Palastran/indexhttp://dx.doi.org/10.21043/palastran.v17i1.26496>.

⁴⁷¹ Amran Suadi, "Modul Bimtek Di Lingkungan Peradilan Agama 'Pedoman Mengadili Perkara Kaum Rentan Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perkara Perdata.'" hlm. 3.

yang seharusnya menyatakan petitum nafkah iddah dan mut'ah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*) karena diajukan melalui perubahan gugatan yang tidak memenuhi syarat formil, namun hakim justru memutus dengan amar menolak. Hal ini mencerminkan pemahaman hukum acara yang perlu diperkuat, khususnya dalam perkara yang melibatkan perubahan gugatan di tengah persidangan.

Kedua, sebanyak 5 hakim (19,23%) dari responden penelitian ini berpendapat tidak perlu adanya penanganan khusus dalam perkara perceraian karena kekerasan seksual, pandangan yang bertentangan dengan prinsip perlindungan kelompok rentan yang kini sudah menjadi bagian dari kebijakan Mahkamah Agung. Ketiga, sebanyak 17 hakim (65,38%) masih menggunakan sistem pembuktian perdata biasa tanpa mempertimbangkan kondisi khusus yang dialami istri penyintas, padahal kekerasan seksual dalam perkawinan memiliki karakteristik pembuktian yang berbeda dari perkara perdata pada umumnya.

Keempat, ditemukan putusan yang tidak mencantumkan fakta kekerasan seksual dalam bagian fakta hukum meskipun kekerasan tersebut telah terbukti dalam persidangan sebagaimana tampak dalam putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PA.Cbn di mana keterangan saksi tentang kekerasan yang dilakukan tergugat tidak dituangkan sebagai fakta hukum. Keempat pola tersebut menunjukkan bahwa penguatan pemahaman hakim tidak cukup berhenti pada tataran prosedur teknis, melainkan harus menyentuh cara pandang hakim terhadap kondisi khusus yang dialami kelompok rentan, termasuk istri penyintas kekerasan seksual.

Rawls menegaskan bahwa keadilan sejati bukan sekadar kesetaraan formal, ia menuntut bahwa perbedaan perlakuan harus dapat dibenarkan apabila perbedaan tersebut memberikan manfaat terbesar bagi kelompok yang paling tidak beruntung.⁴⁷² Kesetaraan formal sebagaimana yang dikehendaki paradigma positivistik tidak cukup untuk memberikan keadilan bagi istri penyintas kekerasan seksual, karena mereka menghadapi hambatan struktural. *Difference principle*

⁴⁷² John Rawls, *A Theory of Justice*..., hlm. 72.

Rawls menuntut hakim untuk memberikan perhatian lebih, bukan sebagai keistimewaan, melainkan sebagai tuntutan keadilan itu sendiri.

Dalam kerangka Ibn Qayyim al-Jawziyyah, penguatan pemahaman hakim ini juga merupakan tuntutan dari prinsip *taghayyur al-fatwa* (perubahan hukum). Hakim yang memahami prinsip *taghayyur al-fatwa* (perubahan hukum) akan membaca kewenangannya secara kreatif dan responsif tidak terkungkung pada teks, tetapi mampu menangkap ruh keadilan yang menjadi tujuan syariat. Dengan demikian, bimbingan teknis yang telah diinisiasi Badilag pada tahun 2025 perlu diperkuat tidak hanya pada dimensi teknis yudisial, tetapi juga pada dimensi pemahaman filosofis tentang mengapa hukum harus bergerak mengikuti perubahan kondisi demi terwujudnya *mashlahah* bagi kelompok yang paling membutuhkan perlindungan.

c. Pengarusutamaan keadilan gender di kalangan hakim

Upaya dalam ranah penegakan hukum yang berkeadilan yang ketiga adalah pengarusutamaan keadilan gender di kalangan hakim. Hal ini untuk menjawab tantangan berupa adanya pemahaman hakim yang bias gender, sejarah hukum yang bias gender, serta norma hukum perkawinan yang bias gender. Hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan hukum perceraian, seperti UU Perkawinan, UU Peradilan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam disusun berdasarkan ideologi yang kurang berpihak pada perempuan yaitu ideologi patriarki,⁴⁷³ sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.

Selain itu juga, perempuan, dalam hal ini istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya, berada pada kondisi yang tidak sama dengan laki-laki (suami). Perempuan berada pada kondisi lebih lemah. Oleh karenanya, dibutuhkanlah kondisi yang sedemikian rupa sehingga akan terjadi kondisi yang

⁴⁷³ Habib Shulton Asnawi, "Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Suatu Upaya Dalam Menegakkan Keadilan HAM Kaum Perempuan," *Al-Ahwal*, Vol. 4, No. 1, (2011), hlm. 125.

positif yakni terciptanya keuntungan maksimum yang *reasonable* baik untuk laki-laki (suami) maupun perempuan (istri).⁴⁷⁴

Hakim yang menggunakan perspektif keadilan gender, pada dasarnya bukanlah hal yang benar-benar baru. Hal ini karena di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam memeriksa perkara perempuan berhadapan dengan hukum harus berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Perma No. 3 Tahun 2017).

Dalam konsiderannya, Perma No. 3 Tahun 2017 disebutkan sebagai implementasi dari telah diratifikasinya *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan) oleh Indonesia yang bertujuan untuk memastikan perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan di Indonesia.

Salah satu tujuan dari diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung ini adalah agar hakim mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan. Maka untuk dapat menegakkan keadilan, hakim harus memahami kondisi ketidaksetaraan perempuan (istri) dalam hukum perkawinan di Indonesia sebagaimana telah dijelaskan di atas, serta harus memahami kondisi khusus yang terjadi dalam setiap perkara perceraian yang disebabkan istri mengalami kekerasan seksual oleh suaminya.

Pengarusutamaan gender dari hakim juga harus diimplementasikan dengan mempertimbangkan segala sesuatu dengan melihat dampaknya dari perspektif perempuan.⁴⁷⁵ Artinya, baik dalam memeriksa perkara perceraian yang disebabkan karena istri mengalami kekerasan seksual oleh suaminya di persidangan, maupun ketika mempertimbangkan dalam putusan, hakim harus melihat dampak yang ditimbulkan bagi perempuan (istri). Apakah memberikan dampak buruk pada

⁴⁷⁴ Zainal Arifin Mochtar and Eddy O.S. Hiarij, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas, Dan Filsafat Hukum...*, hlm. 337.

⁴⁷⁵ Aditya Yuli Sulistyawan, "Feminist Legal Theory Dalam Telaah Paradigma: Suatu Pemetaan Filsafat Hukum." hlm. 57.

perempuan sehingga kondisi menjadi semakin memperburuk keadaan istri. Ataukah akan memberdayakan perempuan (istri).

Ketika membawa dampak pada kondisi yang merugikan perempuan, atau kondisi yang tidak adil bagi perempuan, maka Perma No. 3 Tahun 2017 mewajibkan hakim untuk melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin Kesetaraan Gender. Hal ini sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 6 huruf b Perma No. 3 Tahun 2017.

Dengan hakim yang berwawasan keadilan gender, norma hukum yang mempunyai bias gender maka akan tetap ditafsirkan ataupun dipahami secara berkeadilan gender. Utamanya dalam beberapa ketentuan dalam UU Perkawinan, UU Peradilan Agama, maupun dalam Kompilasi Hukum Islam. Salah satunya adalah dalam pemahaman terhadap makna *nusyuz*. Dalam Pasal 83 dan Pasal 84 KHI, *nusyuz* dilekatkan pada perempuan (istri) saja. Dengan berdasarkan Perma No. 3 Tahun 2017 Hakim dapat menafsirkan ketentuan *nusyuz* menggunakan pendapat dari Faqihuddin Abdul Kodir. Dalam pendapatnya, *nusyuz* diartikan sebagai merusak komitmen pernikahan bersama. *Nusyuz* lawan dari taat.⁴⁷⁶ Maka baik laki-laki (suami) ataupun perempuan (istri) dapat melakukan *nusyuz*.

Dalam hal hubungan seksual antara suami istri, harus disyaratkan dengan ketentuan *mu'asyarah bil ma'ruf*, saling berbuat baik antara suami dan istri.⁴⁷⁷ Maka ketika tidak ada *mu'asyarah bil ma'ruf*, dapat dipahami sebagai adanya kekerasan seksual dalam rumah tangga. Dengan adanya pemahaman tersebut, diharapkan hakim dapat memberikan perlindungan hukum yang berkeadilan bagi istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya dalam perkara perceraian di pengadilan agama. Artinya, ketika ada pemaksaan hubungan seksual oleh suami terhadap istri, tidak lagi dipahami sebagai hal yang wajar karena istri telah melakukan *nusyuz*. Melainkan harus dipahami bahwa suami telah melupakan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* dalam hubungan suami istri.

⁴⁷⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam...*, hlm. 410.

⁴⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 371.

Memberikan perhatian khusus terhadap istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya, bukan berarti hakim melakukan pemihakan secara buta pada perempuan (istri). Hal ini karena perhatian khusus tersebut merupakan amanah dari peraturan perundang-undangan, khususnya melalui Perma No. 3 Tahun 2017. Selain itu juga, perhatian khusus tersebut juga harus dipahami sebagai pemahaman dan penerimaan bahwa istri memang mengalami seperti demikian, sehingga ia harus menempuh jalan berat untuk bercerai dengan suaminya.⁴⁷⁸

Urgensi pengarusutamaan keadilan gender bagi hakim memiliki fondasi filosofis yang kuat dalam teori *original position* milik John Rawls. Teori ini menekankan bahwa keadilan sejati lahir ketika individu terlepas dari identitas sosialnya melalui *veil of ignorance* (tabir ketidaktahuan), sebuah kondisi di mana hakim idealnya tidak terikat pada bias gender atau nilai patriarki, melainkan mampu memosisikan diri secara netral tanpa memandang peran gender para pihak yang bersengketa. Selain itu juga, pendekatan ini selaras dengan konsep *taghayyur al-fatwa* (perubahan fatwa/hukum) dari Ibn Qayyim al-Jawziyyah. Konsep ini mendasari perlunya rekonstruksi makna *nusyuz* yang tidak lagi bias gender, serta penegasan bahwa *mu'asyarah bil ma'ruf* melarang segala bentuk pemaksaan seksual dalam pernikahan. Oleh karena itu, ketika hakim menerapkan keadilan gender dalam kasus perceraian akibat kekerasan seksual, mereka tidak sedang melampaui kewenangannya. Sebaliknya, hakim tersebut sedang mengintegrasikan ijtihad yudisial yang valid secara teologis melalui pemikiran Ibn Qayyim dan sah secara hukum positif melalui Perma No. 3 Tahun 2017 demi mewujudkan kemaslahatan nyata.

Di sisi lain, paradigma hakim yang bias gender dalam menangani perkara perceraian karena kekerasan seksual tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kelemahan individual. Ia merupakan produk dari apa yang Pierre Bourdieu sebut sebagai *habitus* yakni kumpulan kecenderungan berpikir, menilai, dan bertindak yang tertanam dalam diri seseorang melalui proses sosialisasi yang panjang hingga

⁴⁷⁸ Faqihuddin Abdul Kadir and Ummu Azizah Mukarnawati, *Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga...*, hlm. 92.

menjadi sesuatu yang dilakukan secara otomatis dan tidak lagi disadari.⁴⁷⁹ Dalam konteks gender, Bourdieu menemukan bahwa dominasi maskulin bekerja melalui mekanisme yang ia sebut kekerasan simbolik, suatu bentuk kekerasan yang sangat halus karena "bekerja secara kasat mata melalui pengetahuan dan skema kesadaran masyarakat." Kekerasan simbolik ini tidak membutuhkan paksaan fisik karena ia sudah tertanam dalam cara berpikir yang diinternalisasi melalui "sosialisasi yang tidak terasa, dimulai sejak dini, serta sangat lama".⁴⁸⁰

Dengan kekerasan simbolik tersebut, maskulinitas dikonstruksi sebagai pihak yang aktif dan berhak, serta femininitas sebagai pihak yang pasif dan berkewajiban melayani. Konstruksi tersebut tampak sebagai tatanan yang wajar dan alamiah. Dalam konteks kekerasan seksual dalam perkawinan, *habitus* dominasi maskulin inilah yang melatarbelakangi pewajaran pemaksaan hubungan seksual oleh suami. Hakim yang tumbuh dan berkembang dalam sistem nilai yang telah dibentuk oleh norma-norma bias gender, mulai dari konstruksi nusyuz yang hanya dilekatkan pada istri, asas suami sebagai kepala keluarga, hingga pemahaman fikih klasik yang menempatkan hubungan seksual sebagai hak mutlak suami membawa cara berpikir tersebut ke dalam ruang persidangan, bahkan ketika instrumen hukum seperti UU PKDRT dan UU TPKS sudah berubah. Inilah yang menjadikan pengarusutamaan keadilan gender untuk transformasi agar hakim mampu melihat kondisi istri penyintas tidak lagi melalui lensa konstruksi maskulinitas yang dominan, melainkan melalui lensa keadilan substantif.

d. Interkoneksi sistem dalam penanganan perkara pengadilan agama

Upaya dalam ranah penegakan hukum yang berkeadilan yang terakhir adalah adanya interkoneksi sistem dalam penanganan perkara pengadilan agama. Hal ini untuk mengatasi penyebab tidak optimalnya perlindungan hukum yang dikarenakan sulitnya pelaksanaan (eksekusi) putusan. Konsep ini bersumber dari gagasan dari Prof. Amran Suadi, mantan Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI yang mengusulkan adanya interkoneksi sistem dalam pelaksanaan putusan pengadilan,

⁴⁷⁹ Ita Musarrofa, "Pemikiran Pierre Bourdieu Tentang Dominasi Maskulin Dan Sumbangannya Bagi Agenda Pengarusutamaan Gender Di Indonesia," *Kafa'ah Journal*, Vol. 9, No. 1, (2019), hlm. 38, dikutip dari <http://kafaah.org/index.php/kafaah/index>.

⁴⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 39.

khususnya dalam lingkungan peradilan agama. Dalam pandangan beliau, putusan pengadilan perlu didukung oleh mitra eksternal lembaga yudikatif, baik pihak pemerintah atau pihak swasta, dalam melaksanakan putusan pengadilan.⁴⁸¹

Secara teoritik, pada dasarnya putusan pengadilan harus dilaksanakan oleh pihak yang kalah secara sukarela. Akan tetapi, pihak yang kalah dan dibebankan melakukan suatu perbuatan tidak semua selalu beriktikad baik secara sukarela melaksanakan putusan pengadilan tersebut.⁴⁸² Terhadap pihak yang tidak mau secara sukarela melakukan putusan pengadilan, maka pengadilan perlu melakukan suatu tindakan hukum berupa upaya paksa kepada pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan pengadilan. Inilah yang disebut dengan eksekusi.⁴⁸³

Di pengadilan agama, hak-hak istri dan anak pasca perceraian yang telah dibebankan di dalam putusan tidak selalu dengan nilai yang besar. Padahal dalam eksekusi pasti membutuhkan biaya yang tidak kecil.⁴⁸⁴ Oleh karenanya, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung membuat terobosan dengan pelaksanaan putusan terhadap hak istri dan anak pasca perceraian melalui mekanisme penyerahan hak perempuan pasca perceraian sebagai syarat ikrar talak dalam perkara cerai talak sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, dan pembayaran hak perempuan pasca perceraian sebagai syarat pengambilan akta cerai dalam cerai gugat sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019.

Akan tetapi, terobosan tersebut ternyata tidak efektif, dan LeIP menemukan kendala sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.⁴⁸⁵ Oleh karenanya, Prof Amran Suadi mencetuskan gagasan interkoneksi sistem dalam pelaksanaan putusan terkait hak-hak istri dan anak pasca perceraian.

⁴⁸¹ Amran Suadi, *Hukum Jaminan Perlindungan Perempuan Dan Anak* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2023), hlm. 235–237.

⁴⁸² Amran Suadi, *Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 23.

⁴⁸³ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 1.

⁴⁸⁴ Amran Suadi, “Protection of Women’s And Children’s Rights Based on System Interconnection: A New Paradigm of Execution of Women and Children’s Rights after Divorce.” hlm. 501.

⁴⁸⁵ Alfeus Jebabun et al., *Initial Assessment Preliminary Problems of the Court Decision Enforcement System in Indonesia...*, hlm. 25.

Interkoneksi sistem di sini dilaksanakan dengan melibatkan lembaga non-yudikatif secara terintegrasi sesuai dengan kewenangannya masing-masing untuk pelaksanaan putusan pengadilan tanpa melalui tahapan permohonan eksekusi dalam rangka pemenuhan hak-hak istri dan anak pasca perceraian.⁴⁸⁶ Dalam pelaksanaannya, Mahkamah Agung, khususnya di lingkungan peradilan agama, melakukan kerja sama dengan beberapa instansi misalnya kementerian dalam negeri, kepolisian, Kementerian Imigrasi, Kementerian Sosial, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maupun dengan para perusahaan swasta.

Dalam konteks penanganan perkara perceraian yang disebabkan istri mengalami kekerasan seksual oleh suaminya, interkoneksi sistem tersebut dapat diaplikasikan tidak saja pada tahap pelaksanaan putusan, tetapi sejak tahap penerimaan perkara.

Pada tahap awal, pengadilan agama perlu membangun perjanjian kerja sama (PKS) dengan beberapa instansi yang terkait. Perjanjian kerja sama ini untuk membangun kesepahaman dan membuat sistem yang terbangun di antara semua instansi yang berbasis pada Nomor Induk Kependudukan. Dengan kerja sama tersebut, paradigma yang digunakan adalah integratif, yakni beberapa instansi dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing dalam rangka memberikan perlindungan hukum yang berkeadilan bagi istri yang mengalami kekerasan seksual dalam perkara perceraian di pengadilan agama saling bekerja sama dan terhubung antar satu instansi dengan lainnya.

Sistem kerja antar instansi tersebut perlu diwujudkan dalam sebuah aplikasi bersama untuk mengikat kewenangan masing-masing instansi dalam satu kesatuan sistem yang terintegrasi. Dengan adanya sistem tersebut, maka dalam penanganan perkara akan terbentuk pola kerja yang pasti dan mengurangi *human eror*, sehingga perlindungan hukum dapat secara efektif dan efisien terwujud.

Ketika dalam pendaftaran perkara diketahui adanya kekerasan seksual yang menjadi penyebab perceraian, maka petugas pendaftaran dan pos bantuan hukum

⁴⁸⁶ Amran Suadi, *Hukum Jaminan Perlindungan Perempuan Dan Anak...*, hlm. 236.

(Posbakum) akan memberitahukan kepada istri terkait perlindungan hukum yang mungkin diterimanya baik yang bersifat protektif, korektif, maupun rehabilitatif. Perlindungan hukum yang bersifat protektif misalnya berupa pendamping bagi istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya juga dapat diberitahukan kepada istri yang menggugat. Dengan adanya kerja sama antara pengadilan agama dengan instansi lain, maka Posbakum akan memberikan pemberitahuan kepada instansi lain yang memberikan pendampingan terhadap penyintas kekerasan seksual.

Hak-hak istri pasca perceraian tersebut perlu dijelaskan di awal pendaftaran agar hak-hak tersebut menjadi bagian dari petitum gugatan. Hal ini untuk memastikan bahwa memang dari awal ada permintaan dari penggugat sendiri untuk dipenuhi hak-haknya, sehingga dapat meminimalisir tidak diberikannya hak tersebut oleh majelis hakim dengan alasan tidak ada permintaan dari penggugat. Ketika tidak ada permintaan dari penggugat, maka akan mudah tidak diberikan karena khawatir termasuk putusan yang melebihi yang diminta (*ultra petita*).

Dalam tahap pelaksanaan putusan, integrasi sistem dapat diimplementasikan melalui perjanjian kerja sama antara pengadilan agama dengan pihak eksternal. Dalam perjanjian kerja sama tersebut, pihak eksternal secara otomatis akan melaksanakan putusan dari pengadilan agama yang berkaitan dengan kewenangannya, misalnya melakukan pemotongan gaji secara langsung dari pegawai yang di bawah kewenangan instansi yang bersangkutan yang dibebankan oleh putusan pengadilan. Begitu juga ketika ada pembebanan dari pengadilan untuk suami melakukan pembayaran sejumlah uang kepada mantan istri atau anaknya, maka pihak eksternal tersebut akan melakukan pemotongan gaji dan kemudian langsung diserahkan kepada pihak istri.

Hakim harus memberikan perhatian khusus pada perempuan (istri) dan adanya interkoneksi sistem dalam penanganan perkara perceraian di pengadilan agama menjadi prasyarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Ketika terpenuhi, maka akan memudahkan dalam memberikan perlindungan hukum yang berkeadilan bagi istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya dalam perkara perceraian di pengadilan agama.

Rawls menegaskan bahwa sistem yang adil bukan hanya sistem yang menghasilkan putusan yang benar secara substantif, tetapi sistem yang memastikan putusan tersebut benar-benar dapat dilaksanakan. Putusan yang menetapkan hak nafkah iddah, mut'ah, dan ganti rugi bagi istri penyintas kekerasan seksual, namun tidak dapat dieksekusi karena ketiadaan mekanisme yang efektif, adalah keadilan yang berhenti di atas kertas. Dalam kerangka *difference principle* Rawls, kondisi tersebut adalah kegagalan sistem yang paling nyata, karena pihak yang paling dirugikan oleh ketidakmampuan eksekusi adalah justru pihak yang paling tidak beruntung, yakni istri penyintas yang bergantung pada terpenuhinya hak-hak tersebut untuk memulai kehidupan barunya pasca perceraian.

Dalam pemahaman Ibn Qayyim, interkoneksi sistem juga merupakan manifestasi dari *taghayyur al-'urf* dalam pemahaman normatif tentang pelaksanaan putusan pengadilan terkait hak istri pasca perceraian. Kesadaran normatif tentang tanggung jawab negara dalam memastikan terpenuhinya hak istri pasca perceraian telah mengalami perkembangan yang signifikan. Paradigma lama yang memandang keadilan sudah terwujud ketika amar putusan telah dijatuhkan kini telah bergeser menuju pada hak tersebut nyata-nyata diterima oleh istri. Mahkamah Agung telah merespons pergeseran *'urf* ini melalui SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 sebagai perubahan pertama. Namun ketika kedua SEMA tersebut terbukti tidak efektif sebagaimana ditemukan oleh LeIP, maka perubahan lanjutan menjadi sebuah keniscayaan. Interkoneksi sistem yang merupakan respons adaptif terhadap kondisi riil yang menuntut pembaruan mekanisme demi terwujudnya *mashlahah* nyata bagi istri penyintas, bukan sekadar *mashlahah* yang tertulis dalam amar putusan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, secara ringkas dalam ranah penegakan perlindungan hukum bagi istri yang mengalami kekerasan seksual dalam perkara perceraian di pengadilan agama perlu ditunjang kebijakan sebagai berikut;

Tabel 4.29 : Perlindungan Hukum bagi Istri yang Mengalami Kekerasan Seksual dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama

Bidang Penegakan Hukum
1. Optimalisasi fungsi Pos Bantuan Hukum di pengadilan agama

2. Penguatan pemahaman hakim terhadap penanganan kelompok rentan berhadapan dengan hukum
3. Pengarusutamaan keadilan gender di kalangan hakim
4. Melakukan perjanjian kerja sama dengan instansi lain dalam memberikan perlindungan hukum

Selanjutnya, penulis akan membahas bentuk-bentuk perlindungan hukum yang berkeadilan bagi istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya dalam perkara perceraian di pengadilan agama. Perlindungan hukum yang bersifat preventif atau pencegahan bukan sebagai kewenangan dari pengadilan agama.⁴⁸⁷ Hal ini dikarenakan kewenangan pengadilan agama dalam pencegahan kekerasan seksual oleh suami hanya sebatas penanganan perkara perceraian. Artinya, ketika ada seorang istri yang mengajukan perceraian dengan alasan karena telah mengalami kekerasan seksual oleh suaminya, maka hal tersebut berarti telah terjadi kekerasan seksual, sehingga tidak ada peran pencegahan dalam konteks perkara perceraian. Oleh karenanya, perlindungan hukum yang bersifat preventif tidak dibahas dalam penelitian ini.

e. Perlindungan hukum dimensi protektif dalam perspektif keadilan

Penulis membahas yang pertama, perlindungan hukum yang bersifat protektif. Perlindungan hukum ini, yang kesatu ini berupa pendamping bagi istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya. Bentuk perlindungan ini tidak ditemukan penulis dalam meneliti 12 (dua belas) putusan dan dari hasil survei terhadap hakim-hakim. Padahal bentuk perlindungan ini telah diatur di dalam Surat Keputusan KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006. Artinya, bentuk perlindungan yang penulis usulkan ini berada pada isu penerapan hukum, karena dasar hukumnya telah ada secara rinci, namun tidak dipraktikkan di dalam penanganan perkara.

Pendampingan terhadap istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya ini penting dan sangat urgen. Pendamping akan memberikan pemahaman yang utuh kepada istri terkait proses hukum khususnya dalam ranah perkara perceraian, sehingga istri dapat mengambil langkah hukum dengan penuh

⁴⁸⁷ Margie Gladies Sopacua, "Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan." hlm. 220.

pertimbangan.⁴⁸⁸ Selain itu juga, pendamping akan membantu istri untuk dapat mengakses layanan pendukung lainnya serta mendorong untuk mendapatkan perlindungan hukum yang berkeadilan dalam proses perceraian.

Keberadaan pendamping dalam kerangka *difference principle* John Rawls, merupakan mekanisme yang secara substantif diperlukan untuk mengangkat posisi pihak yang paling tidak beruntung agar dapat berada pada posisi yang setara dalam proses hukum. Tanpa pendamping, kedudukan yang tidak setara tersebut sulit dapat dijabatani oleh hukum acara perdata biasa yang dirancang atas asumsi kesetaraan para pihak. Selain itu juga, pendamping hadir sebagai saluran yang memungkinkan istri penyintas untuk mengakses, memahami, dan memperjuangkan hak-haknya secara efektif, sehingga ia tidak lagi berdiri sendiri menghadapi kompleksitas sistem hukum. Dengan demikian, merupakan prasyarat bagi terwujudnya *difference principle* Rawls dalam praktik persidangan perceraian karena kekerasan seksual di pengadilan agama.

Perlindungan hukum tersebut bersumber dari ketentuan dalam Keputusan KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Rev.2013. Ketentuan tersebut merujuk pada ketentuan dalam Pasal 41 UU PKDRT. Pada saat sekarang telah ada UU TPKS, maka juga berdasarkan Pasal 26 UU TPKS yang mengatur tentang pendamping penyintas kekerasan seksual.

Ayat (2) Pasal 26 UU TPKS menyebutkan pihak yang dapat menjadi pendamping penyintas kekerasan seksual yaitu petugas LPSK, petugas UPTD PPA, tenaga kesehatan, psikolog, pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, psikiater, pendamping hukum yang meliputi advokat dan paralegal, petugas Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat, Pendamping lain. Pada ayat (3) memberikan syarat bagi pendamping yaitu memiliki kompetensi tentang Penanganan penyintas yang berperspektif hak asasi manusia dan sensitivitas

⁴⁸⁸ Fihra Rizqi Novia Ridwan and Dewi Asri Yustia, "Pentingnya Pendampingan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Kebutuhan Dan Keharusan Hukum Pidana," *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 2, (21 March, 2024), hlm. 364.

gender, dan telah mengikuti pelatihan Penanganan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Dengan ketentuan tersebut, pengadilan agama dapat melakukan perjanjian kerja sama berkaitan pendamping dengan dinas pemberdayaan perempuan dan anak, atau juga lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang fokus terhadap pendampingan perempuan penyintas kekerasan misalnya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK), organisasi kemasyarakatan (ormas) Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), atau Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagai lembaga teknis di lingkungan pemerintah daerah.

Ketika dari awal istri yang mengalami kekerasan seksual tidak mempunyai pendamping dan mendaftarkan perkara perceraian secara sendiri serta melalui Posbakum, maka dari Posbakum dapat langsung memberitahukan kepada penyintas tentang haknya untuk mendapatkan pendampingan yang telah bekerja sama dengan pengadilan agama. Jika istri berkenan, maka Posbakum langsung menghubungkannya dengan instansi lain yang akan memberikan pendampingan bagi istri tersebut. Begitu juga dalam surat gugatan langsung dimasukkan adanya gugatan provisi dari istri untuk mendapatkan pendamping. Gugatan provisi merupakan permintaan tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir dijatuhkan.⁴⁸⁹

Di persidangan awal, ketika istri telah mendapatkan pendamping, maka hakim dapat memeriksa pendamping tersebut dan kemudian dikeluarkan putusan sela guna menjawab gugatan provisi terkait pendamping bagi istri yang mengalami kekerasan seksual. Jika pada sidang pertama istri belum ada pendamping, maka majelis hakim menjelaskan kepada istri terkait haknya untuk mendapatkan pendamping. Setelah istri tersebut telah menentukan pendamping, maka hakim kemudian mengeluarkan putusan sela guna menjawab gugatan provisi terkait pendamping bagi istri.

⁴⁸⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan...*, hlm. 884.

Di sisi lain, kehadiran pendamping dalam proses persidangan perdata melalui perkara perceraian tidak hanya berfungsi sebagai *support system* dalam proses hukum perdata semata. Pendamping juga berperan sebagai jembatan yang memungkinkan penyintas untuk mengakses jalur pidana secara lebih mandiri dan berani. Hal ini karena pendamping tidak hanya memberitahukan hak-hak penyintas dalam proses perceraian, tetapi juga membangun kapasitas penyintas untuk memahami bahwa kekerasan seksual yang dialaminya adalah tindak pidana yang dapat dituntut pertanggungjawabannya secara hukum pidana. Dengan demikian, perkara perceraian yang didampingi secara memadai berpotensi menjadi pintu pembuka bagi penyintas untuk selanjutnya menempuh proses hukum pidana, bukan sebagai substitusi, melainkan sebagai pintu pembuka.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Sipayung dan Sahid yang berkesimpulan bahwa faktor paling berpengaruh yang mendorong perempuan penyintas *marital rape* berani menempuh jalur pidana dengan melaporkan suaminya kepada kepolisian adalah kehadiran advokasi dan pendampingan dari agensi perempuan, seperti Komnas Perempuan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA). Tanpa pendampingan, penyintas cenderung memilih jalur perceraian semata karena lebih praktis dan tidak membutuhkan keberanian ekstra. Sebaliknya, dengan pendampingan yang memadai, penyintas memiliki *agency* yang cukup untuk mempertimbangkan dan menempuh jalur pidana demi memberikan efek jera kepada pelaku dan melindungi perempuan lain di masa depan.⁴⁹⁰ Dengan kata lain, pendamping dalam perkara perceraian di pengadilan agama bukan sekadar pelengkap proses perdata, ia adalah katalis yang dapat mengubah perceraian dari sekadar pengakhiran ikatan perkawinan menjadi titik awal pemulihan hak penyintas secara menyeluruh, baik dalam ranah perdata maupun pidana.

⁴⁹⁰ Ardhina Shafa Sipayung and Mualimin Mochammad Sahid, "Awakening Women's Agency Through Organizations Legal Attitude of Muslim Women Victims of Marital Rape." hlm. 265.

Perlindungan hukum yang bersifat protektif yang kedua adalah pengadilan mengizinkan suami istri tidak tinggal dalam satu rumah, jika saat pengajuan gugatan cerai suami istri masih tinggal dalam satu rumah. Bentuk perlindungan ini sebagaimana yang pertama, Posbakum dapat langsung memberitahukan kepada penyintas tentang haknya meminta izin dari pengadilan untuk tidak tinggal dalam satu rumah dengan suaminya karena ia telah mengalami kekerasan seksual oleh suaminya. Maka selanjutnya, Posbakum memasukkan petitum meminta pengadilan memberikan izin kepada istri untuk tidak tinggal satu rumah dengan suaminya.

Izin tersebut diperlukan guna menghindari klaim dari pihak suami tentang adanya sifat *nusyuz* dari istri yang meninggalkan kediaman bersama tanpa izin suami. Selain itu juga, perpisahan tempat tinggal tersebut juga sebagai upaya pencegahan adanya kekerasan seksual yang berulang yang dilakukan suami terhadap istrinya.

Permintaan dari penggugat terkait pendamping dan/atau izin tidak tinggal satu rumah, merupakan gugatan provisi yang mana merupakan permintaan tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir dijatuhkan.⁴⁹¹ Kemudian pada sidang pertama majelis hakim perlu mengeluarkan putusan sela untuk menjawab gugatan provisi tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Rev.2013 yang sesuai dengan ketentuan Pasal 41 UU PKDRT, Pasal 26 UU TPKS, serta Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Dalam penelitian ini, baik melalui survei kepada hakim maupun analisa putusan, tidak ditemukan bentuk perlindungan hukum berupa pemberian pendamping bagi istri serta izin untuk berpisah tempat tinggal dengan suaminya. Hal ini mungkin dikarenakan alasan proses perceraian adalah proses perdata yang menuntut hakim untuk bersifat pasif. Padahal senyatanya, dalam hal ini hakim tidak aktif. Ia hanya menjelaskan hak dari istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya. Keaktifan berada di bagian Posbakum sebagai garda awal perlindungan

⁴⁹¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan...*, hlm. 884.

hukum bagi istri yang mengalami kekerasan seksual. Selain itu juga, tidak adanya penerapan tersebut bisa jadi dikarenakan pemahaman bahwa UU PKDRT tidak digunakan dalam perkara perceraian. Padahal melalui Surat Keputusan KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Rev.2013 telah mengatur integrasi UU PKDRT ke dalam pengadilan agama.

Izin pengadilan bagi istri untuk tidak tinggal dalam satu rumah dengan suaminya selama proses persidangan berlangsung merupakan mekanisme perlindungan sementara yang secara substantif untuk mencegah penyintas jatuh pada kondisi yang semakin lemah. Istri tidak hanya menghadapi risiko kekerasan yang berulang, tetapi juga berada dalam tekanan psikologis yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk memperjuangkan hak-haknya secara efektif di persidangan. Izin pisah rumah dari pengadilan hadir sebagai mekanisme penyeimbang yang memungkinkan istri penyintas untuk menjalani proses hukum dari posisi yang lebih setara terbebas dari ancaman kekerasan berulang dan terlindungi dari klaim nusyuz yang dapat memperlemah posisi hukumnya.

Bentuk perlindungan hukum berupa pengadilan mengizinkan suami istri tidak tinggal dalam satu rumah, jika saat pengajuan gugatan cerai suami istri masih tinggal dalam satu rumah, berada pada dimensi implementasi hukum. Hal ini karena bentuk perlindungan tersebut telah diatur di dalam Surat Keputusan KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006, namun belum diimplementasikan. Artinya, bentuk perlindungan yang penulis usulkan ini berada pada isu penerapan hukum, karena dasar hukumnya telah ada secara rinci, namun tidak dipraktikkan di dalam penanganan perkara.

Perlindungan hukum bersifat protektif yang ketiga adalah penggunaan dasar hukum yang memperhatikan kondisi khusus kekerasan seksual selain peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perceraian. Dasar hukum tersebut misalnya UU PKDRT, UU TPKS, UU HAM, UU Nomor 7 Tahun 1984, Perma No. 3 Tahun 2017, dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, serta doktrin ulama fikih lainnya.

Pasal-pasal dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut dapat digunakan untuk menganalisis atas fakta hukum yang sedang ditangani. Tentu penggunaannya dalam koridor kewenangan peradilan agama yakni dalam perkara perceraian, dan bukan pada sisi menindak pelaku secara pidana sebagai kewenangan peradilan umum.⁴⁹²

Peraturan perundang-undangan tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan kondisi kekerasan seksual yang dialami penggugat. Misalnya suami memaksa istri melakukan hubungan seksual dengan laki-laki lain sebelum berhubungan seksual dengan suaminya sebagai fantasi seksual dari suami. Kondisi demikian dapat dijelaskan melalui UU PKDRT Pasal 8 huruf b yakni, “Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

.....

b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.” Dengan penggunaan UU PKDRT sebagai salah satu dasar hukum dalam putusan, maka dapat tergambar bahwa kondisi istri yang mengajukan gugatan cerai merupakan penyintas kekerasan seksual oleh suaminya.

Selain itu juga, peraturan perundang-undangan tersebut dapat digunakan untuk melihat dampak dan ancaman seberapa bahaya dari tindakan suami yang melakukan kekerasan seksual terhadap istrinya. Hal ini misalnya melalui UU TPKS Pasal 8 akan dapat tergambar bagaimana dampak dari pemaksaan suami kepada istri untuk menggunakan alat kontrasepsi sehingga dapat membahayakan fungsi alat reproduksi dari istri. UU TPKS Pasal 8 mengancam pelaku kekerasan seksual berupa pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Dengan ini pula, akan memperkaya pengetahuan hakim terhadap permasalahan yang sedang ditanganinya. Putusan akan semakin jelas dan rinci terkait kondisi rumah tangga dari penggugat dan tergugat, sehingga posisi putusan

⁴⁹² Faqihuddin Abdul Kadir and Ummu Azizah Mukarnawati, *Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga...*, hlm. 83.

yang dijatuhkan pun akan kuat karena berdasarkan argumen berbasis fakta yang kuat pula.

Penggunaan dasar hukum tersebut tidak saja didasarkan pada Surat Keputusan KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Rev.2013 yang secara eksplisit menyebutkan UU PKDRT sebagai hukum acara dan hukum materil yang berlaku di pengadilan agama, tetapi juga didasarkan pada Pasal UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal tersebut mewajibkan pada setiap hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum juga memberikan panduan untuk hakim mempertimbangkan hukum serta melakukan penafsiran terhadap hukum yang dapat menjamin kesetaraan gender. Oleh karenanya, penggunaan dasar hukum yang mempertimbangkan kondisi khusus istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya, tidak saja menjadi sangat penting dalam memberikan perlindungan hukum, tetapi juga sebagai implementasi peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan tugas hakim dalam memeriksa perkara.

Penggunaan dasar hukum yang mempertimbangkan kondisi khusus istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya seandainya tidak dipraktikan oleh hakim yang memeriksa perkara nomor 7289/Pdt.G/2021/PA.Sor, maka perkara tersebut akan diputuskan ditolak atau tidak dapat diterima yang dikarenakan penggugat masih berhubungan seksual dengan tergugat padahal proses perceraian sedang berlangsung. Penggugat dapat dianggap tidak serius dalam mengajukan perkara perceraian atau rumah tangga penggugat dan tergugat dianggap masih baik-baik saja karena keduanya masih berhubungan seksual.

Dalam perkara nomor 7289/Pdt.G/2021/PA.Sor, meskipun penggugat dan tergugat masih berhubungan seksual dalam proses persidangan, akan tetapi majelis hakim menggunakan dasar hukum dimungkinkannya hubungan seksual dalam

perkawinan dilakukan atas dasar paksaan, maka majelis hakim menilai hubungan seksual yang dilakukan penggugat dan tergugat dalam proses persidangan merupakan hubungan seksual atas dasar paksaan. Oleh karenanya, majelis hakim tidak menganggap penggugat tidak serius dalam mengajukan gugatan atau juga menganggap rumah tangga penggugat dan tergugat masih baik-baik saja. Di sinilah letak urgensi penggunaan dasar hukum memperhatikan kondisi khusus kekerasan seksual selain peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perceraian.

Bentuk perlindungan hukum berupa penggunaan dasar hukum yang memperhatikan kondisi khusus kekerasan seksual selain peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perceraian, berada pada dimensi implementasi hukum. Hal ini karena penggunaan dasar hukum yang memperhatikan kondisi khusus kekerasan seksual telah diatur di dalam Surat Keputusan KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006, namun belum diimplementasikan. Artinya, bentuk perlindungan yang penulis usulkan ini berada pada isu penerapan hukum, karena dasar hukumnya telah ada secara rinci, namun tidak dipraktikkan di dalam penanganan perkara.

Istri penyintas kekerasan seksual yang mengajukan gugatan cerai berada dalam kondisi yang tidak dapat dijelaskan secara memadai hanya melalui peraturan perundang-undangan tentang perceraian semata. Kondisi kekerasan yang dialaminya, dampak psikologis yang ditanggungnya, serta ancaman bahaya dari tindakan suami membutuhkan kerangka hukum yang lebih luas untuk dapat dijelaskan secara akurat dalam putusan. Hakim yang hanya menggunakan UU Perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975, dan KHI tanpa mempertimbangkan UU PKDRT, UU TPKS, tidak dapat memberikan perlindungan yang dituntut oleh *difference principle* karena membiarkan kondisi khusus istri penyintas tidak tergambar secara utuh dalam pertimbangan dan amar putusannya. Sebaliknya, hakim yang menggunakan dasar hukum yang memperhatikan kondisi khusus kekerasan seksual sedang menjalankan fungsinya sebagai penegak keadilan substantif.

Dalam kerangka Ibn Qayyim, penggunaan dasar hukum yang kontekstual juga merupakan manifestasi dari *ijtihad* yudisial yang dituntut oleh prinsip

taghayyur al-hal. Putusan Nomor 7289/Pdt.G/2021/PA.Sor adalah contoh yang paling gamblang. Fakta bahwa penggugat dan tergugat masih melakukan hubungan seksual selama proses persidangan berlangsung, jika dibaca melalui paradigma hukum perkawinan semata, akan menghasilkan kesimpulan bahwa rumah tangga keduanya masih harmonis dan gugatan tidak layak dikabulkan. Namun majelis hakim dalam perkara tersebut mampu membaca fakta tersebut secara kontekstual dengan mempertimbangkan kondisi khusus bahwa hubungan seksual dalam perkawinan dapat terjadi atas dasar paksaan, bukan atas dasar kerelaan bersama. Inilah yang oleh Ibn Qayyim disebut sebagai penerapan hukum yang benar: tidak mempertahankan pembacaan tekstual yang menghasilkan *zulm*, melainkan membaca fakta dengan mempertimbangkan *hal* yang sesungguhnya dialami oleh pihak yang paling lemah. Hakim yang mampu melakukan *ijtihad* yudisial semacam ini tidak sedang melampaui kewenangannya. Ia sedang menjalankan kewajiban yang diamanatkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Penggunaan dasar hukum yang memperhatikan kondisi khusus kekerasan seksual juga berkaitan dengan perlindungan hukum bersifat protektif yang keempat yaitu penggunaan sistem hukum pembuktian yang memperhatikan kondisi khusus kekerasan seksual. Secara khusus, UU PKDRT dan UU TPKS mengatur sistem pembuktian tersendiri. Hal ini didasari dengan laporan dari Komnas Perempuan yang menemukan adanya hambatan dalam pemenuhan alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP.⁴⁹³

Hambatan alat bukti dalam perkara pidana kekerasan seksual juga dialami dalam perkara perceraian yang disebabkan karena kekerasan seksual. Hal ini dikarenakan kekerasan seksual biasanya terjadi di tempat yang sangat privat dan tertutup sehingga tidak memungkinkan untuk disaksikan oleh orang lain selain

⁴⁹³ Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual...*, hlm. 57.

pelaku dan penyintas.⁴⁹⁴ Oleh karenanya dibutuhkan sistem hukum pembuktian yang memperhatikan kondisi khusus tentang adanya kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istri, sehingga menjadikan perlindungan hukum yang berkeadilan, khususnya bagi istri sebagai kelompok yang tidak beruntung dalam sistem hukum pembuktian, sebagaimana prinsip perbedaan dalam teori keadilan John Rawls.⁴⁹⁵

Pada dasarnya sistem pembuktian dalam hukum acara pidana tidaklah sama dengan sistem hukum acara perdata. Sistem pembuktian dalam hukum pidana bertujuan mencari kebenaran materiil. Artinya, pembuktian digunakan untuk setidaknya mendekati kebenaran yang sungguh-sungguh sesuai dengan kenyataan serta hakim dituntut memiliki keyakinan kebenaran atas bukti yang dihadirkan di persidangan.⁴⁹⁶ Oleh karenanya, dalam bagian ini merupakan tawaran dari penulis untuk mengatasi permasalahan kesulitan pembuktian tersebut.

Adapun dalam sistem pembuktian dalam hukum perdata, kebenaran yang hendak dicari adalah kebenaran formil. Artinya hakim terikat dengan bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan, serta hakim tidak dituntut untuk memiliki keyakinan bahwa bukti tersebut memang benar.⁴⁹⁷ Dengan demikian, jika pihak lawan mengakui dalil gugatan, meskipun pengakuan tersebut didasarkan atas kebohongan, maka dalil gugatan tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Sistem pembuktian dalam hukum pidana menuntut akurasi kebenarannya yang tinggi. Dalam kasus kekerasan seksual, sistem pembuktian diatur secara khusus yang secara umum dapat dikatakan lebih memudahkan daripada sistem pembuktian dalam KUHAP. Maka pembuktian kekerasan seksual dalam perkara perceraian yang *notabene* perkara perdata, seharusnya juga dapat mengadopsi sistem pembuktian kekerasan seksual dalam UU TPKS, namun minus keyakinan hakim.

⁴⁹⁴ Niken Savitri, "Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak." hlm. 278.

⁴⁹⁵ John Rawls, *A Theory of Justice*..., hlm. 72.

⁴⁹⁶ Masyelina Boyoh, "Independensi Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Berdasarkan Kebenaran Materiil," *Lex Crimen*, Vol. IV, No. 4, (2015), hlm. 117.

⁴⁹⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*..., hlm. 498.

Berdasarkan Pasal 24 dan Pasal 25 UU TPKS serta dengan penyesuaian dalam sistem pembuktian dalam hukum acara perdata, maka untuk membuktikan adanya kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istri dalam perkara perceraian di pengadilan agama adalah sebagai berikut:

1. Alat bukti sebagaimana dalam hukum acara perdata.
2. Alat bukti elektronik
3. Termasuk alat bukti tertulis adalah surat keterangan psikolog klinis dan/ atau psikiater/dokter spesialis kedokteran jiwa, rekam medis, dan atau hasil pemeriksaan forensik.
4. Keterangan 1 (satu) orang saksi dengan disertai alat bukti sah lainnya.
5. Keterangan saksi yang diperoleh keterangannya dari orang lain (*testimonium de auditu*) kekuatan pembuktiannya dapat didukung :
 - a. Orang yang dapat memberikan keterangan saksi meskipun tidak dilihat atau didengar atau dialami sendiri. Artinya, 2 (dua) orang saksi *de auditu* juga mempunyai kekuatan pembuktian saksi.
 - b. Ahli yang membuat alat bukti surat atau ahli yang mendukung pembuktian adanya kekerasan seksual dari suami terhadap istri.

Sistem hukum pembuktian dalam perkara pidana yang menganut asas kebenaran materil, dalam perkara kekerasan seksual menggunakan sistem hukum pembuktian yang mempertimbangkan kondisi khusus perempuan. Dengan demikian, dalam perkara perceraian yang *notabene* perkara perdata dengan asas kebenaran formil, seharusnya bisa menggunakan sistem hukum pembuktian yang lebih longgar sebagaimana diatur dalam UU PKDRT atau UU TPKS.

Sistem hukum pembuktian yang lebih longgar tersebut, dibenarkan oleh Dr. Yasardin, S.H., M.Hum. Ketua Kamar Agama MA RI saat ini. Dalam bimbingan teknis yang diadakan Badan Direktorat Jenderal Peradilan Agama pada 01 Agustus 2025, setelah penulis bertanya, menyampaikan bahwa memang diperlukan suatu perlindungan khusus bagi perempuan yang mengalami kekerasan oleh suaminya dalam perkara perceraian. Salah satunya, pembuktian terkait kekerasan tersebut

yang tidak saja harus menggunakan *visum et repertum*, tetapi juga dapat dibuktikan melalui alat bukti sebagaimana dalam sistem pembuktian hukum perdata.⁴⁹⁸

Beliau juga menegaskan pembuktian adanya kekerasan dalam rumah tangga dalam perkara perceraian dapat menggunakan surat keterangan dari psikolog atau ahli lain yang telah melakukan pemeriksaan terhadap istri. Begitu juga dapat dibuktikan melalui saksi yang melihat secara langsung adanya kekerasan tersebut. Lebih dari itu, beliau juga menyebutkan jika tidak ada saksi yang melihat adanya kekerasan secara langsung tapi telah adanya indikasi kekerasan, misal keterangan saksi hanya berdasarkan keterangan penggugat, maka bukti tersebut dapat dilengkapi menggunakan bukti sumpah *suppletoir* atas inisiatif dari hakim. Inisiatif untuk memerintahkan kepada pihak istri melakukan sumpah pelengkap (*suppletoir*) bukanlah sebagai keaktifan hakim yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.⁴⁹⁹ Hal tersebut sebagai wujud pemenuhan kesetaraan gender sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017.

Dari putusan yang menjadi obyek penelitian, terdapat 2 (dua) putusan yang menggunakan alat bukti tertulis berupa hasil assesmen berupa surat keterangan psikolog klinis dan dokter spesialis kedokteran jiwa. Putusan 7289/Pdt.G/2021/PA.Sor, penggugat mengajukan bukti berupa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologi atas nama penggugat. Bukti tersebut merupakan surat biasa dan ternyata dalam persidangan tidak dibantah oleh Tergugat, karenanya bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Adapun dalam perkara 1074/Pdt.G/2024/PA.Nph, penggugat menyerahkan bukti berupa fotokopi Surat Rujukan Pasien atas nama Tergugat yang menerangkan bahwa Tergugat berada dalam kondisi hanya tertarik pada istri ketika istri berhubungan dengan laki-laki lain. Dengan bukti tersebut ditambah keterangan 2 (dua) orang saksi, maka terbukti tergugat memiliki penyakit penyimpangan seksual yaitu tertarik berhubungan dengan Penggugat jika Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain.

⁴⁹⁸ Yasardin, "Bimbingan Teknis Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI," 1 August, 2025.

⁴⁹⁹ Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 186.

Sistem hukum pembuktian sebagai jantung sistem pemeriksaan perdata di pengadilan, maka penggunaan sistem hukum pembuktian yang memperhatikan kondisi khusus kekerasan seksual juga sebagai jantung perlindungan hukum bagi istri yang mengalami kekerasan seksual dalam perkara perceraian. Jika perlindungan hukum tersebut tidak digunakan, maka perlindungan hukum yang lainnya juga terancam tidak terwujud.

Sistem hukum pembuktian yang memperhatikan kondisi khusus kekerasan seksual, merupakan tuntutan langsung dari *difference principle* John Rawls. Putusan 7289/Pdt.G/2021/PA.Sor adalah ilustrasi paling nyata dari kegagalan *difference principle* dalam praktik pembuktian sebagaimana telah dijelaskan di bagian implementasi perlindungan hukum. Tidak adanya tindak lanjut dari hakim terkait pengakuan berkualifikasi dari tergugat menjadi bukti kegagalan perspektif *difference principle* Rawls. Kegagalan ini memiliki dampak yang tidak proporsional bagi istri sebagai pihak yang paling tidak beruntung, pengakuan tergugat yang seharusnya menjadi pintu masuk bagi pembuktian lanjutan tentang adanya kekerasan seksual justru dibiarkan mengambang tanpa konstruksi yuridis yang tegas, sehingga istri kehilangan satu instrumen pembuktian yang sebenarnya sudah tersedia di hadapan hakim tanpa perlu dihadirkan oleh pihak manapun. Rawls akan membaca situasi ini sebagai kegagalan sistem untuk memanfaatkan kesempatan yang ada guna menguntungkan pihak yang paling tidak beruntung, sebuah kegagalan yang sepenuhnya dapat dihindari apabila hakim menerapkan hukum pembuktian perdata secara konsisten dan utuh.

Di sisi lain, putusan 1535/Pdt.G/2015/PA.Mks juga menunjukkan paling nyata dari kegagalan *difference principle* dalam praktik pembuktian. Sistem pembuktian perdata biasa yang diterapkan secara tekstual justru menghasilkan kondisi di mana pihak yang paling tidak beruntung, yakni istri penyintas, menanggung beban pembuktian yang paling berat. Hasil pemeriksaan psikologis yang seharusnya menjadi bukti permulaan dinilai sebagai hipotesa belaka. Keterangan saksi *de auditu* yang seharusnya dapat didukung alat bukti lain dikesampingkan seluruhnya. Sementara satu saksi dari pihak suami yang melihat perayaan ulang tahun di restoran justru dipertimbangkan dan mengesampingkan

asas *unus testis nullus testis*. Inkonsistensi ini bukan sekadar kelemahan teknis yudisial ia adalah manifestasi dari sistem yang tidak dirancang untuk melindungi pihak paling tidak beruntung. Sistem pembuktian yang adil adalah sistem yang mengakui ketimpangan pihak dan meresponsnya dengan mekanisme yang memungkinkan kebenaran tetap dapat diungkap meskipun dalam keterbatasan alat bukti konvensional.

Berkaitan dengan bukti pengakuan dari Tergugat, majelis hakim mengambil fakta tentang terakhir hubungan badan antara penggugat dan tergugat yakni Agustus 2015. Akan tetapi terkait adanya kekerasan dalam berhubungan badan, Tergugat membantahnya sehingga hal tersebut tidak menjadi fakta hukum, meski ada 1 orang saksi yang mengetahuinya berdasarkan cerita dari Penggugat.

Dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut, ditambah hingga waktu pembuktian antara Penggugat dan Tergugat masih dalam satu rumah, maka kemudian gugatannya ditolak karena rumah tangganya dianggap belum sampai pada tahap tidak dapat dirukunkan kembali, sehingga Majelis Hakim menolak gugatan dari Penggugat.

Dalam putusan tersebut, karena penggugat mendalilkan sering mengalami pemaksaan hubungan seksual oleh suaminya (tergugat) meski dalam kondisi capek dan sakit, maka penggugat menghadirkan alat bukti tertulis berupa fotokopi hasil pemeriksaan psikologis yang menyimpulkan bahwa Penggugat sudah tidak dapat melayani suami lagi.

Dalam UU TPKS, bukti hasil pemeriksaan psikologis dari pakar dapat menjadi alat bukti sebagaimana bukti tertulis. Akan tetapi oleh majelis hakim, hasil pemeriksaan psikologis tersebut hanya dinilai sebagai hipotesa belaka, dan bukan sebagai fakta tentang ketidakmampuan penggugat dalam melayani suaminya (tergugat). Selain itu juga bukti tersebut tidak dijadikan sebagai bukti permulaan bahwa ada indikasi tentang adanya pemaksaan hubungan seksual oleh tergugat. Hal ini karena tidak mungkin seorang istri tiba-tiba dinilai tidak mampu melayani suaminya jika tidak terjadi hal suatu yang menyebabkan tersebut.

Dalam menilai keterangan saksi, majelis hakim juga terlihat bias. Terhadap saksi pertama penggugat yang mengetahui bahwa penggugat sering dipaksa

tergugat untuk berhubungan seksual meski penggugat dalam kondisi sakit berdasarkan cerita penggugat, majelis hakim menilai keterangan saksi tersebut termasuk *testimonium de auditu*, sehingga keterangan saksi tersebut tidak dipertimbangkan. Terhadap saksi kedua penggugat yang mengetahui adanya kejadian tergugat membentak dan memarahi penggugat di hadapan keluarga penggugat, majelis menyatakan saksi tersebut tidak didukung bukti lainnya dan termasuk asas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukanlah saksi) sehingga keterangan saksi tersebut tidak dipertimbangkan.

Hal demikian tidak dilakukan terhadap keterangan saksi dari tergugat. Tergugat dalam putusan tersebut hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi yaitu ibu dari penggugat. Dalam keterangannya, saksi melihat secara langsung penggugat dan tergugat merayakan ulang tahun penggugat di sebuah restoran. Meskipun saksi tersebut hanya 1 (satu) orang, tetapi keterangan saksi tersebut tetap dipertimbangkan dan mengesampingkan asas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukanlah saksi).

Hal ini menunjukkan majelis hakim tersebut tidak saja bersikap netral dengan melaksanakan hukum acara sebagaimana bunyi tekstualnya, tetapi bahkan majelis hakim tidak konsisten dengan cara berpikirnya serta bias gender. Cara berpikir yang demikian menyebabkan majelis hakim tidak menggunakan UU PKDRT atau UU TPKS untuk menganalisis yang terjadi dalam persidangan. UU TPKS menganggap keterangan saksi yang diperoleh dari sumber pengetahuan orang lain dapat mempunyai nilai kualifikasi saksi dengan syarat didukung alat bukti sah lainnya.⁵⁰⁰ Dengan demikian, jika majelis hakim mempertimbangkan kondisi khusus istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya, serta menggunakan UU TPKS atau UU PKDRT sebagai alat untuk menganalisa yang terjadi di persidangan, maka KDRT atau bahkan kekerasan seksual tersebut dapat terbukti dan menjadi faktor utama dikabulkannya gugatan perceraian dari penggugat.

Sebagai jantung sistem hukum di pengadilan, maka ketika kesulitan dalam membuktikan suatu kejadian, dampaknya adalah kesulitan dalam mendapatkan

⁵⁰⁰ Pasal 25 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual...

keadilan. Artinya, apakah seorang istri dapat membuktikan adanya kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadapnya menjadi kunci dari perlindungan hukum yang akan diterimanya. Oleh karenanya pengadopsian sistem pembuktian dari UU PKDRT atau UU TPKS, putusan hakim dapat memberikan perhatian yang khusus bagi perempuan (istri) yang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya. Pada akhirnya dapat memberikan perlindungan hukum yang berkeadilan.

Hasil penelitian ini tentang penggunaan sistem hukum pembuktian yang memperhatikan kondisi khusus istri yang mengalami kekerasan seksual sejalan dengan temuan Komnas HAM tentang sulitnya pemenuhan syarat pembuktian sebagaimana dalam perkara pidana biasa. Oleh karenanya, dalam UU TPKS dan UU PKDRT diatur secara khusus sistem pembuktian yang berlaku dalam tindak pidana kekerasan seksual.⁵⁰¹

Bentuk perlindungan hukum berupa penggunaan sistem hukum pembuktian yang memperhatikan kondisi khusus istri yang mengalami kekerasan seksual yang penulis usulkan, berada pada dimensi pembaharuan norma hukum. Hal ini didasarkan asumsi bahwa pengaturan sistem hukum pembuktian merupakan pengaturan yang *rigid* dalam penerapannya. Artinya dibutuhkanlah pengaturan khusus (*lex specialis*) yang mengatur tentang sistem hukum pembuktian yang lebih melonggarkan yang memperhatikan kondisi khusus kekerasan seksual. Hal ini sebagaimana pengaturan alat bukti dalam UU PKDRT dan UU TPKS.

Dalam kerangka Ibn Qayyim al-Jawziyyah, adopsi sistem pembuktian dari UU PKDRT dan UU TPKS ke dalam hukum acara perkara perceraian di pengadilan agama merupakan tuntutan *taghayyur al-'urf*. Pemahaman normatif tentang apa yang dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara yang melibatkan kekerasan seksual telah mengalami perubahan yang fundamental. Dari paradigma yang mensyaratkan kesaksian langsung dan bukti fisik semata, menuju paradigma yang mengakui hasil pemeriksaan psikologis, keterangan ahli, dan saksi *de auditu* yang didukung alat bukti lain sebagai alat bukti yang sah. Perubahan *'urf* normatif ini

⁵⁰¹ Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual...*, hlm. 57.

telah dikodifikasi melalui UU PKDRT dan UU TPKS sebagai hasil dari proses legislasi yang merespons realitas bahwa kekerasan seksual terjadi di ruang yang tidak dapat disaksikan secara konvensional. Oleh karenanya, pengaturan khusus (*lex specialis*) tentang sistem pembuktian kekerasan seksual dalam perkara perceraian adalah keniscayaan yang dituntut oleh prinsip *taghayyur al-fatwa* (perubahan hukum) demi terwujudnya *mashlahah* nyata bagi istri penyintas yang selama ini menanggung beban ketidakadilan pembuktian sendirian di ruang persidangan.

Selanjutnya adalah perlindungan hukum yang bersifat protektif yang terakhir yakni pengecualian dari syarat harus berpisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan untuk dapat dikabulkan perceraian. Perlindungan ini bersumber dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Menurut Amran Suadi, Ketua Kamar Agama MA RI periode 2017 – 2024, dalam bimbingan teknis yang diadakan Badan Direktorat Jenderal Peradilan Agama pada 08 Agustus 2025, ketentuan tersebut muncul setelah adanya diskusi antara hakim agung di kamar agama bersama beberapa kalangan. Selain itu juga, Amran Suadi berargumen jika telah adanya KDRT namun harus menunggu 6 (enam) bulan berpisah tempat tinggal untuk dapat dikabulkan perceraian maka hal tersebut dapat mengancam keselamatan jiwa dari suami atau istri. Sehingga SEMA tersebut memberikan pengecualian dalam hal terjadi KDRT.⁵⁰²

Terkait perlindungan tersebut, dalam putusan yang menjadi obyek penelitian telah digunakan oleh para hakim dalam memeriksa perkara perceraian yang dengan alasan karena adanya kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istrinya. Hal ini karena memang didasarkan pada ketentuan di dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang secara spesifik menyebutkan hal tersebut. Selain itu juga, SEMA dikeluarkan memang sebagai panduan dalam pelaksanaan tugas teknis di pengadilan serta untuk mengurangi disparitas putusan.

⁵⁰² Amran Suadi, “Bimbingan Teknis Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI,” 25 August, 2025.

Dengan demikian, dalam perlindungan hukum ini, implementasinya telah sesuai dengan teori keadilan John Rawls. Yang mana kondisi kekerasan seksual tersebut merupakan kondisi khusus yang harus dipertimbangkan sebagai pengecualian ketentuan harus menunggu 6 (enam) bulan berpisah tempat tinggal untuk dapat dikabulkan perceraianya.

Mensyaratkan istri penyintas untuk menanggung kondisi tersebut selama enam bulan tanpa pengecualian adalah sistem yang gagal menerapkan *difference principle*, karena ia memperlakukan penyintas kekerasan seksual sama dengan pihak yang bercerai dalam kondisi biasa. SEMA Nomor 3 Tahun 2023 hadir sebagai koreksi atas kegagalan tersebut. SEMA tersebut mengakui bahwa kondisi KDRT, termasuk kekerasan seksual, adalah kondisi khusus yang menuntut perlakuan berbeda demi melindungi pihak yang paling tidak beruntung. Inilah wujud nyata dari *difference principle* Rawls dalam praktik kelembagaan.

Dalam kerangka Ibn Qayyim, SEMA Nomor 3 Tahun 2023 merupakan contoh nyata proses perubahan hukum yang telah kita telusuri sepanjang pembahasan ini. Sebagaimana telah dianalisis dalam sub bab pembahasan sebelumnya, SEMA ini lahir dari pertemuan dua faktor *taghayyur* secara bersamaan yakni *taghayyur al-hal*, berupa kondisi riil bahwa syarat enam bulan pisah rumah justru menempatkan penyintas dalam bahaya selama proses persidangan berlangsung, dan *taghayyur al-'urf* berupa pergeseran kesadaran normatif institusional yang ditandai dengan lahirnya UU TPKS pada tahun 2022 yang mengakui kekerasan seksual dalam perkawinan sebagai kejahatan yang wajib ditangani secara khusus.

Mahkamah Agung, melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2023, merespons kedua faktor *taghayyur* tersebut dengan melakukan penyesuaian hukum yang adaptif sebuah perubahan institusional yang dibenarkan secara teologis-yuridis. Inilah yang oleh Ibn Qayyim disebut sebagai penerapan hukum yang benar, bukan yang mempertahankan ketentuan secara kaku tanpa memperhatikan *mashlahah* yang sesungguhnya, melainkan yang mampu membaca perubahan kondisi dan meresponsnya dengan pembaruan yang tetap berpijak pada prinsip-prinsip dasar syariat. Dengan demikian, pengecualian syarat pisah rumah enam bulan dalam

perkara KDRT merupakan contoh nyata dari *taghayyur al-fatwa* (perubahan hukum) yang seharusnya menjadi model bagi pembaruan-pembaruan hukum lainnya.

f. Perlindungan hukum dimensi korektif dalam perspektif keadilan

Selanjutnya adalah perlindungan hukum yang bersifat korektif. Dalam perlindungan ini, berupa 3 (tiga) bentuk perlindungan hukum. Pertama adalah pencantuman kekerasan seksual sebagai alasan perceraian. Dalam fakta hukum, perlu disebutkan secara tegas adanya kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istri yang menjadi penyebab perceraian.

Fakta hukum merupakan output atau hasil dari pengarahannya peristiwa konkrit kepada peraturan perundang-undangan, dalam hal ini hukum perceraian, agar peraturan perundang-undangan tersebut dapat diterapkan pada peristiwa konkrit, dan hukum harus diarahkan kepada peristiwa konkrit sehingga hukum tersebut dapat meliputi peristiwa konkrit. Proses inilah yang disebut kualifikasi dan menghasilkan fakta hukum.⁵⁰³

Dengan mencantumkan adanya kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istri sebagai alasan perceraian di dalam fakta hukum, maka akan menegaskan bahwa suamilah yang melakukan perusakan pada nilai-nilai perkawinan. Dalam perkataan lain, suami telah melakukan *nusyuz*. Artinya, suami telah melakukan tindakan negatif dalam relasi suami istri yang membuat menjauhkan dari kondisi rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah.⁵⁰⁴

Perkara perceraian yang disebabkan kekerasan seksual dalam rumah tangga sudah pasti mengandung dimensi hukum pidana berupa tindakan suami yang melakukan kekerasan seksual terhadap istrinya. Tindakan ini merupakan perbuatan yang diancam pidana berdasarkan UU PKDRT maupun UU TPKS. Namun fokus kajian ini tetap berada dalam wilayah perkara perceraian di pengadilan agama sebagai perkara perdata, bukan pada penghukuman pidana terhadap suami sebagai pelaku yang merupakan kewenangan peradilan umum.

⁵⁰³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 160.

⁵⁰⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam...*, hlm. 410.

Tidak dicantumkannya fakta kekerasan seksual dalam perlu dilihat dalam perspektif *difference principle* John Rawls. Kegagalan tersebut merupakan bentuk ketidakadilan yang secara langsung merugikan pihak yang berada pada posisi paling tidak beruntung (*the least advantaged*) yakni istri sebagai penyintas kekerasan seksual. Rawls menegaskan bahwa keadilan menuntut adanya keberpihakan struktural terhadap kelompok yang paling dirugikan. Sebaliknya, perlakuan yang netral dan seragam terhadap pihak-pihak yang sesungguhnya tidak setara justru melanggengkan ketidakadilan itu sendiri.⁵⁰⁵ Ketika hakim tidak mencantumkan fakta kekerasan seksual dalam putusan, maka secara tidak langsung hakim memperlakukan perkara tersebut sebagaimana perkara perselisihan rumah tangga biasa, tanpa mengakui kekhususan posisi istri sebagai korban.

Putusan perceraian di pengadilan agama yang secara eksplisit mencantumkan fakta terjadinya kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istri dapat menjadi pintu pembuka bagi istri penyintas untuk menempuh proses hukum pidana kekerasan seksual.⁵⁰⁶ Fakta hukum yang telah ditetapkan dalam putusan perceraian dapat menjadi bukti permulaan yang dapat digunakan dalam proses pelaporan pidana selanjutnya. Dalam konteks ini, fungsi menjadi pintu pembuka tersebut tergambar pada putusan Nomor 628/Pdt.G/2021/PA.Cbn yang secara eksplisit mencantumkan fakta bahwa tergugat "*kasar dan cenderung melakukan kekerasan seksual bila melakukan hubungan badan*", serta putusan Nomor 1074/Pdt.G/2024/PA.Nph yang mencantumkan fakta bahwa tergugat "*memiliki penyakit penyimpangan seksual*" dan "*pernah melakukan KDRT*." Pencantuman fakta kekerasan seksual secara eksplisit dalam kedua putusan tersebut secara normatif membuka peluang bagi penyintas untuk menjadikan putusan perceraian sebagai dasar pelaporan pidana kepada aparat penegak hukum.

Relevansi fungsi menjadi pintu pembuka ini diperkuat oleh temuan penelitian Sipayung dan Sahid yang menunjukkan bahwa sebagian perempuan muslim penyintas *marital rape* di Indonesia menempuh dua jalur hukum secara berurutan

⁵⁰⁵ John Rawls, *A Theory of Justice*..., hlm. 72.

⁵⁰⁶ Faqihuddin Abdul Kadir and Ummu Azizah Mukarnawati, *Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*..., hlm. 5.

yakni jalur perdata berupa gugatan cerai, kemudian dilanjutkan dengan jalur pidana berupa pelaporan kepada kepolisian. Gugatan cerai dari istri penyintas sebagai upaya istri untuk menghindar diri dan melepaskan dari situasi kekerasan tersebut. Adapun ketika istri menggunakan instrumen hukum pidana, ia sedang menggunakan hukum publik untuk mencegah berulangnya tindakan kekerasan seksual dalam rumah tangga tersebut.⁵⁰⁷

Dengan demikian, pengadilan agama melalui putusannya tidak hanya menyelesaikan persoalan perkawinan, tetapi juga berkontribusi pada penegakan hukum yang lebih luas dengan membuka akses keadilan bagi istri penyintas untuk menuntut pertanggungjawaban pidana suami sebagai pelaku kekerasan seksual. Pencantuman fakta kekerasan seksual secara eksplisit dalam putusan perceraian menjadi implementasi *difference principle* Rawls karena membuka akses keadilan berlapis bagi penyintas — tidak hanya dalam ranah perdata melalui hak-hak pasca perceraian, tetapi juga dalam ranah pidana melalui pertanggungjawaban pelaku. Dengan jelasnya yang menjadi penyebab perceraian, maka jelas pula pelaku merusak nilai perkawinan, sehingga suami layak dikenakan sanksi berupa membayar hak-hak istri pasca perceraian sekaligus menghadapi pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.

Bentuk perlindungan hukum berupa pencantuman kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istri sebagai alasan perceraian di dalam fakta hukum, berada pada dimensi implementasi hukum. Hal ini karena secara teoritik, yang ditemukan di persidangan sebagai fakta hukum, maka seharusnya dicantumkan di dalam bagian fakta hukum. Oleh karenanya, hal tersebut perlu penekanan sebagai pembaharuan hukum dalam dimensi implementasi hukum.

Bentuk perlindungan hukum korektif yang kedua adalah suami yang melakukan kekerasan seksual terhadap istrinya dibebankan membayar hak-hak perempuan (istri) pasca perceraian berupa *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah lampau yang terhutang jika ada.

⁵⁰⁷ Ardhiba Shafa Sipayung and Mualimin Mochammad Sahid, "AWAKENING WOMEN'S AGENCY THROUGH ORGANIZATIONS Legal Attitude of Muslim Women Victims of Marital Rape." hlm. 269–273.

Jika hak-hak pasca perceraian tersebut sudah diminta di dalam gugatannya, maka hakim dapat mengabulkannya. Oleh karenanya, untuk memastikan adanya petitum *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam surat gugatan, maka Posbakum perlu aktif mensosialisasikan kepada istri yang akan mengajukan gugatan perceraian dikarenakan suami melakukan kekerasan seksual terhadapnya, untuk mencantumkan petitum *mut'ah* dan nafkah *iddah*. Namun jika tidak dicantumkan dalam petitum gugatannya, majelis hakim tetap dapat membebaskan suami yang melakukan kekerasan seksual pada istrinya melalui mekanisme *ex-officio*.

Dalam kajian fikih klasik, *mut'ah* dan nafkah *iddah* pada dasarnya menjadi hak dari mantan istri jika perceraian atas keinginan suami serta istri tidak bersikap *nusyuz*.⁵⁰⁸ Meskipun begitu, dalam Kompilasi Hukum Islam kemudian ketentuan tersebut berubah. *Mut'ah* menjadi hal yang sunnah diberikan oleh suami kepada mantan istrinya, meskipun yang menghendaki perceraian adalah istrinya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 159 KHI. Sedangkan nafkah *iddah* hanya diberikan kepada mantan istri jika yang menginginkan perceraian adalah suami serta istri dinilai tidak *nusyuz*, sebagaimana ketentuan dalam 152 KHI.

Adapun dalam kajian fikih mazhab Hanafiyyah, nafkah *iddah* juga diberikan kepada mantan istri yang bercerai dengan talak *ba'in*.⁵⁰⁹ Pendapat itu juga yang kemudian diambil oleh Sayyid Sabiq. Hal ini didasarkan pada argumen bahwa suami masih berhak untuk rujuk kembali dengan istrinya.⁵¹⁰ Artinya dalam perkara cerai gugat, seorang istri juga masih mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah *iddah* dari mantan suaminya. Terlebih lagi jika perceraian itu dikarenakan suami melakukan perbuatan yang merusak keharmonisan rumah tangga, yakni kekerasan seksual terhadap istrinya.

Pembaharuan hukum kemudian dilakukan oleh Mahkamah Agung melalui Rapat Pleno Kamar yang dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung. Pada tahun 2018, Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang

⁵⁰⁸ Nawawi al-Bantani, *Nihayatu Al-Zain Fi Irsyad al-Mubtadi'in* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2002), hlm. 330.

⁵⁰⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh Jilid VII...*, hlm. 658.

⁵¹⁰ Abdul Wahab al-Khalaf, *Ahkam Al-Ahwal al-Syakhsiyyah Fi al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyyah, 2017), hlm. 178.

melakukan pembaharuan hukum dengan menjadikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* dapat diberikan kepada mantan istri dalam perkara cerai gugat. Artinya, *mut'ah* dan *iddah* sudah tidak terbatas pada perceraian dengan inisiatif suami (cerai talak), tetapi juga pada perceraian dengan inisiatif istri (cerai gugat) juga.

Dalam konteks hukum perkawinan dalam hukum Islam, tujuan dari pemberian *mut'ah* adalah untuk menghibur hati dari mantan istri serta guna menghapus rasa sakit hati dan penderitaan yang dialami mantan istri yang timbul akibat perceraian tersebut.⁵¹¹ Meskipun memiliki kemiripan tujuan dengan ganti rugi (restitusi) dalam hukum pidana, namun *mut'ah* tidak dikaitkan dengan kesalahan yang dilakukan suami. Hal tersebut sebagai tanggung jawab suami karena bercerai dengan istrinya.

Berdasarkan argumen tersebut, kita dapat memahami konteks Badan Direktorat Jenderal Peradilan Agama MA RI melalui surat edarannya memasukkan *mut'ah* dan *iddah* sebagai hak-hak istri pasca perceraian. Meskipun begitu, dalam modul materi bimbingan teknis yang diberikan Amran Suadi, mantan Ketua Kamar Agama MA RI, memasukkan *mut'ah* dan *iddah* sebagai kategori restitusi yang menjadi salah satu hak dari kelompok rentan.

Berdasarkan hal tersebut, penulis menilai bahwa pembebanan *mut'ah* dan nafkah *iddah* dapat menjadi instrumen hukum untuk memberikan perlindungan hukum sebagai bentuk pertanggung jawaban suami kepada istrinya yang bercerai dengan penyebab kesalahan dari pihak suami, dalam hal ini karena suami telah terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap istrinya.

Nafkah lampau adalah nafkah yang tidak dibayarkan oleh suami ketika suami istri dalam berumah tangga. Hal ini sebagai konsekuensi dari Pasal 34 UU Perkawinan dan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam. Ketika suami tidak membayarkan nafkah ketika dalam rumah tangga, maka hal tersebut dapat dituntut di pengadilan, termasuk digabungkan dalam gugatan perceraian. Oleh karenanya, untuk dapat mendapatkan perlindungan hukum berupa pembayaran nafkah lampau,

⁵¹¹ Riyan Ramdani and Firda Nisa Syafithri, "Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan *Mut'ah* Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama." hlm. 44.

maka istri perlu mencantumkan gugatan nafkah lampau di dalam petitum gugatannya.

Pembebanan nafkah lampau tersebut dapat menjadi instrumen perlindungan hukum dikarenakan akan memberikan jaminan bagi istri yang mengalami kekerasan seksual terkait hak nafkah dari suaminya. Artinya jika istri tidak dinafkahi oleh suaminya dan ia mengalami kekerasan seksual, maka jika ia mengajukan perceraian dapat meminta hak tersebut. Sehingga hal tersebut dapat memberikan bantuan ketika ia harus lepas dari ketergantungan ekonomi dari suaminya.

Pemilihan pendapat yang lebih berpihak pada istri sebagai kelompok yang paling tidak diuntungkan melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2018 merupakan wujud nyata dari *taghayyur al-fatwa* (perubahan hukum). Pendapat mazhab yang menggugurkan hak *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam cerai gugat lahir dari konteks sosial di mana perceraian atas inisiatif istri dianggap sebagai pilihan bebas yang membawa konsekuensi gugurnya hak. Namun konteks tersebut tidak mengantisipasi kondisi di mana istri terpaksa mengajukan gugatan cerai karena suami melakukan kekerasan seksual terhadapnya, kondisi di mana "pilihan" untuk bercerai sesungguhnya bukan pilihan bebas, melainkan jalan keluar dari situasi yang mengancam keselamatan dan martabatnya. Perubahan pemahaman atas kondisi ini menuntut perubahan kebijakan hukum. Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2018 merespons tuntutan tersebut dengan memilih pendapat yang lebih sesuai dengan *mashlahah* istri dalam konteks kekinian.

Bentuk perlindungan hukum berupa pembebanan kepada suami untuk membayar hak-hak perempuan (istri) pasca perceraian berupa *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah lampau yang terhutang jika ada, berada pada dimensi implementasi hukum. Hal ini karena Mahkamah Agung telah memberikan dasar hukum terkait hal tersebut, yakni dalam perkara cerai gugat, istri dapat diberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah*, bahkan ketika si istri tidak meminta dalam surat gugatannya, majelis hakim dapat memberikannya melalui mekanisme *ex-officio*. Dengan demikian, penekanan dalam penelitian ini adalah implementasi dari hakim

dalam menerapkan ketentuan hukum tersebut sebagai bentuk perlindungan hukum bagi istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya.

Hasil penelitian ini tentang nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang menjadi bentuk perlindungan hukum bagi istri, sejalan dengan penelitian dari M. Khusnul Khuluq dalam disertasinya yang juga berkesimpulan bahwa pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebagai bentuk keadilan substantif, dan peningkatan kesejahteraan perempuan.⁵¹²

Adapun bentuk perlindungan hukum korektif yang terakhir adalah pembebanan kepada suami untuk membayar ganti rugi (restitusi) akibat kekerasan seksual yang dialami istri. Konsep bentuk perlindungan hukum ini berasal dari usulan A. Luthfi Maghfurin dalam jawaban surveynya. Ketika menjawab pertanyaan tentang apakah akan memberikan restitusi/kompensasi bagi istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya dalam perkara perceraian, ia menjawab “lebih tepatnya ganti rugi dan itu atas permintaan pihak korban yang mengalami kerugian akibat PMH KDRT yang mengakibatkan korban mengalami kerugian baik materil maupun immateril.”

Konsep ganti rugi ini bersumber dari Pasal 1 dan Pasal 30 UU TPKS. Ganti rugi, menurut Maya sebagaimana dikutip oleh Rahmi, merupakan bagian integral dari hak asasi manusia di bidang kesejahteraan dan jaminan sosial.⁵¹³ Hal ini sebagaimana disebutkan dalam *declaration of basic principal of justice for a victims of crime and abuse of power* oleh PBB yang mengatur salah satu bentuk perlindungan yang diberikan kepada penyintas kejahatan adalah pembayaran ganti rugi yang diberikan oleh pelaku kepada penyintas ataupun keluarganya yang dirumuskan sebagai bentuk sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan.

Ganti rugi, menurut Rahmi, bertujuan untuk memberikan hak kepada penyintas atau keluarganya untuk melakukan proses pemulihan dari rasa tidak nyaman yang ditimbulkan akibat dari kekerasan yang dialaminya. Melalui restitusi,

⁵¹² M. Khusnul Khuluq, “Putusan Majelis Hakim Tentang Nafkah 'Iddah Dan Mut'ah Yang Berkeadilan Dalam Perspektif Maqashid al-Shari'ah Jasser Auda” (Universitas Islam Indonesia, 2025), hlm. 228.

⁵¹³ Atikah Rahmi, “Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia.” hlm. 152.

penyintas yang mengalami kerugian atas hilangnya materi, penghasilan, penderitaan, biaya perawatan medis atau psikologis, atau kerugian lain yang diderita oleh penyintas mendapatkan penggantian dari pelaku.⁵¹⁴

Meskipun ganti rugi bagi penyintas kekerasan seksual bersumber dari Undang-Undang yang secara khusus mengatur tindak pidana, tetapi di sini akan penulis konstruksikan ke dalam sistem hukum perdata, khususnya dalam hukum perceraian di pengadilan agama.

Menurut Amran Suadi, Ketua Kamar Agama MA RI periode 2017 – 2024, dalam bimbingan teknis yang diadakan Badan Direktorat Jenderal Peradilan Agama pada 08 Agustus 2025, memungkinkan sekali KDRT dikonstruksikan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) dalam pernikahan. Oleh karenanya juga, memungkinkan untuk membebankan kepada suami yang melakukan KDRT kepada istri membayar ganti rugi materil atau immateril dalam perkara perceraian.⁵¹⁵

Ganti rugi dalam konteks hukum perdata biasa dikaitkan dengan adanya perbuatan melawan hukum (PMH). Sampai saat ini, belum ada kesepakatan terkait apa definisi dari perbuatan melawan hukum. Hal ini dikarenakan saking luasnya cakupan yang dikandung dalam konsep perbuatan melawan hukum tersebut.

Konsep PMH di Indonesia pada dasarnya bersumber dari Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia yang sama dengan Pasal 1401 BW Belanda. Menurut Munir Fuady, sebagaimana dikutip oleh Gita Anggraeni, sebelum adanya kodifikasi hukum perdata di Belanda pada tahun 1838, konsep PMH tersebut belum jelas arahnya. Hal ini karena memang belum ada kodifikasi hukum perdata.⁵¹⁶

Setelah tahun 1838, tahun diundangkannya hukum perdata di Belanda, hingga tahun 1919, PMH dipahami sebagai pelanggaran atas pasal-pasal dalam Undang-Undang. Artinya PMH tidak mencakup terhadap pelanggaran terhadap hukum di luar Undang-Undang, misalnya pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam

⁵¹⁴ *Ibid.*

⁵¹⁵ Amran Suadi, “Bimbingan Teknis Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.”

⁵¹⁶ Gita Anggreina Kamagi, “Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya,” *Lex Privatum*, Vol. 6, No. 5, (2018), hlm. 59.

kesusilaan. Konsep ini banyak dipengaruhi oleh teori hukum positivistik dan legisme hukum.⁵¹⁷

Pada tahun 1919, *Hoge Raad* (Mahkamah Agung) negeri Belanda melakukan penafsiran hukum terhadap konsep PMH yang termuat dalam Pasal 1401 BW Belanda tersebut. Penafsiran dari *Hoge Raad* tersebut dituangkan dalam putusan antara Lindenbaum versus Cohen.⁵¹⁸ *Hoge Raad* melakukan perubahan konsep PMH dari yang bersifat kaku dan sangat dipengaruhi oleh paham legisme, menjadi PMH yang bersifat luas dan luwes. Perubahan tersebut menjadikan PMH bukan saja *onwetmatige daad* tetapi juga menjadi *onrechmatige daad*. Penafsiran ini menjadi satu tonggak bersejarah dalam perjalanan konsep PMH khususnya di negeri Belanda dan Indonesia.⁵¹⁹

Dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) Indonesia disebutkan sebagai berikut, “Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, para pakar kemudian menyebutkan unsur-unsur PMH dalam Pasal 1365 KUHPerdata tersebut ke dalam 5 (lima) unsur. Kelima unsur tersebut adalah:

- 1) Adanya suatu perbuatan
- 2) Perbuatan tersebut melawan hukum
- 3) Adanya kesalahan dari pelaku
- 4) Adanya kerugian dari penyintas
- 5) Adanya hubungan kausal antara kerugian dengan perbuatan.⁵²⁰

Dari kelima unsur tersebut, maka selanjutnya penulis akan menganalisa apakah kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri dapat

⁵¹⁷ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum : Pendekatan Kontemporer* (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 30–31.

⁵¹⁸ Gita Anggreina Kamagi, “Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya.” hlm. 59.

⁵¹⁹ Indah Sari, “Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Vol. 11, No. 1, (2020), hlm. 65.

⁵²⁰ *Ibid.*

dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum perdata khususnya hukum perkawinan.

Unsur yang pertama adalah adanya suatu perbuatan. Unsur pertama ini mencakup aktif melakukan perbuatan tertentu atau bersifat pasif (tidak melakukan perbuatan tertentu) padahal hal tersebut menjadi sebuah kewajiban dari orang tersebut. Dalam hal ini juga tidak ada unsur kesepakatan.⁵²¹ Berdasarkan penjelasan dari unsur tersebut, ketika seorang suami melakukan pemaksaan terhadap istrinya untuk berhubungan badan dengan laki-laki lain sebelum berhubungan dengan suaminya atau memaksa berhubungan badan ketika istri dalam masa haid, atau juga menyebarkan video istri sedang berhubungan dengan suaminya, maka hal tersebut telah memenuhi unsur pertama yakni unsur perbuatan. Dalam hal ini, suami telah bertindak aktif melakukan perbuatan tersebut.

Unsur kedua adalah perbuatan tersebut melawan hukum. Setelah tahun 1919, klausul melawan hukum tidak saja diartikan sebagai melawan Undang-Undang, tetapi juga bertentangan dengan hukum secara umum, seperti kesusilaan.⁵²² Dalam konteks kekerasan seksual yang dilakukan suami, perbuatan suami yang memaksa istrinya untuk berhubungan badan dengan laki-laki lain sebelum berhubungan dengan suaminya atau memaksa berhubungan badan ketika istri dalam masa haid, atau juga menyebarkan video istri sedang berhubungan dengan suaminya, hal tersebut bertentangan dengan hukum. Tidak saja bertentangan dengan hukum secara sempit yakni ketentuan dalam UU PKDRT dan UU TPKS, tetapi juga melawan hukum kesusilaan dan hukum agama. Oleh karenanya, perbuatan yang dilakukan suami tersebut telah memenuhi unsur perbuatan tersebut melawan hukum.

Unsur yang ketiga adalah adanya kesalahan dari pelaku. Hal ini karena tanggung jawab tanpa adanya kesalahan (*strict liability*) tidak termasuk tanggung jawab yang diatur berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut. Adapun unsur kesalahan sehingga suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya

⁵²¹ *Ibid.*, hlm. 67.

⁵²² Gita Anggreina Kamagi, "Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya." hlm. 59.

berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara adalah adanya unsur kesengajaan atau unsur kelalaian, dan tidak ada alasan pembeda atau pemaaf.⁵²³ Dalam konteks kekerasan seksual yang dilakukan suami, perbuatan suami yang memaksa istrinya untuk berhubungan badan dengan laki-laki lain sebelum berhubungan dengan suaminya atau memaksa berhubungan badan ketika istri dalam masa haid, atau juga menyebarkan video istri sedang berhubungan dengan suaminya, hal tersebut telah memenuhi unsur kesalahan berupa kesengajaan dan tidak ada alasan pembeda atau pemaaf. Oleh karenanya hal tersebut telah memenuhi unsur adanya kesalahan dari pelaku.

Unsur selanjutnya adalah adanya kerugian dari penyintas. Kerugian disini dapat berupa kerugian materil ataupun kerugian immateril yang dihitung berdasarkan uang.⁵²⁴ Dalam konteks kekerasan seksual yang dilakukan suami, perbuatan suami yang memaksa istrinya untuk berhubungan badan dengan laki-laki lain sebelum berhubungan dengan suaminya atau memaksa berhubungan badan ketika istri dalam masa haid, atau juga menyebarkan video istri sedang berhubungan dengan suaminya, hal tersebut telah memenuhi unsur adanya kerugian bagi penyintas baik kerugian materil misal berupa biaya pengobatan atau kerugian immateril berupa kecemasan dan ketakutan. Oleh karenanya hal tersebut telah memenuhi unsur adanya kerugian dari penyintas.

Adapun unsur terakhir adalah adanya hubungan kausal antara kerugian dengan perbuatan. Unsur ini biasa dibahas dalam teori hubungan sebab akibat. Terdapat 2 (dua) teori yang membahas ini yakni teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira.⁵²⁵ Dalam unsur ini, ketika seorang istri yang mengalami kekerasan seksual berupa pemaksaan hubungan seksual meski istri dalam masa haid dan berakibat pada mengalami trauma kesakitan, maka hal tersebut termasuk dalam perbuatan melawan hukum.

Ada 2 (dua) jenis ganti rugi dalam konteks PMH. Pertama, ganti rugi kompensasi atau disebut juga ganti rugi aktual. Ganti rugi ini berupa pembayaran

⁵²³ Indah Sari, "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata." hlm. 68.

⁵²⁴ *Ibid.*, hlm. 69.

⁵²⁵ *Ibid.*

kepada penyintas dengan sejumlah uang yang setara dengan kerugian yang sebenarnya yang disebabkan perbuatan melawan hukum tersebut. Ganti rugi ini dapat berupa akibat sakit atau penderitaan fisik yang dialami penyintas. Kedua adalah ganti rugi penghukuman. Dalam ganti rugi ini, ganti rugi berupa jumlah yang jauh lebih besar dari kerugian yang sebenarnya.⁵²⁶

Kedua konsep ganti rugi tersebut dapat digunakan dalam perkara perceraian yang disebabkan suami melakukan kekerasan seksual terhadap istrinya. Karenanya ganti rugi di sini sebagai bentuk pertanggung jawaban dari suami yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkawinan berupa kekerasan seksual terhadap istri. Selain itu juga ganti rugi menjadi salah satu instrumen untuk memberikan perlindungan hukum kepada istri yang mengalami kekerasan seksual dalam perkara perceraian.

Selanjutnya adalah apakah pengadilan agama memang mempunyai kewenangan memeriksa PMH. Berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2013 menyebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan salah satu hukum acara maupun hukum materil yang berlaku di dalam pengadilan agama. Dengan demikian, kekerasan seksual dalam rumah tangga melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, melanggar hak istri yang dijamin dalam Undang-Undang Perkawinan untuk mendapatkan perlindungan dari suaminya, dan bertentangan dengan kewajiban suami untuk melindungi istrinya maka dengan demikian kekerasan seksual sebagai alasan perceraian merupakan sebuah perbuatan melawan hukum dalam perkawinan;

Selain itu juga, dalam Pasal 41 huruf c UU Perkawinan disebutkan bahwa “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.” Ketentuan

⁵²⁶ Syaiful Badri, Pristika Handayani, and Tri Anugrah Rizki, “Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata,” *Jurnal USM Law Review*, Vol. 7, No. 2, (23 April, 2024), hlm. 979.

tersebut menggunakan klausul umum. Meskipun begitu, tetap harus dalam kewenangan pengadilan agama dan dalam koridor hukum perceraian. Ketentuan tersebut dapat menjadi landasan yuridis bagi pengadilan agama dalam membebaskan suami yang melakukan kekerasan seksual terhadap istrinya dalam perkara perceraian.

Pada titik inilah kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istri yang menjadi alasan perceraian dapat dikonstruksikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam perkawinan. Oleh karenanya PMH berupa kekerasan seksual suami terhadap istri dalam perkara perceraian dengan demikian menjadi kewenangan dari pengadilan agama sebagai gugatan *asseoir* dalam perkara perceraian yang menjadi kewenangan dari pengadilan agama. Begitu pun ganti rugi akibat kekerasan seksual merupakan kewenangan pengadilan agama juga, tetapi harus sebagai gugatan *assesoir* dalam perkara perceraian.

Konsep pembayaran ganti rugi akibat kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri telah dipraktikkan dalam putusan Nomor 596/Pdt.G/2025/PA.Nph. Meskipun kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami dalam perkara tersebut berupa kekerasan fisik, namun putusan tersebut dapat menjadi contoh bentuk perlindungan hukum bagi istri berupa pembebanan ganti rugi kepada suami akibat telah melakukan kekerasan seksual terhadap istrinya.

Dalam perkara tersebut, sebenarnya perceraian diajukan oleh pihak suami dalam perkara cerai talak dengan alasan kesulitan ekonomi dan telah lama tidak melakukan hubungan badan. Akan tetapi dalam jawabannya, pihak istri menyatakan ketidakharmonisan rumah tangganya bukan disebabkan oleh kesulitan ekonomi, tetapi karena suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karenanya, pihak istri juga mengajukan gugatan rekonvensi (gugatan balik) untuk meminta ganti rugi akibat kekerasan yang diterima tersebut.

Majelis hakim menilai KDRT tersebut telah terbukti dilakukan oleh suami. Oleh karenanya, majelis hakim kemudian juga membebaskan suami untuk membayar uang sebagai ganti rugi. Meskipun nominal ganti rugi tidak sesuai dengan yang digugat oleh istri, tetapi setidaknya hal tersebut dapat menjadi preseden tentang pembebanan ganti rugi bagi suami yang melakukan kekerasan

seksual dalam perkara perceraian. Pada titik inilah penulis menilai salah satu perlindungan hukum yang berkeadilan yang bersifat korektif adalah pembebanan ganti rugi kepada suami yang melakukan kekerasan seksual terhadap istrinya dalam perkara perceraian.

Tentu pembebanan tersebut harus berasal dari gugatan pihak istri, baik melalui gugatan awal dalam perkara cerai gugat ataupun dalam gugatan balik di perkara cerai talak. Tidak bisa hakim membebankan tersebut secara *ex-officio*. Oleh karenanya, diperlukan kolaborasi dengan pihak Posbakum untuk memberikan pemahaman kepada istri terkait haknya untuk meminta ganti rugi.

Bentuk perlindungan ini termasuk hal yang baru dalam praktik di peradilan agama. Oleh karenanya, Amran Suadi, Ketua Kamar Agama MA RI periode 2017 – 2024, dalam bimbingan teknis yang diadakan Badan Direktorat Jenderal Peradilan Agama pada 08 Agustus 2025, mengapresiasi ide tersebut dan mendorong dijadikan sebuah tulisan artikel jurnal sendiri untuk diuji oleh para akademisi yang lainnya.

Pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan tersebut untuk memberikan ganti rugi bagi istri penyintas kekerasan seksual merupakan penggunaan paradigma *difference principle* Rawls. Dalam hal ini juga telah sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 yang menyebutkan salah satu tugas hakim dalam pemeriksaan perempuan berhadapan dengan hukum adalah “melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin Kesetaraan Gender.”

Dengan demikian, perlindungan hukum berupa pembebanan kepada suami untuk membayar ganti rugi (restitusi) akibat kekerasan seksual yang dialami istri berada dalam dimensi pembaharuan hukum. Meskipun secara teoritik, perlindungan hukum tersebut dimungkinkan sebagaimana yang penulis jelaskan sebelumnya, namun hal tersebut sebuah pembaharuan di luar arus utama pemikiran hukum. Oleh karenanya, penulis mengusulkan perlindungan hukum tersebut diperlukan pembaharuan norma hukum dengan pengaturan khusus terkait ganti rugi terhadap PMH dalam perkawinan.

g. Perlindungan hukum dimensi rehabilitatif dalam perspektif keadilan

Perlindungan hukum yang terakhir adalah yang bersifat rehabilitatif. Perlindungan hukum ini mengambil bentuk dalam 2 (dua) hal. Pertama, memberikan rekomendasi kepada suami untuk melakukan rehabilitasi psikiatrik atau konseling.

Rawls menegaskan bahwa keadilan menuntut institusi untuk secara aktif merancang mekanisme yang menguntungkan *the least advantaged* dalam hal ini, istri penyintas yang menanggung beban kerugian fisik, psikis, dan sosial akibat kekerasan seksual yang dialaminya. Ketika sistem peradilan tidak menyediakan satu pun jalur pemulihan bagi penyintas dalam proses perceraian, maka sistem tersebut gagal memenuhi tuntutan *fair institutions* yang Rawls syaratkan. Pada saat yang sama, Ibn Qayyim al-Jawziyyah mengingatkan dengan tegas bahwa syariat Islam tegak di atas hikmah dan kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat, sehingga setiap konstruksi hukum yang menjauh dari keadilan menuju kezaliman, dari rahmat menuju kebalikannya, dan dari maslahat menuju mafsadat, sesungguhnya telah keluar dari substansi syariat meskipun secara formal masih diatasmakan sebagai penerapan hukum.⁵²⁷ Kondisi seorang istri penyintas kekerasan seksual yang menyelesaikan perceraian di pengadilan agama tanpa satu pun mekanisme pemulihan, baik psikologis, sosial, maupun materil di luar nafkah biasa, adalah kondisi yang secara substantif bertentangan dengan tuntutan *mashlahah* yang menjadi ruh syariat itu sendiri. Bahwa sebagian hakim sudah mulai merasakan ketidakpatutan ini, sudah terjadi di level kesadaran individual hakim, namun belum bertransformasi menjadi doktrin yang terlembagakan. Transformasi itulah yang menjadi tuntutan sekaligus tantangan bagi pengembangan hukum acara pengadilan agama ke depan.

Rekomendasi melakukan rehabilitasi psikiatrik atau konseling tersebut hanya dicantumkan di dalam pertimbangan hukum. Artinya hal tersebut hanya sebagai sebuah saran. Hal ini karena ketika menghukum suami untuk melakukan

⁵²⁷ Abu Abdullah Muhammad Al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin...*, hlm. 3:429.

rehabilitasi psikiatrik atau konseling, hal tersebut sudah bukan kewenangan dari pengadilan agama, melainkan sudah bagian dari sanksi pidana.

Rehabilitasi bagi suami yang melakukan kekerasan seksual terhadap istrinya ini bertujuan untuk mencegah berulangnya kejadian kekerasan seksual. Selain itu juga untuk memutus rantai tindak pidana kekerasan seksual.⁵²⁸ Hal ini karena, suami tersebut mungkin akan menikah dengan perempuan lain, sehingga jika tidak dilakukan rehabilitasi kekerasan seksual tersebut dapat dilakukan oleh laki-laki tersebut meski dengan perempuan yang berbeda.

Untuk melaksanakan rekomendasi tersebut, pengadilan agama dapat melakukan perjanjian kerja sama dengan instansi lain untuk dilakukan konseling oleh tenaga profesional kepada suami yang telah melakukan kekerasan seksual. Sehingga meskipun tidak tercantum dalam amar putusan perceraian, rekomendasi tersebut dapat dilaksanakan.

Bentuk perlindungan hukum yang bersifat rehabilitatif yang terakhir adalah rekomendasi kepada istri untuk mendapatkan pelatihan vokasional atau kewirausahaan. Rekomendasi tersebut dicantumkan hanya dalam pertimbangan hukum saja dan tidak masuk ke dalam salah satu amar putusan perkara perceraian. Hal ini karena untuk menghukum suami yang melakukan kekerasan seksual kepada istrinya bukanlah kewenangan pengadilan agama. Hal tersebut sudah masuk dalam ranah pidana.

Untuk melaksanakan rekomendasi tersebut, pengadilan agama mesti melakukan perjanjian kerja sama dengan instansi lain, misalnya dengan dinas ketenagakerjaan. Konsep pelatihan kewirausahaan tersebut telah dijalankan di pengadilan agama Probolinggo yang bekerja sama Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kota Probolinggo.⁵²⁹ Meskipun di PA Probolinggo tidak dikhususkan untuk istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya, namun

⁵²⁸ Made Ryoko Aditya Arjana, A. A Sagung Laksmi Dewi, and Adi Ketut Wirawan, "Reformulasi Pengaturan Upaya Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia," *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 6, No. 2, (2024), hlm. 221.

⁵²⁹ Inneke Agustin, "Turut Lakukan Pemberdayaan Masyarakat, PA Probolinggo Siapkan Konseling-Pelatihan," last modified August 14, 2025, dikutip dari <https://radarbromo.jawapos.com/probolinggo/1006435790/turut-lakukan-pemberdayaan-masyarakat-pa-probolinggo-siapkan-konseling-pelatihan>, pada tanggal 26 August 2025.

konsep tersebut dapat digunakan untuk menjadi instrumen perlindungan hukum yang bersifat rehabilitatif yang berkeadilan bagi istri yang mengalami kekerasan seksual dalam perkara perceraian di pengadilan agama.

Kedua bentuk perlindungan hukum yang bersifat rehabilitatif tersebut berada dalam dimensi pembaharuan norma hukum. Artinya perlindungan hukum tersebut memang belum ada pengaturan yang secara khusus. Ia hanya didasarkan hukum yang secara umum telah ada.

Kedua bentuk perlindungan hukum yang bersifat rehabilitatif tersebut dalam pemikiran John Rawls tentang keadilan tidak berhenti pada momen formal penyelesaian sengketa. Putusan perceraian yang hanya mengabulkan gugatan tanpa mempertimbangkan pemulihan istri penyintas dan pencegahan berulangnya kekerasan oleh suami adalah sistem yang menganggap keadilan selesai pada momen *exit* dari perkawinan. Padahal trauma yang ditanggung istri penyintas, dan kecenderungan perilaku kekerasan pada suami pelaku, berlanjut jauh melampaui sidang perceraian.

Rekomendasi pelatihan vokasional bagi istri adalah respons langsung atas tuntutan tersebut. Ia mengakui bahwa ketergantungan ekonomi istri kepada suami adalah hambatan struktural yang tidak dapat dibiarkan begitu saja setelah ikatan perkawinan diputus. Demikian pula rekomendasi rehabilitasi psikiatrik bagi suami merupakan mekanisme pencegahan yang melindungi perempuan lain dari potensi kekerasan yang sama di masa depan.

Ibn Qayyim menegaskan bahwa syariat dibangun di atas hikmah dan kemaslahatan manusia. Rehabilitasi psikiatrik bagi pelaku kekerasan seksual dan pelatihan vokasional bagi penyintas adalah kemaslahatan nyata yang dapat dioperasionalisasikan melalui instrumen kelembagaan yang kini tersedia dari kerja sama dengan dinas ketenagakerjaan hingga layanan psikiatri profesional. Ketiadaan pengaturan khusus tentang kedua rekomendasi ini dalam hukum acara perceraian bukan berarti ia tidak dibenarkan, justru ketiadaan pengaturan itulah yang menuntut *ijtihad* yudisial untuk mengisi kekosongan tersebut demi terwujudnya *mashlahah*.

Hakim yang mencantumkan rekomendasi rehabilitasi dalam pertimbangan hukumnya bukan sedang melampaui kewenangannya. Ia sedang menjalankan

fungsi tertinggi dari kekuasaan kehakiman yakni menegakkan keadilan substantif yang melampaui sekadar penyelesaian sengketa formal, sebagaimana yang diamanatkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian dapat diringkaskan bahwa perlindungan hukum yang berkeadilan bagi istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya dalam perkara perceraian adalah sebagai berikut:

Tabel 4.30 : Perlindungan Hukum yang Berkeadilan bagi Istri yang Mengalami Kekerasan Seksual oleh Suaminya Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama

No	Perlindungan Hukum	Bentuk Perlindungan
1	Protektif	a. Pendamping bagi istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya. b. Pengadilan mengizinkan suami istri tidak tinggal dalam satu rumah. c. Penggunaan dasar hukum yang memperhatikan kondisi khusus kekerasan seksual. d. Sistem hukum pembuktian yang memperhatikan kekhususan kondisi istri yang mengalami kekerasan seksual. e. Pengecualian dari syarat harus berpisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan untuk dapat dikabulkan perceraianya dalam perceraian karena kekerasan seksual.
2	Korektif	a. Pencantuman kekerasan seksual sebagai alasan perceraian dalam fakta hukum. b. Pembebanan kepada suami untuk membayar mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah lampau bila ada.

		c. Pembebanan kepada suami untuk membayar ganti rugi akibat kekerasan seksual yang dialami istri.
3	Rehabilitatif	a. Rekomendasi kepada suami untuk melakukan rehabilitasi psikatrik atau konseling. b. Rekomendasi kepada istri untuk mendapatkan pelatihan vokasional atau kewirausahaan.

Jika bentuk-bentuk perlindungan hukum tersebut dikaitkan dengan dimensi pembaharuan hukum, yakni pembentukan norma baru atau penguatan implementasi hukum, dapat dirangkum sebagai berikut;

Tabel 4.31 : Perlindungan Hukum yang Berkeadilan bagi Istri yang Mengalami Kekerasan Seksual oleh Suaminya Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama dikaitkan dengan Pembentukan Norma Baru atau Penguatan Implementasi

No	Perlindungan Hukum	Pembentukan Norma Baru	Penguatan Implementasi Hukum
1	Protektif	a. Sistem hukum pembuktian yang memperhatikan kekhususan kondisi istri yang mengalami kekerasan seksual.	a. Pendamping bagi istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya. b. Pengadilan mengizinkan suami istri tidak tinggal dalam satu rumah. c. Penggunaan dasar hukum yang memperhatikan kondisi khusus kekerasan seksual. d. Pengecualian dari syarat harus berpisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan untuk dapat dikabulkan perceraianya dalam

			perceraian karena kekerasan seksual.
2	Korektif	a. Pembebanan kepada suami untuk membayar ganti rugi akibat kekerasan seksual yang dialami istri.	a. Pencantuman kekerasan seksual sebagai alasan perceraian dalam fakta hukum. b. Pembebanan kepada suami untuk membayar mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah lampau bila ada.
3	Rehabilitatif	a. Rekomendasi kepada suami untuk melakukan rehabilitasi psikatrik atau konseling. b. Rekomendasi kepada istri untuk mendapatkan pelatihan vokasional atau kewirausahaan.	

Dengan demikian dapat diringkaskan bahwa perlindungan hukum yang berkeadilan bagi istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya dalam perkara perceraian di pengadilan agama adalah sebagaimana yang tercantum dalam Tabel 4.30 dan Tabel 4.31 di atas. Keseluruhan bentuk perlindungan hukum tersebut tidak dapat dipahami secara parsial. Ia merupakan satu kesatuan sistem yang integratif, di mana setiap dimensi saling menopang dan melengkapi dimensi lainnya. Perlindungan yang bersifat protektif memastikan istri penyintas dapat menjalani proses hukum dari posisi yang setara dan terbebas dari ancaman kekerasan yang berulang. Perlindungan yang bersifat korektif memastikan bahwa kekerasan seksual yang telah terjadi diakui secara resmi oleh negara melalui putusan pengadilan dan dikompensasi secara nyata melalui pembebanan kewajiban finansial kepada suami sebagai pelaku. Perlindungan yang bersifat rehabilitatif memastikan bahwa keadilan tidak berhenti pada momen putusan dijatuhkan,

melainkan berlanjut pada pemulihan istri penyintas dan pencegahan berulangnya kekerasan oleh suami di masa depan.

Jika dikaitkan dengan dimensi pembaruan hukum sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.31, sebagian besar bentuk perlindungan hukum tersebut sesungguhnya telah memiliki dasar hukum yang cukup dan hanya membutuhkan penguatan implementasi. Ini adalah temuan yang penting. Ia menunjukkan bahwa defisit perlindungan hukum yang ditemukan dalam penelitian ini bukan semata-mata persoalan kekosongan hukum, melainkan lebih banyak merupakan persoalan kesenjangan antara norma yang tersedia dengan praktik yang berjalan di lapangan. Hanya tiga bentuk perlindungan yang membutuhkan pembentukan norma baru: sistem pembuktian khusus kekerasan seksual dalam perkara perceraian, pembebanan ganti rugi kepada suami, serta rekomendasi rehabilitasi bagi pelaku dan penyintas. Ketiga bentuk tersebut membutuhkan intervensi pembuatan norma baru yang lebih dalam baik melalui peraturan perundang-undangan secara umum maupun kebijakan internal Mahkamah Agung.

Dalam perspektif keadilan John Rawls, keseluruhan rekonstruksi ini adalah upaya untuk mewujudkan sistem peradilan yang dirancang untuk memberikan perlindungan terbesar kepada pihak yang paling tidak beruntung. Dalam perspektif Ibn Qayyim al-Jawziyyah, keseluruhan rekonstruksi ini adalah manifestasi dari *taghayyur al-fatwa* (perubahan hukum) yang dituntut oleh perubahan kondisi dan kesadaran normative. Bukan pengkhianatan terhadap syariat, melainkan kesetiaan terhadap ruh syariat yang sejak awal dibangun di atas hikmah dan kemaslahatan manusia. Dengan demikian, perlindungan hukum yang berkeadilan bagi istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya dalam perkara perceraian di pengadilan agama bukan sekadar tawaran akademik, ia adalah tuntutan konstitusional, tuntutan syariat, dan tuntutan kemanusiaan yang tidak dapat lebih lama ditunda.

Rekonstruksi paradigma perlindungan hukum yang ditawarkan penelitian ini tidak berhenti pada tataran akademik semata. Ia sekaligus merupakan kontribusi bagi pengembangan fikih keindonesiaan. Praktik hukum Islam yang berjalan di Pengadilan Agama, dengan segala dinamika norma, putusan, dan kebijakan

hukumnya merupakan manifestasi dari fikih keindonesiaan yang hidup dan terus berkembang di Indonesia. Ketika penelitian ini merekonstruksi paradigma perlindungan hukum dalam praktik Pengadilan Agama, ia tidak sedang mengimpor konsep asing ke dalam tubuh hukum Islam, melainkan sedang mendorong fikih keindonesiaan untuk tumbuh sesuai dengan tuntutan kondisi sosial, kesadaran normatif masyarakat, dan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi ruh syariat sejak awal. Dengan demikian, model perlindungan hukum integratif yang dihasilkan penelitian ini merupakan sumbangan konkret bagi fikih keindonesiaan yang responsif terhadap konteks lokal, menjunjung hak asasi manusia, dan berpihak pada kelompok yang paling tidak beruntung.

Berdasarkan hasil penelitian dari disertasi penulis, penulis perlu untuk memuat hasil penelitian ke dalam sebuah kalimat *novelty* atau *state of art*. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional telah menyediakan kerangka perlindungan hukum bagi istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya, implementasinya dalam perkara perceraian di pengadilan agama terbukti tidak optimal. Ketidakoptimalan tersebut bukan semata-mata persoalan kekosongan hukum, melainkan bersumber dari dua lapisan faktor penghambat yang saling berkaitan. Pertama, faktor normatif dalam wilayah hukum perceraian berupa stagnasi norma yang tidak mengikuti perubahan kondisi dan kesadaran normatif masyarakat; dan kedua, faktor praktikal dalam wilayah penegakan hukum berupa paradigma hakim yang positivistik dan bias gender yang gagal menerapkan *difference principle* bagi kelompok paling tidak beruntung. Atas dasar temuan tersebut, penelitian ini menawarkan rekonstruksi paradigmatis berupa model perlindungan hukum yang berkeadilan yang bersifat integratif yang sebagian besar dapat diwujudkan melalui penguatan implementasi hukum yang telah ada, dan sebagian lainnya membutuhkan pembentukan norma baru. Model rekonstruksi ini dijustifikasi secara melalui *difference principle* dan *original position* John Rawls, serta secara teologis-yuridis melalui prinsip *taghayyur al-fatwa* (perubahan hukum) Ibn Qayyim al-Jawziyyah, sebagai bukti bahwa tuntutan keadilan bagi istri penyintas kekerasan seksual adalah tuntutan yang

dibenarkan sekaligus oleh filsafat hukum universal dan oleh ruh syariat Islam itu sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisa dalam bab sebelumnya, untuk menjawab dari pertanyaan penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Instrumen hukum baik nasional maupun internasional telah menyediakan kerangka normatif yang memadai bagi perlindungan hukum bagi istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya. Namun implementasinya dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama tidak berjalan optimal, dan ketidakefektifan tersebut berjenjang sesuai dimensinya. Pada dimensi protektif, implementasinya tidak konsisten. Mayoritas hakim tidak menggunakan UU PKDRT dan/atau UU TPKS sebagai dasar hukum meski SK KMA/032/2006 telah menetapkan sebagai hukum materil dan formil di peradilan agama. Sistem pembuktian yang memperhatikan kondisi khusus penyintas juga belum menjadi standar. Satu-satunya dimensi protektif yang terimplementasi secara konsisten adalah pengecualian syarat pisah rumah enam bulan berdasarkan SEMA No. 3/2023. Pada dimensi korektif, implementasi bersifat parsial. Sebagian besar putusan telah mencantumkan fakta kekerasan seksual dalam fakta hukum, namun pembebanan hak-hak istri pasca perceraian berupa *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah lampau hampir tidak terwujud. Kondisi ini mencerminkan kegagalan menerapkan *difference principle* Rawls yakni keberpihakan kepada pihak yang paling tidak beruntung. Pada dimensi rehabilitatif, tidak ada mekanisme pemulihan ditemukan, baik dalam putusan maupun dalam pandangan mayoritas hakim. Dalam perspektif Ibn Qayyim, kondisi ini adalah stagnasi dalam hukum yakni berhenti jauh sebelum menyentuh *mashlahah* yang sesungguhnya dibutuhkan penyintas.

2. Implementasi perlindungan hukum bagi istri penyintas kekerasan seksual dalam perkara perceraian di pengadilan agama dipengaruhi dua bidang faktor yang saling berkaitan. Dalam bidang hukum perceraian, proses legislasi UU Perkawinan dan UU Peradilan Agama yang mengeksklusi perempuan dari meja perumusan menghasilkan *procedural injustice* sehingga sejak kelahirannya tidak pernah mencerminkan *hal* dan *'urf* perempuan sebagai subjek utama hukum perkawinan. Asas suami sebagai kepala keluarga, konstruksi hubungan seksual sebagai hak suami semata, konsep *nusyuz* yang hanya dilekatkan pada istri, serta sistem perceraian *no-fault* juga menjadi faktor yang mempengaruhinya. Dalam bidang penegakan hukum, norma-norma tersebut meresap ke dalam paradigma hakim yang gagal menerapkan *difference principle* Rawls dan bermanifestasi dalam tiga bentuk yakni persepsi keterbatasan kewenangan peradilan agama, paradigma positivistik, dan rendahnya sensitivitas hakim terhadap kondisi khusus istri penyintas. Selain itu juga karena ketergantungan kualitas perlindungan pada tuntutan istri, ketidakhadiran pihak suami yang membuka ruang *difference principle* bekerja, serta lemahnya mekanisme eksekusi yang mengandalkan iktikad baik mantan suami. Semua faktor tersebut merupakan bagian dari satu siklus reproduksi nilai patriarki. Dari proses legislasi yang mengeksklusi perempuan, menghasilkan norma yang tidak memperhatikan kondisi perempuan, lalu kembali melegitimasi subordinasi istri di ruang persidangan. Siklus ini perlu diputus secara integratif.
3. Perlindungan hukum yang berkeadilan bagi istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama menuntut rekonstruksi paradigmatis melalui *difference principle* dan *original position* Rawls yang menuntut sistem peradilan berpihak pada pihak paling tidak beruntung, serta *taghayyur al-fatwa* (perubahan hukum) Ibn Qayyim yang menegaskan hukum wajib bergerak mengikuti perubahan kondisi dan kesadaran normatif masyarakat demi terwujudnya *mashlahah*. Rekonstruksi tersebut mencakup dua wilayah. Dalam wilayah penegakan hukum dilakukan melalui optimalisasi Posbakum sebagai garda terdepan akses keadilan; penguatan

pemahaman hakim atas kondisi khusus kelompok rentan; pengarusutamaan keadilan gender dalam praktik yudisial termasuk penafsiran *nusyuz* secara resiprokal; serta interkoneksi sistem kelembagaan untuk memastikan putusan terlaksana secara nyata. Dalam wilayah bentuk perlindungan hukum, rekonstruksi dilakukan pada tiga dimensi secara integratif. Dimensi protektif terdiri dari pendampingan bagi penyintas, izin pisah rumah, penggunaan dasar hukum yang memperhatikan kondisi khusus penyintas, dan pengecualian syarat pisah enam bulan, berupa penguatan implementasi hukum yang telah ada dan sistem pembuktian khusus kekerasan seksual yang membutuhkan norma baru. Dimensi korektif terdiri dari pencantuman kekerasan seksual sebagai fakta hukum mandiri serta pembebanan *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah lampau yang sebagai penguatan implementasi, serta pembebanan ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum dalam perkawinan berupa pembuatan norma baru. Dimensi rehabilitatif berupa pembuatan norma baru untuk memberikan rekomendasi rehabilitasi psikiatrik bagi suami pelaku dan pelatihan vokasional bagi istri penyintas. Model perlindungan hukum integratif yang menjamin perlindungan istri penyintas dari dimensi proteksi hingga rehabilitatif ini dibenarkan baik oleh filsafat hukum universal Rawls maupun oleh ruh syariat Islam Ibn Qayyim.

B. Implikasi Penelitian

Penelitian yang dibangun di atas teori keadilan Rawls, keadilan sebagai hakikat syariat Ibn Qayyim al-Jawziyyah, serta teori perlindungan hukum berimplikasi pada beberapa hal sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum Islam, khususnya melalui konstruksi model perlindungan hukum integratif bagi istri penyintas kekerasan seksual dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama. Model ini merupakan sintesis antara filsafat keadilan universal Rawls dan ruh syariat Islam sebagaimana dirumuskan Ibn Qayyim, yang secara bersama-sama membenarkan bahwa perlindungan hukum tidak cukup berhenti pada pengabulan gugatan cerai, melainkan harus menjangkau

dimensi protektif, korektif, hingga rehabilitatif secara integratif. Keadilan dalam penelitian ini tidak dimaknai sebagai persamaan formal di hadapan hukum atau penerapan norma secara netral, melainkan sebagai keadilan yang memberi perhatian khusus kepada pihak yang berada dalam posisi paling tidak beruntung yang dalam hal ini adalah istri sebagai penyintas kekerasan seksual oleh suami.

2. Secara metodologis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan pendekatan dalam studi hukum Islam, khususnya dalam upaya membangun fikih keindonesiaan yang responsif terhadap konteks sosial dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggalan hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari realitas lokal dan harus mempertimbangkan dampak konkret yang ditimbulkan oleh penerapan hukum terhadap kehidupan para pihak. Oleh karena itu, penelitian ini dapat dijadikan pijakan bagi upaya-upaya ilmiah lainnya dalam merumuskan fikih keindonesiaan yang menjunjung nilai keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia.
3. Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan bagi para hakim dalam memeriksa perkara perceraian di Pengadilan Agama, khususnya perceraian yang disebabkan karena istri mengalami kekerasan seksual oleh suaminya. Penelitian ini menegaskan bahwa penanganan perkara perceraian tidak semata-mata bertujuan mengakhiri ikatan perkawinan, melainkan sekaligus menjadi instrumen untuk memutus rantai kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istri.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia perlu melakukan pendidikan dan pelatihan bagi para hakim untuk menguatkan pemahaman

tentang hak asasi manusia serta perspektif keadilan substantif dan perlindungan kelompok rentan berhadapan dengan hukum, khususnya dalam penanganan perkara perceraian yang disebabkan istri mengalami kekerasan seksual oleh suaminya.

2. Mahkamah Agung Republik Indonesia perlu melakukan dua langkah regulasi secara bersamaan. Pertama, melakukan perubahan terhadap Keputusan KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II dengan penekanan pada perlindungan hukum bagi istri yang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya dalam perkara perceraian. Kedua, pembentukan Peraturan Mahkamah Agung tentang hukum acara khusus perceraian dengan alasan kekerasan seksual, yang memuat ketentuan sistem pembuktian khusus, pembebanan hak-hak istri penyintas secara *ex officio*, serta mekanisme perlindungan rehabilitatif, guna mengisi kekosongan norma yang selama ini menjadi hambatan struktural perlindungan hukum di Pengadilan Agama.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama Pemerintah perlu melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, khususnya untuk melakukan perubahan terhadap norma-norma yang kurang memperhatikan kondisi perempuan sebagai subjek utama hukum perkawinan, termasuk rekonstruksi konsep *nusyuz* secara resiprokal dan penguatan norma perlindungan bagi istri penyintas kekerasan seksual dalam rumah tangga.
4. Para akademisi dan peneliti hukum perlu melakukan penelitian lanjutan yang secara khusus mengkaji dampak putusan perceraian di Pengadilan Agama terhadap kondisi istri penyintas kekerasan seksual pasca perceraian, termasuk efektivitas pelaksanaan amar putusan tentang hak-hak istri dan keberlanjutan pemulihan penyintas setelah proses peradilan selesai.
5. Perlu dilakukan penguatan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya perempuan dalam rumah tangga, tentang hak-hak hukum yang diberikan negara kepada penyintas kekerasan seksual dalam ranah rumah tangga, termasuk hak

untuk mengajukan perceraian dan hak-hak yang dapat diperoleh melalui proses peradilan agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Fachrizal. "Penelitian Hukum Interdisipliner Reza Banakar: Urgensi Dan Desain Penelitian Sosio-Legal." *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 1, (11 July, 2022): 231–255.
- Agustin, Inneke. "Turut Lakukan Pemberdayaan Masyarakat, PA Probolinggo Siapkan Konseling-Pelatihan." Last modified August 14, 2025. dikutip dari <https://radarbromo.jawapos.com/probolinggo/1006435790/turut-lakukan-pemberdayaan-masyarakat-pa-probolinggo-siapkan-konseling-pelatihan>, pada tanggal 26 August, 2025.
- Aini, Annisa Qurrota, and Riska Riyanni. "Fenomena Marital Rape: Hukum Dan Konsekuensinya Dalam Perspektif Islam." *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 7, No. 1, (2022).
- Aisyah, Nur. "Relas Gender Dalam Institusi Keluarga (Pandangan Teori Sosial Dan Feminis)." *Muwazah: Jurnal Kajian Gender*, Vol. 5, No. 2, (2013).
- Akram, Andi, Agus Digdo Nugroho, Reihan Putri, and Johanes Johanes. "Gender Mainstreaming Through Guarantees of Legal Protection and Access to Justice for Women and Children in Religious Court." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 12, No. 2, (31 July, 2023): 267.
- al-Bantani, Nawawi. *Nihayatu Al-Zain Fi Irsyad al-Mubtadi'in*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2002.
- Al-Bukhari. *Shahih Al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002.
- Al-Jauziyyah, Abu Abdullah Muhammad. *Al-Thuruq al-Hukmiyyah Fi al-Siyasah al-Syar'iyyah*. Vol. 1. Makkah: Dar 'Alam al-Fawaid, 2008.
- . *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*. 2nd ed. Vol. 3. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2019.
- al-Jaziriy, Abd al-Rahman. *Kitab Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*. Vol. Jilid 4. Beirut: Dar al-Fikr, 2003.
- al-Khalaf, Abdul Wahab. *Ahkam Al-Ahwal al-Syakhsiyyah Fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyyah, 2017.
- Al-Suyuti, Jalal al-Din Abd al-Rahmn. *Al-Asybah Wa al-Nazhair Fi Qawa'id Wa Furu'i Fiqh al-Syafi'iyyah*. Riyadl: Nazar Mustafa al-Baz, 1997.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh Jilid VII*. Beirut: Dar al-Fikr, 1985.

- Anwar, Iryana, and Muslim Lobubun. "The Role and Function of Legal Aid Posts (Posbakum) at Biak's Religious Court Class IIB." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 4, No. 2, (1 July, 2021): 139–151.
- Aprianto, Tri Chandra. "Aturan Di Persimpangan Jalan : Perdebatan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkawinan 1973-1974." *Historia*, Vol. 1, No. 1, (2018).
- Arifin, Zaenal. "Analisis Fenomena Marital Rape Terhadap Angka Perceraian Perspektif Hukum." *SAMAWA : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 1, (2023): 85–104. dikutip dari <https://doi.org/10.53948/samawa.v3i2.95>, .
- Arjana, Made Ryoko Aditya, A. A Sagung Laksmi Dewi, and Adi Ketut Wirawan. "Reformulasi Pengaturan Upaya Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia." *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 6, No. 2, (2024): 217–222.
- Armansyah. "Marital Rape Sebagai Alasan Perceraian Dalam Hukum Islam Perspektif Ijtihad Maqashidi." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2016.
- Asnawi, Habib Shulton. "KRITIK TEORI HUKUM FEMINIS TERHADAP UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Suatu Upaya Dalam Menegakkan Keadilan HAM Kaum Perempuan." *Al-Ahwal*, Vol. 4, No. 1, (2011).
- Asni. "Pertimbangan Maslahat Dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama." *Ahkam*, Vol. XIV, No. 1, (2014).
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Auda, Jasser. *Maqashid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law A System Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jakarta, 2021.
- Badan Legislasi DPR RI. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jakarta, 2021.
- Badan Pusat Statistik RI. "Jumlah Perceraian Menurut Provinsi Dan Faktor." Last modified February 14, 2025. dikutip dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-penyebab-perceraian-perkara---2024.html?year=2024>, pada tanggal 20 July, 2025.

- . “Nikah Dan Cerai Menurut Provinsi (Kejadian).” Last modified February 27, 2025. dikutip dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi.html>, pada tanggal 19 July, 2025.
- Baderin, Mashood A. *Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Islam*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi, 2010.
- Badri, Syaiful, Pristika Handayani, and Tri Anugrah Rizki. “Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata.” *Jurnal USM Law Review*, Vol. 7, No. 2, (23 April, 2024): 144–156.
- Banakar, Reza. *On Socio-Legal Design*. Lund, 2019. dikutip dari <https://portal.research.lu.se/sv/publications/on-socio-legal-design>, pada tanggal 23 January, 2025.
- Bedner, Adriaan W, Sulistyowati Irianto, Jan Michiel Otto, and Theresia Dyah Wirastri. *Kajian Sosio-Legal*. Denpasar: Pustaka Larasan, 2012.
- Bennice, Jennifer A, and Patricia A Resick. “MARITAL RAPE History, Research, and Practice.” *Trauma, Violence, & Abuse*, Vol. 4, No. 3, (2003).
- Beny, Wahyu, Mukti Setiyawan, and Hadi Mahmud. “Menggagas Model Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Marital Rape Dalam Membentuk Perlindungan Terhadap Perempuan Yang Sesuai Dengan Norma Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Ius Constituendum* |, Vol. 3, No. 1, (2018): 68.
- Bergen, Raquel Kennedy, and Elizabeth Barnhill. *Marital Rape: New Research and Directions*. Citeseer, February 2006. dikutip dari <http://ncmdr.org>, .
- Blackstone, William. *The Commentaries on the Laws of England*. 4th ed. Vol. 1. London: John Murray, 1876.
- Boyoh, Masyelina. “Independensi Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Berdasarkan Kebenaran Materiil.” *Lex Crimen*, Vol. IV, No. 4, (2015).
- Damayanti, Meliana -, and Siti - Haniyah. “Peran Hakim Terkait Hak Ex-Officio Dalam Kasus Perceraian Karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Purwokerto.” *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 5, No. 2, (2021).
- Danardono, Donny. *TEORI HUKUM FEMINIS: Menolak Netralitas Hukum, Merayakan Difference Dan Anti-Esensialisme*, 2020.
- Dani, Lailia Nailur Rahma, and Dwi Hastuti. “Ratio Decidendi of Judges toward Divorce Cases Due to Domestic Violence (KDRT) at the Jember Religious Court.” *Rechtenstudent Journal*, Vol. 4, No. 1, (30 April, 2023): 26–39.

- Danica, Angelina Arya, Novita Aristyana, Charine Elsina Natalia Tahapary, and Ramadhanis Samadi. "Kriminalisasi Marital Rape: Eksistensi Dan Pembuktiannya." *Yustika Media Hukum dan Keadilan*, Vol. 25, No. 01, (2022).
- Darussamin, Zikri, and Armansyah. "Marital Rape Sebagai Alasan Perceraian Dalam Kajian Maqasid Syari'ah." *Al-Ahwal*, Vol. 12, No. 1, (2019).
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Faizah, Nur. "Nusyuz: Antara Kekerasan Fisik Dan Seksual." *Al-Ahwal*, Vol. 6, No. 2, (2013).
- Fakhria, Sheila, and Rifqi Awati Zahara. "Membaca Marital Rape Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS)." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 37, No. 2, (2021).
- Al Farabi. "The Autonomy of Indonesian Islamic Court; Inventing and Refining 'Broken Marriage' as a Unilateral and No-Fault Divorce Ground." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 18, No. 1, (2025): 1–20.
- Finkelhor, David, and Kersti Yllo. "Forced Sex in Marriage: A Preliminary Research Report." *Crime & Delinquency*, Vol. 5 (1982).
- Fitriyani. "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Nusyuz Perspektif Keadilan Gender (Putusan Pengadilan Tinggi Agama Tahun 2011-2019)." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Friedrich, Carl Joachim. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004.
- Frieze, Irene Hanson. "Investigating the Causes and Consequences of Marital Rape." *Spring*, Vol. 8, No. 3, (1983). dikutip dari <http://www.journals.uchicago.edu/t-and-c>, .
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum : Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*. 8th ed. Texas: West Publishing CO, 2004.
- Ginting, Yuni Priskila, Alexandra Prabarini, Fitaria Bantara, Gabriel Van Daffa Vatiha, Mera Terangta Tarigan, Nicholine, Reyane Dolimariz Putri Behuku, and Talitha Zhazqia Apsari. "Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual : Kasus Pemerkosaan Disertai Kekerasan Putusan XX/Pid.b/2023/Pn FFk."

- Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 9, No. 2, (2024). dikutip dari <https://doi.org/10.29303/jkh.v9i2.177>, .
- Greeff, Abraham P., and Hildegard L. Malherbe. "Intimacy and Marital Satisfaction in Spouses." *Journal of Sex and Marital Therapy*, Vol. 27, No. 3, (2001): 247–257.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: PT. Bhina Ilmu, 1987.
- . *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: PT. Bhina Ilmu, 1987.
- Hairi, Prianter jaya, and Marfuatul Latifah. "Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol. 14, No. 2, (2023).
- Hakim, Fika Yulialdina. "Universal Declaration of Human Rights." *Indonesian Journal of International Law*, Vol. 4, No. 1, (2007).
- Hale, Sir Mathew. *Historia Placitorum Coronae: The History of The Pleas of The Crown*. Vol. I. Philadelphia: W. A. Stokes and E. Ingersoll, 1847.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- . *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Hayati, Mulida. "Rekonstruksi Regulasi Alasan Pengajuan Perceraian Karena Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Nilai Keadilan." Universitas Islam Sultan Agung, 2023.
- Hayati, Mulida, and Nuraliah Ali. "Husband's Sexual Violence: Protection Rights for Wives in Terms of Islamic and Indonesian State Law." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 21, No. 1, (30 June, 2021): 65–81.
- Hendrawati, Heni, and Agna Susila. "Kajian Yuridis PP No 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Dan Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Varia Justicia*, Vol. 13, No. 2, (2017).

- Heniyatun, Puji Sulistyaningsih, and Siti Anisah. "Pemberian Mut'ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat." *Profetika: Jurnal Studi Islam*, Vol. 21, No. 1, (2020).
- Hiariej, Eddy O.S. *Teori Dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Hikmatiar, Erwin. "Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat." *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 4, No. 1, (2016).
- Hope, Zanele, Iwan Setiawan, and Nia Paramita. "Society's Perception of Marital Rape and Its Impact on the Legal Attitudes of Muslim Women." *Indonesian Journal of Islamic Law*, Vol. 6, No. 1, (30 June, 2023): 34–51.
- Hopipah, Eva Nur, Habib Mumtaz, Encup Supriatna, and Nurrohman Syarif. "Kajian Yuridis Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Efektivitasnya Di Pengadilan Agama Garut." *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 4, No. 2, (2023).
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Hubbard, Dianne. *International Human Rights Law and Violence Against Women*. New York, 2001.
- Huda, Muhammad Wahyu Saiful, and Rizqiya Lailatul Izza. "Quo Vadis Perlindungan Kekerasan Seksual: Urgensi RUU PKS Sebagai Perlindungan Korban Kekerasan Seksual." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, Vol. 2, No. 2, (24 February, 2022): 172–187.
- Huis, Stijin Cornelis Van. *Islamic Courts and Women's Divorce Rights in Indonesia: The Cases of Cianjur and Bulukumba*, 2015. dikutip dari <http://hdl.handle.net/1887/35081>, .
- Ibipurwol, Guruh Tio, Yusuf Adi Wibowo, and Joko Setiawan. "Pencegahan Pengulangan Kekerasan Seksual Melalui Rehabilitasi Pelaku Dalam Perspektif Keadilan Restoratif." *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 21, No. 2, (2022). dikutip dari <https://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica>, .
- Ibn Taymiyyah, Taqyuddin. *Majmu'ah al-Fatawa*. Vol. XXXII. Kairo: Dar al-Wafa, n.d.
- Ibnu Katsir. *Tafsir Al-Qur'an al-'Adlim*. Vol. 2. Riyadl: Dar Thayyibah li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1999.
- Ilma, Mughniatul. "Kontekstuliasasi Nusyuz Di Indonesia." *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, Vol. 30, No. 1, (2019).

- Irawan, H. Mul, Zulfia Hanum Alfi Syahr, and Sri Gilang. *Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak Melalui Putusan Pengadilan Agama*. Jakarta: Prenadamedia, 2019.
- Irianto, Sulistyowati, and Antonius Cahyadi. *Runtuhnya Sekat Perdata Dan Pidana Studi Peradilan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.
- Islamiyati. "Kritik Filsafat Hukum Positivisme Sebagai Upaya Mewujudkan Hukum Yang Berkeadilan." *Law & Justice Journal*, Vol. 1, No. 1, (2018). dikutip dari <http://www.tandfonline.com/loi/rcre20>, .
- Ismiati, Saptosih. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) & Hak Asasi Manusia (HAM) (Sebuah Kajian Yuridis)*. Sleman: Deepublish, 2020.
- Jaman, Ujang Badru, and Agung Zulfikri. "Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Dihubungkan Dengan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Hukum dan HAM West Science*, Vol. 01, No. 1, (2022): 1–07.
- Jebabun, Alfeus, Fauzul Abrar, Liza Fariyah, M. Tanziel Aziezi, M. Faiz Aziz, Nindya Wulandari, Nur Syarifah, and Yunani Abiyoso. *Initial Assessment Preliminary Problems of the Court Decision Enforcement System in Indonesia*. Jakarta, 2018.
- Jones, Balawyn, and Amira Aftab. "Inside Indonesia's Religious Courts: An Argument for Domestic and Family Violence Screening and Exemption from Compulsory Mediation." *Oxford Journal of Law and Religion*, Vol. 12, No. 2, (1 June, 2023): 217–231.
- Kadir, Faqihuddin Abdul, and Ummu Azizah Mukarnawati. *Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2013.
- Kamagi, Gita Anggreina. "Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya." *Lex Privatum*, Vol. 6, No. 5, (2018).
- Kamal, Mustopa, Zaki Abdul Wahab, and Nunu Nugraha. "Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Pandangan Muhammad Quraish Shihab." *Istinbath*, Vol. 16, No. 1, (2021): 2021. dikutip dari <https://riset-iaid.net/index.php/istinbath>, .
- Kamila, Maulida Zahra, Nurohman, and Usep Saepullah. "The Role of Legal Aid Post (Pos Bantuan Hukum) in Serving Uncapable Communities in the Bandung Religious Court." *Khazanah Hukum*, Vol. 4, No. 3, (1 November, 2022): 243–252.

- Karna, Ayu Mirah Iswari, and I Ketut Rai Setiabudhi. "Quo Vadis Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 12, No. 3, (2023). dikutip dari <https://hot.detik.com/>, .
- Kasuma, Iva, Farisa Azhara, Afida Ilfa, and Shofiyah Adila Farhana. "Another Second Chance: Rehabilitation of Marital Rape Offender for the Victim's Recovery." *Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*, Vol. 1, No. 2, (2022).
- . "Another Second Chance: Rehabilitation of Marital Rape Offender for The Victim's Recovery." *Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*, Vol. 1, No. 2, (2022).
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Al-Qur'an al-'Adhim*. 2nd ed. Vol. 2. Riyadl: Dar Thayyibah li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1999.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. "Rate Perempuan Korban Kekerasan (per 100.000 Perempuan)." Last modified 2024. dikutip dari <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, pada tanggal 19 July, 2025.
- Khairani. *Pembentukan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Urgensinya Untuk Ketahanan Keluarga*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2021.
- Khatimah, Umi Khusnul. "Hubungan Seksual Suami-Istri Dalam Perspektif Gender Dan Hukum Islam." *Ahkam*, Vol. XIII, No. 2, (2013).
- Khiyaroh. "Alasan Dan Tujuan Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Al-Qadha*, Vol. 7, No. 1, (23 July, 2020): 1–15.
- Kholidah, Muhammad Ridho, Sobhan, and Mahyudin Ritonga. "Violation of Women's Rights on Divorce: Study on Religious Court Decision." *Journal of Law and Sustainable Development*, Vol. 11, No. 6, (11 September, 2023).
- Khuluq, M. Khusnul. "Putusan Majelis Hakim Tentang Nafkah 'Iddah Dan Mut'ah Yang Berkeadilan Dalam Perspektif Maqashid al-Shari'ah Jasser Auda." Universitas Islam Indonesia, 2025.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Komnas Perempuan. *Menata Datam Menajamkan Arah Refleksi Pendokumentasian Dan Tran Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024*. Jakarta, 2025.
- . *Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan Di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan Terhadap Perempuan*. Jakarta, 2024. dikutip dari <https://www.komnasperempuan.go.id>, .

- Kreager, Derek A., Richard B. Felson, Cody Warner, and Marin R. Wenger. "Women's Education, Marital Violence, and Divorce: A Social Exchange Perspective." *Journal of Marriage and Family*, Vol. 75, No. 3, (June, 2013): 565–581.
- Krug, Etienne G., Linda L. Dahlberg, James A. Mercy, Anthony B. Zwi, and Rafael Lozano. *World Report on Violence and Health*. World Health Organization, 2002.
- Lincoln, Yvonna S., and Egon G. Guba. *Naturalistic Inquiry*. New Delhi: Sage Publications India, 1985.
- Litehua, Andy. "Marital Rape Dalam Perspektif Fikih Klasik." *Jurnal Pro Justicia*, Vol. 2, No. 2, (2022): 299.
- Lubis, Todung Mulya. *In Search of Human Rights Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Lufaei. "MENGENAL PASAL-PASAL BIAS GENDER UU PERKAWINAN: Tawaran Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan." *Ahkam*, Vol. 6, No. 2, (2018).
- M. Chaerul Risal. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Penerapan Dan Efektivitas." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, (23 June, 2022): 75–93.
- Maghfiroh, Roikhatul. "Kekerasan Seksual (Pemeriksaan) Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Pengajuan Perceraian Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Al-Mazahib*, Vol. 7, No. 2, (2019).
- Maharane, Della, Faisol, and Hisbul Luthfi Ashsyarofi. "Pemulihan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Verbal Di Indonesia." *Dinamika*, Vol. 30, No. 1, (10 July, 2024): 1019–1025.
- Mahkamah Agung RI. *Putusan Nomor 1456 K/Pid.Sus/2012*. Indonesia, 2012.
- Mahkamah Konstitusi. *Putusan MK Nomor 38/PUU-IX/2011*, 2011.
- Mahoney, Patricia, and Linda M Williams. "Sexual Assault in Marriage: Prevalence, Consequences, and Treatment of Wife Rape." In *Partner Violence: A Comparative Review of 20 Years of Research*, edited by J. L. Jasinski and L. M. Williams, 1998.
- Maisyarah, Al Aini, Lola Yustrisia, and Azriadi. "Peranan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga" Vol. 1, No. 2, (2023).

- Mallongi, Andi Agung, Muh Alghifari, and Muhammad Rizal. "Eksistensi Pos Bantuan Hukum Dalam Menjamin Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Studi Kasus Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A." *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 2, (2024).
- Martha, Aroma Elmina. *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan Di Indonesia Dan Malaysia*. Sleman: Aswaja Pressindo, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Masduki, B. Syafuri, and Ahmad Hidayat. "The Legal Challenge of Marital Rape: Bridging Islamic Law and Indonesia's Anti-Violence Statute." *KARSA Journal of Social and Islamic Culture*, Vol. 33, No. 2, (December, 2025).
- Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Mas'udah, Siti. "Makna Kekerasan Seksual Dan Stigma Masyarakat Terhadap Korban Kekerasan Seksual." *Society*, Vol. 10, No. 1, (17 June, 2022): 1–12.
- Maula, Bani Syarif, and Vivi Ariyanti. "Justice Negotiations for Women: Divorce Cases Due to Domestic Violence in Religious Courts." *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 20, No. 1, (2022). dikutip dari <https://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jhi/index>, .
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- . *Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty, 2008.
- Michelson, Ethan. "How Judges Gaslight Domestic Violence Victims in Divorce Trials." In *Decoupling*, 237–269. Cambridge University Press, 2022.
- Miller, David. *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. California: Stanford University, 2023.
- Mintarsih, Mimin, Lukman Mahdami, and Ahyar Ari Gayo. "Kontestasi Konsep Persetujuan: Rekonstruksi Komparatif Perkosaan Dalam Perkawinan Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Islam." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 25, No. 3, (3 November, 2025).
- Mochtar, Zainal Arifin, and Eddy O.S. Hiariej. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta Selatan: Red & White Publishing, 2021.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mursidah, Silmi. "Analisis Masalah Terhadap Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum." *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 08, No. 01, (2018): 2089–7480.

- Musarrofa, Ita. "Pemikiran Pierre Bourdieu Tentang Dominasi Maskulin Dan Sumbangannya Bagi Agenda Pengarusutamaan Gender Di Indonesia." *Kafa'ah Journal*, Vol. 9, No. 1, (2019). dikutip dari <http://kafaah.org/index.php/kafaah/index>, .
- Musawwamah, Siti. "Divorcing Husbands as a Solution to Protect Women's Dignity: A Case Study of Domestic Violence at Madura Religious Court." *Samarah : Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 6, No. 2, (1 July, 2022): 997–1021.
- Muslim, Abu Husain. *Shahih Muslim*. Riyadl: Dar al-Mughni, 1998.
- Muslim, Haris. "Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (W 751 H/1350 M) Tentang Perubahan Fatwa Dan Relevansinya Dengan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, No. 2, (2020).
- Naim, Abdul Haris. "Interconnection Systems as An Alternative Fulfillment of Women and Children Right Post Court Verdict." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 15, No. 2, (2024). dikutip dari <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/index>, .
- Naqiyah, and Nita Triana. "Reconstruction of Integrated Legal System for Protecting the Victims of Domestic Violencein Divorce Cases." In *SHS Web of Conferences 54*, 54:08006. EDP Sciences, 2018.
- Nasrulloh, Mochamad Nadif, and Taufiq Hidayat. "Budaya Patriarki Dalam Rumah Tangga (Pemahaman Teks Al-Qur'an Dan Kesetaraan Gender)." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 13, No. 1, (n.d.). dikutip dari <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/index>, .
- Nasution, Bahder Johan. "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern." *Yustisia*, Vol. 3, No. 2, (2014).
- Nasution, Khoiruddin. "Pengaruh Gerakan Wanita Terhadap Wacana Hukum Islam: Studi Hukum Perkawinan Indonesia." *Al-Mawarid*, Vol. 14 (2005).
- Natalis, Aga. "Reformasi Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Bagi Perempuan: Telaah Feminist Jurisprudence." *Jurnal Crepido*, Vol. 02, No. 1, (2020): 11–23.
- Nimah, Rodhotun. "The Marital Rape Based on Contemporary Islamic Criminal Law." *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 9, No. 1, (2023).
- Ningsih, Ayu Sari, Nawa Angkasa, Nency Dela Oktora, Sakirman, Nyimas Lidya Putri Pertiwi, and Ananto Triwibowo. "Reforming Islamic Family Law: The Relevance of Ibn Qayyim al-Jawziyyah's Concept of Legal Change." *Jurnal Ilmiah Mizani*, Vol. 12, No. 2, (1 April, 2025): 114–127.

- Nisa, Martina Purna. "Optimalisasi Penanganan Perkara Perceraian Dengan Alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Pengadilan Agama." Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2022.
- Nowak, Manfred. *Introduction to The International Human Rights Regime*. Leiden: Martinus Nijhoff Publisher, 2003.
- Nurisman, Eko. "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 2, (2022): 170–196.
- Paminto, Saptaning Ruju, and Kori Hermawanti. "Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Dalam Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Internasional Berdasarkan Beijing Declaration." *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 5, No. 1, (2023). dikutip dari <https://owntalk.co.id/2022/01/12/data-kasus->, .
- Patawari, Andi Yusri, and Misbahuddin. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Istri Korban KDRT Pasca Perceraian Berbasis Nilai Keadilan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional." *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 6, No. 1, (2024).
- Penyusun, Tim. *KAMUS BAHASA INDONESIA*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Permana, Anang. "Kepastian Dan Perlindungan Hukum Penyelesaian Sengketa Perceraian Dalam Peraturan Perundang-Undangan Dan Implementasinya Dalam Putusan Pengadilan Agama Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat." UIN Sunan Gunung Djati, 2022.
- Pitrotussaadah, and Eva Fadhilah. "State, Islam, and Gender : Dynamics of Marital Rape Law in Indonesia." *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol. 10, No. 1, (7 June, 2023): 19–33.
- Qodarsasi, Umi. "Penyelesaian Kasus KeKerasan Terhadap Tenaga Kerja Wanita Indonesia Di Malaysia Melalui Implementasi Konvensi CEDAW PBB 1979." *PALASTREN*, Vol. 7, No. 1, (2014).
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Rahayu, Maharani Mustika, Tri Lisiani Prihatinah, and Pramono Suko Legowo. "Perkembangan Perlindungan Hukum Perempuan Terhadap Kekerasan Seksual Di Indonesia." *Soedirman Law Review*, Vol. 5, No. 2, (2023).
- Rahmi, Atikah. "Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2, (30 July, 2019): 140–159. dikutip dari <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/3173>, .

- Rakia, A. Sakti R.S., and Wahab Aznul Hidayat. "Aspek Feminist Legal Theory Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Amsir Law Journal*, Vol. 4, No. 1, (29 October, 2022): 69–88.
- Ramadhita. "Bias Gender Dalam Hukum Acara Perceraian Di Indonesia: Latar Belakang, Dampak, Dan Solusinya." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, Vol. 14, No. 1, (2022): 1–20.
- Ramdhani, Riyan, and Firda Nisa Syafithri. "Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama." *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 15, No. 1, (2021).
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Ridwan, Fihra Rizqi Novia, and Dewi Asri Yustia. "Pentingnya Pendampingan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Kebutuhan Dan Keharusan Hukum Pidana." *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 2, (21 March, 2024): 352–368.
- Riyadi, Eko. *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional, Dan Nasional*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Riyani, Irma. "The Silent Desire: Islam, Women's Sexuality and the Politics of Patriarchy in Indonesia." University Western Australia, 2016.
- Rizal, Deri, Desi Asmaret, and Muhammad Hizbi Islami. "Perlindungan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Terhadap Korban Kekerasan Seksual." *eL-Hekam: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 7, No. 2, (2022). dikutip dari <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/elhekam/index>, .
- Rofiah, Nur, Nikmatullah Nikmatullah, and Zakiyatul Mufidah. "The Traces of Qur'anic Women's Hakiki Justice Interpretation in Kufi's Fatwas." *Jurnal Studi Gender*, Vol. 17, No. 1, (2024): 1–22. dikutip dari <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Palastren/index><http://dx.doi.org/10.21043/palastren.v17i1.26496>, .
- Rozi, Fachrul. "Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana." *Jurnal Yuridis Unaja*, Vol. 1, No. 2, (2018).
- Russel, Diana E. H. *Rape in Marriage*. California: Macmillan Publishing Company, 1990.
- Saeroni. "Perlindungan Hukum Bagi Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Putusan Perceraian Mahkamah Agung." *Jurnal Penelitian Ilmiah Intaj*, Vol. 4, No. 1, (2020).
- Salim, Arskal, Euis Nurlaelawati, Lies Marcoes Natsir, and Wahdi Sayuti. *DEMI KEADILAN DAN KESETARAAN Dokumentasi Program Sensitivitas Jender*

- Hakim Agama Di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Konstitusi, Hukum, dan HAM, 2009.
- Sari, Indah. “Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Vol. 11, No. 1, (2020).
- Savitri, Niken. *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- . “Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak.” *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 4, No. 2, (10 March, 2020): 276.
- Setyowati, Enik. “Konvensi Internasional CEDAW: Kiprah PBB Dalam Menghapus Diskriminasi Wanita & Dukungan Indonesia Melalui Ratifikasi.” *Jurnal Artefak*, Vol. 8, No. 2, (2021). dikutip dari <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/artefak/article/view/6277>, .
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 2. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- . *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Permasalahan Umat*. Bandung: Mizan, 2007.
- Shousha, Nayera Mohamed, and Dina Magdy Taha. “Sacred Bonds, Silent Pain: Understanding Women’s Perceptions and Experiences of Marital Rape in Egypt.” *Journal of Family Violence*, (2025).
- Siburian, Riskyanti Juniver. “Marital Rape Sebagai Tindak Pidana Dalam RUU-Penghapusan Kekerasan Seksual.” *Jurnal Yuridis*, Vol. 7, No. 1, (2020).
- Siegel, Lalanya Weintraub. “The Marital Rape Exemption: Evolution to Extinction.” *Cleveland State Law Review*, Vol. 43 (1995). dikutip dari <https://engagedscholarship.csuohio.edu/clevstlrev>, .
- Sipayung, Ardhina Shafa, and Mualimin Mochammad Sahid. “AWAKENING WOMEN’S AGENCY THROUGH ORGANIZATIONS Legal Attitude of Muslim Women Victims of Marital Rape.” *Al-Ahwal*, Vol. 15, No. 2, (2022): 257–274.
- Situmorang, Ave Agave Christina, and Sintong Arion Hutapea. “Implementasi Pasal 2 Dan Pasal 5 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) Terkait Marital Rape Di Indonesia.” *Indonesia Tirtayasa Journal of International Law*, Vol. 1, No. 2, (2022): 126–145. dikutip dari <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/tirtayasatjil>, .

- Sochmawardiah, Hesti Armiwulan. *Diskriminasi Rasial Dalam Hukum HAM Studi Tentang Diskriminasi Terhadap Etnis Tionghoa*. Bantul: Genta Publishing, 2013.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- . *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Solihah, Cucu, Husni Syawali, Mia Amalia, and Raysita Dewi. “Marital Rape (Kekerasan Seksual Dalam Perkawinan) Perspektif Budaya Hukum Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT.” *PALASTREN: Jurnal Studi Gender*, Vol. 15, No. 1, (29 June, 2022): 149.
- Solikin, Nur, and Moh Wasik. “The Construction of Family Law in The Compilation of Islamic Law: A Review of John Rawls’s Concept of Justice and Jasser Auda’s Maqashid al-Shari’a.” *Ulumuna*, Vol. 23, No. 1, (12 June, 2023): 315–340.
- Sopacua, Margie Gladies. “Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 2, (2022): 213–226.
- Stark, Barbara. *International Family Law: An Introduction*. Burlington: Ashgate Publishing Limited, 1952.
- Suadi, Amran. “Bimbingan Teknis Badan Peradilan Agama,” 8 August, 2025.
- . “Bimbingan Teknis Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI,” 25 August, 2025.
- . *Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- . *Hukum Jaminan Perlindungan Perempuan Dan Anak*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2023.
- . “Modul Bimtek Di Lingkungan Peradilan Agama ‘Pedoman Mengadili Perkara Kaum Rentan Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perkara Perdata.’” *Ditjen Badan Peradilan Agama MA RI*. Jakarta, 2025.
- . “Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan Dan Anak Melalui Putusan Yang Memihak Dan Dapat Dilaksanakan.” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7, No. 3, (18 December, 2018): 353.

- . “PROTECTION OF WOMEN’S AND CHILDREN’S RIGHTS BASED ON SYSTEM INTERCONNECTION: A New Paradigm of Execution of Women and Children’s Rights after Divorce.” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 11, No. 3, (1 December, 2022): 499.
- Subana, M., and Sudrajat. *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2005.
- Subroto. “Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Istri Yang Ditalak Suami Akibat Kesalahan Suami Berbasis Nilai Keadilan.” Universitas Islam Sultan Agung, 2022.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty, 2008.
- Sukendar, Sukendar, Muhammad Saifullah, Priyambudi Sulistiyanto, Luthfi Rahman, and A. Hasan Asy’Ari Ulamai. “Women’s Access To Justice: Mediation For The Victims of Domestic Violence In Central Java, Indonesia.” *Samarah*, Vol. 7, No. 1, (2023): 602–628.
- Sulistyawan, Aditya Yuli. “Feminist Legal Theory Dalam Telaah Paradigma: Suatu Pemetaan Filsafat Hukum.” *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47, No. 1, (2018).
- Sumanto, Dedi, Titin Samsudin, and Fikri Hi Asnawi Amiruddin. “The Existence of the Religious Court in Handling Divorce Cases on the Reason of Domestic Violence.” *Jambura Law Review*, Vol. 3, No. 2, (2021).
- Sunarto. *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Susantin, Jamilya, Mufidah Ch, and Inah. “Violence in Divorce and Judicial Authority: An Indonesia–Malaysia Study.” *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, Vol. 7, No. 2, (29 December, 2025): 137–160.
- Susila, Muh Endriyo. “Islamic Prespective on Marital Rape.” *Jurnal Media Hukum*, Vol. 20, No. 2, (2013).
- Syafiuddin, Arif. “PENGARUH KEKUASAAN ATAS PENGETAHUAN (Memahami Teori Relasi Kuasa Michel Foucault).” *Refleksi: Jurnal Filsafat dan Pemikiran Keislaman*, Vol. 18 (n.d.).
- Syaifuddin, Muhammad Irfan. “Konsepsi Marital Rape Dalam Fikih Munakahat.” *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol. 3, No. 2, (2018).
- Sya’ima, Arwa, Widiyanto, and Nemer Alotaiby. “The Development of Marital Rape in Islamic Family Law Reform.” *Mizan: Journal of Islamic Law*, Vol. 8, No. 2, (29 December, 2024): 139.

- Syarbaini, Ahmad. "Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam." *Jurnal Tahqiq*, Vol. 17, No. 2, (2023).
- Tantri, Luh Made Khristianti Weda. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia." *Media Iuris*, Vol. 4, No. 2, (1 June, 2021).
- . "Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia." *Media Iuris*, Vol. 4, No. 2, (1 June, 2021): 145.
- Taufik, Muhammad. "Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan." *Jurnal Studi Islam Mukaddimah*, Vol. 19, No. 1, (2013).
- Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019). *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Diklat dan Litbang Kementerian Agama RI, 2019.
- Triana, Nita. "Urgency Critical Legal Studies Paradigm For The Protection Of Women Victims Of Domestic Violence In The Divorce Case." *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. 18, No. 2, (31 October, 2018): 167.
- UN Women. *Handbook for Legislation on Violence Against Women*. New York: UN Women, 2012.
- Walby, Sylivia. "Theorising Patriarchy." *Sociology*, Vol. 23, No. 2, (1989).
- Walby, Sylvia. "From Private to Public History." In *Women's Studies Int. Fourm*. USA: Pergamon Pers, 1990.
- . *Theorising Patriarchy*. Cambridge: Basil Blackwell, 1991.
- Wardah, Fathiyah. "Korban KDRT Lebih Memilih Perceraian Daripada Pidana." Last modified 2019. dikutip dari <https://www.voaindonesia.com/a/korban-kdrt-masih-pilih-perceraian-daripada-pidana-/5141998.html>, pada tanggal 10 November, 2024.
- Wijayati, Mufliha. "Keadilan Dan Kepasatian Hukum Bagi Perempuan: Studi Hukum Atas Putusan Perceraian Karena KDRT Di Pengadilan Agama Wilayah PTA Bandar Lampung." Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.
- Yasardin. "Bimbingan Teknis Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI," 1 August, 2025.
- Yuni, Lilik Andar, and Akhmad Haries. "Protection of Women's Rights After Divorce in Religious Courts: What Makes This Mission Difficult to Achieve?"

- Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 23, No. 2, (10 December, 2024): 595–630.
- Yuni, Lilik Andar, and Murjani. “Gender Sensitivity at Judge’s Verdicts in Samarinda and Magelang Religious Courts; The Implementation of PERMA Number 03 of 2017.” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 15, No. 2, (2020): 224–250.
- Yusuf, Helmi. “Komparasi Penyelesaian Problematika KDRT Melalui Pengadilan Agama Di Indonesia.” *Qonuni: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam*, Vol. 1, No. 1, (2021).
- Yusuf, Nasruddin, Nur Azizah, and Faradila Hasan. “Feminism Analysis of Judges’ Considerations for Post-Divorce Domestic Violence Victims in Medan and Banda Aceh Religious Courts.” *Al-’Adalah*, Vol. 20, No. 2, (2023): 283–308.
- Zakiah, Ade Rosi Siti, Muhammad Nasiruddin, Abdul Wahab Naf’an, and Ruqoyyah Amilia Andania. “The Marital Rape Phenomenon as A Form of Gender Oppression: An Analysis of the Urgency of Sexual Consent Mubādalāh’s Perspective.” *HUMANISMA : Journal of Gender Studies*, Vol. 7, No. 2, (31 December, 2023): 171.
- “Hasil Survey.” *Yang Dilaksanakan Pada Tanggal 01-31 Juli 2025*, n.d.
- “Kekerasan Seksual.” *Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia*. Last modified 2016. dikutip dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kekerasan%20seksual>, pada tanggal 31 October, 2025.
- Kompilasi Hukum Islam*. Indonesia, 1991.
- “Lifetime Toll: 840 Million Women Faced Partner or Sexual Violence.” *World Health Organization*. Last modified November 2025. dikutip dari <https://www.who.int/news/item/19-11-2025-lifetime-toll--840-million-women-faced-partner-or-sexual-violence>, pada tanggal 10 December, 2025.
- Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI. Mahkamah Agung RI*. Indonesia, 2013.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Indonesia, 1975.
- “Sejarah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat.” *Pengadilan Tinggi Agama Bandung*. Last modified March 5, 2018. dikutip dari <https://pta-bandung.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil/sejarah>, pada tanggal 10 December, 2025.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Indonesia, 1974.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Indonesia, 2006.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Indonesia, 1989.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Indonesia, 2022.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Indonesia, 2004.

“Wilayah Yuridiksi.” *Pengadilan Tinggi Agama Bandung*. Last modified March 5, 2018. dikutip dari <https://pta-bandung.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil/peta-yurisdiksi>, pada tanggal 10 December, 2025.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : **Muhammad Najid Aufar**
 Tempat dan Tanggal Lahir : Kudus, 07 Juli 1993
 Alamat : Dk. Gedang Sewu RT 03 RW 04 Desa Peganjaran
 Kecamatan Bae Kabupaten Kudus
 Pendidikan : - S1 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sunan
 Ampel Surabaya (2015)
 - S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada
 Yogyakarta (2019)
 - S3 Hukum Islam Program Doktor Fakultas Ilmu
 Agama Islam Universitas Islam Indonesia
 Nama Istri : dr. Novia Putri Rahmawati
 Nama Anak : Albiruni Zavair Ahmad
 Nama Orang Tua : H. Afif Rokhani dan Hj. Ning Jamilatun
 Nama Mertua : H. Su'udi dan Hj. Arini

Pengalaman Kerja :

- Calon Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya (2018 – 2020)
- Hakim Pengadilan Agama Buntok, Barito Selatan (2020 – 2021)
- Hakim Pengadilan Agama Ngamprah, Bandung Barat (2021 – Sekarang)

Karya Tulis :

- Pernikahan Beda Agama Menurut Mazhab Hanbali dalam Perspektif Maqasid al-Shari'ah (Skripsi)
- Perlindungan Hukum Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul Bagi Organisasi Kemasyarakatan Pasca Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 (Tesis)
- Shared Parenting Anak dalam Yurisprudensi MA (Artikel)
- Perempuan, Perkawinan, dan Kerentanan di Ruang Pengadilan (Artikel)
- Perceraian di Pengadilan dalam Perdebatan Teori Hukum

- Kartini dan Perubahan UU Perkawinan: Menghidupkan Sunnah Rasulullah Demi Pendidikan yang Setara (Artikel)
- Pencegahan Pernikahan Anak Bukan Hanya Tugas Pengadilan (Artikel)